



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2025 - 2045**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**





**BUPATI BANTUL**  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi dan potensi di Kabupaten Bantul sebagai arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, efisien, berdaya guna, dan berhasil guna, maka perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
dan  
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN  
2025-2045.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
10. Daerah adalah Kabupaten Bantul.



BAB II  
MATERI MUATAN, SISTEMATIKA, DAN FUNGSI RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RPJPD.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Visi, Misi, arah kebijakan, sasaran pokok, dan indikator Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 3

- (1) Sistematika dokumen RPJPD terdiri atas:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN;
  - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
  - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
  - d. BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH;
  - e. BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH; dan
  - f. BAB VI : PENUTUP.
- (2) Sistematika dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyusunan RPJMD.

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diundangkan, materi muatan RPJPD yang bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RPJMD yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RPJMD yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005); dan



- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010),



dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 Agustus 2024

The seal of Kabupaten Bantul, featuring a Garuda bird in the center, surrounded by the text 'KABUPATEN BANTUL' and 'YOGYAKARTA'.  
BUPATI BANTUL,  
  
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 30 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

The seal of the Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, featuring the text 'SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL' and 'SETDA' in the center.  
  
AGUS BUDIRAHARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 9  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (9,33/2024)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah, serta bawah-atas. Pendekatan teknokratis merupakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan bersama dengan DPRD. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan mulai dari tingkat kalurahan, kapanewon, dan Daerah.

Dalam pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah, harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan rencana pembangunan tahunan Daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJPD merupakan rencana pembangunan Daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, yang akan menjadi pedoman bagi Bupati terpilih untuk menyusun RPJMD setiap 5 (lima) tahun. RPJPD ini telah disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang berisikan gambaran umum kondisi Daerah, permasalahan dan isu strategis Daerah, Visi dan Misi Daerah, serta arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 akan berakhir masa berlakunya, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang baru yang mengatur RPJPD Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.



Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 173



LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  
DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025-2045.

7



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	I-3
1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya .....	I-6
1.4 Maksud dan Tujuan .....	I-7
1.5 Sistematika Penulisan .....	I-8
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b> .....	<b>II-1</b>
2.1 Aspek Geografi dan Demografi .....	II-1
2.1.1 Geografi .....	II-1
2.1.2 Demografi .....	II-39
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II-42
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi .....	II-42
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya .....	II-50
2.3 Aspek Pelayanan Umum .....	II-63
2.4 Aspek Daya Saing Daerah .....	II-76
2.4.1 Daya Saing Ekonomi Daerah .....	II-76
2.4.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia .....	II-118
2.4.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah .....	II-142
2.4.4 Daya Saing Iklim Investasi .....	II-171
2.4.5 Aspek Budaya dan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta .....	II-183
2.4.6 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan .....	II-187
2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025 .....	II-197
2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik .....	II-199
2.6.1 Analisis Proyeksi Kependudukan .....	II-199
2.6.2 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana .....	II-200
2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah .....	II-218
2.7.1 Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah dan Indikasi Program/Proyek Strategis .....	II-218





2.7.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan RPJPN Tahun 2025-2045 .....	II-239
2.8	Arah Kebijakan Keistimewaan DIY .....	II-242

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ..... III-1**

3.1.	Permasalahan Pembangunan Daerah .....	III-1
3.1.1.	Cenderung menurunnya pertumbuhan ekonomi.....	III-1
3.1.2.	Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan .....	III-1
3.1.3.	Masih Tingginya Tingkat Pengangguran .....	III-2
3.1.4.	Masih Tingginya Ketimpangan Pendapatan .....	III-2
3.1.5.	Masih cukup tingginya angka inflasi .....	III-2
3.1.6.	Nilai Tukar Petani (NTP) masih dibawah nasional .....	III-3
3.1.7.	Masih Rendahnya Komponen Pembentuk IPM, terutama Umur Harapan Hidup (UHH) dan Rata- Rata Lama Sekolah (RLS) .....	III-3
3.1.8.	Masih tingginya Rasio Ketergantungan .....	III-3
3.1.9.	Masih Rendahnya Kesetaraan Gender .....	III-4
3.1.10.	Masih Tingginya Angka Kriminalitas .....	III-4
3.1.11.	Berkurangnya luasan lahan sawah irigasi dan tadah hujan .....	III-4
3.1.12.	Cenderung Menurunnya Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).....	III-5
3.1.13.	Tingginya Nilai Risiko Bencana.....	III-5
3.1.14.	Masih kurangnya sarana prasarana kewilayahan yang berkualitas.....	III-6
3.1.15.	Penyelenggaraan Urusan Dana Keistimewaan belum berjalan dengan baik.....	III-7
3.2.	Isu Strategis Daerah.....	III-8
3.2.1	Peningkatan kualitas dan daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menghadapi kemajuan IPTEK ...	III-8
3.2.2	Pertumbuhan dan penguatan struktur ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan .....	III-9
3.2.3	Upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan .....	III-10
3.2.4	Pengelolaan sumber daya alam potensial secara berkelanjutan dengan memerhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan serta keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan. ....	III-12
3.2.5	Pengelolaan ketangguhan daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana serta ketentraman dan ketertiban umum .....	III-17
3.2.6	Penyediaan sarana dan prasarana wilayah berkualitas dan ramah lingkungan untuk pelayanan dasar serta mendukung perekonomian. ....	III-23
3.2.7	Penerapan Keistimewaan DIY yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial budaya,	



ketentraman dan ketertiban, serta pelestarian lingkungan hidup.....	III-24
3.2.8 Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima dan berbasis Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK).....	III-25
<b>BAB IV VISI DAN MISI DAERAH .....</b>	<b>IV-1</b>
<b>BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH .....</b>	<b>V-1</b>
5.1. Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045.....	V-1
5.2. Sasaran Pokok .....	V-7
5.2.1. Arah Pembangunan Daerah .....	V-7
5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi.....	V-10
5.2.3. Indikator Utama Pembangunan .....	V-43
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>VI-1</b>





## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Luas Wilayah Kapanewon dan Kalurahan .....	II-3
Tabel 2. 2	Kelas Lereng Kabupaten Bantul .....	II-6
Tabel 2. 3	Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bantul.....	II-8
Tabel 2. 4	Sungai di Kabupaten Bantul .....	II-9
Tabel 2. 5	Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan Kabupaten Bantul Tahun 2014-2022 .....	II-11
Tabel 2. 6	Penggunaan Lahan di Kabupaten Bantul Tahun 2022 dan 2023.....	II-11
Tabel 2. 7	Alih Fungsi Sawah Irigasi (Ha) Kabupaten Bantul Tahun 2018-2023.....	II-13
Tabel 2. 8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2016-2023.....	II-15
Tabel 2. 9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2020-2023 (sesuai PermenLHK No. 27 Tahun 2021) .....	II-16
Tabel 2. 10	Capaian Indeks Kualitas Air Kabupaten Bantul Tahun 2016- 2023.....	II-17
Tabel 2. 11	Capaian Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023.....	II-17
Tabel 2. 12	Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023.....	II-18
Tabel 2. 13	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023.....	II-19
Tabel 2. 14	Ketersediaan Energi dan Protein untuk Dikonsumsi di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023 .....	II-20
Tabel 2. 15	Cadangan Pangan di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2023.....	II-21
Tabel 2. 16	Prevalence of Undernourishment (PoU) Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-21
Tabel 2. 17	Pengembangan Desa Mandiri Pangan Kondisi Tahun 2023 .....	II-22
Tabel 2. 18	Desa Rentan Pangan Berdasarkan Peta FSVA .....	II-22
Tabel 2. 19	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Bantul Tahun 2022-2023.....	II-23
Tabel 2. 20	Emisi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023.....	II-25
Tabel 2. 21	Kesesuaian Pola Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2023.....	II-26
Tabel 2. 22	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023.....	II-27
Tabel 2. 23	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2023 .....	II-27



Tabel 2. 24	Ketersediaan lahan untuk pangan di Kabupaten Bantul Tahun 2022.....	II-28
Tabel 2. 25	Kebutuhan Lahan untuk Pertanian di Kabupaten Bantul Tahun 2022.....	II-29
Tabel 2. 26	Status Pangan Kabupaten Bantul Tahun 2022.....	II-31
Tabel 2. 27	Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Kabupaten Bantul Tahun 2022.....	II-34
Tabel 2. 28	Status Daya Dukung dan Daya Tampung Permukiman di Kabupaten Bantul .....	II-36
Tabel 2. 29	Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul Menurut Kapanewon Tahun 2019–2023 .....	II-39
Tabel 2. 30	Kepadatan Penduduk Geografis di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-40
Tabel 2. 31	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Usia di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-41
Tabel 2. 32	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2014-2023 .....	II-43
Tabel 2. 33	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2014-2023 .....	II-43
Tabel 2. 34	Rasio Gini Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2014-2023.....	II-44
Tabel 2. 35	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2014-2023.....	II-45
Tabel 2. 36	Indikator Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2014–2023 ...	II-46
Tabel 2. 37	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) per Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023 .....	II-46
Tabel 2. 38	Tingkat Kemiskinan Ekstrem di DIY 2021-2022.....	II-47
Tabel 2. 39	Perkembangan Nilai Tukar Petani di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-49
Tabel 2. 40	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2014-2023 .....	II-50
Tabel 2. 41	Komponen IPM Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023.....	II-51
Tabel 2. 42	Capaian IPM dan Komponen IPM di Kabupaten/Kota di DI Yogyakarta Tahun 2023 .....	II-51
Tabel 2. 43	Indikator Pembentuk Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Bantul Tahun 2022-2023 .....	II-54
Tabel 2. 44	Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023.....	II-55
Tabel 2. 45	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023.....	II-55



Tabel 2. 46	Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-56
Tabel 2. 47	Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-57
Tabel 2. 48	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-57
Tabel 2. 49	Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2023 .....	II-58
Tabel 2. 50	Data Kasus Anak Korban Kekerasan Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-58
Tabel 2. 51	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2023 .....	II-59
Tabel 2. 52	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023.....	II-60
Tabel 2. 53	Status Kabupaten Menurut Indeks Desa Membangun (IDM) .....	II-60
Tabel 2. 54	Tabel Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate -TFR) Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-61
Tabel 2. 55	Data Register Kelompok Seni dan Budaya di Kabupaten Bantul .....	II-61
Tabel 2. 56	Fasilitasi Kelompok Seni di Kabupaten Bantul .....	II-62
Tabel 2. 57	Jumlah (Kumulatif) Penetapan Cagar Budaya di Kabupaten Bantul .....	II-63
Tabel 2. 58	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023 .....	II-63
Tabel 2. 59	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bantul .....	II-65
Tabel 2. 60	Gambaran Keuangan Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-66
Tabel 2. 61	IKU Capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020-2023 .....	II-66
Tabel 2. 62	Indeks Sistem Merit Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2023.....	II-67
Tabel 2. 63	Jumlah Inovasi dan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2023.....	II-68
Tabel 2. 64	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK Tahun 2021-2023.....	II-69
Tabel 2. 65	Nilai SPIP Kabupaten Bantul tahun 2019-2023.....	II-69
Tabel 2. 66	Persentase Tingkat Keterisian Data Statistik Instansi.....	II-71
Tabel 2. 67	Rekapitulasi Asesmen Keamanan Aplikasi Tahun 2023.....	II-71
Tabel 2. 68	Hasil pengukuran Indeks Keamanan Informasi (KAMI).....	II-72
Tabel 2. 69	Insiden Keamanan Informasi Tahun 2020-2023.....	II-72
Tabel 2. 70	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Kapanewon Lingkup Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-75





Tabel 2. 71	Perkembangan Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023 (%) .....	II-77
Tabel 2. 72	Perkembangan PDRB Per Kapita di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023.....	II-78
Tabel 2. 73	Total Kredit/PDRB (%) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-80
Tabel 2. 74	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2015-2023.....	II-80
Tabel 2. 75	Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta dan Nasional Tahun 2014-2023 .....	II-81
Tabel 2. 76	Persentase Pengeluaran Konsumsi di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-83
Tabel 2. 77	Koperasi Berbadan Hukum di Kabupaten Bantul.....	II-83
Tabel 2. 78	Jumlah Koperasi Menurut Bentuk Koperasi Tahun 2016-2023... ..	II-84
Tabel 2. 79	Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi Tahun 2016-2023 .....	II-84
Tabel 2. 80	Data Koperasi Aktif dan Koperasi Berkualitas di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023 .....	II-85
Tabel 2. 81	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%).....	II-85
Tabel 2. 82	Jumlah UMKM di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023.....	II-86
Tabel 2. 83	Penyerapan Tenaga Kerja Pada UMKM di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023.....	II-87
Tabel 2. 84	Persentase Usaha Mikro Berizin di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023.....	II-88
Tabel 2. 85	Capaian UMKM Naik Kelas di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023 .....	II-88
Tabel 2. 86	Kumulatif Realisasi Investasi Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023 .....	II-90
Tabel 2. 87	Rasio Daya Serap Investor terhadap Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023 .....	II-91
Tabel 2. 88	Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023.....	II-92
Tabel 2. 89	Pendapatan Nelayan Perikanan Tangkap Laut Tahun 2023.....	II-93
Tabel 2. 90	Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023 .....	II-95
Tabel 2. 91	Jumlah UKM, Tenaga Kerja dan Produksi Olahan (Ton) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-96
Tabel 2. 92	Jumlah Daya Tarik Wisata dan Usaha Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-96
Tabel 2. 93	Jumlah Wisatawan per Destinasi Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-97



Tabel 2. 94	Jumlah Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023 .....	II-99
Tabel 2. 95	Jumlah Lama Tinggal Wisatawan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023.....	II-99
Tabel 2. 96	Belanja Wisatawan di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023.....	II-100
Tabel 2. 97	Jumlah Desa Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 ...	II-100
Tabel 2. 98	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023 .....	II-101
Tabel 2. 99	Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023.....	II-102
Tabel 2. 100	Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023.....	II-103
Tabel 2. 101	Produktivitas Komoditas Perkebunan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023.....	II-103
Tabel 2. 102	Panjang Irigasi Tersier Bantul Barat dan Tengah Tahun 2023...	II-105
Tabel 2. 103	Populasi Ternak Besar di Kabupaten Bantul .....	II-105
Tabel 2. 104	Populasi Ternak Kecil di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023..	II-105
Tabel 2. 105	Populasi Ternak Unggas (ekor) di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023.....	II-106
Tabel 2. 106	Produksi Komoditas Hasil Peternakan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023 (Kg) .....	II-106
Tabel 2. 107	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023 .....	II-108
Tabel 2. 108	Data Pasar Rakyat di Kabupaten Bantul Tahun 2023 .....	II-108
Tabel 2. 109	Data Pedagang Pasar Rakyat di Kabupaten Bantul.....	II-109
Tabel 2. 110	Perkembangan Ekspor di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023.....	II-110
Tabel 2. 111	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023 .....	II-112
Tabel 2. 112	Perkembangan Sektor Industri di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2023.....	II-114
Tabel 2. 113	Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-115
Tabel 2. 114	Sentra Industri Kabupaten Bantul Berdasar Cabang Bidang Industri .....	II-115
Tabel 2. 115	Data Industri Kreatif di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 ...	II-116
Tabel 2. 116	Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-119



Tabel 2. 117	Perkembangan APK dan APM PAUD di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023.....	II-120
Tabel 2. 118	Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-120
Tabel 2. 119	Rasio Murid dan Guru jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-122
Tabel 2. 120	Ketersediaan Sekolah per Jumlah Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-122
Tabel 2. 121	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023.....	II-123
Tabel 2. 122	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-123
Tabel 2. 123	Perkembangan Tingkat Kelulusan Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-124
Tabel 2. 124	Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023.....	II-124
Tabel 2. 125	Kondisi Lembaga Pendidikan Non Formal di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-125
Tabel 2. 126	Kondisi Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-125
Tabel 2. 127	Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-126
Tabel 2. 128	Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023.....	II-127
Tabel 2. 129	Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2014-2023 .....	II-128
Tabel 2. 130	Angka Kematian Ibu di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023 ...	II-129
Tabel 2. 131	Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023.....	II-129
Tabel 2. 132	Rasio Posyandu per 1.000 Balita di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023.....	II-130
Tabel 2. 133	Strata Posyandu Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-130
Tabel 2. 134	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-131
Tabel 2. 135	Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan per Satuan Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-132
Tabel 2. 136	Kelas Rumah Sakit Tahun 2023 .....	II-132
Tabel 2. 137	Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-133





Tabel 2. 138	Jumlah Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Pemerintah di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-134
Tabel 2. 139	Jumlah Dokter per 1.000 Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2023.....	II-135
Tabel 2. 140	Rasio Posyandu Lansia per 1.000 Lansia di Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2023 .....	II-135
Tabel 2. 141	Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023.....	II-136
Tabel 2. 142	Jumlah dan Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Bantul .....	II-137
Tabel 2. 143	Penyebab Balita Stunting di Kabupaten Bantul Tahun 2023.....	II-137
Tabel 2. 144	Data Penyakit Menular di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-138
Tabel 2. 145	Data Penyakit Tidak Menular di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-139
Tabel 2. 146	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023 .....	II-139
Tabel 2. 147	Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi Peserta Jamsostek di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023 .....	II-140
Tabel 2. 148	Tabel Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Bantul Tahun 2023 .....	II-140
Tabel 2. 149	Perolehan Medali pada Pekan Olahraga Pelajar Tingkat DIY Tahun 2019-2023.....	II-142
Tabel 2. 150	Kondisi Jalan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-143
Tabel 2. 151	Saluran Irigasi Primer dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-144
Tabel 2. 152	Saluran Irigasi Sekunder dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-144
Tabel 2. 153	Target dan Capaian Daerah Irigasi yang Terlayani Air Irigasi di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-145
Tabel 2. 154	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Kabupaten Bantul Tahun 2018-2023 .....	II-146
Tabel 2. 155	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Aman Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-146
Tabel 2. 156	Akses Rumah Tangga Perkotaan (Kapanewon Bantul) terhadap Air Bersih Jaringan Perpipaan (%) Tahun 2019-2023.....	II-147
Tabel 2. 157	Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-147
Tabel 2. 158	Persentase Penduduk Berakses Air Limbah Layak Kabupaten Bantul Tahun 2018-2023 .....	II-149



Tabel 2. 159	Data Penanganan Banjir di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-149
Tabel 2. 160	Jumlah Sampah Bantul yang Masuk ke TPST Regional Piyungan Tahun 2018-2023 .....	II-150
Tabel 2. 161	Pengelolaan Sampah Kabupaten Bantul Tahun 2017-2023.....	II-150
Tabel 2. 162	Jumlah Bank Sampah di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023.....	II-152
Tabel 2. 163	Pengelolaan Sampah di TPS3R di Kabupaten Bantul Tahun 2023.....	II-153
Tabel 2. 164	Kawasan Kumuh Kabupaten Bantul 2021.....	II-155
Tabel 2. 165	Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Bantul Tahun 2018-2020.....	II-156
Tabel 2. 166	Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Bantul Tahun 2021-2023.....	II-156
Tabel 2. 167	Persentase Kawasan Kumuh yang Tertangani di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2023 .....	II-157
Tabel 2. 168	Data Penanganan RTLH Menurut Kapanewon Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023 .....	II-157
Tabel 2. 169	Data Perumahan Terfasilitasi PSU di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023 .....	II-158
Tabel 2. 170	Data PSU Lingkungan di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023 .....	II-158
Tabel 2. 171	Area Blankspot di Kabupaten Bantul .....	II-161
Tabel 2. 172	Rasio Konektivitas Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-163
Tabel 2. 173	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-164
Tabel 2. 174	V/C Ratio Jalan Kabupaten Tahun 2017-2023 .....	II-165
Tabel 2. 175	V/C Ratio Jalan Provinsi Tahun 2019-2023 .....	II-165
Tabel 2. 176	Aktivitas di Terminal yang berada di Satuan Ruang Strategis Tahun 2019-2023.....	II-168
Tabel 2. 177	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-169
Tabel 2. 178	Indeks Pembangunan TIK Tahun 2023.....	II-170
Tabel 2. 179	Perizinan yang Diterbitkan di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2023.....	II-173
Tabel 2. 180	Angka Kriminalitas di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023 .....	II-174
Tabel 2. 181	Angka Kriminalitas (Crime Rate) per 100.000 Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 .....	II-174
Tabel 2. 182	Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Bantul.....	II-175
Tabel 2. 183	Jumlah Hasil Operasi Yustisi dan Non Yustisi yang Ditindaklanjuti di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-175



Tabel 2. 184	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023 .....	II-176
Tabel 2. 185	Jumlah Sasaran Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-177
Tabel 2. 186	Rasio Jumlah Petugas Linmas di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-177
Tabel 2. 187	Persentase Kelompok Jagawarga yang terbentuk di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023 .....	II-178
Tabel 2. 188	Kejadian Bencana di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023 .....	II-178
Tabel 2. 189	Capaian Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana) Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-179
Tabel 2. 190	Cakupan Pelayanan Kebakaran di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-180
Tabel 2. 191	Tingkat Waktu Tanggap di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-180
Tabel 2. 192	Persentase Pemilih yang Berpartisipasi pada Pemilu .....	II-181
Tabel 2. 193	Persentase Pemilih yang Berpartisipasi pada Pilkada .....	II-181
Tabel 2. 194	Jumlah ormas yang terverifikasi di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-182
Tabel 2. 195	Capaian TSLP/CSR Kabupaten Bantul Tahun 2018-2023.....	II-182
Tabel 2. 196	Realisasi Anggaran Urusan Keistimewaan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-183
Tabel 2. 197	Penetapan Kalurahan Mandiri Budaya di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2023.....	II-185
Tabel 2. 198	Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kabupaten Bantul Tahun 2019 – 2023.....	II-185
Tabel 2. 199	Realisasi Pencapaian TPB di Kabupaten Bantul sampai Tahun 2022.....	II-187
Tabel 2. 200	Proporsi Jumlah Indikator Kabupaten Bantul Berdasarkan Pilar Sampai Tahun 2022 .....	II-190
Tabel 2. 201	Rekapitulasi Realisasi Pencapaian Target TPB Pilar Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022 .....	II-191
Tabel 2. 202	Rekapitulasi Realisasi Pencapaian Target TPB Pilar Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2022 .....	II-193
Tabel 2. 203	Rekapitulasi Realisasi Pencapaian Target TPB Pilar lingkungan Kabupaten Bantul Tahun 2022.....	II-195
Tabel 2. 204	Rekapitulasi Realisasi Pencapaian Target TPB Pilar hukum dan tata kelola Kabupaten Bantul Tahun 2022 .....	II-196
Tabel 2. 205	Paramater Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Bantul .....	II-199





Tabel 2. 206	Proyeksi Kebutuhan Rumah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045.....	II-201
Tabel 2. 207	Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045.....	II-203
Tabel 2. 208	Potensi Air Permukaan .....	II-205
Tabel 2. 209	Proyeksi Jumlah Pelanggan Listrik Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045.....	II-206
Tabel 2. 210	Proyeksi Kebutuhan Listrik tahun 2025-2045 (dalam kWh) .....	II-206
Tabel 2. 212	Proyeksi Timbulan Sampah tahun 2025-2045.....	II-207
Tabel 2. 213	Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045.....	II-208
Tabel 2. 214	Kebutuhan Sarana Prasarana KPI Sedayu dan Kawasan Industri Piyungan.....	II-209
Tabel 2. 215	Kebutuhan Sarana Prasarana Kota Bantul (Pusat Pemerintahan) .....	II-210
Tabel 2. 216	Kebutuhan Sarana Prasarana Kawasan Pendidikan (Sedayu-Pajangan).....	II-211
Tabel 2. 217	Kebutuhan Sarana Prasarana Wisata .....	II-211
Tabel 2. 218	Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Permukiman .....	II-213
Tabel 2. 219	Proyeksi Sarana dan Prasarana Irigasi di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045.....	II-215
Tabel 2. 220	Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Kawasan Strategis Provinsi Segmen Bantul.....	II-231
Tabel 3.1	Risiko Bencana Multibahaya Per Kapanewon .....	III-21
Tabel 3.2	Prioritas Penanganan Bencana Kabupaten Bantul .....	III-23
Tabel 4.1	Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 .....	IV-2
Tabel 4.2	Keterkaitan Isu Strategis, Misi, dan Kata Kunci Visi RPJPD Tahun 2025-2045.....	IV-6
Tabel 4.3	Keselarasan Visi Misi antara RPJPN dengan RPJPD D.I. Yogyakarta dan RPJPD Kabupaten Bantul.....	IV-9
Tabel 5.1	Arah Kebijakan RPJPD 2025-2045 .....	V-2
Tabel 5.2	Penyelarasan Arah Pembangunan Daerah dalam RPJPD Kabupaten Bantul dengan RPJPD DIY dan RPJPN Tahun 2025-2045.....	V-8
Tabel 5.3	Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045.....	V-11
Tabel 5.4	Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045.....	V-44
Tabel 5.5	Keterangan Penjelasan Indikator .....	V-47



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Bantul.....	II-2
Gambar 2.2	Luas Wilayah menurut Ketinggian dari Permukaan Laut di Kabupaten Bantul .....	II-5
Gambar 2.3	Peta Kelas Lereng Kabupaten Bantul.....	II-6
Gambar 2.4	Peta Geologi Kabupaten Bantul .....	II-7
Gambar 2.5	Peta Sub DAS di Kabupaten Bantul.....	II-9
Gambar 2.6	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bantul 2022.....	II-12
Gambar 2.7	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bantul 2023.....	II-13
Gambar 2.8	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bantul.....	II-23
Gambar 2.9	Peta Bahaya Penyebaran COVID-19 Kabupaten Bantul.....	II-24
Gambar 2.10	Peta Ketersediaan Pangan di Kabupaten Bantul Tahun 2022 .....	II-29
Gambar 2.11	Distribusi Luasan Kebutuhan Lahan Pertanian di Kabupaten Bantul Tahun 2022 .....	II-30
Gambar 2.12	Peta Kebutuhan Pangan di Kabupaten Bantul Tahun 2022.....	II-31
Gambar 2.13	Status Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan .....	II-32
Gambar 2.14	Peta Status Lahan Pangan di Kabupaten Bantul Tahun 2022 .....	II-33
Gambar 2.15	Kondisi Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Kabupaten Bantul Tahun 2022.....	II-34
Gambar 2.16	Peta Ketersediaan Air di Kabupaten Bantul Tahun 2022 .....	II-35
Gambar 2.17	Peta Kebutuhan Air di Kabupaten Bantul Tahun 2022.....	II-35
Gambar 2.18	Peta Status Air di Kabupaten Bantul Tahun 2022 .....	II-36
Gambar 2.19	Ketersediaan Lahan Permukiman di Kabupaten Bantul Tahun 2022.....	II-38
Gambar 2.20	Status Daya Dukung Permukiman di Kabupaten Bantul Tahun 2022.....	II-38
Gambar 2.21	Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-42
Gambar 2.22	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2014-2023 .....	II-48
Gambar 2.23	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2014-2023 .....	II-52
Gambar 2.24	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2014-2023 .....	II-52
Gambar 2.25	Umur Harapan Hidup Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2014-2023.....	II-53
Gambar 2.26	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Poin) Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2018-2023 .....	II-54



Gambar 2.27	Perkembangan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023.....	II-65
Gambar 2.28	Jumlah Produsen Data Dalam SDI Tahun 2019-2023.....	II-70
Gambar 2.29	Perkembangan PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023.....	II-76
Gambar 2.30	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bantul Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kelompok Sektor Tahun 2019-2023(%) .	II-78
Gambar 2.31	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Bantul dan D.I. Yogyakarta Tahun 2018-2023 (Ribu Rp/orang/thn) .....	II-82
Gambar 2.32	Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-92
Gambar 2.33	Persentase Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Tiap Tahun dalam kurun waktu 2019-2023.....	II-94
Gambar 2.34	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2019- 2023.....	II-94
Gambar 2.35	Persentase Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan .....	II-118
Gambar 2.36	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bantul.....	II-141
Gambar 2. 37	Peta Jaringan Eksisting SPALD-T Bambanglipuro .....	II-148
Gambar 2. 38	Sebaran Menara Telekomunikasi (BTS) di Wilayah Kabupaten Bantul .....	II-161
Gambar 2.39	Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-166
Gambar 2.40	Capaian Sub Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul Tahun 2023.....	II-170
Gambar 2.41	Capaian 11 Indikator Penyusun Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul 2023 .....	II-171
Gambar 2. 42	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Bantul Berdasarkan Pilar 2022-2023.....	II-172
Gambar 2.43	Diagram dan Persentase Capaian TPB Kabupaten Bantul Tahun 2022.....	II-189
Gambar 2.44	Jumlah Capaian Indikator TPB Kabupaten Bantul sampai Tahun 2022.....	II-189
Gambar 2.45	Persentase Target Capaian TPB Pilar Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022.....	II-192
Gambar 2.46	Persentase Target Capaian TPB Pilar Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2022 .....	II-193
Gambar 2.47	Persentase Target Capaian TPB Pilar Lingkungan Kabupaten Bantul Tahun 2022 .....	II-195
Gambar 2.48	Persentase Target Capaian TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola Kabupaten Bantul Tahun 2022 .....	II-197
Gambar 5.1	Tema Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045.....	V-4





## **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan Keistimewaan didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat. Dengan demikian, dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di DIY dan Kabupaten Bantul terdapat kewenangan istimewa yang menjadi potensi sekaligus tantangan dalam pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat, memberi pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah.

Pembangunan jangka panjang Kabupaten Bantul yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 akan segera berakhir. Sebagai kelanjutannya, disusun RPJPD Tahun 2025-2045 yang menjadi pedoman pembangunan Kabupaten Bantul selama 20 tahun yang akan datang. RPJPD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), RPJPD DIY, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul.

Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan turunannya yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan periodisasi yang sama dengan RPJPN dan memiliki muatan yang selaras dengan RPJPN dan RPJPD DIY. Rumusan Visi, Misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok serta indikator dan target pembangunan jangka panjang Kabupaten Bantul disusun selaras dan mendukung pencapaian target pembangunan provinsi yang pada akhirnya akan mendukung target nasional secara berjenjang.

Selanjutnya, dalam menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang ramah terhadap lingkungan hidup dan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, maka dilakukan integrasi hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Tahun 2025-2045 kedalam dokumen RPJPD. Pembangunan jangka panjang memerhatikan daya dukung dan daya tampung wilayah, sehingga pembangunan sosial, ekonomi, tata kelola, dan lingkungan dapat selaras.

Sebagai wujud komitmen dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Bantul bertekad untuk turut serta menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Penyusunan RPJPD melalui beberapa tahapan, yaitu: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan Musrenbang; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Dalam proses penyusunan dokumen, selain dilakukan oleh tim penyusun RPJPD beserta seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, juga melibatkan berbagai pihak diluar pemerintah daerah. Diawal pelaksanaan penyusunan RPJPD dilakukan dengan pendekatan teknokratik didukung oleh data dan informasi pembangunan daerah, juga menggunakan pendekatan partisipatif, pendekatan atas-bawah dan bawah-atas (*top-down and bottom-up*). Selanjutnya, mengingat dokumen RPJPD



ditetapkan dengan peraturan daerah, maka juga menggunakan pendekatan politis dengan melibatkan DPRD Kabupaten Bantul.

Dokumen RPJPD ini akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul selama 4 (empat) periode yang akan datang. RPJPD Tahun 2025-2045 akan menjadi pedoman dalam perumusan Visi, Misi, dan program calon kepala daerah sebagaimana amanat Pasal 265 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian, kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 akan mengawali pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 dengan menyusun Visi, Misi, dan program sesuai dengan RPJPD dan selanjutnya akan dijabarkan kedalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan RPJPD dilakukan berdasarkan beberapa dasar hukum dan produk hukum turunannya yang terkait dengan RPJPD, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);






14. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023–2043 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022–2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten Tahun 2023-2043 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Seri D Nomor 1 Tahun 1991);
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
21. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045; dan
22. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.



### 1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya

Hubungan antara dokumen RPJPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya dapat dijelaskan sesuai gambar berikut.



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024

**Gambar 1.1 Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045 dan revisi RTRW Kabupaten Bantul. Memedomani RPJPN dilakukan dengan menyelaraskan sasaran, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Bantul dengan Nasional. Memedomani RTRW dilakukan melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.

Sebagai bagian dari DIY, RPJPD Tahun 2025-2045 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPD DIY serta memedomani RPJPD DIY Tahun 2025-2045. Memedomani RPJPD DIY dilakukan melalui penyelarasan Visi, Misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok Kabupaten Bantul dengan DIY. Dalam rangka sinergi perencanaan provinsi dan kabupaten, maka dalam RPJPD memuat arah kebijakan transformasi dan arah pembangunan, serta indikator utama pembangunan yang selaras dengan RPJPD DIY, disesuaikan dengan karakteristik dan kewenangan daerah.

Selanjutnya, guna menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang ramah terhadap lingkungan hidup dan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, maka RPJPD disusun dengan



memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Tahun 2025-2045. Selain itu, RPJPD juga disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi RPJD Tahun 2005-2025 dan dokumen perencanaan pembangunan dan sektor lainnya.

Lebih lanjut, RPJPD merupakan pedoman 4 (empat) periode pembangunan jangka menengah RPJMD yakni Periode 2025-2029, 2030-2034, 2035-2039, 2040-2045. RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan Visi, Misi, dan program calon bupati dan wakil bupati dalam proses pilkada. Selanjutnya, sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari Visi dan Misi bupati dan wakil bupati terpilih paling sedikit juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Dengan demikian, RPJMD menjadi dokumen pelaksana RPJPD untuk pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka panjang daerah.

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan maksud sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai obyek dan subyek pembangunan.

Selanjutnya, RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman untuk memberikan arah pembangunan terhadap kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang daerah Tahun 2025-2045;
2. Menjadi dasar setiap tahapan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD menjadi acuan bagi calon bupati dan wakil bupati untuk menyusun Visi dan Misi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
3. Menjadi dasar atau acuan setiap tahapan penyusunan RPJMD, khususnya dalam menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.



## **1.5 Sistematika Penulisan**

Penyajian dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 terdiri atas 6 (enam) bab. Adapun sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini memuat kerangka umum RPJPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika RPJPD.

### **BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah yang didukung dengan data dan informasi terkini. Penyajian kondisi daerah dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu: Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah. Selain itu, bab ini juga memuat evaluasi hasil RPJPD periode lalu; proyeksi kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan analisis proyeksi kebutuhan sarana prasarana oleh pemerintah daerah; dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Bab ini memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Penetapan isu-isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, termasuk keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **BAB IV. VISI DAN MISI DAERAH**

Bab ini memuat Visi dan Misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bantul, yakni menggambarkan keadaan atau cita-cita yang diinginkan dari hasil pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun mendatang. Pencapaian Visi diindikasikan dengan sasaran Visi dan indikator serta target indikator.

### **BAB V. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH**

Bagian ini memuat arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang dibagi menjadi 4 (empat) tahapan pembangunan. Pada bab ini juga disajikan sasaran pokok per Misi RPJPD disertai dengan





arah pembangunan, indikator utama pembangunan, dan target baseline 2025 dan target 2045.

## BAB VI. PENUTUP

Bab ini memuat hal-hal yang dipandang penting untuk pelaksanaan RPJPD.



## **BAB II**

# **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

### **2.1 Aspek Geografi dan Demografi**

#### **2.1.1 Geografi**

##### **2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

###### **A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di wilayah bagian selatan dengan luas wilayah 511,706 km<sup>2</sup>. Luas wilayah tersebut mengalami perubahan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemuktahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.


Wilayah administratif Kabupaten Bantul memiliki batas-batas sebagai berikut.

- Sebelah Utara: Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Selatan: Samudera Hindia
- Sebelah Barat: Kabupaten Kulon Progo
- Sebelah Timur: Kabupaten Gunungkidul

Secara administratif Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kapanewon. Sebutan kapanewon merupakan sebutan lain kecamatan di wilayah kabupaten/kota di DIY sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Demikian pula sebutan kalurahan merupakan sebutan lain desa di wilayah DIY yang merupakan gabungan beberapa pedukuhan dan berkedudukan di bawah kapanewon.



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2025-2045



Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2024

**Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Bantul**



Kapanewon Dlingo adalah kapanewon yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu 59,537 km<sup>2</sup> (11,64%) sementara Kapanewon Srandakan adalah kapanewon dengan wilayah paling sempit, yaitu 18,51 Km<sup>2</sup> (3,62%). Wilayah Kabupaten Bantul juga terbagi atas 75 kalurahan dan 933 pedukuhan. Luas wilayah secara detail setiap kapanewon dan kalurahan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kapanewon dan Kalurahan di Kabupaten Bantul**

<b>Nama Kalurahan</b>	<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>Nama Kalurahan</b>	<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>
<b>Bantul</b>	<b>511,706</b>		
<b>Srandakan</b>	<b>18,510</b>	<b>Imogiri</b>	<b>54,919</b>
Poncosari	11,911	Selopamioro	20,709
Trimurti	6,599	Sriharjo	5,945
<b>Sanden</b>	<b>23,114</b>	Wukirsari	17,559
Gadingsari	7,776	Kebonagung	1,556
Gadingharjo	3,089	Karangtengah	2,744
Srigading	7,696	Girirejo	3,893
Murtigading	4,553	Karangtalun	1,360
<b>Kretak</b>	<b>26,470</b>	Imogiri	1,154
Tirtomulyo	4,027	<b>Dlingo</b>	<b>59,537</b>
Parangtritis	10,995	Mangunan	11,123
Donotirto	4,492	Muntuk	12,913
Tirtosari	3,081	Dlingo	9,701
Tirtohargo	3,875	Temuwuh	7,145
<b>Pundong</b>	<b>23,110</b>	Terong	8,912
Seloharjo	10,751	Jatimulyo	9,743
Panjangrejo	5,284	<b>Banguntapan</b>	<b>28,421</b>
Srihardono	7,074	Baturetno	3,853
<b>Bambanglipuro</b>	<b>23,095</b>	Banguntapan	7,881
Sidomulyo	8,202	Jagalan	0,308
Mulyodadi	6,474	Singosaren	0,752
Sumbermulyo	8,420	Jambidan	3,509
<b>Pandak</b>	<b>24,264</b>	Potorono	3,963
Caturharjo	5,306	Tamanan	3,838
Triharjo	7,045	Wirokerten	4,317
Gilangharjo	7,491	<b>Pleret</b>	<b>24,200</b>
Wijirejo	4,421	Wonokromo	4,001
<b>Pajangan</b>	<b>33,289</b>	Pleret	4,800
Triwidadi	12,307	Segoroyoso	5,927
Sendangsari	12,996	Bawuran	3,925
Guwosari	7,986	Wonolelo	5,547
<b>Bantul</b>	<b>21,808</b>	<b>Piyungan</b>	<b>33,259</b>
Palbapang	5,439	Sitimulyo	10,059
Ringinharjo	2,740	Srimulyo	14,203
Bantul	5,199	Srimartani	8,996





Nama Kalurahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Nama Kalurahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
Trirenggo	6,008	<b>Sewon</b>	<b>27,902</b>
Sabdodadi	2,422	Pendowoharjo	6,445
<b>Jetis</b>	<b>23,529</b>	Timbulharjo	8,712
Patalan	5,745	Bangunharjo	7,098
Canden	5,262	Panggunharjo	5,647
Sumberagung	6,186	<b>Kasih</b>	<b>32,094</b>
Trimulyo	6,336	Bangunjiwo	14,774
		Tirtonirmolo	5,625
		Tamantirto	6,806
		Ngestiharjo	4,889
		<b>Sedayu</b>	<b>34,187</b>
		Argodadi	11,268
		Argorejo	7,849
		Argosari	5,667
		Argomulyo	9,404

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemuktahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau

## B. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 110°12'34"-110°31'08" Bujur Timur dan 7°44'04" 8°00'27" Lintang Selatan. Bentang alam wilayah Kabupaten Bantul merupakan dataran rendah 40% dan lebih dari separuhnya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar terdiri dari:


- Bagian Barat, adalah daerah landai merupakan daerah yang kurang subur serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 km<sup>2</sup> (17,73% dari seluruh wilayah).
- Bagian Tengah, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210.94 km<sup>2</sup> (41,62%).
- Bagian Timur, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 km<sup>2</sup> (40,65%).
- Bagian Selatan, adalah daerah yang sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlaguna, terbentang di Pantai Selatan wilayah Kapanewon Srandakan, Sanden dan Kretek.



### C. Kondisi Topografi

Ketinggian tempat Kabupaten Bantul meliputi empat kelas ketinggian dan hubungan kelas ketinggian dengan luas sebarannya secara spasial ditunjukkan pada peta luas wilayah menurut ketinggian dari permukaan laut.

Kelas ketinggian tempat yang dimiliki Kabupaten Bantul penyebaran paling luas adalah elevasi antara 25–100 meter (27.709 Ha atau 54,67%) yang merupakan daerah datar landai dan sedikit berbukit dengan sebagian merupakan daerah pertanian yang subur, terletak pada bagian utara, bagian tengah dan bagian tenggara Kabupaten Bantul. Sedangkan wilayah yang mempunyai elevasi rendah (elevasi <7 meter) seluas 3.228 Ha (6,37%) terdapat di bagian selatan yaitu di Kapanewon Kretek, Kapanewon Sanden dan Kapanewon Srandakan. Wilayah dengan elevasi rendah umumnya berbatasan dengan Samudra Hindia dengan keadaan alamnya berpasir dan sedikit berlaguna. Untuk wilayah yang mempunyai elevasi di atas 100 meter terdapat di Kapanewon Dlingo, Imogiri, Piyungan, dan Pajangan.




Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2024

**Gambar 2.2 Luas Wilayah menurut Ketinggian dari Permukaan Laut di Kabupaten Bantul**

Klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten Bantul dibagi menjadi enam kelas. Wilayah Kabupaten Bantul berupa daerah dataran (kemiringan kurang



dari 2%) dengan penyebaran di wilayah selatan, tengah, dan utara dari Kabupaten Bantul dengan luas sebesar 2.795,49 Ha (5,46%).



Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul, 2024

**Gambar 2. 3 Peta Kelas Lereng Kabupaten Bantul**

**Tabel 2. 2 Kelas Lereng Kabupaten Bantul**

No.	Lereng	Persen	Hektar	Persentase
1	Kelas I	0 - 2	2.795,49	5,46
2	Kelas II	2 - 8	20.701,94	40,46
3	Kelas III	8 - 15	14.277,23	27,90
4	Kelas IV	15 - 25	7.357,67	14,38
5	Kelas V	25 - 40	3.945,77	7,71
6	Kelas VI	> 40	2.092,55	4,09
Jumlah			51.170,65	100,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul, 2024


Wilayah dengan kemiringan 2%-8% seluas 20.701,94 Ha (40,46%) ada di wilayah selatan, tengah dan utara, wilayah dengan kemiringan 8%-15% seluas 14.277,23 Ha (27,90%) ada di wilayah barat dan timur, Wilayah dengan kemiringan 15%-25% seluas 7.357,67 Ha (14,38%) ada di wilayah barat dan timur, wilayah dengan kemiringan 25%-40% seluas 3.945,77 Ha (7,71%) ada di wilayah barat dan timur, sedang wilayah dengan kemiringan lebih dari 40% seluas 2.092,55 Ha (4,09%) ada di wilayah timur Kabupaten Bantul. Apabila dilihat per wilayah kapanewon terlihat bahwa wilayah kapanewon yang paling luas memiliki lahan miring terletak di Kapanewon Dlingo dan Imogiri, sedangkan wilayah kapanewon yang didominasi oleh lahan datar terletak di Kapanewon Sewon dan Banguntapan.





## D. Kondisi Geologi

Jenis batuan yang terdapat di Kabupaten Bantul secara umum terdiri dari dua jenis batuan yaitu batuan beku dan batuan sedimen. Berdasarkan sifat-sifat batumannya dapat dirinci menjadi beberapa formasi. Formasi batuan di Kabupaten Bantul sesuai Peta Geologi, dapat dilihat pada peta di bawah ini.



Sumber: Badan Geologi Kementerian ESDM 2003 (diolah)

**Gambar 2.4 Peta Geologi Kabupaten Bantul**

Kabupaten Bantul sesuai Peta Geologi Indonesia, sebagian besar terdiri atas formasi batuan Gunung Api Tak Terpisahkan (*Consolidated*) seluas 30.984,03 Ha atau 60,63%; formasi Nglanggran seluas 5.783,37 Ha atau 11,32%; formasi Sentolo seluas 4.622,49 Ha atau 9,04%; formasi Aluvial seluas 1.669,69 Ha atau 3,27%; endapan Gunungapi Muda Merapi seluas 4,02 Ha atau 0,01%; formasi Sambipitu 950,10 Ha atau 1,86%; formasi Wonosari seluas 3.388,69 Ha atau 6,63%; dan formasi semilir seluas 3.703,62 Ha atau 7,25%.

## E. Jenis Tanah

Wilayah Kabupaten Bantul mempunyai lima jenis tanah yaitu tanah Grumusol, Kambisol, Latosol, Mediteran, Regosol. Tanah Latosol berasal dari batuan induk breksi, tersebar di Kapanewon Dlingo, Imogiri, Pundong, Kretek, Piyungan, dan Pleret. Tanah Grumusol berasal dari batuan induk batu gamping berlapis, napal, dan tuff, terdapat di Kapanewon Sedayu, Pajangan,





Kasih, Pandak, Sanden, Bambanglipuro, dan Srandakan. Tanah Mediteran berasal dari batu gamping karang, batu gamping berlapis, dan batupasir, tersebar di Kapanewon Dlingo dan sedikit di Sedayu. Jenis tanah Regosol merupakan jenis tanah yang dominan di wilayah Kabupaten Bantul. Tanah Regosol adalah tanah yang berasal dari material gunung berapi, bertekstur (mempunyai butiran) kasar bercampur dengan pasir, dengan solum tebal dan memiliki tingkat kesuburan rendah. Jenis tanah ini tersebar pada Kapanewon Kasihan, Sewon, Banguntapan, Jetis, Bantul, dan Bambanglipuro.


## F. Hidrologi

Daerah Aliran Sungai (DAS) secara umum adalah suatu hamparan wilayah/kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang berfungsi untuk menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen, dan unsur hara serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar di muara sungai. Kabupaten Bantul terdapat dua Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Progo dan DAS Opak. Rincian DAS tersebut dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

**Tabel 2. 3 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bantul**

No.	DAS	Sub DAS	Luas (Ha)	Sub Luas DAS (Ha)
1	DAS Progo	Sub DAS Bedog Progo	7.979,02	19.118,16
		Sub DAS Gandri	310,50	
		Sub DAS Koteng	5.602,93	
		Sub DAS Progo Hilir	5.225,71	
2	DAS Opak	Sub DAS Opak	15.037,44	36.500,12
		Sub DAS Oyo	11.576,88	
		Sub DAS Winongo	9.885,80	

Sumber: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai KLHK, 2024



Sumber: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai KLHK, 2024

**Gambar 2.5 Peta Sub DAS di Kabupaten Bantul**

Wilayah Kabupaten Bantul dilewati sungai besar dan sungai kecil. Dari sungai tersebut, 5 sungai merupakan sungai prioritas yaitu Sungai Bedog, Winongo, Code, Gajah Wong dan Opak. Sungai-sungai tersebut berperan sebagai sumber air irigasi pertanian, perikanan, namun juga digunakan sebagai pembuangan akhir dari kegiatan manusia baik kegiatan domestik maupun kegiatan usaha/industri yang menjadi sumber pencemar bila tidak dikelola dengan baik dan benar.

**Tabel 2. 4 Sungai di Kabupaten Bantul**

No.	Nama Sungai	Panjang (m)	Hulu	Hilir
<b>I. Sungai Besar (Lintas Provinsi)</b>				
1	Opak	36.140	Srimulyo, Piyungan	Samudera Indonesia, Parangtritis Kretek
2	Oyo	22.850	Jatimulyo, Dlingo	Sungai Opak, Selopamioro Imogiri
3	Progo	26.440	Argosari, Sedayu	Samudera Indonesia, Poncosari Srandakan
<b>II. Sungai Kecil (Lintas Kabupaten)</b>				
1	Bedog	2.700	Tirtonirmolo, Kasihan	Sungai Progo, Triharjo Pandak
2	Buntung	1.950	Srimartani, Piyungan	Kali Gawe, Srimulyo Piyungan
3	Code	9.440	Tamanan, Banguntapan	Sungai Opak, Trimulyo Jetis
4	Gajah Wong	5.520	Singosaren, Banguntapan	Sungai Opak, Wonokromo Pleret
5	Gawe	8.200	Srimartani, Piyungan	Sungai Opak, Srimulyo Piyungan



No.	Nama Sungai	Panjang (m)	Hulu	Hilir
6	Kedung Semerangan	9.860	Baturetno, Banguntapan	Sungai Gajah Wong, Pleret
7	Kenteng	5.040	Srimartani, Piyungan	Sungai Gawe, Srimartani, Piyungan
8	Konteng	5.570	Argomulyo, Sedayu	Sungai Progo, Argodadi Sedayu
9	Krusuk	5.740	Argosari, Sedayu	Sungai Konteng, Argorejo Sedayu
10	Kuning	1.940	Sitimulyo, Piyungan	Sungai Opak, Sitimulyo, Piyungan
11	Mruwe	7.910	Baturetno, Banguntapan	Sungai Opak, Jambidan Banguntapan
12	Timoho	11.960	Argomulyo, Sedayu	Sungai Konteng, Argorejo Sedayu
13	Winongo	20.080	Ngestiharjo, Kasihan	Sungai Opak, Donotirto Kretek
III. Sungai Kecil (Dalam Kabupaten)				
1	Belik	5.130	Tamanan, Banguntapan	Sungai Opak, Trimulyo Jetis
2	Celeng	10.370	Muntuk, Dlingo	Sungai Oyo, Sriharjo Imogiri
3	Kedung miri	6.280	Terong, Dlingo	Sungai Oyo, Terong Dlingo
4	Kramat	5.230	Bangunjiwo, Kasihan	Sungai Progo, Triwidadi Pajangan
5	Pesing	8.500	Srimulyo, Piyungan	Sungai Opak, Segoroyoso Pleret
6	Plilan	3.570	Selopamioro, Imogiri	Sungai Kajor, Selopamioro Imogiri
7	Urang	5.670	Muntuk, Dlingo	Sungai Oyo, Dlingo
8	Winongo lama	2.200	Tirtohargo Kretek	Sungai Opak, Tirtohargo Kretek

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2024

## G. Klimatologi

Ada dua musim yang terjadi di Indonesia, yaitu kemarau dan penghujan. Disebut musim kemarau jika curah hujan per bulan berada di bawah 60 mm per bulan dan sebaliknya terjadi di musim penghujan. Menurut klasifikasi iklim Koppen, Bantul memiliki iklim muson tropis. Sama seperti daerah lain di Indonesia,

Di Kabupaten Bantul terdapat 13 (tiga belas) stasiun pemantau cuaca yaitu SDA Ringinharjo, SDA Kotagede, SDA Pundong, SDA Barongan, SDA Ngetal, SDA Kebonangan, SDA Piyungan, SDA Sedayu, SDA Ngestiharjo, SDA Dlingo, SDA Karang Ploso, SDA Gandok dan SDA Nyemengan.

Data curah hujan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini



**Tabel 2. 5 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan Kabupaten Bantul Tahun 2014-2022**

Bulan	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	mm	H H	mm	H H	mm	H H	mm	H H	mm	HH	mm	H H	mm	H H	mm	H H	mm	HH	mm	H H
Januari	355	21	484	19	132	18	300	22	594	21	440	23	285	16	455	21	297	24	260	21
Februari	288	17	226	11	234	19	302	20	310	16	185	12	377	19	621	22	222	19	545	23
Maret	172	9	484	16	236	20	385	20	247	12	621	21	534	22	140	20	170	25	116	18
April	174	9	462	16	135	14	216	15	89	7	184	9	440	14	206	10	48	14	91	15
Mei	51	4	84	6	80	16	38	5	-	-	-	-	212	11	-	-	158	11	16	4
Juni	61	4	15	1	125	11	24	3	-	-	-	-	8	2	285	10	178	11	-	-
Juli	64	3	-	-	54	11	4	3	-	-	-	-	-	-	13	2	8	3	16	6
Agustus	-	-	-	-	57	10	1	2	-	-	-	-	-	-	11	6	40	5	0	1
September	-	-	-	-	169	16	60	4	5	1	-	-	-	-	41	7	16	3	-	-
Oktober	-	-	-	-	223	19	96	13	-	-	-	-	149	11	101	6	718	22	-	-
November	297	14	110	8	347	21	587	16	389	10	13	1	306	14	356	23	959	27	27	5
Desember	375	19	300	15	318	24	308	17	293	13	247	17	396	19	235	20	333	16	26	7
<b>Rata-rata</b>	<b>153</b>	<b>8</b>	<b>180</b>	<b>8</b>	<b>176</b>	<b>17</b>	<b>193</b>	<b>12</b>	<b>275</b>	<b>11</b>	<b>282</b>	<b>14</b>	<b>301</b>	<b>14</b>	<b>224</b>	<b>13</b>	<b>262</b>	<b>15</b>	<b>122</b>	<b>11</b>

Sumber: BMKG, DIY 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 rata-rata curah hujan mengalami fluktuasi dimana terendah tahun 2023 dengan 122 mm<sup>3</sup>/bulan, sedangkan tertinggi tahun 2020 dengan 301 mm<sup>3</sup>/bulan. Bulan paling tinggi curah hujannya adalah November dan Desember, sedangkan bulan paling rendah curah hujannya adalah Juli dan Agustus.

### 2.1.1.2 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Bantul. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.1.1- 6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 51.170,65 ha berubah dari luas semula 50,685,0 ha. Luas lahan di Kabupaten Bantul terbagi dalam beberapa klasifikasi penggunaan lahan. Data penggunaan lahan Kabupaten Bantul, tahun 2023 dihitung menggunakan citra satelit dengan resolusi spasial yang tinggi (skala 1:50.000) dan mengikuti SNI-7645-1:2014.

**Tabel 2. 6 Penggunaan Lahan di Kabupaten Bantul Tahun 2022 dan 2023**


No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	
		2022	2023
1	Gosong Sungai	33,39	15,56
2	Hutan Kerapatan Rendah	805,27	1.139,83
3	Hutan Kerapatan Sedang	360,39	362,09
4	Hutan Kerapatan Tinggi	612,05	583,84



No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	
		2022	2023
5	Industri	159,55	167,10
6	Kebun Campuran	7.168,88	7.318,54
7	Lahan Terbuka	177,43	209,59
8	Mangrove	3,96	8,51
9	Pasir Pantai	166,24	160,07
10	Permukiman	22.027,49	22.110,26
11	Sawah Irigasi	12.949,10	12.808,44
12	Sawah Tadah Hujan	1.180,47	1.172,77
13	Semak/Belukar	494,30	213,29
14	Tambak	63,32	63,32
15	Tegalan/Ladang	4.455,60	4.303,56
16	Tubuh Air	513,20	533,88
<b>Total</b>		<b>51.170,65</b>	<b>51.170,65</b>

Sumber: DPTR Kabupaten Bantul, 2024

Penggunaan lahan secara detail dapat dilihat dalam gambar peta di bawah ini.



Sumber: Dinas Pertanahan dan tata Ruang Kabupaten Bantul, 2023


**Gambar 2.6 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bantul 2022**

Berdasarkan gambar di atas, dapat diamati penggunaan permukiman dan penggunaan sawah irigasi berada di wilayah bagian tengah memanjang dari utara ke selatan. Hal ini merupakan konsekuensi dari kondisi kesuburan tanah di wilayah ini sehingga juga mendorong perkembangan wilayah permukiman. Sementara wilayah timur cenderung merupakan lahan





pertanian non irigasi dan belum banyak permukiman. Oleh karena itu, perlu kebijakan pemerataan wilayah terbangun agar tidak terkonsentrasi di wilayah tengah.



Sumber: Dinas Pertanahan dan tata Ruang Kabupaten Bantul, 2024

**Gambar 2. 7 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bantul 2023**

Pada tahun 2018-2023 Terjadi pengurangan sawah di Kabupaten Bantul berdasarkan data Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) oleh BPN Bantul dan data hasil digitasi alih fungsi lahan pertanian dari citra satelit resolusi tinggi (CSRT) setiap tahunnya. Adapun pengurangan sawah irigasi dan tadah hujan 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 7 Alih Fungsi Sawah Irigasi (Ha) Kabupaten Bantul Tahun 2018-2023**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Alih Fungsi Sawah Irigasi (Ha)	172,17	455,22	171,93	106,43	67,38	257,71

Sumber: Bappeda dan DPTR 2024 (Peta Skala 1:5.000), diolah

Fakta perubahan lahan dimaksud di atas mengindikasikan terjadinya alih fungsi lahan pada sawah irigasi menjadi pemanfaatan lahan yang lain. Hal ini berdampak pada berkurangnya lahan pertanian, terancamnya keseimbangan ekosistem, serta banyaknya buruh tani yang kehilangan



pekerjaan yang berakibat pada tingginya angka urbanisasi.

Perhitungan data alih fungsi lahan pertanian menggunakan baseline lahan baku pertanian tahun 2017 yang dikeluarkan oleh BIG. Alih fungsi yang dimaksudkan baik yang berupa izin pengeringan maupun yang *existing* sudah berdiri bangunan.

Penyebab kenaikan alih fungsi lahan pada 2019 merupakan masa masa pasca pencabutan moratorium alih fungsi lahan sehingga terjadi derasnya alih fungsi. Pada tahun 2020 dan 2021, alih fungsi sawah menurun karena pandemi. Disamping itu, karena diterbitkannya Keputusan Bupati nomor 463 Tahun 2021 tentang LP2B Bantul dan adanya aturan LSD. Pada tahun 2022 ke 2023, alih fungsi sawah kembali naik karena pembangunan perumahan dan permukiman yang menggeliat pasca pandemi serta adanya UUCK yang mempermudah perizinan berusaha.

### **2.1.1.3 Pertanahan**

Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan leading sektor dari Kantah/BPN Kabupaten Bantul. GTRA dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap alas hak atas tanah. Masyarakat akan lebih mendapatkan kepastian hukum apabila dalam memanfaatkan tanah memiliki alas hak yang jelas. Sertifikat tanah juga dapat dijadikan sebagai agunan untuk menambah modal usaha.

Dalam pelaksanaan GTRA Kantah BPN Bantul beserta Tim yang beranggotakan Perangkat Daerah terkait melaksanakan tugasnya melalui dua hal yaitu Penataan Aset dan Penataan Akses. Penataan Aset bertujuan menyelesaikan permasalahan pertanahan, sementara penataan akses yaitu memberikan stimulan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan melalui stimulan kegiatan berusaha/perekonomian. Penataan Aset dalam hal pertanahan dapat berupa penataan ulang atas bentuk bidang tanah, yang semula bidang tanah masyarakat itu semisal tidak terlalu lebar tapi sangat panjang akibat pembagian waris, maka bentuk tanah masyarakat tersebut dapat dirubah menjadi bentuk yang lebih baik dan ideal. Tentunya hal ini bersifat komunal atau mengelompok dalam satu hamparan bidang bidang tanah milik Masyarakat yang dinamakan Konsolidasi Tanah (KT). Konsolidasi Tanah (KT) bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh tanah yang bentuknya lebih ideal serta mendapatkan akses jalan. Konsolidasi Tanah



(KT) ditempuh atas kesepakatan masyarakat pemilik tanah dalam satu hamparan tanah yang terdiri dari bidang bidang tanah. Kondolitasi Tanah (KT) juga mengalokasikan lahan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan kesepakatan para pemilik tanah. Tim GTRA akan memproses penerbitan sertifikat baru yang sepenuhnya dibiayai pemerintah dalam hal penerbitan sertifikat tanah baru.

Di Kabupaten Bantul Kondolitasi Tanah (KT) sudah sering dilaksanakan dengan anggaran dari Kantah BPN Bantul dalam menyelesaikan masalah pertanahan yang tidak bisa ditempuh dengan cara normal/reguler. Salah satu contoh adalah penyelesaian Tanah Tutupan Jepang di Kalurahan Parangtritis dan Poncosari dengan TIM GTRA dari Kanwil BPN DIY dan Kantah BPN Kabupaten Bantul. GTRA Kabupaten Bantul Tahun 2022 berlokasi di Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri dan Kalurahan Gadingharjo Kapanewon Sanden, sementara untuk Tahun 2023 berada di Kalurahan Jagalan dan Kalurahan Sriharjo, serta Konsolidasi Tanah (KT) di Bulak Ciren Pandak Bantul.

#### 2.1.1.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional, di mana IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh kabupaten/kota dan Provinsi di Indonesia. IKLH terdiri dari 3 indikator: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) atau Indeks Kualitas Lahan (IKL).

**Tabel 2. 8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2016-2023**

No	Indeks Kualitas	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	34	24	34,67	39,63	51,80	56,00	36,67	39,83
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,76	90,9	85,66	90,90	85,18	83,27	86,34	88,16
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	27,5	27,51	43,15	53,09	54,82	55,21	64,34	59,34
<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>		<b>47,53</b>	<b>45,50</b>	<b>53,36</b>	<b>60,40</b>	<b>63,02</b>	<b>66,87</b>	<b>62,84</b>	<b>63,68</b>

Sumber: DLH Kabupaten Bantul dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

Capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bantul dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 fluktuatif, dimana di tahun 2016 sebesar 47,53 kemudian turun di tahun 2017, lalu naik kembali di tahun 2018 hingga tahun 2021 menjadi 66,87, namun di



tahun 2022 mengalami penurunan. IKLH Tahun 2022 mencapai 62,84 atau capaian ini lebih rendah 4,03 poin dari capaian tahun 2021 dan masuk kategori sedang. Namun di tahun 2023 kembali meningkat mencapai 63,68. Indeks IKLH pada tahun 2022 menurun karena indeks kualitas air turun. Penurunan IKA terjadi disebabkan angka bakteri *coliform* masih tinggi dikarenakan buangan limbah domestik rumah tangga dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan. Sedangkan, faktor penyebab penurunan kualitas udara disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor (SONOx) masih tinggi. Sementara penurunan IKLH pada tahun 2023 dipengaruhi oleh penurunan kualitas lahan.

Capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bantul di atas masih menggunakan formula lama (PermenLHK Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/ SET.1/9/2016), sesuai dengan target yang ada dalam RPJMD.

Berdasarkan data dan hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), sesuai PermenLHK No. 27 Tahun 2021 didapat hasil sebagai berikut.

**Tabel 2. 9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2020-2023 (sesuai PermenLHK No. 27 Tahun 2021)**

No	Indeks Kualitas	2021	2022	2023
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	42,67	36,15	39,83
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	83,28	86,34	88,16
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)	25,36	45,45	40,35
<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>		<b>55,32</b>	<b>58,51</b>	<b>59,52</b>
<b>Predikat</b>		<b>Sedang</b>	<b>Sedang</b>	<b>Sedang</b>

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2024

#### a. Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2023 ini pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 5 (lima) sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Bantul, yaitu Winongo, Oyo, Bedog, Opak dan Gajahwong. Sampel air berjumlah 15 sampel dari 15 titik pengambilan, yaitu mewakili hulu, tengah, hilir pada 2 (dua) periode (penghujan dan kemarau).



**Tabel 2. 10 Capaian Indeks Kualitas Air Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Indeks Kualitas Air	34,00	24,00	34,67	39,63	51,80	56,00	36,67	39,83

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2024

Hasil capaian IKA Kabupaten Bantul dalam kurun waktu tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan, kemudian tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan, lalu turun kembali di tahun 2022 menjadi sebesar 36,67 atau capaian ini lebih rendah 19,33 dari capaian tahun 2021 dan termasuk kategori kurang. Selanjutnya pada tahun 2023 Nilai Indeks Kualitas Air sedikit mengalami peningkatan kembali menjadi 39,83. Capaian IKA tertinggi di tahun 2021 yaitu sebesar 56,00 dan terendah di tahun 2017 yaitu sebesar 24,00. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas air sungai di wilayah Kabupaten Bantul perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas, antara lain dengan melakukan pengolahan air limbah domestik sebelum dibuang ke sungai, baik secara individu maupun komunal.

#### **b. Indeks Kualitas Udara**

Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Pemantauan udara ambien dilakukan di 4 (empat) titik pantau/lokasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Bantul, pada lokasi-lokasi yang mewakili daerah padat transportasi, daerah atau kawasan industri, pemukiman padat penduduk dan kawasan perkantoran. Parameter pemantauannya, yaitu Sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>) dan Nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>). Kategori IKU mengacu Permen LHK nomor 27/2021.

**Tabel 2. 11 Capaian Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Indeks Kualitas Udara	87,76	90,90	85,66	90,90	85,18	83,27	86,34	88,16

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2024

Hasil capaian IKU Kabupaten Bantul dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi dengan capaian terendah





pada tahun 2021 sebesar 83,28 sedangkan tertinggi pada tahun 2017 dan 2019 sebesar 90,90. Adapun Pada tahun 2023 terjadi kenaikan rata-rata kualitas udara yang mencapai angka 88,16 naik dari rata-rata kualitas udara pada tahun 2022 sebesar 86,34. Hal ini dikarenakan adanya dampak positif dari upaya konservasi dan penambahan tutupan lahan selama tahun 2023.

### c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Lahan (IKL) atau Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi kawasan hutan dan area penggunaan lain. Tutupan Lahan (TL) dihitung dari penjumlahan dari:

- 1) Kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan pada daerah aliran sungai dan/atau pulau sesuai kondisi eksisting.
- 2) Kemampuan dan kesesuaian lahan pada karakteristik lahan tertentu yang membutuhkan Tutupan Lahan berupa pepohonan, seperti pada sempadan sungai, pantai dan sekitar danau/ waduk, lahan kemiringan lereng >25%.
- 3) Berkaitan dengan arahan penggunaan lahan di wilayah perkotaan, paling sedikit 30% peruntukan lahannya berupa ruang terbuka hijau. Peruntukan sebagai ruang terbuka hijau tersebut dapat berupa hutan kota paling sedikit 10% dari luas perkotaan, kebun raya, taman keanekaragaman hayati atau taman kota yang didominasi pepohonan
- 4) Rehabilitasi hutan dan lahan.

Upaya untuk meningkatkan luas tutupan lahan dilakukan secara intensif melalui penanaman pohon dengan sasaran pada hutan, lahan kritis, sempadan sungai, sempadan jalan, kawasan mangrove, area bekas tambang dan pembangunan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan.

**Tabel 2. 12 Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan	27,5	27,51	43,15	53,09	54,82	55,21	64,34	59,34

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh bahwa Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Bantul dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 secara umum mengalami peningkatan, dimana di tahun 2016



sebesar 27,5 sedangkan di tahun 2022 menjadi 64,34 atau naik sebesar 36,84 poin, akan tetapi pada tahun 2023 turun menjadi 59,34 (turun 5 poin). Total luas tutupan lahan Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebesar 154,8 km<sup>2</sup>, terdiri dari luasan hutan rakyat 17,46 km<sup>2</sup>, RTH 8,29 km<sup>2</sup>, Rehabilitasi hutan dan lahan 1,51 km<sup>2</sup> dan tutupan vegetasi lainnya 127,53 km<sup>2</sup>. Dibandingkan dengan luas tutupan lahan tahun 2022 mengalami penurunan, dikarenakan perhitungan tutupan lahan pada tahun 2023 berdasarkan citra satelit sedangkan sebelumnya berdasarkan perhitungan pengadaaan jumlah bibit.

### 2.1.1.5 Pangan

#### a. Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan adalah PPH dengan skor 100 sebagai pola yang ideal. Skor PPH semakin mendekati angka 100 menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat semakin beragam.

Dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 Skor PPH mengalami fluktuasi dengan capaian terendah pada tahun 2020 sebesar 91,4 sedangkan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 93,7. Adapun Skor ideal PPH adalah sebesar 100 yang mengindikasikan kualitas pola konsumsi pangan sudah menerapkan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) beragam diantara 9 (sembilan) kelompok pangan utama. Pada kurun waktu tiga tahun terakhir, PPH Kabupaten Bantul selalu naik. Hasil perhitungan analisis PPH tahun 2023 sebesar 92,2. Skor tersebut lebih tinggi dibanding tahun 2022 yaitu sebesar 92,1. Hasil tersebut mengindikasikan kualitas konsumsi pangan masyarakat Bantul meningkat, namun untuk kelompok pangan minyak dan lemak, buah/biji berlemak dan gula masih dibawah target skor yang ditetapkan.

**Tabel 2. 13 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023**

No	Kelompok Pangan	Skor Pola Pangan Harapan										Skor Maks
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Padi-padian	25,0	25,0	25,0	21,7	25,0	25,0	25,0	24,8	25,0	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	1,5	1,6	1,5	1,7	1,4	1,3	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5
3	Pangan hewani	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	22,4	23,0	24,0	24,0	24,0
4	Minyak dan lemak	1,2	1,2	2,8	3,1	1,5	1,8	1,2	1,2	0,2	0,0	5,0
5	Buah/biji	1,0	1,0	0,7	0,9	0,6	1,0	0,5	0,2	0,1	0,1	1,0



No	Kelompok Pangan	Skor Pola Pangan Harapan										Skor Maks
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	berlemak											
6	Kacang-kacangan	10,0	10,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7	Gula	1,1	1,1	1,1	1,4	0,4	0,6	0,3	0,3	0,3	0,6	2,5
8	Sayur dan buah	29,0	29,0	27,5	28,0	28,8	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
9	Lain-lain	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total</b>		<b>92,8</b>	<b>93,1</b>	<b>92,6</b>	<b>90,8</b>	<b>91,7</b>	<b>93,7</b>	<b>91,4</b>	<b>91,5</b>	<b>92,1</b>	<b>92,2</b>	<b>100</b>

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2024

### b. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Data menunjukkan ketersediaan energi dan protein di Kabupaten Bantul sudah di atas rata-rata kecukupan energi dan protein penduduk Indonesia. Pada tahun 2023 ketersediaan energi mencapai 3.115 kal/kap/hr atau 29,75% di atas standar nasional. Ketersediaan protein mencapai 94,16 gram/kap/hr. Secara kuantitas ketersediaan energi dan protein sudah terpenuhi, namun secara kualitas masih perlu peningkatan ketersediaan terhadap kelompok bahan pangan hewan.

**Tabel 2. 14 Ketersediaan Energi dan Protein untuk Dikonsumsi di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023**

Tahun	Energi (kal/kap/hr)	Tingkat Ketersediaan Energi (%)	Protein (gram/kap/hr)		
			Nabati	Hewani	Total
2014	2.950	131,49	55,41	18,05	73,46
2015	3.050	139,28	55,98	18,99	74,97
2016	3.072	142,88	54,61	23,20	77,80
2017	3.079	139,95	56,93	18,80	75,73
2018	2.993	97,18	66,73	11,63	78,36
2019	3.123	130,13	75,10	14,86	89,95
2020	3.092	100,00	71,28	11,62	82,90
2021	3.112	129,67	74,56	9,52	84,08
2022	3.114	129,75	74,50	28,80	101,30
2023	3.115	129,79	68,41	25,75	94,16

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, 2024

### c. Penguatan Cadangan Pangan

Sejak tahun 2009 di Kabupaten Bantul telah berkembang kelompok lumbung pangan baik kelompok yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah maupun kelompok-kelompok lumbung swadaya. Sampai dengan tahun 2023 ada 31 kelompok lumbung yang aktif.



**Tabel 2. 15 Cadangan Pangan di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2023**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cadangan Pangan Pemerintah (ton)	5,04	5,036	5,036	5,036	5,036	15,036	38,861
2	Cadangan Pangan Masyarakat (ton)	147,11	-	8,41	-	13,70	30,20	20
3	Lumbung Pangan Masyarakat (unit)	20	24	27	27	28	29	31
4	Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) (unit)	17	17	18	18	18	18	18

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, 2024

Cadangan pangan pemerintah daerah dikelola oleh Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Koperasi Beras Sehat Makmur Wijirejo Pandak.

Sejak tahun 2009 di Kabupaten Bantul telah berkembang kelompok-kelompok lumbung pangan baik kelompok yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah maupun kelompok-kelompok lumbung swadaya. Sampai dengan tahun 2031 ada 31 kelompok lumbung yang aktif.

Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras) dihitung dari jumlah cadangan pangan dibagi jumlah kebutuhan pangan. Jumlah cadangan pangan terdiri dari jumlah cadangan pangan pemerintah serta jumlah cadangan pangan masyarakat yang terdiri dari stok pangan di lumbung pangan masyarakat dan 10% jumlah produksi beras. Sedangkan jumlah kebutuhan pangan terdiri dari kebutuhan per kapita dikalikan jumlah penduduk.

**Tabel 2. 16 Prevalence of Undernourishment (PoU) Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Prevalence of Undernourishment (PoU) Kabupaten Bantul	7,14	9,38	9,57	11,42	9,75

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Indikator PoU Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin



banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kabupaten Bantul relatif fluktuatif dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2023 Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan adalah 9,75 persen turun 1,67 persen dibandingkan tahun 2022.

#### d. Desa Mandiri Pangan (Demapan)

Desa/Kalurahan Mandiri Pangan adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan. Pada tahun 2023, terdapat 21 Desa Mandiri Pangan (Demapan) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 17 Pengembangan Desa Mandiri Pangan Kondisi Tahun 2023**

No	Tahapan	Jumlah Kalurahan	Keterangan
1	Exit Program	21	2006-2014
2	Pengembangan	1	2021
3	Penumbuhan	1	2021

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, 2024

#### e. Kerawanan Pangan dan Kerentanan Pangan

Desa Rentan Pangan hasil analisis FSVA terbagi pada prioritas 1, 2 dan 3. Wilayah rentan pangan dengan klasifikasi prioritas 1 merupakan tingkat rentan pangan tinggi, prioritas 2 merupakan tingkat rentan pangan sedang, dan prioritas 3 merupakan tingkat rentan pangan rendah. Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa kalurahan pada prioritas 1 (tingkat rentan pangan tinggi) menurun dari tahun 2019 s.d. 2023, dan pada Tahun 2023 tinggal 0 kalurahan saja. Sedangkan pada rentan pangan rendah (prioritas 3) terdapat 5 kalurahan pada Tahun 2022 dan pada tahun 2023 tinggal 0 kalurahan. Berdasarkan Peta FSVA Kabupaten Bantul tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 18 Desa Rentan Pangan Berdasarkan Peta FSVA di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Desa Rentan Pangan	2019		2020		2021		2022		2023	
		Jumlah	Kalurahan	Jumlah	Kalurahan	Jumlah	Kalurahan	Jumlah	Kalurahan	Jumlah	Kalurahan
1	Prioritas 1	5	Selopamioro, Muntuk, Jatimulyo, Sendangsari Triwidadi	5	Selopamioro, Muntuk, Jatimulyo, Sendangsari, Triwidadi.	3	Jatimulyo, Sendangsari Triwidadi	1	Jatimulyo	0	-
2	Prioritas 2	2	Mangunan Dlingo	1	Dlingo	3	Selopamioro, Muntuk Dlingo	1	Dlingo	1	Jatimulyo






No	Desa Rentan Pangan	2019		2020		2021		2022		2023	
		Jumlah	Kalurahan	Jumlah	Kalurahan	Jumlah	Kalurahan	Jumlah	Kalurahan	Jumlah	Kalurahan
3	Prioritas 3	9	Seloharjo, Gilangharjo, Wukirsari, Temuwuh, Segoroyoso, Bawuran, Wonolelo, Bangunharjo, Argodadi	12	Seloharjo, Triharjo, Sriharjo, Girirejo, Wukirsari, Mangunan, Temuwuh, Bawuran, Wonolelo, Bangunjiwo, Guwosari, Argodadi.	5	Poncosari, Seloharjo, Triharjo, Wonolelo, Argodadi	5	Seloharjo, Kebonagung, Girirejo, Wonolelo dan Jagalan	0	-
<b>Total</b>		<b>16</b>		<b>18</b>		<b>11</b>		<b>7</b>		<b>1</b>	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, 2024

### 2.1.1.6 Indeks Risiko Bencana

Indeks risiko bencana tahun 2023 berdasarkan Buku IRBI tahun 2023 adalah 149,2 yang tergolong kategori tinggi. Terjadi penurunan indeks risiko sebesar 18,7% dari tahun 2022. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan IRB dari tahun 2021. Kenaikan ini disebabkan kenaikan frekuensi bencana hidrometeorologi yang mengakibatkan kenaikan bencana khususnya longsor.



Sumber: BNPB, 2024

**Gambar 2.8 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bantul Tahun 2015-2023**

Komponen perhitungan selain dari bahaya (*hazzard*) adalah kapasitas yang diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Berdasarkan penilaian terhadap 71 Indikator, diperoleh nilai IKD Kabupaten Bantul 2023 sebesar 0,58. Nilai ini masuk dalam kategori sedang. Hasil pengukuran nilai IKD tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut:

**Tabel 2. 19 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Bantul Tahun 2022-2023**

No	Prioritas	2022	2023
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,93	0,96
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,77	0,80
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,69	0,87




No	Prioritas	2022	2023
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,63	0,63
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,58	0,62
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,36	0,48
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,20	0,30
<b>Indeks Ketahanan Daerah (IKD)</b>		<b>0,50 (Sedang)</b>	<b>0,58 (Sedang)</b>

Sumber: BPBD, 2024

Berdasarkan hasil pengukuran IKD tersebut, terdapat 2 prioritas yang masih harus ditingkatkan karena masuk kategori rendah yaitu: Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana; dan Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

Pada tahun 2019 terjadi wabah pandemi COVID-19. Pasien positif COVID-19 di DIY mulai terkonfirmasi pada tanggal 15 Maret 2020 sebanyak satu orang dan terus meningkat dan menyebar sampai wilayah Kabupaten Bantul. Dari 17 kapanewon terdapat tiga wilayah kapanewon terkonfirmasi lebih dari 1000 kasus pada tahun 2020 yaitu Kapanewon Banguntapan, Sewon, dan Kasihan. Peta Penyebaran COVID-19 menurut Dokumen Rencana Kontijensi Menghadapi COVID-19 Kabupaten Bantul, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, 2020

**Gambar 2.9 Peta Bahaya Penyebaran COVID-19 Kabupaten Bantul**



### 2.1.1.7 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Gas rumah kaca adalah jenis-jenis gas yang dapat memerangkap radiasi matahari yang sebagian seharusnya dipantulkan lagi oleh bumi. Semakin tinggi konsentrasi GRK di atmosfer, semakin tinggi pula radiasi energi matahari di perangkapnya, sehingga mengakibatkan peningkatan suhu atmosfer. Berdasarkan Protokol Kyoto, jenis gas rumah kaca yang terdapat di atmosfer antara lain karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), metana (CH<sub>4</sub>), nitrat oksida (N<sub>2</sub>O), *hidrofluorocarbon* (HFCs), *perfluorocarbons* (PFCs), dan sulfur heksa fluorida (SF<sub>6</sub>). Dari jenis gas-gas tersebut, yang paling banyak kandungannya di atmosfer ialah CO<sub>2</sub>.

Kabupaten Bantul berkontribusi dalam menghasilkan emisi gas rumah kaca dari berbagai aktivitas yang ada di dalamnya seperti kegiatan penggunaan energi, industri, pertanian/peternakan, kehutanan dan pengelolaan limbah. Data emisi Gas Rumah Kaca dari tahun 2016 – 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 20 Emisi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Bantul  
Tahun 2016-2023**

Aktifitas/ Kegiatan	Total Emisi (Gg Co2/ tahun)						
	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Energi	380,9	355,25	444,18	488,65	533,9	531	626,95
Pertanian	289,4	115,02	120,07	136,42	137,86	268	263,14
Kehutanan	22,81	25,3	268,37	247,26	192,75	-73	0,84
Peternakan & Limbah	128,42	193,44	0,61	0,06	16,04	67	76,38
<b>Total</b>	<b>821,53</b>	<b>689,01</b>	<b>833,23</b>	<b>872,39</b>	<b>880,55</b>	<b>793</b>	<b>967,31</b>

Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2024

Tren emisi dari tahun 2016-2023 cenderung naik. Emisi GRK di Kabupaten Bantul tahun 2023 menghasilkan total emisi sebesar 967,31 Gg CO<sub>2</sub>eq/tahun meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dengan penyumbang emisi terbesar pada sektor energi yaitu kegiatan terbanyak pada penggunaan bahan bakar untuk transportasi.

### 2.1.1.8 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Penyelenggaraan urusan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sehingga terwujud keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan harus memperhatikan sumber daya manusia, dan perlindungan fungsi ruang serta mencegah dampak negatif terhadap lingkungan akibat



pemanfaatan ruang. Dengan adanya penataan ruang yang baik diharapkan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat, swasta, maupun pemerintah dapat lebih terkendali dan berwawasan lingkungan.

Untuk dapat menjaga konsistensi dan perwujudan dari pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah, maka perlu dilakukan evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang yang ada terhadap rencana tata ruang wilayahnya. Hasil evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 21 Kesesuaian Pola Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2023**

Fungsi Kawasan		Belum Terwujud (Ha)	Belum Terwujud (%)	Terwujud (Ha)	Terwujud (%)	Tidak Sesuai (Ha)	Tidak Sesuai (%)	Total
<b>Lindung</b>	HUTAN LINDUNG	-	-	1.800,65	24,88	123,22	6,40	1.923,87
	KAWASAN CAGAR BUDAYA	-	-	44,76	0,62	245,80	3,40	290,56
	KAWASAN RESAPAN AIR	-	-	2.176,22	30,07	259,48	3,59	2.435,70
	SEMPADAN PANTAI	-	-	218,46	3,02	118,70	1,64	337,16
	SEMPADAN SUNGAI	-	-	1.580,53	21,84	668,26	9,24	2.248,79
	<b>Total Kawasan Lindung</b>	-	-	<b>5.820,61</b>	<b>80,44</b>	<b>1.415,46</b>	<b>19,56</b>	<b>7.236,07</b>
<b>Budidaya</b>	KAWASAN INDUSTRI	225,87	0,54	754,64	1,79	832,21	1,97	1.812,73
	KAWASAN PARIWISATA	-	-	696,50	1,65	4,86	0,01	701,36
	KAWASAN PERDESAAN	1.901,59	4,51	8.205,33	19,44	-	-	10.106,91
	KAWASAN HUTAN RAKYAT	239,81	0,57	759,35	1,80	391,48	0,93	1.390,64
	KAWASAN PERKOTAAN	3.331,31	7,89	8.917,09	21,13	-	-	12.248,40
	KAWASAN PERTANIAN LAHAN BASAH	-	-	8.103,05	19,20	2.819,66	6,68	10.922,71
	KAWASAN PERTANIAN LAHAN KERING	-	-	4.108,80	9,73	915,25	2,17	5.024,05
	<b>Total Kawasan Budidaya</b>	<b>5.698,57</b>	<b>13,50</b>	<b>31.544,76</b>	<b>74,74</b>	<b>4.963,46</b>	<b>11,76</b>	<b>42.206,79</b>
	<b>Total Kawasan Lindung + Budidaya</b>	<b>5.698,57</b>		<b>37.365,36</b>		<b>6.378,92</b>		<b>49.442,86</b>
<b>Presentase Kawasan Lindung + Budidaya</b>		<b>11,53</b>		<b>75,57</b>		<b>12,90</b>		

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, 2024

Tingkat kesesuaian pada tabel di atas diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu sesuai, belum sesuai dan tidak sesuai dengan arahan kebijakan RTRW. Penggunaan lahan yang sama dengan arahan kebijakan RTRW masuk klasifikasi “sesuai”. Penggunaan lahan yang tidak sama dengan arahan kebijakan RTRW namun berpotensi untuk dibangun dan dikembangkan sesuai arahan RTRW masuk klasifikasi “belum sesuai”. Penggunaan lahan yang tidak sama dengan arahan kebijakan RTRW dan sulit atau tidak dimungkinkan untuk diubah sesuai arahan kebijakan RTRW masuk dalam klasifikasi “tidak sesuai”.

Evaluasi terhadap kesesuaian pemanfaatan pola ruang diperoleh hasil



bahwa tingkat kesesuaian pola ruang Kabupaten Bantul tahun 2023 dengan kriteria ‘terwujud’ sebesar 75,20%; ‘belum terwujud’ sebesar 11,53%; dan ‘tidak sesuai’ sebesar 12,90%.

Berdasarkan penilaian kesesuaian pola ruang tersebut, maka tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten Bantul menurut klasifikasi dari Permen ATR/Kepala BPN No. 9/2017 secara umum berada pada klasifikasi tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang kurang berkualitas (50% - 80%), artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang belum sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Kesesuaian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bantul tahun 2016-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 22 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,12	70,42	70,45	72,50	75,01	75,50	75,20	75,57

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, 2024

Dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2021 tentang Izin Lokasi dan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 18), maka dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, diberikan dalam bentuk Konfirmasi KPR atau Persetujuan KKPR, dengan mekanisme dan prosedur sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021.

**Tabel 2. 23 Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2023**

No	Uraian	2021		2022		2023	
		Jumlah	Luas (m <sup>2</sup> )	Jumlah	Luas (m <sup>2</sup> )	Jumlah	Luas (m <sup>2</sup> )
1	PKKPR Non Berusaha yang terbit	48	12.952,00	724	279.335,45	197	*
2	PKKPR Berusaha yang terbit	81	1.198.610,61	402	1.349.062,51	11	*
3	PKKPR yang terbit	129	1.211.563, 61	1126	1.628.397,96	208	*

Keterangan: \*:data belum tersedia

Sumber: PKKPR Berusaha dari OSS RBA. PKKPR Non Berusaha dari izinonline.bantulkab.go.id





### 2.1.1.9 Daya Dukung dan Daya Tampung

#### a. Status Daya Dukung Dan Daya Tampung Pangan

Batasan operasional yang digunakan dalam perhitungan ketersediaan beras dilihat melalui produksi domestik yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan tidak memperhitungkan beras yang datang maupun keluar dari wilayah Kabupaten Bantul. Angka 113,48 kg/kapita/tahun adalah nilai standar kebutuhan konsumsi beras per kapita yang ditetapkan oleh BPS. Angka ini mengartikan bahwa tiap penduduk membutuhkan 113,48 kg beras per tahun. Perhitungan ketersediaan beras menggunakan asumsi tiap penduduk memiliki angka kebutuhan konsumsi beras yang sama. Asumsi yang digunakan adalah seluruh ketersediaan beras di suatu wilayah digunakan seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras wilayah tersebut. Apabila ketersediaan beras lebih besar dari kebutuhan konsumsi beras, maka wilayah dikatakan surplus beras, sedangkan apabila ketersediaan beras lebih kecil dari kebutuhan konsumsi beras, maka wilayah dikatakan defisit beras.

Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Bantul sebesar 50.685 ha dengan proporsi dominasi sebaran kriteria sangat rendah sebesar 4.367,76 ha, kriteria rendah sebesar 1.163,15 ha, kriteria sedang sebesar 5.930 ha, kriteria tinggi sebesar 21.879,68 dan sangat tinggi sebesar 17.335,40 ha.

Kapanewon yang memiliki jumlah ketersediaan pangan tertinggi adalah Kapanewon Dlingo, yaitu sebesar 5.587 Ha sedangkan untuk ketersediaan pangan terendah di Kabupaten Bantul adalah di Kapanewon Srandakan, yakni sebesar 1.832,01 Ha. Berikut rinciannya.

**Tabel 2. 24 Ketersediaan lahan untuk pangan di Kabupaten Bantul Tahun 2022**


No.	Kapanewon	Kriteria					Grand Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1.	Bambanglipuro	1.122,34	183,43	353,10	611,13	-	2.270,00
2.	Banguntapan	1.986,22	241,17	269,42	303,80	47,40	2.848,01
3.	Bantul	1.152,17	78,82	131,84	240,23	591,95	2.195,01
4.	Dlingo	13,94	89,46	720,63	2.696,82	2.066,15	5.587,00
5.	Imogiri	0,41	68,53	490,62	2.357,91	2.531,55	5.449,02
6.	Jetis	21,16	40,23	161,63	1.041,56	1.182,40	2.446,98
7.	Kasih	18,04	105,06	926,68	1.636,63	551,58	3.237,99
8.	Kretek	8,72	28,34	203,21	1.204,15	1.232,60	2.677,02
9.	Pajangan	4,66	65,70	443,11	1.826,83	984,69	3.324,99
10.	Pandak	4,23	27,48	213,20	1.245,69	939,39	2.429,99
11.	Piyungan	5,26	38,83	307,62	1.446,85	1.455,43	3.253,99
12.	Pleret	4,37	24,25	246,00	1.127,37	895,02	2.297,01



No.	Kapanewon	Kriteria					Grand Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
13.	Pundong	14,18	38,41	196,53	1.149,46	969,41	2.367,99
14.	Sanden	2,71	18,67	159,88	1.093,09	1.041,64	2.315,99
15.	Sedayu	8,00	51,45	447,11	1.870,57	1.058,89	3.436,02
16.	Sewon	9,10	52,97	566,70	1.096,66	990,58	2.716,01
17.	Srandakan	1,25	10,37	92,74	930,93	796,72	1.832,01
<b>Total</b>		<b>4.376,76</b>	<b>1.163,17</b>	<b>5.930,02</b>	<b>21.879,68</b>	<b>17.335,40</b>	<b>50.685,03</b>

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045

Secara spasial, ketersediaan lahan untuk pangan di Kabupaten Bantul ditunjukkan dalam gambar berikut ini.



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045

**Gambar 2.10** Peta Ketersediaan Pangan di Kabupaten Bantul Tahun 2022

Adapun kebutuhan pangan di Kabupaten Bantul sebesar 15.632 ha. Kapanewon dengan kebutuhan pangan terbesar adalah Kapanewon Banguntapan, yaitu sebesar 1.866 ha dan terendah adalah Kapanewon Srandakan, yakni sebesar 504 ha. Berikut rinciannya.


**Tabel 2. 25** Kebutuhan Lahan untuk Pertanian di Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Kapanewon	Kebutuhan Lahan untuk Pertanian (ha)	Kriteria
1	Srandakan	504	sangat rendah
2	Sanden	516	sangat rendah
3	Kretek	498	sangat rendah
4	Pundong	582	rendah
5	Bambanglipuro	679	rendah
6	Pandak	847	rendah
7	Bantul	1.061	tinggi



No	Kapanewon	Kebutuhan Lahan untuk Pertanian (ha)	Kriteria
8	Jetis	960	sedang
9	Imogiri	1.042	tinggi
10	Dlingo	653	rendah
11	Pleret	795	sedang
12	Piyungan	867	sedang
13	Banguntapan	1.866	Sangat tinggi
14	Sewon	1.644	Sangat tinggi
15	Kasih	1.722	Sangat tinggi
16	Pajangan	604	rendah
17	Sedayu	793	sedang
<b>Jumlah</b>		<b>15.632</b>	

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045




Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045

**Gambar 2.11 Distribusi Luasan Kebutuhan Lahan Pertanian di Kabupaten Bantul Tahun 2022**

Secara spasial, kebutuhan lahan untuk pangan di Kabupaten Bantul ditunjukkan dalam gambar berikut ini.





Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045

**Gambar 2.12** Peta Kebutuhan Pangan di Kabupaten Bantul Tahun 2022

Jika dibandingkan antara kebutuhan dan ketersediaan pangan di Kabupaten Bantul maka status pangan di Kabupaten Bantul pada tahun 2022 didominasi status belum terlampaui. Akan tetapi terdapat hampir semua kapanewon memiliki kawasan terlampaui, hanya Kapanewon Kasihan, Sewon, dan Banguntapan yang memiliki status terlampaui. Kondisi yang berada pada status terlampaui perlu menjadi perhatian mengingat Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah dengan ketersediaan lahan pertanian yang cukup besar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Bantul memiliki peran bagi keberlangsungan ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut rinciannya.


**Tabel 2. 26** Status Pangan Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Kapanewon	Kebutuhan Lahan Pertanian (ha)	Kriteria Ketersediaan Pangan (ha)			Luas Ketersediaan Pangan	Saldo (ha)	Status
			Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi			
1	Bambanglipuro	679	116,75	816,05	325,47	1.258,27	580	Belum Terlampaui
2	Banguntapan	1.866	926,12	530,33	237,64	1.694,09	- 172	Terlampaui
3	Bantul	1.061	713,67	261,50	763,67	1.738,84	678	Belum Terlampaui
4	Dlingo	653	2.946,72	0	0	2.946,72	2.294	Belum Terlampaui
5	Imogiri	1.042	2.528,84	1.329,72	0	3.858,56	2.816	Belum Terlampaui
6	Jetis	960	169,79	471,55	768,66	1.410,00	450	Belum Terlampaui
7	Kasihan	1.722	548,77	606,23	0	1.155,00	- 567	Terlampaui
8	Kretek	498	421,93	1.267,52	0	1.689,45	1.191	Belum Terlampaui
9	Pajangan	604	1.527,57	0	0	1.527,57	923	Belum Terlampaui



No	Kapanewon	Kebutuhan Lahan Pertanian (ha)	Kriteria Ketersediaan Pangan (ha)			Luas Ketersediaan Pangan	Saldo (ha)	Status
			Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi			
10	Pandak	847	512,72	421,90	632,67	1.567,29	721	Belum Terlampaui
11	Piyungan	867	756,40	1.497,51	0	2.253,91	1.387	Belum Terlampaui
12	Pleret	795	950,06	479,27	0	1.429,33	634	Belum Terlampaui
13	Pundong	582	478,99	737,24	273,99	1.490,22	908	Belum Terlampaui
14	Sanden	516	107,06	578,10	618,39	1.303,55	787	Belum Terlampaui
15	Sedayu	793	643,32	1.065,30	0	1.708,62	916	Belum Terlampaui
16	Sewon	1.644	1.178,18	293,45	0	1.471,63	- 173	Terlampaui
17	Srandakan	504	191,64	739,85	800,29	1.731,78	1.228	Belum Terlampaui
<b>Jumlah</b>		<b>15.633</b>	<b>14.718,53</b>	<b>11.095,52</b>	<b>4.420,78</b>	<b>30.234,83</b>	<b>14.601</b>	<b>Belum Terlampaui</b>

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045




Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045

**Gambar 2.13 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan di Kabupaten Bantul Tahun 2022**

Secara spasial, status daya dukung dan daya tampung pangan di Kabupaten Bantul dapat dilihat dalam gambar berikut ini.





Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045

**Gambar 2.14 Peta Status Lahan Pangan di Kabupaten Bantul Tahun 2022**

## b. Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air


Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh bahwa ketersediaan air di Kabupaten Bantul sebesar 759.787.397 m<sup>3</sup> dengan proporsi ketersediaan air terbesar di Kapanewon Dlingo sebesar 59.766.937 m<sup>3</sup>. Besaran proporsi ketersediaan air paling rendah berada di Kapanewon Pleret sebesar 33.501.037 m<sup>3</sup>. Adapun kebutuhan air di Kabupaten Bantul sebesar 691.525.739 m<sup>3</sup> dengan kebutuhan air terbesar di Kapanewon Piyungan yaitu sebesar 52.769.224 m<sup>3</sup>. Kapanewon dengan kebutuhan air terendah berada di Kapanewon Srandakan sebesar 31.193.998 m<sup>3</sup>. Dengan kondisi tersebut, pada Tahun 2022 saldo air di Kabupaten Bantul sebesar 68.261.659 m<sup>3</sup> yang berarti bahwa status daya dukung air di Kabupaten Bantul berada pada status belum terlampaui. Adapun di beberapa kapanewon di Kabupaten Bantul terdapat kondisi status air sudah terlampaui yaitu di Kapanewon Piyungan, Pleret, dan Sanden. Berikut rinciannya.



**Tabel 2. 27 Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Kabupaten Bantul Tahun 2022**

No	Kapanewon	Ketersediaan Air (m3)	Kebutuhan Air (m3)	Saldo (m3)	Status
1	Bambanglipuro	43.538.608	42.271.960	1.266.648	Belum Terlampaui
2	Banguntapan	49.851.913	44.353.241	5.498.672	Belum Terlampaui
3	Bantul	40.264.450	38.161.426	2.103.024	Belum Terlampaui
4	Dlingo	59.766.937	38.361.594	21.405.344	Belum Terlampaui
5	Imogiri	58.008.922	44.478.769	13.530.153	Belum Terlampaui
6	Jetis	46.665.152	45.062.685	1.602.467	Belum Terlampaui
7	Kasihan	45.825.906	35.072.026	10.753.879	Belum Terlampaui
8	Kretek	42.237.258	36.298.977	5.938.281	Belum Terlampaui
9	Pajangan	43.411.240	40.574.844	2.836.396	Belum Terlampaui
10	Pandak	42.273.697	41.844.092	429.605	Belum Terlampaui
11	Piyungan	43.713.493	52.769.224	-9.055.731	Terlampaui
12	Pleret	33.501.037	40.705.429	-7.204.392	Terlampaui
13	Pundong	37.542.962	32.572.069	4.970.893	Belum Terlampaui
14	Sanden	39.532.619	40.546.026	-1.013.408	Terlampaui
15	Sedayu	46.271.212	44.994.738	1.276.474	Belum Terlampaui
16	Sewon	48.857.659	42.264.640	6.593.019	Belum Terlampaui
17	Srandakan	38.524.334	31.193.998	7.330.336	Belum Terlampaui
Grand Total		759.787.397	691.525.739	68.261.659	Belum Terlampaui

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045


**Gambar 2.15 Kondisi Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Kabupaten Bantul Tahun 2022**

Kondisi yang berada pada status terlampaui perlu menjadi perhatian mengingat Kabupaten Bantul memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup besar akibat ada 3 (tiga) kapanewon yang masuk ke dalam kawasan Perkotaan Kota Yogyakarta yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional serta adanya pembangunan JJLS dan aktifnya Bandara YIA yang membuat






bangkitan ekonomi di sebelah selatan Kabupaten Bantul dimana terdapat pengembangan aktivitas dan kegiatan di dalamnya.




Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045

**Gambar 2.16 Peta Ketersediaan Air di Kabupaten Bantul Tahun 2022**



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045

**Gambar 2.17 Peta Kebutuhan Air di Kabupaten Bantul Tahun 2022**



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045

**Gambar 2.18 Peta Status Air di Kabupaten Bantul Tahun 2022**

**c. Status Daya Dukung dan Daya Tampung Permukiman**

Berdasarkan perhitungan didapatkan bahwa daya dukung dan daya tampung permukiman di Kabupaten Bantul untuk seluruh kapanewon belum terlampau. Dasar penentuan untuk ketersediaan lahan permukiman adalah menggunakan Peta Pola Ruang Permukiman pada Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Perkotaan, Bantul Barat, Bantul Timur dan Pantai Selatan Bantul. Sedangkan untuk perhitungan kebutuhan menggunakan jumlah lahan yang layak untuk dijadikan tempat tinggal bagi setiap penduduk yaitu 26,67 m<sup>2</sup>/jiwa. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 28 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Permukiman di Kabupaten Bantul**

Kapanewon	Jumlah	Kebutuhan	Ketersediaan	Selisih	DD Mukim
	Penduduk				
Bambanglipuro	41.371,00	1.103.364,57	6.670.344,06	5.566.979,49	6,05
Banguntapan	125.714,00	3.352.792,38	14.326.219,40	10.973.427,02	4,27
Bantul	65.215,00	1.739.284,05	9.127.429,46	7.388.145,41	5,25
Dlingo	39.414,00	1.051.171,38	9.000.076,12	7.948.904,74	8,56
Imogiri	63.582,00	1.695.731,94	11.193.589,72	9.497.857,78	6,60
Jetis	59.464,00	1.585.904,88	5.864.386,03	4.278.481,15	3,70
Kasihan	116.079,00	3.095.826,93	15.485.800,50	12.389.973,57	5,00
Kretek	30.593,00	815.915,31	6.572.610,72	5.756.695,41	8,06
Pajangan	39.019,00	1.040.636,73	15.613.272,31	14.572.635,58	15,00
Pandak	52.159,00	1.391.080,53	12.266.967,63	10.875.887,10	8,82
Piyungan	55.143,00	1.470.663,81	9.218.465,26	7.747.801,45	6,27






Kapanewon	Jumlah	Kebutuhan	Ketersediaan	Selisih	DD Mukim
	Penduduk				
Pleret	50.773,00	1.354.115,91	7.617.172,52	6.263.056,61	5,63
Pundong	35.554,00	948.225,18	7.365.377,18	6.417.152,00	7,77
Sanden	31.254,00	833.544,18	10.115.768,64	9.282.224,46	12,14
Sedayu	51.853,00	1.382.919,51	14.594.951,68	13.212.032,17	10,55
Sewon	110.457,00	2.945.888,19	13.442.293,25	10.496.405,06	4,56
Srandakan	31.003,00	826.850,01	8.360.182,76	7.533.332,75	10,11

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045


Dari hasil perhitungan di tabel di atas didapatkan hasil terkecil 3,70 di Kapanewon Jetis dan hasil terbesar yaitu 15,00 di Kapanewon Pajangan. Angka ini menunjukkan kelipatan jumlah penduduk yang masih dapat ditampung dengan persediaan lahan permukiman seperti pada pola ruang RDTR. Apabila besaran DD Mukim menunjukkan angka kurang dari 1 maka artinya jumlah luas lahan persediaan untuk permukiman sudah mencapai titik optimum dengan kebutuhan jumlah penduduk sehingga apabila ada penambahan penduduk lagi perlu penambahan ruang permukiman secara vertikal karena sudah tidak memungkinkan untuk penambahan rumah tapak/horizontal. Dengan logika yang sama maka dapat diartikan bahwa Kapanewon Jetis yang memiliki angka DD Mukim terkecil se-Kabupaten Bantul yang berarti masih mampu menyediakan permukiman untuk penduduk dengan jumlah kelipatan 3,7 kali dari jumlah penduduk sekarang. Sedangkan Kapanewon Pajangan yang memiliki DD Mukim terbesar yaitu 15,00 maka dapat diartikan bahwa Kapanewon Pajangan masih mampu menerima penduduk sebanyak 15 kali lipat dari jumlah penduduk di kapanewon tersebut di tahun 2022 ini. Demikian juga untuk kapanewon-kapanewon lain yang rata-rata memiliki angka beberapa kali lipat kapasitasnya dari jumlah penduduk yang ada sekarang. Apabila suatu saat sudah melebihi kapasitas dengan dicirikan hasil perhitungan DD Mukimnya < 1 maka pengembangan permukiman harus vertikal. Namun permukiman vertikal di Kabupaten Bantul perlu pengaturan khusus dalam kaitannya bangunan tahan gempa, sebab Kabupaten Bantul merupakan sebuah graben dimana di sebelah timur dan barat Kabupaten Bantul terdapat Patahan Opak dan Patahan Progo yang sewaktu-waktu bisa aktif teresonansi dari gerakan lempeng Australia ke lempeng Euroasia di sisi utaranya yang merupakan subduksi yang memanjang membujur di laut selatan Kabupaten Bantul. Dalam hal ini maka sebenarnya status daya dukung dan daya tampung permukiman belum terlampaui karena berada pada angka lebih dari 1.





Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045

**Gambar 2.19 Ketersediaan Lahan Permukiman di Kabupaten Bantul Tahun 2022**



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045

**Gambar 2.20 Status Daya Dukung Permukiman di Kabupaten Bantul Tahun 2022**



### 2.1.2 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul tahun 2019-2023 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil cenderung meningkat meski pertumbuhannya mengalami perlambatan. Berdasarkan data pada tabel di bawah, pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Bantul dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan, dimana di tahun 2019 sebesar 1,02, sedangkan di tahun 2021 menjadi 0,19, namun di tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,81 dan 0,82. Kenaikan ini cukup signifikan dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk di masa pandemi COVID-19 tahun 2020 dan tahun 2021.

**Tabel 2. 29 Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul Menurut Kapanewon Tahun 2019–2023**

No.	Kapanewon	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Srandakan	31.218	31.082	31.078	31.069	31.123
2	Sanden	31.972	31.810	31.786	31.844	31.879
3	Kretek	30.863	30.764	30.667	30.720	30.828
4	Pundong	35.908	35.666	35.811	35.896	36.180
5	Bambanglipuro	41.880	41.706	41.693	41.861	42.026
6	Pandak	52.013	52.036	51.892	52.218	52.434
7	Bantul	64.365	64.652	64.730	65.451	66.027
8	Jetis	58.549	58.631	58.709	59.199	59.554
9	Imogiri	63.542	63.835	63.820	64.281	64.723
10	Dlingo	39.537	39.998	40.002	40.257	40.460
11	Pleret	48.170	48.497	48.570	49.052	49.640
12	Piyungan	52.333	52.862	53.025	53.457	54.112
13	Banguntapan	111.955	113.298	113.684	115.127	116.177
14	Sewon	99.807	100.563	100.872	101.431	102.256
15	Kasihan	103.527	104.599	104.961	106.202	107.495
16	Pajangan	36.040	36.551	36.768	37.281	37.740
17	Sedayu	47.646	48.156	48.445	48.899	49.507
<b>Jumlah</b>		<b>949.325</b>	<b>954.706</b>	<b>956.513</b>	<b>964.245</b>	<b>972.161</b>
<b>Pertumbuhan (%)</b>		<b>1,02</b>	<b>0,57</b>	<b>0,19</b>	<b>0,81</b>	<b>0,82</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, diolah, 2024

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul menurut wilayah kapanewon, terbanyak ada di Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Kasihan dan Kapanewon Sewon. Daerah tersebut merupakan daerah percepatan pengembangan wilayah dan pusat-pusat perekonomian sehingga secara umum menjadi daya tarik bagi penduduk untuk tinggal di lokasi tersebut. Berdasarkan data kepadatan penduduk, jumlah penyebaran penduduk belum merata.



Kepadatan penduduk Kabupaten Bantul dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan lalu turun di tahun 2023 karena adanya perubahan luas wilayah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022. Kepadatan penduduk tertinggi ada di 3 (tiga) wilayah kapanewon yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yaitu Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Sewon dan Kapanewon Kasihan, sementara kepadatan penduduk terendah ada di wilayah dataran tinggi yang berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul yaitu Kapanewon Dlingo.

**Tabel 2. 30 Kepadatan Penduduk Geografis di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Kapanewon	Luas (km <sup>2</sup> )	Luas 2023 (km <sup>2</sup> )	Kepadatan (jiwa/km <sup>2</sup> )				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Srandakan	18,32	18,51	1.704,04	1.696,62	1.696,40	1.695,91	1.681,38
2	Sanden	23,16	23,11	1.380,48	1.373,49	1.372,45	1.374,96	1.379,23
3	Kretek	26,77	26,47	1.152,90	1.149,20	1.145,57	1.147,55	1.164,65
4	Pundong	23,68	23,11	1.516,39	1.506,17	1.512,29	1.515,88	1.565,58
5	Bambanglipuro	22,70	23,10	1.844,93	1.837,27	1.836,70	1.844,10	1.819,68
6	Pandak	24,30	24,26	2.140,45	2.141,40	2.135,47	2.148,89	2.160,98
7	Bantul	21,95	21,81	2.932,35	2.945,42	2.948,97	2.981,82	3.027,66
8	Jetis	24,47	23,53	2.392,68	2.396,04	2.399,22	2.419,25	2.531,12
9	Imogiri	54,49	54,92	1.166,12	1.171,50	1.171,22	1.179,68	1.178,53
10	Dlingo	55,87	59,54	707,66	715,91	715,98	720,55	679,57
11	Pleret	22,97	24,20	2.097,08	2.111,32	2.114,50	2.135,48	2.051,27
12	Piyungan	32,54	33,26	1.608,27	1.624,52	1.629,53	1.642,81	1.627,01
13	Banguntapan	28,48	28,42	3.931,00	3.978,16	3.991,71	4.042,38	4.087,76
14	Sewon	27,16	27,90	3.674,78	3.702,61	3.713,99	3.734,57	3.664,88
15	Kasihan	32,38	32,09	3.197,25	3.230,36	3.241,54	3.279,86	3.349,36
16	Pajangan	33,25	33,29	1.083,91	1.099,28	1.105,80	1.121,23	1.133,70
17	Sedayu	34,36	34,19	1.386,67	1.401,51	1.409,92	1.423,14	1.448,11
<b>Kepadatan Penduduk Geografis Kabupaten Bantul</b>		<b>506,85</b>	<b>511,706</b>	<b>1.872,99</b>	<b>1.883,61</b>	<b>1.887,17</b>	<b>1.902,43</b>	<b>1.899,84</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, diolah, 2024

Kebijakan kependudukan perlu mempertimbangkan komposisi penduduk menurut kelompok usia, di mana ada perbedaan perlakuan terhadap kelompok usia produktif dan non produktif. Disamping itu kelompok usia dapat dibedakan menjadi kelompok pra kerja (usia muda atau 1000 hari pertama kehidupan sampai dengan usia sekolah pendidikan dasar), kelompok kerja (usia produktif) dan kelompok pasca kerja (usia lanjut/pensiun). Komposisi penduduk menurut kelompok usia di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut.



**Tabel 2. 31 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Usia di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**


No	Kelompok Usia	Jumlah Penduduk (Jiwa)					Proporsi 2023 (%)	
		2019	2020	2021	2022	2023		
1	0 – 4	58.270	59.539	59.207	59.634	57.300	5,89	20,20
2	5 – 9	69.500	69.111	68.092	66.877	66.343	6,82	
3	10 – 14	71.130	72.451	73.244	73.462	72.771	7,49	
4	15 – 19	65.820	66.698	65.845	67.128	68.913	7,09	69,54
5	20 – 24	64.420	65.883	66.389	67.164	68.297	7,03	
6	25 – 29	66.659	67.959	68.474	68.236	67.884	6,98	
7	30 – 34	65.916	65.634	65.952	66.976	68.179	7,01	
8	35 – 39	75.583	75.793	73.867	70.939	68.885	7,09	
9	40 – 44	72.659	73.010	73.867	76.039	76.730	7,89	
10	45 – 49	67.358	68.073	69.495	69.154	70.703	7,27	
11	50 – 54	68.482	67.487	67.217	68.528	67.973	6,99	
12	55 – 59	59.016	59.606	60.798	61.455	63.389	6,52	
13	60 – 64	49.665	51.923	52.007	53.728	55.099	5,67	10,25
14	65 – 69	32.746	33.929	35.888	38.087	41.080	4,23	
15	70 – 74	21.437	21.111	21.771	23.429	24.808	2,55	
16	> 75	40.664	36.499	34.400	33.409	33.807	3,48	
<b>JUMLAH</b>		<b>949.325</b>	<b>954.706</b>	<b>956.513</b>	<b>964.245</b>	<b>972.161</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, diolah, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa proporsi penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2023 didominasi kelompok usia produktif (15-64 tahun) sebesar 69,54%, sementara itu penduduk kelompok usia muda (0-14 tahun) sebesar 20,20%, dan kelompok usia lanjut (di atas 64 tahun) sebesar 10,25%. Penduduk usia muda dan penduduk usia lanjut disebut juga penduduk non produktif.

Disamping mempertimbangkan komposisi penduduk menurut kelompok usia, komposisi penduduk menurut jenis kelamin juga diperlukan untuk menentukan kebijakan yang berperspektif gender. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin sebagaimana gambar berikut:





Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, 2024

**Gambar 2.21 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Dari gambar di atas diketahui Rasio jenis kelamin di Kabupaten Bantul dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi dengan capaian terendah pada tahun 2022 sebesar 99,02 sedangkan tertinggi pada tahun 2020 sebesar 99,38. Adapun jumlah penduduk laki-laki Kabupaten Bantul pada tahun 2023 sebanyak 483.891 jiwa (49,77%) dan penduduk perempuan sebanyak 488.270 jiwa (50,23%). Informasi mengenai komposisi jenis kelamin penduduk di Kabupaten Bantul dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan sehingga kelompok penduduk laki-laki dan perempuan dapat memiliki akses yang sama untuk berperan dalam pembangunan serta menerima manfaat dari pembangunan secara adil dan setara.

## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Sub bab ini memuat gambaran kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi maupun sosial budaya. Kondisi kesejahteraan masyarakat diindikasikan oleh beberapa indikator yang didukung oleh data beberapa tahun terakhir.

### 2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

#### a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan kapasitas produksi secara berkesinambungan. Perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan.



Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bantul tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang sangat besar atau mengalami perlambatan sebesar 1,65%. Penurunan tersebut disebabkan pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal maret 2020. Pada tahun 2022, perekonomian Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional secara umum mulai mengalami perbaikan. Hal ini dibuktikan dengan nilai LPE yang meningkat dua tahun berturut-turut. LPE Kabupaten Bantul tahun 2022 sebesar 5,19 melebihi DIY 5,15 persen, namun masih di bawah Nasional sebesar 5,31 persen.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bantul tahun 2014-2023 cenderung fluktuatif. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 32 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2014-2023**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Bantul	5,04	4,97	5,05	5,10	5,47	5,53	-1,65	5,00	5,19	5,06
DIY	5,17	4,95	5,07	5,26	6,20	6,59	-2,67	5,58	5,15	5,07
Nasional	5,21	4,88	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,70	5,31	5,05

Sumber: BPS D.I Yogyakarta dan BPS RI, 2024

Pada tahun 2023 secara umum nilai LPE Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional stabil mengalami mengalami pertumbuhan sekitar 5 persen akan tetapi sedikit melambat dibandingkan tahun 2022. Hal ini disebabkan karena sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memiliki kontribusi sebesar 13,80% namun pertumbuhannya hanya 0,92% dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami penurunan cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yaitu:

- a) Adanya dampak negatif dari krisis global terlihat dari menurunnya pembiayaan kegiatan investasi, melambatnya penyerapan tenaga kerja; dan
- b) Adanya fenomena El Nino berakibat produksi pertanian menurun dan berdampak pada pendapatan petani.

Besarnya pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha tahun 2014 sampai 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 33 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2014-2023**

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-2,62	2,12	1,52	2,50	2,00	0,13	4,80	1,59	1,54	0,92
B Pertambangan dan	1,54	0,61	0,35	0,06	1,57	-0,27	-11,32	-5,46	2,39	2,38



Lapangan Usaha		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Penggalian										
C	Industri Pengolahan	4,02	2,67	5,43	6,39	5,53	5,48	-4,71	0,59	3,53	4,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,34	3,08	15,58	3,99	4,85	4,83	-1,77	2,14	6,72	7,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	3,49	2,95	2,96	3,18	4,80	8,62	0,61	6,28	4,06	3,40
F	Konstruksi	5,80	4,05	4,07	5,93	7,39	5,08	-13,78	11,27	5,72	5,13
G	Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor	6,55	6,77	6,54	5,79	5,59	5,11	-4,20	1,07	5,37	4,38
H	Transportasi dan Pergudangan	3,77	3,80	4,23	3,88	5,51	6,45	-12,58	3,69	14,69	7,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,73	5,89	6,19	5,70	6,69	8,77	-11,55	6,72	12,70	8,53
J	Informasi dan Komunikasi	7,04	5,65	8,41	5,87	6,20	7,27	19,89	15,83	3,88	4,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,53	8,55	4,65	2,82	6,59	10,00	-2,41	1,76	5,81	11,76
L	Real Estate	8,78	6,87	5,82	4,97	5,41	6,51	0,23	0,04	3,25	3,83
M,N	Jasa Perusahaan	6,59	7,06	4,26	4,27	5,37	7,38	-14,40	7,75	7,13	8,42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,28	5,26	5,84	4,98	4,44	3,21	-1,96	-0,72	3,32	2,46
P	Jasa Pendidikan	7,71	7,80	2,95	5,16	6,08	6,65	3,79	4,95	0,91	5,35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,31	7,50	5,20	5,13	4,74	7,18	18,86	3,98	4,61	6,37
R,S, T,U	Jasa Lainnya	6,60	8,41	6,20	5,61	7,14	6,09	-11,21	15,14	12,32	10,05
<b>PDRB</b>		<b>5,04</b>	<b>4,97</b>	<b>5,05</b>	<b>5,10</b>	<b>5,47</b>	<b>5,53</b>	<b>-1,65</b>	<b>5,00</b>	<b>5,19</b>	<b>5,06</b>

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2024

## b. Rasio Gini

Rasio Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Menurut Harry T. Oshima, nilai Rasio Gini dibagi menjadi tiga tingkatan, jika nilai kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

**Tabel 2. 34 Rasio Gini Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2014-2023**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Bantul	0,320	0,376	0,397	0,413	0,448	0,422	0,418	0,441	0,410	0,454
DIY	0,419	0,433	0,420	0,432	0,441	0,423	0,434	0,441	0,439	0,449
Nasional	0,406	0,408	0,397	0,393	0,384	0,380	0,385	0,384	0,384	0,388

Sumber: BPS D.I Yogyakarta dan BPS RI, 2024

Tingkat kesenjangan di Kabupaten Bantul pada kurun waktu 2014- 2023 masih tergolong dalam kategori “kesenjangan sedang” karena berkisar antara 0,300-0,500. Pada tahun 2023 Rasio Gini Kabupaten Bantul mengalami peningkatan menjadi 0,454, angka ini merupakan angka tertinggi dalam 10



tahun terakhir. Hal ini tidak berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul yang menurun dari 12,27 persen di tahun 2022 menjadi 11,95 di tahun 2023. Pada tahun 2023 hampir seluruh Kabupaten/Kota se DIY mengalami kenaikan dan Rasio Gini Kabupaten Bantul Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan DIY. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan ketimpangan di Kabupaten Bantul diantaranya melalui fasilitasi kesempatan berusaha, padat karya dan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin.

**c. Tingkat Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan krusial dalam pembangunan di Kabupaten Bantul. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul mengalami fluktuasi dengan capaian terendah pada tahun 2023 sebesar 11,96 sedangkan tertinggi pada tahun 2015 sebesar 16,33. Pada tahun 2020 dan 2021 angka kemiskinan mengalami peningkatan karena adanya pandemi COVID-19. Pada Tahun 2023 tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul menurun menjadi 11,96% atau lebih rendah 0,31% dibandingkan tahun 2022. Tingkat kemiskinan di Bantul relatif lebih tinggi dibandingkan kemiskinan DIY dan Nasional.

**Tabel 2. 35 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2014-2023**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Bantul	15,89	16,33	14,55	14,07	13,43	12,92	13,50	14,04	12,27	11,96
D.I Yogyakarta	14,55	14,91	13,34	13,02	12,13	11,70	12,28	12,80	11,34	11,04
Nasional	11,25	11,22	10,86	10,64	9,82	9,41	9,78	10,14	9,54	9,36

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2024

Kemiskinan bukan hanya masalah jumlah jiwa atau proporsi penduduk miskin (P0) tetapi juga menyangkut kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengukur sejauh mana perbedaan antara rerata pengeluaran maskin dari garis kemiskinannya. Semakin tinggi nilai P1, maka semakin jauh rerata pengeluaran masyarakat miskin dari garis kemiskinannya. Indeks Keparahhan Kemiskinan (P2) mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2, semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.





**Tabel 2. 36 Indikator Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2014–2023**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	301.986	312.514	332.057	347.476	369.480	381.538	405.613	418.265	445.511	488.340
2	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	153.500	160.150	142.760	139.670	134.835	131.151	138.660	146.980	130.130	128.510
3	Tingkat Kemiskinan (%)	15,89	16,33	14,55	14,07	13,43	12,92	13,50	14,04	12,27	11,95
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,44	3,16	2,02	2,21	2,17	1,87	1,85	2,24	2,11	1,79
5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,59	0,89	0,41	0,56	0,46	0,43	0,43	0,54	0,50	0,44

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2024

Garis kemiskinan di Kabupaten Bantul dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan, dimana di tahun 2014 sebesar Rp301.986,00 sedangkan di tahun 2023 menjadi Rp488.340,00. Jumlah penduduk miskin pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi dengan capaian terendah pada tahun 2023 sebanyak 128.510 jiwa, sedangkan tertinggi pada tahun 2015 sebanyak 160.150 jiwa. Adapun Indeks kedalaman kemiskinan dan Indeks keparahan kemiskinan pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 juga mengalami fluktuasi. Indeks kedalaman kemiskinan dengan capaian terendah pada tahun 2023 sebesar 1,79 sedangkan tertinggi pada tahun 2015 sebesar 3,16. Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan dengan capaian terendah pada tahun 2016 sebesar 0,41 sedangkan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 0,54.

**Tabel 2. 37 Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) per Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023**

No	Kapanewon	2020		2021		2022		2023	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Bambanglipuro	6.698	4,83%	9.262	6,30%	4.974	3,82%	4.656	3,62%
2	Banguntapan	8.224	5,93%	7.981	5,43%	6.566	5,05%	8.312	6,47%
3	Bantul	6.309	4,55%	5.743	3,91%	6.734	5,17%	6.039	4,70%
4	Dlingo	9.775	7,05%	9.241	6,29%	10.531	8,09%	10.441	8,12%
5	Imogiri	13.949	10,06%	13.099	8,91%	14.529	11,16%	14.471	11,26%
6	Jetis	8.895	6,41%	8.274	5,63%	9.053	6,96%	8.827	6,87%
7	Kasihan	10.836	7,81%	9.820	6,68%	9.021	6,93%	10.435	8,12%
8	Kretek	3.562	2,57%	4.906	3,34%	3.350	2,57%	3.188	2,48%
9	Pajangan	8.897	6,42%	9.551	6,50%	10.207	7,84%	9.824	7,64%
10	Pandak	11.453	8,26%	13.198	8,98%	8.167	6,28%	7.322	5,70%
11	Piyungan	7.708	5,56%	7.530	5,12%	4.980	3,83%	5.224	4,07%



No	Kapanewon	2020		2021		2022		2023	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
12	Pleret	8.731	6,30%	8.672	5,90%	8.814	6,77%	8.791	6,84%
13	Pundong	6.516	4,70%	9.045	6,15%	5.760	4,43%	5.212	4,06%
14	Sanden	5.110	3,69%	6.698	4,56%	4.959	3,81%	4.620	3,60%
15	Sedayu	6.015	4,34%	6.650	4,52%	7.903	6,07%	7.260	5,65%
16	Sewon	10.579	7,63%	9.594	6,53%	8.954	6,88%	9.332	7,26%
17	Srandakan	5.403	3,90%	7.716	5,25%	5.628	4,32%	4.556	3,55%
<b>Total</b>		<b>138.660</b>	<b>100%</b>	<b>146.980</b>	<b>100%</b>	<b>130.130</b>	<b>100%</b>	<b>128.510</b>	<b>100%</b>

Sumber: Dinas Sosial dan Bappeda Kabupaten Bantul, diolah 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas, Kapanewon Imogiri merupakan Kapanewon dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Kabupaten Bantul selama tahun 2020 sampai tahun 2023. Perhitungan jumlah penduduk miskin tahun 2021 menggunakan data DTKS sedangkan tahun 2022 menggunakan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang diperoleh dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia sehingga terdapat perbedaan jumlah penduduk miskin.

**Tabel 2. 38 Tingkat Kemiskinan Ekstrem di DIY 2021-2022**

Kabupaten/ Kota	2021		2022	
	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (ribuan)	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (ribuan)	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem
Kulon Progo	15,18	3,44	14,78	3,31
Bantul	27,73	2,65	27,51	2,59
Gunungkidul	39,24	5,13	33,26	4,30
Sleman	19,41	1,54	18,16	1,42
Yogyakarta	2,34	0,53	3,01	0,67
<b>DIY</b>	<b>103,91</b>	<b>2,63</b>	<b>96,73</b>	<b>2,41</b>

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2023

Pemerintah Pusat menargetkan angka kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada tahun 2024. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, kemiskinan ekstrem Kabupaten Bantul tahun 2022 sebesar 2,59% atau sebanyak 27.510 orang.

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan verifikasi Data Kemiskinan Ekstrem melalui Musyawarah Kalurahan dengan dasar Indikator Kesejahteraan Sosial (IKS) Kabupaten Bantul yang hasilnya ditetapkan melalui SK Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2023 tentang Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dengan




jumlah 24.296 jiwa. Data ini menjadi prioritas penanganan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bantul mulai tahun 2023.

**d. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Ada dua jenis pengangguran yaitu pengangguran terbuka (*open unemployment*) dan setengah pengangguran (*disguised unemployment*). Pengangguran Terbuka adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha. Setengah pengangguran adalah orang yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Data menunjukkan tingkat pengangguran terbuka pada periode 2014-2023 mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2020 yang mencapai 4,06 persen sebagai akibat pandemi COVID-19. Selanjutnya pada tahun 2021, 2022 dan 2023 turun bertahap yakni 4,04 persen, 3,97 persen dan 3,78 persen.



Keterangan: Tahun 2016 tidak dilakukan pendataan di Kabupaten/Kota

Sumber: BPS RI, 2024

**Gambar 2.22 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2014-2023**

Bila dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, setiap tahun TPT Kabupaten Bantul lebih rendah dibandingkan DIY dan Nasional. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi pengangguran yaitu program peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi umum, perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan perluasan tenaga kerja.



**e. Nilai Tukar Petani (NTP)**

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib), di mana It menunjukkan fluktuasi barang-barang yang dikonsumsi petani termasuk barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Sektor pertanian yang dicakup dalam penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP) meliputi lima subsektor yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor tanaman hortikultura, subsektor tanaman perkebunan rakyat (TPR), subsektor peternakan, dan subsektor perikanan.

Tabel di bawah menunjukkan perkembangan NTP Kabupaten Bantul dari tahun 2016-2023. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 NTP Kabupaten Bantul lebih dari 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga barang konsumsi dan biaya produksi. Tahun 2021 dan 2023 data NTP Kabupaten Bantul tidak dihitung sehingga menggunakan proksi NTP DI Yogyakarta karena NTP Kabupaten Bantul dan NTP DI Yogyakarta mempunyai karakteristik yang mirip. Nilai NTP tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun 2021 yaitu 98,40. Meski mengalami kenaikan, NTP Kabupaten Bantul masih di bawah NTP Nasional.  $NTP < 100$ , berarti harga produksinya naik lebih kecil dari kenaikan harga barang konsumsi dan biaya produksi, pendapatan petani turun. Selanjutnya pada tahun 2023 NTP Kabupaten Bantul kembali mengalami kenaikan menjadi 103,77. Meski mengalami kenaikan, NTP Kabupaten Bantul masih di bawah NTP Nasional.  $NTP > 100$ , berarti harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga barang konsumsi dan biaya produksi, Pendapatan petani meningkat.

**Tabel 2. 39 Perkembangan Nilai Tukar Petani di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
NTP Kabupaten Bantul	103,67	102,4	103,16	103,75	101,13	97,38	98,40	103,77
NTP D.I Yogyakarta	104,09	102,08	100,76	103,41	101,12	97,38	98,40	103,77
NTP Nasional	101,49	101,27	102,3	103,36	101,65	104,64	107,39	112,44

Sumber: BPS RI dan BPS DIY, 2024





## 2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

### a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang menggambarkan tingkat pembangunan manusia. IPM diukur dengan pendekatan tiga dimensi yaitu kesehatan, pengetahuan dan dimensi hidup layak. Penghitungan IPM untuk dimensi pengetahuan menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Dimensi standar hidup layak menggunakan indikator Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita, sedangkan untuk menghitung dimensi kesehatan menggunakan indikator Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH). Metode agregasinya disempurnakan menjadi rata-rata geometrik. Ketidakterdediaan data PNB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, digunakan proksi pengeluaran perkapita yang disesuaikan, dari data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

**Tabel 2. 40 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2014-2023**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IPM Kabupaten Bantul	77,11	77,99	78,42	78,67	79,45	80,01	80,36	80,63	81,04	81,74
IPM D.I Yogyakarta	76,81	77,59	78,38	78,89	79,53	79,99	79,95	80,22	80,65	81,09
IPM Nasional	68,90	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91	74,39

Sumber: BPS D.I Yogyakarta, 2024

Berdasarkan hasil penghitungan IPM, dapat dilihat bahwa selama sepuluh tahun terakhir nilai IPM Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan yang positif. Adapun pertumbuhan rata-rata IPM adalah 0,46 per tahunnya Nilai IPM terus mengalami peningkatan mulai dari 77,11 pada tahun 2014 hingga mencapai 81,74 pada tahun 2023 dengan level capaiannya menjadi sangat tinggi (IPM  $\geq$  80).

Capaian IPM Kabupaten Bantul konsisten naik dari tahun ke tahun dan lebih tinggi dibandingkan DIY dan nasional. Hal ini menunjukkan kinerja pembangunan pada dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi semakin dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Peningkatan IPM didukung oleh komponen pembentuknya, yaitu Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran per Kapita disesuaikan.



**Tabel 2. 41 Komponen IPM Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023**

Komponen IPM	Indeks Pembangunan Manusia									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Harapan Hidup (tahun)	73,24	73,44	73,50	73,56	73,66	73,77	74,58	74,6	74,61	74,64
Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,62	14,72	14,73	14,74	15,03	15,15	15,17	15,38	15,48	15,61
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,74	9,08	9,09	9,20	9,35	9,54	9,55	9,57	9,59	9,79
Pengeluaran per Kapita disesuaikan (000 Rp/orang/thn)	13921,00	14320,00	14880,00	14995,00	15.386,00	15.636,00	15.517,00	15.545,00	16.002,00	16.524,00
<b>IPM</b>	<b>77,11</b>	<b>77,99</b>	<b>78,42</b>	<b>78,67</b>	<b>79,45</b>	<b>80,01</b>	<b>80,36</b>	<b>80,63</b>	<b>81,04</b>	<b>81,74</b>

Sumber: BPS D.I Yogyakarta, 2024

Komponen pembentuk IPM Kabupaten Bantul bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di DIY memiliki capaian yang cukup baik kecuali Angka Harapan Hidup yang berada pada posisi terendah yakni 74,64 tahun. Sementara indikator lainnya cukup baik bahkan Pengeluaran Per Kapita lebih tinggi dibandingkan DIY. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan di bidang Kesehatan masih memerlukan upaya yang lebih optimal.

**Tabel 2. 42 Capaian IPM dan Komponen IPM di Kabupaten/Kota di DI Yogyakarta Tahun 2023**

No.	Kab/Kota	IPM	RLS (tahun)	HLS (tahun)	AHH (tahun)	Pengeluaran Per Kapita (000 Rp/orang/thn)
1	Kulonprogo	75,82	9,18	14,48	75,35	10.723
<b>2</b>	<b>Bantul</b>	<b>81,74</b>	<b>9,79</b>	<b>15,61</b>	<b>74,64</b>	<b>16.524</b>
3	Gunungkidul	71,46	7,32	13,39	74,76	10.065
4	Sleman	84,86	11,01	16,77	75,26	16.976
5	Yogyakarta	88,61	12,11	17,62	75,52	19.920
	<b>DI Yogyakarta</b>	<b>81,09</b>	<b>9,83</b>	<b>15,66</b>	<b>75,18</b>	<b>14.924</b>

Sumber: BPS DI. Yogyakarta, 2024

### 1) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)


Angka RLS adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS dalam metode baru menggunakan referensi penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pertimbangan penduduk usia 25 tahun telah menyelesaikan masa belajar. Referensi penduduk 25 tahun ke atas ini lebih mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya dibandingkan dengan kelompok usia 15 tahun ke atas.

Angka RLS di Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan, dari 9,35 tahun pada tahun 2018 menjadi 9,79 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan minat penduduk usia 25 tahun ke atas untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin meningkat, meskipun angka ini menunjukkan bahwa



rata-rata penduduk menamatkan sekolah setingkat Sekolah Menengah Pertama.

Angka RLS di Kabupaten Bantul lebih tinggi satu tahun dari pada angka RLS Nasional. Tingginya angka RLS di Kabupaten Bantul didukung dengan sarana prasarana berupa ketersediaan lembaga penyelenggara pendidikan baik formal dan non formal, negeri maupun swasta di Kabupaten Bantul.




Sumber: BPS D.I Yogyakarta, 2024

**Gambar 2.23 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2014-2023**

## 2) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Data HLS Kabupaten Bantul beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. HLS Kabupaten Bantul dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan, dimana di tahun 2014 sebesar 14,62 sedangkan di tahun 2023 menjadi 15,61. Hal ini berarti lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (tujuh tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 15,61 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan perguruan tinggi jenjang Diploma III. AHLS Kabupaten Bantul secara konsisten naik dari tahun ke tahun dan melebihi AHLS Nasional, meskipun masih dibawah AHLS DIY.



Sumber: BPS D.I Yogyakarta, 2024


**Gambar 2.24 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2014-2023**



### 3) Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. UHH pada tahun 2014 sebesar 73,24 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 74,64. UHH Kabupaten Bantul secara konsisten naik dari tahun ke tahun dan melebihi UHH Nasional meskipun tidak setinggi UHH DIY.

Peningkatan UHH ini dipengaruhi oleh multifaktor antara lain Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), prevalensi balita gizi buruk, prevalensi HIV /AIDS, dan angka kesakitan (Incidence Rate/ IR) DBD. Penyakit Tidak Menular (PTM) juga memengaruhi pencapaian indikator UHH. Kelompok PTM, seperti stroke, Diabetes Mellitus, kanker, hipertensi merupakan kelompok penyakit penyebab kematian terbanyak di Indonesia, dengan kecenderungan meningkat. Peningkatan PTM jelas berdampak negatif pada produktivitas masyarakat. Di sisi lain, penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan. Kondisi morbiditas dan mortalitas PTM makin meningkat disertai dengan masih banyaknya penyakit menular di masyarakat, akan menjadikan beban ganda dalam pelayanan kesehatan sekaligus tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan bidang kesehatan. Untuk itu penanganan penyakit menular dan tidak menular harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis.



Sumber: BPS D.I Yogyakarta, 2024


**Gambar 2.25 Umur Harapan Hidup Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2014-2023**

#### b. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan digunakan untuk menggambarkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. IKG



Kabupaten Bantul selama periode 2018 sampai 2023 mengalami fluktuasi dengan posisi terendah pada tahun 2023 yakni 0,151. Ketimpangan gender yang ditunjukkan dengan IKG pada tahun 2023 sebesar 0,151 mengalami penurunan 0,170 poin dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 0,321. IKG Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebesar 0,151 berada diatas IKG DIY namun masih lebih rendah dibanding IKG nasional.



Sumber: BPS RI, 2023

**Gambar 2.26 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Poin) Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2018-2023**

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) diukur melalui 3 dimensi yakni dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.

**Tabel 2. 43 Indikator Pembentuk Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Bantul Tahun 2022-2023**

Tahun	Melahirkan Tidak di Fasilitas Kesehatan (MTF)	Melahirkan hidup pertama pada umur kurang dari 20 tahun (MHPK20)	Keterwakilan Legislatif (%)		Pendidikan Minimal SMA (%)		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	
			Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
2022	0,028	0,124	91,11	8,89	51,32	47,71	84,04	65,04
2023	0,000	0,095	86,67	13,33	51,58	48,71	84,20	66,12

Sumber: BPS DIY, 2024

Penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Bantul terutama dipengaruhi peningkatan capaian dimensi kesehatan reproduksi melalui perbaikan capaian indikator perempuan melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan dan perbaikan capaian indikator perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun.

Usaha penurunan ketimpangan gender bisa dilakukan dengan fokus intervensi pada dimensi pemberdayaan melalui peningkatan presentase anggota legislatif perempuan dan presentase penduduk perempuan dengan pendidikan SMA ke atas serta fokus intervensi pada dimensi pasar kerja melalui tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.





**c. Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia sama seperti IPM, namun terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Dikatakan tidak ada kesenjangan pembangunan apabila nilai IPG sama dengan IPM.

**Tabel 2. 44 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IPG Kabupaten Bantul	94,33	94,41	94,42	94,98	95,11	95,18	95,12	95,19	95,36	95,54
IPG DIY	94,31	94,41	94,27	94,39	94,73	94,77	94,80	94,88	94,99	94,93
IPG Nasional	90,34	91,03	90,82	90,96	90,99	91,07	91,06	91,27	91,63	91,85

Sumber: BPS RI, 2024

Pada kurun waktu 2014-2023 capaian IPG Kabupaten Bantul cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2023 IPG Kabupaten Bantul mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2022. IPG Kabupaten Bantul lebih tinggi jika dibandingkan IPG DIY dan IPG Nasional.

**d. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

IDG Kabupaten Bantul dalam kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2023 sangat fluktuatif. Pada tahun 2023 Kabupaten Bantul mengalami peningkatan capaian IDG yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dari nilai 65,03 naik menjadi 70,35. Nilai IDG Kabupaten Bantul yang lebih rendah jika dibandingkan IDG DIY dan IDG Nasional, memiliki arti bahwa tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik dan ekonomi di Kabupaten Bantul lebih rendah dari DIY dan Nasional.

**Tabel 2. 45 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IDG Kabupaten Bantul	63,68	67,26	-	61,99	61,01	65,29	64,78	65,27	65,03	70,35
IDG DIY	66,90	68,75	66,96	69,37	69,64	73,59	74,73	76,70	76,87	78,46
IDG Nasional	70,68	70,83	71,39	71,74	72,1	75,24	75,57	76,26	76,59	76,90

Sumber: BPS RI, 2024

**e. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**

PPKS adalah adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak



dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial diketahui terdapat 26 jenis PPKS. Namun demikian di Kabupaten Bantul hanya terdapat 25 jenis PPKS karena tidak adanya jenis PPKS Komunitas Adat Terpencil.

**Tabel 2. 46 Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Jenis PPKS	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Anak Balita Terlantar	65	34	31	21	35
2	Anak Terlantar	1.731	1.475	1.277	574	579
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	124	121	74	6	112
4	Anak Jalanan	12	5	6	2	0
5	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	450	353	352	539	515
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	115	114	128	113	0
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	115	114	205	120	18
8	Lanjut Usia Terlantar	8.085	7.684	7.208	5.363	4.614
9	Penyandang Cacat/disabilitas	6.137	6.535	6.264	7.983	7.254
10	Tuna Susila	46	24	35	9	8
11	Gelandangan	35	12	32	26	22
12	Pengemis	22	25	21	19	16
13	Pemulung	154	66	133	94	87
14	Korban Minoritas	0	0	0	n/a	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	151	47	105	41	56
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	127	103	77	125	1.248
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	97	21	71	60	162
18	Korban Trafficking	1	0	0	0	0
19	Korban Tindak Kekerasan	229	231	113	232	23
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	57	30	49	52	34
21	Korban Bencana Alam	21	405	533	222	612
22	Korban Bencana Sosial	100	0	709	0	0
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	2.991	2.865	2.714	2.667	2.372
24	Fakir Miskin	52.509	50.609	57.299	54.539	22.127
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	1.319	1.228	1.198	882	792
26	Komunitas Adat Terpencil	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bantul, 2024

Dari Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tahun 2023 di atas, berdasarkan Standar Pemenuhan Minimal (SPM) urusan Sosial yang harus menjadi prioritas utama penanganan PPKS meliputi Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitas (ADK), Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Cacat/disabilitas, dan Gelandangan



dengan jumlah sasaran 13.019 orang serta pelayanan terhadap Korban Bencana Alam.

**f. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**

Pada tabel di bawah menunjukkan dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mengalami penurunan adalah Taruna Siaga Bencana (Tagana) dari 119 menjadi 117.

**Tabel 2. 47 Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

PSKS	2019	2020	2021	2022	2023
Karang Taruna	93	93	93	93	93
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	17	17	17	17	17
Organisasi Sosial/Lembaga kesejahteraan Sosial (LKS)	43	52	60	62	69
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	400	630	631	400	631
Taruna Siaga Bencana (Tagana)	119	137	137	117	105
Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	34	47	62	78	80

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bantul, 2024

**g. Sarana Sosial**

Pada periode tahun 2019-2023, Kabupaten Bantul memiliki sarana sosial berupa Lembaga Kesejahteraan Sosial yang jumlahnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sejumlah 62 lembaga dengan rincian: 32 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA); 5 Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia; 2 Lembaga Kesejahteraan Sosial Disabilitas; dan 23 Lembaga Kesejahteraan Sosial lainnya. Selanjutnya, pada tahun 2023 meningkat menjadi 69 lembaga.

**Tabel 2. 48 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Sarana Sosial	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	43	52	60	62	69

Sumber: Dinsos Kabupaten Bantul, 2024

**h. Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan**

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan



mengamanatkan bahwa anak dan perempuan berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman, bebas dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak-hak perempuan dan anak. Pada tahun 2022 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, namun masih ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Data menunjukkan dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 terdapat kecenderungan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang terjadi di lingkup keluarga maupun di luar lingkup keluarga sudah mendapatkan penanganan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Kepolisian Resort Bantul, dan Rumah Sakit. Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 49 Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2023**

No	Bentuk Kekerasan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Fisik	68	94	85	95	72	53	88
2	Psikis	33	53	69	45	69	53	104
3	Perkosaan	5	3	10	16	9	4	7
4	Pelecehan Seksual	22	19	23	20	18	18	37
5	Pencabulan	11	21	32	41	70	17	37
6	Penelantaran	21	20	9	14	17	15	8
7	Eksplotasi	0	0	0	0	0	1	1
8	Trafficking	1	0	1	0	0	0	3
<b>Jumlah</b>		<b>161</b>	<b>210</b>	<b>229</b>	<b>231</b>	<b>255</b>	<b>161</b>	<b>285</b>

Sumber: Aplikasi SIGA OUTD Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, 2024

Adapun jenis pelayanan yang diberikan adalah layanan pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban. Layanan pendampingan korban termasuk di dalamnya pendampingan kesehatan, hukum, psikologi, dan sosial. Kasus KDRT dan kasus kekerasan terhadap anak dengan rentang usia sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 50 Data Kasus Anak Korban Kekerasan Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Rentang Usia (Tahun)	2019	2020	2021	2022	2023
0-5	18	12	7	17	4
6-10	33	33	27	9	22
11-17	64	69	92	45	89
<b>Total</b>	<b>115</b>	<b>114</b>	<b>126</b>	<b>71</b>	<b>115</b>

Sumber: Aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, 2024



Jumlah kasus kekerasan terhadap anak juga mengalami penurunan pada tahun 2023 setelah sebelumnya dari tahun 2019-2022 cenderung fluktuatif. Kenaikan kasus kekerasan terhadap anak meningkat disebabkan masih lemahnya ketahanan keluarga, dalam hal ini 8 (delapan) fungsi keluarga belum dipahami oleh keluarga, baik ibu, ayah, anak maupun orang dewasa lain dengan hubungan kekerabatan. Komunikasi antar anggota keluarga yang kurang intens, pengasuhan positif yang belum optimal dipahami dan dilakukan oleh orang tua juga menjadi pemicu semakin tingginya angka kekerasan terhadap anak.

**i. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Kabupaten Bantul cenderung naik dari tahun 2017 sampai tahun 2023, kecuali pada tahun 2021 karena adanya pandemi COVID-19. Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Bantul mengalami kenaikan dari 65,03% di tahun 2022 menjadi 66,12% di tahun 2023 atau meningkat sebanyak 1,09%. Angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 51 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2023**

No	Tahun	Jumlah Angkatan Kerja Perempuan	Jumlah Penduduk Perempuan Usia Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
1	2017	245.834	393.398	62,49
2	2018	254.243	399.001	63,72
3	2019	259.445	401.996	64,54
4	2020	269.969	415.798	64,93
5	2021	255.177	421.516	60,54
6	2022	278.233	427.799	65,03
7	2023	268.464	406.020	66,12

Sumber: Sakernas, BPS, 2024

**j. Kabupaten Layak Anak (KLA)**

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan yang berbasis hak anak yang dilakukan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, media, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.





Kabupaten/Kota Layak Anak terdiri dari lima predikat yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan KLA. Penghargaan kabupaten kota layak anak akan diberikan kepada daerah yang mempunyai komitmen tinggi untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak melalui proses evaluasi yang dilakukan oleh tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari tim Kementerian lembaga dan tim independen. Capaian Kabupaten Layak Anak Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 52 Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
1	Kategori KLA	Madya	Madya	Nindya	Utama
2	Kecamatan/Kapanewon Layak Anak (Kelana)	11	17	17	17
3	Desa/Kalurahan Layak Anak (Delana)	13	18	75	75

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2024

#### k. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan data, dapat diketahui bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Bantul mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, capaian IDM Kabupaten Bantul juga lebih tinggi dibandingkan dengan IDM DIY. Pada tahun 2023 capaian IDM Kabupaten Bantul memiliki nilai indeks 0,8751 dengan status Mandiri. Adanya konsistensi peningkatan IDM Kabupaten Bantul karena adanya peningkatan IDM setiap desa/kalurahan di Kabupaten Bantul, sehingga terdapat peningkatan jumlah desa mandiri.

**Tabel 2. 53 Status Kabupaten Menurut Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2019-2023**

No.	Uraian	2019		2020		2021		2022		2023	
		Angka	Status	Angka	Status	Angka	Status	Angka	Status	Angka	Status
1	IDM Kabupaten Bantul	0,8018	Maju	0,8170	Mandiri	0,8356	Mandiri	0,8566	Mandiri	0,8751	Mandiri
2	IDM DIY	0,7503	Maju	0,7684	Maju	0,8037	Maju	0,8128	Maju	0,8322	Mandiri

Sumber: E-Book Peringkat IDM, <http://idm.kemendes.go.id>, 2024

#### 1. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate -TFR*)

Angka kelahiran total adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita sampai akhir masa reproduksinya atau masa subur untuk melahirkan anak. Angka tersebut dapat diperoleh dengan memperlihatkan angka kelahiran menurut kelompok umur. TFR merupakan angka terbaik



untuk membandingkan keadaan fertilitas di beberapa daerah atau negara.

**Tabel 2. 54 Tabel Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate -TFR) Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kelahiran Total	1,6700	1,6715	1,6700	1,6578	1,7000

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bantul 2024

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 satu perempuan berusia 15 sampai 49 tahun (usia produktif) di Kabupaten Bantul akan melahirkan satu atau dua orang anak (1,65-1,70 anak).

### m. Kebudayaan

#### 1) Pelestarian Seni dan Adat Tradisi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2020 tentang Nomor Induk Kesenian, pada pasal 5, ayat: (3) Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) dalam melaksanakan tugasnya melakukan inventarisasi potensi peran serta masyarakat yang terhimpun dalam badan/lembaga/kelompok kesenian. (4) Pelaksanaan inventarisasi potensi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pencatatan dan pemberian Nomor Induk Kesenian (NIK). Dengan berlakunya Peraturan Bupati tersebut maka NIK yang telah diterbitkan sebelum peraturan Bupati tersebut terbit diminta untuk melakukan pendaftaran kembali.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2020 tentang Nomor Induk Kesenian belum mengatur pelayanan pemberian Nomor Induk terhadap seluruh objek kebudayaan, sehingga ditetapkanlah Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Nomor Induk Kebudayaan. Jumlah Kelompok Seni yang terdaftar sampai dengan tahun 2023 terangkum pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 55 Data Register Kelompok Seni dan Budaya di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Tahun	Jumlah				Keterangan
		Per Tahun		Sampai Dengan Tahun N		
1	2019	223	Register	1.120	Register	
2	2020	258	Register	1.378	Register	
3	2021	307	Register	1.685	Register	Dasar: Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Nomor Induk Kesenian



No	Tahun	Jumlah				Keterangan
		Per Tahun		Sampai Dengan Tahun N		
NIK Penyesuaian dengan Peraturan Bupati						
4	2021	307	Register	307	Register	Dasar: Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Nomor Induk kebudayaan
5	2022	582	Register	899	Register	
6	2023	367	Register	1.256	Register	

Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, 2024

Pembinaan kelompok seni yang telah terdaftar dilaksanakan melalui pembinaan, fasilitasi pentas, peningkatan sarana dan prasarana yang memadai agar kelompok seni budaya semakin mengembangkan karyanya. Selain itu, seni budaya merupakan penunjang sektor pariwisata di Kabupaten Bantul maka perlu dikembangkan wisata budaya yang merupakan salah satu pilar pariwisata sekaligus dapat melestarikan seni dan budaya lokal. Fasilitasi kelompok seni meliputi festival dan pentas seni yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya.

**Tabel 2. 56 Fasilitasi Kelompok Seni di Kabupaten Bantul  
Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Fasilitasi Kelompok Seni	-	148	285	175	218

Sumber: Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, 2024

## 2) Warisan Budaya dan Cagar Budaya

Warisan budaya adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau seni. Warisan budaya dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat dan mengalami perkembangan dari generasi ke generasi, dalam alur suatu tradisi. Pemeliharaan warisan budaya meliputi warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda.

Cagar Budaya adalah warisan budaya berwujud benda, baik itu yang berada di darat atau air. Warisan Budaya Benda di Kabupaten Bantul dilestarikan dan ditetapkan sebagai cagar budaya melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Keputusan Gubernur DIY ataupun Keputusan Bupati Bantul. Cagar Budaya di Kabupaten Bantul sampai dengan tahun 2023 disajikan secara terperinci pada tabel di bawah ini.



**Tabel 2. 57 Jumlah (Kumulatif) Penetapan Cagar Budaya di Kabupaten Bantul sampai dengan Tahun 2023**

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penetapan Cagar Budaya	100	126	149	169	191

Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, 2024

Warisan Budaya Tak Benda atau *intangible cultural heritage* bersifat tak dapat dipegang (*intangible/* abstrak), seperti konsep dan teknologi; dan sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu seiring perkembangan zaman seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, serta berbagai perilaku terstruktur lain. Warisan Budaya Tak Benda berdasarkan *UNESCO Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage 2003*: Warisan Budaya Tak Benda adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan—serta instrumen, obyek, artefak dan ruang-ruang budaya terkait dengannya— bahwa masyarakat, kelompok dan, dalam beberapa kasus, perorangan merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Potensi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan sejak tahun 2013 hingga 2023 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejumlah 26 WBTB.

## 2.3 Aspek Pelayanan Umum

### a. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan yang berkualitas. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program kerja pembangunan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Bantul tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 58 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023**

Area Perubahan	Bobot	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Area Perubahan	Bobot	2023
Total Komponen Pengungkit (A)	60	34.64	38.31	39.85	42.11	42,40	42,12	44,29	RB General	100	70,87
Total Komponen Hasil (B)	40	32.79	30.93	33.76	34.25	34,03	34,48	33,18	RB Tematik	20	11,01



Area Perubahan	Bobot	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Area Perubahan	Bobot	2023
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100	67.43	69.25	73.61	76.36	76,43	76,6	77,47	INDEK RB	120	81,88
Kategori		B	B	BB	BB	BB	BB	BB	Kategori		(A-) Memuaskan dengan Catatan
Dasar : PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah						Dasar : PermenPAN-RB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			Dasar: PermenPAN-RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi		

Sumber: *Bagian Organisasi, SETDA, 2024*

Dalam kurun waktu tahun 2016 sampai 2023 terdapat tiga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait pedoman evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2016 sampai 2019 evaluasi berdasar pada PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2014, dengan nilai B ditahun 2016 meningkat menjadi BB di tahun 2019

Pada tahun 2020 pelaksanaan evaluasi berpedoman pada PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020, perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistic. Kabupaten Bantul bertahan dengan nilai BB dari tahun 2020 sampai dengan 2022.

Pada tahun 2023 dalam rangka mempercepat terwujudnya hasil pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik, telah ditetapkan PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2023, perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada reformasi birokrasi berdampak dan kolaboratif yang meliputi evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik

Pada tahun 2023 capaian Indeks RB 81,88 dengan kategori A- (memuaskan dengan catatan) artinya telah memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.

#### **b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten**

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bantul diperoleh dari rata-rata nilai IKM Perangkat Daerah (PD) pemberi layanan se-Kabupaten Bantul. Nilai IKM di Kabupaten mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemberian layanan di PD Kabupaten Bantul mengalami peningkatan. Hasil survei





kepuasan masyarakat berupa Indeks kepuasan layanan masyarakat di Kabupaten Bantul tahun 2019-2023 masuk dalam kategori **"Baik"** disajikan pada tabel di bawah ini.


**Tabel 2. 59 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,96	88,03	87,91	88,25	88,73

Sumber: Bagian Organisasi Kabupaten Bantul, 2024

**c. Indeks Pelayanan Publik**

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023 disajikan pada tabel berikut.



Sumber: Sekretariat Daerah Kab. Bantul, 2024

**Gambar 2.27 Perkembangan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023**

IPP Kabupaten Bantul mencapai titik tertinggi pada tahun 2022 yaitu 4,69 dengan kriteria A. Sementara IPP terendah terjadi di tahun 2023 yakni 4,42 termasuk kategori A- dengan lokus yang berbeda. Sebelum tahun 2023 lokus perhitungan Indeks Pelayanan Publik berada di Disdukcapil, DPMPTSP dan RSUD Panembahan Senopati, sedangkan pada pengukuran Indeks Pelayanan Publik tahun 2023 lokus berpindah di Kapanewon Kasihan dan Dinsos.

**d. Pengelolaan Keuangan Daerah**

Kondisi keuangan di Kabupaten Bantul tahun 2019-2023 secara umum dalam kategori yang baik dimana secara konsisten mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan oleh BPK.



Persentase Selisih Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) selama lima tahun terakhir mengalami penurunan menunjukkan kinerja yang semakin baik. Alokasi belanja wajib untuk bidang pendidikan dan kesehatan melampaui kriteria minimal. Peningkatan bagi hasil kabupaten dan kelurahan yang mengalami kenaikan berbanding lurus dengan kenaikan realisasi PAD. Gambaran keuangan Kabupaten Bantul tahun 2019-2023 secara umum dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 2. 60 Gambaran Keuangan Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Bidang Urusan/ Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA terhadap APBD	9,38	10,46	10,03	9,12	7,97
3	Persentase belanja Pegawai	38,17	40,64	37,29	36,08	-
4	Persentase belanja pendidikan (20%)	27,63	27,71	29,18	29,25	25,68
5	Persentase belanja kesehatan (10%)	15,78	18,75	21,27	18,62	20,09
6	Bagi hasil kabupaten dan Kelurahan	0,89	1,00	1,09	1,10	1,32

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, 2024

**e. Indeks Profesionalitas ASN**

Pengukuran Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kabupaten Bantul dimulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 menggunakan metode pengukuran secara mandiri (*self assessment*), sedangkan tahun 2022 tidak lagi menggunakan penilaian mandiri tetapi dengan menggunakan penilaian melalui Sistem Informasi ASN (SIASN) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Berdasarkan hasil penilaian nilai IP ASN Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam tabel berikut.

**Tabel 2. 61 IKU Capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020-2023**

Uraian	2020	2021	2022	2023
Indeks Profesionalitas ASN	68,08	68,5	57,44	72,68

Sumber: BKPSDM Kabupaten Bantul, 2024

Pada tahun 2023, berdasarkan hasil pengukuran kinerja Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu Indeks Profesionalitas ASN, diperoleh hasil sebesar 72,68 Nilai dari target sebesar 70 Nilai atau pencapaian sebesar 103,82%. Pencapaian target kinerja tersebut didukung oleh optimalisasi kinerja SDM dan ketersediaan aplikasi kepegawaian. Namun, pencapaian kinerja belum sesuai dengan target yang ditetapkan karena mengalami beberapa hambatan.



**f. Sistem Merit**

Berdasarkan penilaian yang dilakukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh Kategori II atau predikat Baik dengan nilai 287,5 dengan rincian nilai sebagai berikut.

**Tabel 2. 62 Indeks Sistem Merit Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2023**

No	Indikator	2022	2023
1	Perencanaan Kebutuhan	15	40
2	Pengadaan	30	40
3	Pengembangan Karier	12,5	55
4	Promosi dan Mutasi	15	25
5	Manajemen Kinerja	25	60
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	17,5	37,5
7	Perlindungan dan Pelayanan	8	12
8	Sistem Informasi	12	18
<b>Total Nilai</b>		<b>135</b>	<b>287,5</b>

Sumber: BKPSDM Kabupaten Bantul, 2024

Penilaian tersebut menjadi evaluasi untuk penerapan sistem merit semakin baik dan mampu menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan potensi dan kompetensinya. Upaya akselerasi telah dilakukan dalam rangka penerapan sistem merit. Berdasarkan verifikasi terakhir yang dilakukan oleh KASN pada semester I tahun 2023, indeks sistem merit Kabupaten Bantul pada kategori III atau predikat baik dengan nilai 287,5.

**g. Inovasi Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menerangkan bahwa pengertian Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut sebagaimana dimaksud, sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan Pelayanan Publik;
- b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. peningkatan daya saing Daerah.

Upaya menumbuhkan kembangkan dan menyebarkan praktik-praktik inovasi yang baik secara terus-menerus perlu dilakukan dengan cara memotivasi dan memacu kreativitas pemerintah daerah. Selama ini daerah memperlakukan inovasi sebagai sistem bukan sebagai ekosistem. Sehingga daerah harus serius dan berkomitmen dalam membangun ekosistem inovasi



untuk menghadapi tantangan dan masalah daerah. Dalam 3 tahun ini Kabupaten Bantul terus berupaya menjadikan Inovasi sebagai instrumen solusi permasalahan-permasalahan pembangunan, sehingga dengan Inovasi pelayanan publik dapat lebih optimal dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Koordinasi, pendampingan, harmonisasi dan deseminasi inovasi secara masif dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul baik inovasi perangkat daerah, puskesmas, kalurahan, akademisi, dunia pendidikan dan masyarakat melalui Studio Inovasi Bantul.

Selain itu setiap tahun Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Inovasi kepada Kementerian Dalam Negeri melalui ajang kompetisi Inovasi *Innovative Government Award*. Pada tahun 2022 Kabupaten Bantul masuk dalam Kabupaten Sangat Inovatif dengan peringkat 20 Besar tingkat Nasional, dan pada tahun 2023 Kabupaten Bantul masuk dalam Nominator Kabupaten Terinovatif dengan peringkat 17 Besar tingkat Nasional.

Selama 5 (lima) tahun ini, dari tahun 2019-2023 Kabupaten Bantul menetapkan inovasi daerah dengan Keputusan Bupati dan memperoleh Indeks Inovasi Daerah dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia seperti pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 63 Jumlah Inovasi dan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2023**

TAHUN	Jumlah Inovasi	IID (Indeks Inovasi Daerah)	Peringkat	Predikat
2019	NA	220	172	Kurang Inovatif
2020	55	2.541	65	Sangat Inovatif
2021	75	40,97	185	Inovatif
2022	174	60,95	20	Sangat Inovatif
2023	225	65,5	17	Sangat Inovatif

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2024

#### **h. *Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK***

*Monitoring Center for Prevention (MCP)* merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah. Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja *Monitoring Centre for Prevention (MCP)* dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**Tabel 2. 64 Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK Tahun 2021-2023**

Indikator	Satuan	2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK	Nilai	82	85,37	83,5	93	83,5	94,49

Sumber: Inspektorat Kabupaten Bantul, 2023

Target nilai MCP KPK Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 sebesar 83,5% dan terealisasi sebesar 94,49%. Capaian ini melebihi target dalam RKPD Tahun 2023. Faktor Pendorong nilai MCP KPK melebihi Target pada tahun 2023, antara lain sebagai berikut:

1. Memperkuat komitmen pimpinan dan perangkat daerah dalam mengimplementasikan pencegahan tindak pidana korupsi.
2. Memperkuat komitmen perangkat daerah dalam rangka pengumpulan dan penyusunan data sehingga data yang tersaji adalah data yang berkualitas dan valid, serta data terkumpul tepat waktu.
3. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah.
4. Melakukan pendampingan kepada perangkat daerah.
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim MCP KPK.

**i. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP tidak hanya berguna sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai sarana untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan SPIP. Tingkatan atau Level Maturitas sesuai Pedoman tersebut, terdiri atas 6 tingkatan dengan level 0, 1, 2, 3, 4, dan 5.

**Tabel 2. 65 Nilai SPIP Kabupaten Bantul tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Manajemen Risiko Indeks (MRI)	n/a	n/a	2,53	2,70	2,807
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	n/a	n/a	2,72	2,930	2,930

Sumber: Inspektorat Kabupaten Bantul, 2024

Berdasarkan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2023 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY terdapat beberapa hal:

1. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada level 3 (Terdefinisi),






- artinya: Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.
2. Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) memperoleh skore 2,807 atau telah memenuhi karakteristik Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada Level 2. Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) dilakukan untuk menilai kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup pemerintah daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.
  3. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) memperoleh skore 2,930. Penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dilakukan untuk menilai kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi.

#### **j. Statistik**

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara SDI yang telah ditetapkan. SDI di Kabupaten Bantul telah menerapkan semua prinsip SDI meliputi standar data, metadata, interoperabilitas data, serta kode referensi Dan/atau data induk. Dalam hal interoperabilitas data, portal data SDI yang telah terhubung ke dua portal nasional yaitu <https://data.go.id> dan <https://tanahair.indonesia.go.id>. Jumlah produsen data secara keseluruhan pada tim penyelenggara SDI tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 154, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bantul Nomor 272 Tahun 2022. Jumlah keseluruhan instansi yang masuk dalam Keputusan Bupati Bantul Nomor 272 Tahun 2022 terdiri dari 26 instansi vertikal, 53 Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan 75 Kalurahan. Sejumlah 79 produsen data melakukan input data melalui Portal SDI, sedangkan selebihnya 75 kalurahan melakukan input data dalam “Portal Data Desa” dan data yang dihasilkan dapat dibagi pakaikan.



Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika, 2024

**Gambar 2.28 Jumlah Produsen Data Dalam SDI Tahun 2019-2023**



Pengumpulan data statistik sektoral dilakukan oleh produsen data melalui walidata pendukung yang menginput data di portal Satu Data Bantul sesuai daftar data yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan. Daftar data yang harus diisikan di portal Satu Data Bantul telah sesuai dengan daftar data yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 429 Tahun 2022 tentang Daftar Data Prioritas, Data Statistik, dan Data Geospasial Kabupaten Bantul. Daftar data prioritas sebanyak 16.009 data statistik prioritas dan 47 data geospasial prioritas, daftar data statistik sebanyak 58.808 data statistik, dan daftar data geospasial sebanyak 2.216 data geospasial. Daftar data yang dimasukkan ke dalam portal Satu Data Bantul telah diklasifikasi berdasarkan rumpun data SDGs, RPJMD, LPPD, DDA, SPM, dan data pilah gender.

Persentase partisipasi produsen data 100% pada tahun 2023 berdasarkan keterisian data pada tabel berikut:

**Tabel 2. 66 Persentase Tingkat Keterisian Data Statistik Instansi Tahun 2023**

Tingkat Keterisian	Jumlah Instansi	Persentase Instansi
Terisi 100%	31	39,24
Terisi 80% - 99%	19	24,05
Terisi 40% - 79%	16	20,25
Terisi 0-39%	13	16,46

Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika, 2024

#### k. Pengembangan Keamanan Informasi

Pada tahun 2023, dilakukan pendataan ulang Sistem Elektronik yang ada pada Data Center Pemerintah Kabupaten Bantul, guna mendukung implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi berbasis ISO 27001:2022. Sebagai tindak lanjut atas pendataan tersebut, beberapa aplikasi yang sudah tidak relevan di-non-aktifkan.

**Tabel 2. 67 Rekapitulasi Asesmen Keamanan Aplikasi Tahun 2023**

No	Status	Deskripsi	Jumlah
1	Aktif	Aktif	258
2	Tidak-Aktif	Telah di- <i>shutdown</i>	91
3	Aktif-Redirect	Domain me- <i>redirect</i> yang mengarah ke Aplikasi Aktif	17
Total			366

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2022



## 1. Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001, yaitu Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset, Aspek Teknologi dengan suplemen Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan dan Perlindungan Data Pribadi. Indeks tingkat keamanan informasi Kabupaten Bantul yang dievaluasi melalui penilaian mandiri, mencapai skor 555 di tahun 2023 meningkat dari tahun 2022 yaitu 531.

Pada tahun 2023 direncanakan dilakukan penilaian mandiri kembali dan dimintakan verifikasi ke Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, sesuai amanah Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

**Tabel 2. 68 Hasil pengukuran Indeks Keamanan Informasi (KAMI)**

### Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023

No	Area Evaluasi	2020*		2021		2022		2023**	
		Skor	Maks	Skor	Maks	Skor	Maks	Skor	Maks
1.	Tata Kelola Keamanan Informasi	82	126	120	126	120	126	102	126
2.	Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi	33	54	63	72	63	72	41	72
3.	Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi	109	159	140	159	143	159	144	159
4.	Pengelolaan Aset Informasi	41	129	117	168	117	168	154	168
5.	Teknologi dan Keamanan Informasi	65	111	89	120	88	120	114	120
<b>Total Skor</b>		<b>330</b>		<b>529</b>		<b>531</b>		<b>555</b>	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2024

\*Penilaian menggunakan Indeks KAMI v4.1

\*\* Skor merupakan Hasil Verifikasi BSSN-RI

**Tabel 2. 69 Insiden Keamanan Informasi Tahun 2020-2023**

No.	Jenis Sistem Elektronik	Jenis Serangan	Penanganan
		Tahun 2020	
1	Sistem Informasi, Layanan dan Web Profil	Defacement (Perubahan Tampilan Web)	Take down sementara selama upgrade aplikasi; perbaikan
3	Sistem Informasi dan Layanan berbasis desktop dengan database lokal	Ransomware	Recovery menggunakan data backup



No.	Jenis Sistem Elektronik	Jenis Serangan	Penanganan
2	Sistem Informasi	Akses server via web menggunakan <i>backdoor</i> yang ditanamkan di server Defacement (Perubahan Tampilan Web) Terdeteksi Malware/ Backdoor di server	Perbaikan Take down permanen,
3	<i>Abuse Report</i>	<i>Malware</i> pada perangkat end point (pc/ laptop)	<i>Tracing</i> dan blok ke ip tujuan serangan
<b>Tahun 2021</b>			
1.	<i>Abuse Report</i>	IP / perangkat dalam jaringan internal Pemkab digunakan untuk menyerang Server lain	Melakukan blokir supaya tidak dapat mengakses server yang diserang. Melakukan pelacakan terhadap perangkat penyerang dan melakukan scan malware.
2.	Email	<i>Phishing Mail</i> <i>Email Spam Attack</i> dari fitur komentar web profil	Menginformasikan ke pemerintah kab/kota pemilik email yang digunakan untuk phishing Menon-aktifkan fitur email, Web Profil pengganti dalam pengembangan
3.	Web Profil	<i>Defacement</i>	Shutdown, mengembangkan web profil baru
<b>Tahun 2022</b>			
1	<i>Abuse Report</i>	<i>Server Abuse (Zombie)</i>	Blokir Akses IP
2	Web/ Sistem Elektronik	<i>Exploit File Upload</i> <i>Web Defacement</i>	Asesmen dan Perbaikan Aplikasi Shutdown Aplikasi
3	Web Profil	<i>Web Defacement</i> <i>DDOS (Distributed Denial of Service)</i> <i>Web Defacement dan Ransom</i>	Shutdown Aplikasi Hardening Firewall Asesmen dan Pemulihan Aplikasi
4	Email	Notifikasi <i>Breached Password</i> dari BSSN Email Phishing dari domain go.id	Update Password dan Password Strength Enforcement Eskalasi ke BSSN
<b>Tahun 2023</b>			
1	Web/ Sistem Elektronik	Web Defacement - Situs Perjudian Ransom Database	Asesmen dan Perbaikan Aplikasi Take down aplikasi karena sudah tidak digunakan Pembatasan Akses Aplikasi
2	Akun Email Dinas	Phishing email	Reset Kredensial akun dan Edukasi kepada Admin



No.	Jenis Sistem Elektronik	Jenis Serangan	Penanganan
3	Akun Media Sosial Perangkat Daerah	Pembajakan Akun	Pemulihan Akun Berhasil
4	<i>Malware</i>	<i>Malware</i>	Scan Antivirus dan <i>Antimalware</i> Pada Perangkat Terindikasi

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Pada tahun 2023 terjadi 22 serangan keamanan informasi yang terdiri dari 12 serangan *web defacement*, 8 *spam/phishing*, 1 *malware* dan 1 *ransomware*. Untuk mengatasi serangan keamanan informasi yang sudah pernah terjadi Kabupaten Bantul telah menyusun regulasi terkait keamanan informasi di Kabupaten Bantul adalah Perbup Bantul No. 35 Tahun 2023 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Langkah konkret dalam upaya manajemen insiden keamanan informasi sesuai yang diamanahkan dalam Perbup Bantul No. 35 Tahun 2023 antara lain:

1. Inventarisasi Aset (baik fisik maupun Sistem Elektronik) termasuk di dalamnya *source code* aplikasi dan dokumentasi pengembangan memanfaatkan repository yang di-deploy secara *on-premise*.
2. Penerapan Kontrol Akses baik secara fisik maupun digital terhadap Aset yang ada, misalnya dengan pembatasan akses ssh maupun database terhadap server *production*.
3. Implementasi backup rutin dan simulasi restore secara berkala.
4. Implementasi *Disaster Recovery Center (DRC)*.
5. Pelaksanaan Asesmen Keamanan Informasi baik bagi aplikasi baru/pengembangan, maupun secara berkala terhadap aplikasi existing menggunakan *Tools IT Security* yang di dalam prosesnya memastikan bahwa sistem elektronik yang di-*hosting* di Pusat Data Kabupaten Bantul memenuhi kriteria standar keamanan informasi.
6. Koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah, terutama pengelola IT melalui tim tanggap insiden siber BANTUL-CSIRT yang memungkinkan eskalasi insiden ke JOGJAPROV-CSIRT maupun BSSN.
7. Peningkatan Kapasitas SDM Keamanan Informasi melalui seminar, workshop, pelatihan, bimtek dan sertifikasi keahlian bekerja sama dengan BSSN maupun berupa paket pekerjaan dengan vendor.
8. Implementasi SMKI dan evaluasinya berdasarkan standar ISO 27001:2022, Indeks KAMI BSSN dan Audit Keamanan SPBE.
9. Penyusunan Masterplan SOC (yang telah terselesaikan pada Bulan Juli 2024) serta pengimplementasiannya secara bertahap.
10. Pengadaan *Next Gen Firewall (NGFW)* yang ditargetkan terrealisasi pada





Triwulan III. Pengadaan Server yang memungkinkan implementasi DRC sebagai *Mirroring* yang ditargetkan terrealisasi pada Triwulan IV.

**m. Unsur Kewilayahan (Kapanewon)**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator kinerja utama Kapanewon di lingkup Kabupaten Bantul. IKM Kapanewon dari 17 Kapanewon yang ada di Kabupaten Bantul menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Dilihat dari standar deviasinya menunjukkan bahwa nilai IKM antar Kapanewon cenderung mengalami fluktuasi. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan publik di tingkat Kapanewon mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun kualitasnya cenderung variatif. Dengan demikian, diperlukan adanya terobosan yang dapat memperkecil perbedaan kualitas layanan publik antar Kapanewon.

Pencapaian indikator kinerja utama Kapanewon di lingkup Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 70 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Kapanewon Lingkup Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Kapanewon	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dlingo	91,25	95,96	94,86	94,83	94,96
2	Piyungan	91,55	93,67	94,77	95,11	95,28
3	Pleret	89,73	95,82	95,19	93,35	93,37
4	Banguntapan	89,73	92,21	94,52	95,24	95,57
5	Imogiri	91,22	92,15	92,07	92,1	94,28
6	Sewon	88,51	98,48	89,95	90,5	92,68
7	Jetis	89,06	92,77	92,54	92,55	95,22
8	Pundong	90,56	93,74	94,09	95,08	92,01
9	Kretek	91,66	92,29	90,86	92,83	95,59
10	Bambanglipuro	90,18	95,73	97,02	95,72	96,93
11	Bantul	91,86	95,7	96,64	94,15	94,92
12	Kasih	89,01	94,26	91,08	92,33	95,61
13	Sedayu	88,03	95,61	89,99	94,22	95,21
14	Pajangan	90,62	95,78	94,88	94,75	95,26
15	Pandak	92,23	92,45	92,69	94,49	94,51
16	Sanden	96,01	98,48	97,57	97,2	95,04
17	Srandakan	90,29	92,58	90,67	92,42	95,44
<b>Rata-rata</b>		<b>96,2</b>	<b>94,1</b>	<b>93,5</b>	<b>93,9</b>	<b>94,8</b>

Sumber: Bagian Organisasi Kabupaten Bantul, 2024

Dari data di tabel terlihat bahwa pada tahun 2023, kapanewon yang memiliki nilai IKM tertinggi adalah Kapanewon Bambanglipuro (96,93) sedangkan kapanewon yang memiliki nilai IKM terendah adalah Kapanewon Pundong (92,01).




## 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

### 2.4.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

#### a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB pada dasarnya merupakan gambaran nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi suatu wilayah tertentu dalam satu tahun. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010) menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. PDRB selain menjadi bahan penyusunan perencanaan juga bermanfaat untuk bahan evaluasi dari hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Besaran PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2024

**Gambar 2.29 Perkembangan PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023**

Berdasarkan grafik, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010) mempunyai trend yang sama, Pada tahun 2020 PDRB mengalami penurunan jika dibanding tahun 2019, hal ini karena dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi penurunan kontribusi beberapa sektor lapangan usaha secara signifikan. Pada tahun 2021 sampai dengan 2023 PDRB ADHK maupun ADHB mengalami kenaikan dan pada tahun 2023 merupakan PDRB tertinggi Kabupaten Bantul dalam kurun waktu sepuluh tahun.

Berdasarkan data pada tabel di bawah diperoleh informasi bahwa dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 terdapat tiga lapangan usaha yang kontribusinya relatif besar dibanding dengan lapangan usaha yang lainnya. Ketiga lapangan usaha tersebut adalah pertanian,



kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Kontribusi PDRB ADHB menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 71 Perkembangan Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023 (%)**


Index	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,46	14,60	14,33	13,85	13,65	13,10	14,09	13,59	13,43	13,80
B	Pertambangan dan Penggalian	0,66	0,65	0,61	0,57	0,54	0,51	0,46	0,42	0,41	0,41
C	Industri Pengolahan	15,50	15,06	15,21	15,25	15,21	15,16	14,84	14,49	14,25	14,11
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,14
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
F	Konstruksi	9,35	9,33	9,29	9,38	9,72	9,75	8,50	9,02	8,87	8,45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,33	8,20	8,47	8,61	8,69	8,64	8,47	8,17	8,32	8,22
H	Transportasi dan Pergudangan	4,95	4,87	4,79	4,74	4,72	4,85	4,46	4,44	4,85	5,09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,38	11,59	11,67	11,73	11,68	11,95	10,74	11,07	12,00	12,30
J	Informasi dan Komunikasi	7,62	7,30	7,32	7,38	7,32	7,26	8,73	9,60	9,26	9,05
K	Jasa Keuangan	2,73	2,82	2,80	2,77	2,83	2,95	2,88	2,87	3,01	3,14
L	Real Estat	6,46	6,53	6,58	6,57	6,56	6,71	6,91	6,56	6,34	6,20
M,N	Jasa Perusahaan	0,49	0,49	0,48	0,48	0,47	0,49	0,43	0,44	0,44	0,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,27	7,41	7,55	7,77	7,72	7,58	7,73	7,39	7,17	6,87
P	Jasa Pendidikan	6,83	7,10	6,87	6,82	6,83	6,93	7,40	7,42	7,03	7,09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,79	1,84	1,85	1,85	1,81	1,85	2,29	2,29	2,25	2,33
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,98	2,01	1,98	2,01	2,04	2,05	1,86	2,02	2,16	2,27
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan data PDRB ADHB, distribusi persentase PDRB dikelompokkan dalam sektor tersier, sekunder dan primer. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu tahun 2019-2023 sektor tersier mencapai lebih dari 61% diikuti sektor sekunder berkisar 22% s.d. 25% dan sektor primer berkisar 13,6% s.d. 14,5%.



Pangsa sektor primer (pertanian dan pertambangan dan penggalian) cenderung meningkat dari 13,84% di tahun 2022 menjadi 14,22% di tahun 2023. Sebaliknya pada sektor sekunder (industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dan konstruksi) mengalami penurunan dari 23,33% di tahun 2022 menjadi 22,77% di tahun 2023. Sektor tersier (kategori lainnya) secara konsisten mengalami trend kenaikan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Sektor tersier ini memberikan kontribusi lebih dari 60% dari total PDRB Kabupaten Bantul.



Sumber: BPS Kabupaten Bantul (2024), diolah

**Gambar 2.30 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bantul Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kelompok Sektor Tahun 2019-2023 (%)**

## b. PDRB Perkapita

PDRB per kapita secara teoritis merupakan ketersediaan barang dan jasa yang dapat dinikmati oleh setiap masyarakat di daerah tersebut. Semakin besar nilai PDRB per kapita, semakin banyak pula ketersediaan barang dan jasa yang dapat mereka nikmati. Dengan demikian semakin besar PDRB per kapita, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023.

**Tabel 2. 72 Perkembangan PDRB Per Kapita di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023**

No	Tahun	Harga Berlaku	Harga Konstan Tahun 2010	
		Nilai (000 Rp)	Nilai (000 Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2014	18.430,00	15.479,00	3,68
2	2015	19.891,00	16.046,00	3,66



No	Tahun	Harga Berlaku	Harga Konstan Tahun 2010	
		Nilai (000 Rp)	Nilai (000 Rp)	Pertumbuhan (%)
3	2016	21.263,36	16.649,79	3,77
4	2017	22.719,31	17.291,77	3,86
5	2018	24.287,59	18.030,22	4,27
6	2019	25.725,00	18.728,00	3,87
7	2020	26.556,00	19.141,00	2,20
8	2021	28.356,00	19.944,00	4,19
9	2022	31.158,00	20.793,00	4,26
10	2023	33.694,00	21.657,00	4,16

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2024

Nilai PDRB per kapita baik ADHK maupun ADHB Kabupaten Bantul sejak tahun 2014-2023 senantiasa mengalami kenaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan kesejahteraan penduduk Kabupaten Bantul, meskipun pada tahun 2020 laju PDRB per kapita lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelum dan sesudahnya karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat serta terganggunya distribusi barang dan jasa akibat pembatasan kegiatan masyarakat. Lebih lanjut, walau secara nominal PDRB per kapita ADHK pada tahun 2023 lebih tinggi dibanding tahun 2022, namun pertumbuhannya lebih rendah bila dibandingkan tahun sebelumnya.

### c. Rasio Kredit Perbankan terhadap PDRB

Pada tahun 2023, terdapat 107 Kantor Bank yang beroperasi di Kabupaten Bantul dengan rincian 57 Kantor Bank Umum dan 50 Bank Perekonomian Rakyat/Syariah (BPR/S). Dengan adanya 107 Kantor Bank di Kabupaten Bantul diharapkan masyarakat dapat mengakses kredit dengan mudah sehingga UMKM dapat lebih berkembang.

Total Kredit/PDRB ADHB adalah suatu ukuran yang menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di Kabupaten sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit/PDRB menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian Kabupaten Bantul. Berikut merupakan Total Kredit/PDRB di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.





**Tabel 2. 73 Total Kredit/PDRB (%) di Kabupaten Bantul  
Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Total Kredit (Milyar)	8.875,01	9.775,54	9.929,86	10.768,74	11.241,35
PDRB ADHB (Milyar)	26.310,97	26.137,02	28.126,17	31.182,59	34.011,59
Total Kredit/PDRB (%)	33,73	37,40	35,31	34,52	33,05

Sumber: OJK DIY dan BPS Kabupaten Bantul, diolah 2024

Berdasarkan tabel di atas, Total Kredit/PDRB di Kabupaten Bantul berkisar antara 33,05 persen sampai dengan 37,40 persen. Total Kredit/PDRB tertinggi di tahun 2020 karena adanya covid-19 sedangkan Total Kredit/PDRB terendah di tahun 2023 yaitu 33,05 persen. Trend Total Kredit/PDRB selama 4 tahun terakhir mengalami penurunan, hal ini mengindikasikan perlu adanya percepatan kebijakan dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi para UMKM agar dapat mendorong tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan.

#### **d. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB**

Pajak Daerah merupakan bentuk kontribusi wajib kepada daerah yang harus diserahkan oleh individu atau entitas sesuai peraturan hukum, tanpa imbalan langsung, dengan tujuan mendukung kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum daerah. Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2023 adalah 269,92 Milyar meningkat 17,06 Milyar dibandingkan tahun 2022.

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB merupakan sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah. Semakin tinggi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB maka dapat diartikan bahwa pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan. Berikut merupakan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2015-2023.

**Tabel 2. 74 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Bantul  
Tahun 2015-2023.**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pajak Daerah (Milyar)	123,26	133,47	165,56	182,13	213,63	200,83	203,76	252,86	269,92
PDRB ADHB (Milyar)	19.325,20	20.913,09	22.611,71	24.450,12	26.310,97	26.137,02	28.126,17	31.182,59	34.011,59
Rasio Pajak Daerah/PDRB (persen)	0,64	0,64	0,73	0,74	0,81	0,77	0,72	0,81	0,79

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul dan BPS Kabupaten Bantul, diolah 2024



Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Bantul berkisar antara 0,64 persen sampai dengan 0,81 persen. Pada tahun 2023 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Bantul adalah 0,79 persen.

**e. Laju Inflasi**

Besaran inflasi Kabupaten Bantul tahun 2014-2019 lebih rendah dari pada inflasi DIY dan Nasional. Mulai tahun 2020 BPS Kabupaten Bantul sudah tidak menghitung laju inflasi karena perubahan indeks harga di Kabupaten Bantul relatif mirip dengan perubahan indeks harga di Kota Yogyakarta, sehingga angka inflasi Kabupaten Bantul menggunakan data inflasi Kota Yogyakarta. Pada tahun 2014 sampai tahun 2023, laju inflasi tahun 2022 merupakan laju inflasi tertinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan bensin dan bahan bakar rumah tangga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Komoditas lain yang dominan menyumbang inflasi di DIY dan Nasional adalah angkutan udara, beras dan telur ayam ras. Pada tahun 2023 laju inflasi Kabupaten Bantul dan DIY mengalami penurunan menjadi hanya 3,17. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 75 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta dan Nasional Tahun 2014-2023**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Bantul	6,38	3,02	2,26	3,96	2,61	2,71	1,40	2,29	6,49	3,17
Kota Yogyakarta/ DIY	6,59	3,09	2,29	4,20	2,66	2,77	1,40	2,29	6,49	3,17
Nasional	8,36	3,35	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68	1,87	5,51	2,61

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2024


Dinamika naik turunnya inflasi Kabupaten Bantul sejalan dengan Inflasi Nasional. Kabupaten Bantul membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Kegiatan koordinasi secara periodik dilaksanakan guna mengidentifikasi dan menentukan solusi dalam pengendalian inflasi. Bantul telah membuat Peraturan Bupati tentang peta jalan pengendalian inflasi daerah tahun 2022-2024 dimana terdapat 4 indikator yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.

**f. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan**

Dimensi kehidupan yang layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan daya beli dalam satuan rupiah. Indikator ini merupakan komponen IPM untuk melihat standar hidup layak masyarakat di



sebuah wilayah. Perkembangan nilai pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan di wilayah Bantul selama periode 2018-2023 menunjukkan pola yang semakin meningkat. Pengeluaran per kapita sempat menurun di tahun 2020 sebagai akibat dari terjadinya pandemi COVID-19. Pada tahun 2018, nilainya mencapai Rp15.386 ribu/orang/tahun dan secara bertahap meningkat menjadi Rp16.524 ribu/orang/tahun di tahun 2023. Peningkatan ini menggambarkan daya beli dan kualitas kesejahteraan penduduk Bantul secara rata-rata yang semakin membaik. Lebih lanjut, bila dibandingkan dengan D.I Yogyakarta, pengeluaran per kapita disesuaikan di Kabupaten Bantul berada di posisi yang lebih tinggi.



Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2024

**Gambar 2.31 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Bantul dan D.I. Yogyakarta Tahun 2018-2023 (Ribu Rp/orang/thn)**

Salah satu faktor yang mendorong tingginya level pengeluaran riil per kapita disesuaikan di Bantul adalah tingkat harga relatif barang dan jasa kebutuhan rumah tangga terutama pada kelompok bahan makanan yang lebih murah dibandingkan dengan harga di provinsi lainnya. Dengan kata lain nilai nominal uang yang sama akan menjadi lebih tinggi manakala dibelanjakan untuk komoditas yang sama di wilayah Kabupaten Bantul dan DIY. Rendahnya tingkat harga dipengaruhi oleh faktor distribusi barang dan jasa yang relatif lancar dan mudah, karena kualitas infrastruktur transportasi yang cukup baik.

Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin



tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

**Tabel 2. 76 Persentase Pengeluaran Konsumsi di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No.	Jenis Pengeluaran Konsumsi	Persentase Pengeluaran Konsumsi (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Non Makanan	58,65	57,63	57,29	57,37	59,12
2	Makanan	41,35	42,47	42,70	43,63	40,87

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2024

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase pengeluaran non makanan penduduk Bantul lebih dominan dibandingkan pengeluaran makanan. Pada tahun 2019, jenis pengeluaran konsumsi non makanan sebesar 58,65% dan makanan 41,35%, sedangkan di tahun 2023 sebesar 59,12%, sedangkan makanan sebesar 40,87 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat perekonomian penduduk di Kabupaten Bantul cukup baik.

### g. Perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

#### 1) Koperasi Berbadan Hukum

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan dan berwenang melakukan pengawasan terhadap koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Adapun koperasi yang menjadi kewenangan pembinaan dan pengawasan Kabupaten Bantul adalah Koperasi Berbadan Hukum.

**Tabel 2. 77 Koperasi Berbadan Hukum di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023**

No.	Kapanewon	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kasihani	10	35	28	28	27	27	26	26
2	Sewon	62	51	43	42	44	44	45	44
3	Banguntapan	42	34	25	25	24	24	24	24
4	Pundong	12	6	8	9	9	8	8	8
5	Dlingo	20	19	16	16	16	17	17	17
6	Piyungan	23	21	17	16	17	16	16	16
7	Pajangan	10	9	8	8	8	8	8	8
8	Bantul	92	86	69	69	70	71	72	73
9	Srandakan	18	16	10	11	11	11	11	11
10	Pandak	17	15	13	13	14	15	15	15
11	Imogiri	31	30	24	25	25	28	30	30
12	Sanden	23	22	19	19	19	19	18	18
13	Kretek	10	9	10	10	10	10	9	9
14	Sedayu	18	16	15	15	15	15	16	16
15	Jetis	31	26	17	18	17	17	17	17



No.	Kapanewon	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
16	Pleret	23	17	10	10	10	10	11	11
17	Bambanglipuro	21	21	15	15	15	15	15	15
	<b>Jumlah</b>	<b>493</b>	<b>433</b>	<b>347</b>	<b>349</b>	<b>351</b>	<b>355</b>	<b>358</b>	<b>358</b>

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2024

Pada tahun 2023, jumlah koperasi berbadan hukum di Kabupaten Bantul adalah 358 koperasi, sama seperti tahun 2022, namun terjadi penambahan di kapanewon Bantul dan pengurangan di kapanewon Sewon

Koperasi menurut bentuknya dibagi menjadi 2, koperasi primer dan koperasi sekunder. Jumlah koperasi menurut bentuknya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pada tahun 2023, tidak terdapat penambahan koperasi baru di Kabupaten Bantul.

**Tabel 2. 78 Jumlah Koperasi Menurut Bentuk Koperasi Tahun 2016-2023**

No	Bentuk Koperasi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Koperasi Primer	489	429	344	346	348	351	354	354
2	Koperasi Sekunder	4	4	3	3	3	4	4	4
	<b>Jumlah</b>	<b>493</b>	<b>433</b>	<b>347</b>	<b>349</b>	<b>351</b>	<b>355</b>	<b>358</b>	<b>358</b>

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2024

Koperasi menurut jenisnya dibagi menjadi 5, yaitu koperasi simpan pinjam, produsen, konsumen, jasa dan pemasaran. Jumlah koperasi menurut jenisnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 79 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi Tahun 2016-2023**

Jenis Koperasi	2016	2017	2018	2019	2020			2021			2022			2023		
					Aktif	Tidak Aktif	Total	Aktif	Tidak Aktif	Total	Aktif	Tidak Aktif	Total	Aktif	Tidak Aktif	Total
Koperasi Simpan Pinjam	191	136	122	121	121	14	121	107	15	122	97	24	121	88	35	123
Koperasi Produsen	35	52	40	40	40	5	40	36	5	41	36	8	44	31	14	45
Koperasi Konsumen	241	197	148	150	150	32	150	117	31	148	105	43	148	91	60	151
Koperasi Jasa	26	43	34	35	37	1	37	38	2	40	35	6	41	24	12	36
Koperasi Pemasaran	0	5	3	3	3	0	3	3	1	4	3	1	4	2	1	3
<b>Jumlah</b>	<b>493</b>	<b>433</b>	<b>347</b>	<b>349</b>	<b>299</b>	<b>52</b>	<b>351</b>	<b>301</b>	<b>54</b>	<b>355</b>	<b>276</b>	<b>82</b>	<b>358</b>	<b>236</b>	<b>122</b>	<b>358</b>

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2024

Pada tahun 2023 dari jumlah total koperasi 358, terdapat koperasi aktif 236 atau 65,9%, dan koperasi tidak aktif 122 atau 34,07%. Kondisi ini perlu untuk disikapi dalam prioritas penanganannya ke depan karena tidak semua koperasi tidak aktif tersebut dapat dilakukan revitalisasi ataupun dibubarkan.

Penurunan jumlah koperasi aktif ini dipengaruhi oleh faktor





ketidaksiplinan koperasi melaksanakan RAT minimal 3 tahun berturut-turut atau menyampaikan laporan keuangan koperasi secara tertulis ke badan pembina koperasi (dinas teknis) yang menjadi kewajiban setiap koperasi. Kondisi penurunan jumlah koperasi aktif ini apabila tidak diantisipasi dengan baik akan menyebabkan pada penurunan jumlah koperasi yang berkualitas.

## 2) Koperasi Berkualitas

Koperasi yang berkualitas diartikan sebagai koperasi yang meningkatkan kualitasnya berdasarkan RAT, Volume usaha dan asset. Ukuran koperasi berkualitas ini ditentukan oleh 3 unsur yang saling berkaitan yaitu:

- Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) berturut-turut selama 3 tahun terakhir,
- Meningkatkan volume usahanya, dan
- Meningkatkan asetnya.

Meningkatnya koperasi yang berkualitas diukur dengan indikator Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas.

**Tabel 2. 80 Data Koperasi Aktif dan Koperasi Berkualitas di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Koperasi Aktif	299	299	276	236
2	Koperasi berkualitas	121	105	107	112
3	Persentase koperasi yang berkualitas	40,46	35,11	38,76	47,46
4	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	-	-5,35	3,65	4,67

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2024

Pada tahun 2021 jumlah koperasi yang berkualitas menurun sebagai efek dari pandemi covid-19. Persentase koperasi yang berkualitas meningkat dari 3,65% di tahun 2022 menjadi 4,67% di tahun 2023

**Tabel 2. 81 Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%)**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Karyawan (orang)	975	843	693	654	611	582
Anggota (orang)	160.921	160.658	142.908	128.372	155.556	142.943
Modal Sendiri (Rupiah)	246.042.269.333	258.292.291.608	331.476.874.701	281.002.247.587	244.301.397.591	273.629.397.342
Asset (Rupiah)	617.619.689.468	668.640.593.563	652.360.678.099	648.066.589.660	703.262.572.821	732.129.534.615
Volume Usaha (Rupiah)	421.499.538.845	459.346.775.492	429.146.007.088	395.239.478.408	443.998.019.817	480.918.000.352
PDRB ADHB (Rupiah)	24.450.119.350.000	26.310.972.650.000	26.137.015.430.000	28.126.168.180.000	31.182.592.520.000	34.011.586.730.000



Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB ADHB	1,72	1,75	1,64	1,41	1,42	1,41

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2024

Perkembangan Rasio Volume Usaha Koperasi di Kabupaten Bantul menunjukkan penurunan dari tahun 2018 sampai dengan 2023. Penurunan terjadi pada tahun 2020 saat pandemi covid-19 dan belum mampu meningkat seperti tahun 2018.

### 3) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Perkembangan UKM di Kabupaten Bantul menunjukkan hal yang positif bagi peningkatan aktivitas perekonomian. Perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 82 Jumlah UMKM di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Usaha Mikro	27.708	27.828	28.384	29.098	30.486	86.413	85.099	91.080
2.	Usaha Kecil	11.544	11.594	11.768	11.992	12.201	-	1.674	1.683
3.	Usaha Menengah	6.926	6.956	6.991	7.058	7.114	-	60	62
<b>Jumlah</b>		<b>46.178</b>	<b>46.378</b>	<b>47.143</b>	<b>48.148</b>	<b>49.801</b>	<b>86.413</b>	<b>86.833</b>	<b>92.825</b>

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2024

Dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 jumlah UMKM mengalami peningkatan, dimana di tahun 2016 sebesar 46.178 dan tahun 2023 sebesar 92.825 meningkat 46.647 UKM atau sebesar 50,25%.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Usaha Mikro-Kecil dan Menengah (UMKM) dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Kriteria Usaha Mikro berubah dari modal usaha atau kekayaan bersih sebesar 50 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan menjadi modal usaha sampai dengan 1 milyar rupiah di luar tanah dan bangunan. Sedangkan hasil penjualan tahunan menurut UU NO. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah sampai dengan 300 juta rupiah menjadi hasil penjualan tahunan sampai dengan 2 milyar rupiah.

Dengan adanya perubahan kriteria usaha mikro tersebut, perlu dilakukan updating data usaha mikro di Kabupaten Bantul. Namun karena



pada tahun 2021 belum dilaksanakan updating data, maka data usaha mikro tahun 2021 masih dalam bentuk total UMKM dan belum sesuai dengan kriteria/klasifikasi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Usaha Mikro-Kecil dan Menengah (UMKM).

Updating data baru dapat dilaksanakan pada tahun 2022, sehingga data pada tahun 2022 telah sesuai dengan klasifikasi UMKM yang baru. Pada tahun 2023 Total UMKM 92.825 dengan rincian 91.080 Usaha Mikro, 1.683 Usaha Kecil dan 62 Usaha Menengah. Penyerapan tenaga kerja pada UMKM dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 83 Penyerapan Tenaga Kerja Pada UMKM di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Usaha Mikro	55.416	55.656	56.768	58.225	59.890	259.083	123.782	129.564
2.	Usaha Kecil	34.632	34.782	35.130	36.048	36.925	-	31.431	32.769
3.	Usaha Menengah	110.816	111.296	111.856	112.928	113.824	-	72.932	73.172
<b>Jumlah</b>		<b>200.864</b>	<b>201.734</b>	<b>203.754</b>	<b>207.201</b>	<b>210.639</b>	<b>259.083</b>	<b>228.145</b>	<b>235.505</b>

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2024

Berdasarkan tabel di atas dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan, dimana di tahun 2016 sebanyak 200.864 tenaga kerja, sedangkan di tahun 2021 menjadi 259.083 tenaga kerja. Pada Tahun 2021 data jumlah tenaga kerja terjadi lonjakan sebanyak 22,9%, hal ini dikarenakan adanya input data ke dalam aplikasi SIDAKUI secara mandiri oleh pelaku usaha yang belum dilakukan verifikasi oleh admin SIDAKUI. Mulai tahun 2022 data tenaga kerja diambil dari data BPS yang telah diolah dan disandingkan dengan SIDAKUI.

Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar. Dengan adanya ketentuan baru maka IUMK sudah tidak berlaku dan digantikan dengan NIB.



**Tabel 2. 84 Persentase Usaha Mikro Berizin di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023**

Tahun	Jumlah Usaha Mikro Berizin		Jumlah Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Berizin	Keterangan
	Per Tahun	Kumulatif			
2016	4.674	4.674	27.708	16,87	IUMK
2017	2.749	7.423	27.828	26,67	IUMK
2018	4.996	12.419	28.384	43,75	IUMK
2019	6.864	19.283	29.098	66,27	IUMK
2020		4.531	30.486	14,86	NIB
2021		9.453	86.361	10,95	NIB
2022		19.699	85.099	23,15	NIB
2023		24.581	91.080	26,99	NIB

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2024

Peningkatan jumlah usaha mikro yang memiliki NIB disebabkan adanya program bantuan produktif usaha mikro dari Kementerian Koperasi UKM yang mensyaratkan setiap UKM penerima bantuan harus memiliki NIB. Namun demikian persentase usaha mikro berizin sampai dengan tahun 2023 masih rendah yaitu 26,99%, hal tersebut disebabkan karena masih kurangnya kesadaran pelaku usaha mikro akan pentingnya memiliki NIB. Perlu adanya sosialisasi pada UMKM tentang cara pembuatan NIB dan manfaat yang akan didapatkan apabila memiliki NIB.

UMKM Naik kelas dapat diartikan dimana usahanya bisa semakin berkembang yang tentu diiringi dengan produktivitas, daya saing meningkat. sehingga berpotensi mencapai lebih tinggi. Indikator UMKM naik kelas adalah total penjualan dan aset yang dimiliki haruslah meningkat, usaha harus menjadi formal, jumlah karyawan meningkat, pelanggan yang dilayani meningkat, meningkatnya pajak yang dibayarkan, kualitas sumber daya manusia harus bertambah, produksi barang harus meningkat, administrasi dan keuangan meningkat, dana yang di akses dari perbankan meningkat.

Capaian kinerja UMKM yang naik kelas pada tahun 2023 sebesar 326 UMKM. Capaian UMKM naik kelas di tahun 2016-2023 di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 85 Capaian UMKM Naik Kelas di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Capaian UMKM naik kelas (unit)	NA	192	183	185	185	180	287	326

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2024

Dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2023, jumlah UMKM naik kelas mengalami fluktuasi dengan capaian terendah pada tahun 2021 sebesar 180 unit, sedangkan tertinggi pada tahun 2023 sebesar 326 unit.



Peningkatan tersebut dikarenakan adanya kenaikan produktivitas UMKM setelah pandemi COVID-19 berakhir dan mulai meningkatnya kembali daya beli masyarakat. Pasca pandemi COVID-19 para pelaku UMKM mulai beradaptasi dengan perkembangan pasar, memperhatikan tata kelola dan tata cara penggunaan sosial media sehingga pelaku UMKM lebih siap dengan ekosistem digital yang berdampak pada cakupan pasar yang lebih besar dan membawa pengaruh signifikan dalam omset mereka.

#### **h. Investasi PMA dan PMDN**

Dalam proses pembangunan, investasi memiliki peranan yang sangat penting. Investasi menentukan dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien.

Seiring diberlakukannya Undang – Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 sangat memberikan dampak yang signifikan bagi perbaikan iklim usaha dan berinvestasi di daerah dengan mengintegrasikan seluruh proses perizinan ke dalam sistem perizinan elektronik melalui sistem OSS - RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pada periode Tahun 2023 nilai realisasi investasi mengalami pertumbuhan sebesar 40,86 persen dengan jumlah proyek PMDN 1.424 dan jumlah proyek PMA 195. Perkembangan realisasi investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Bantul pada tahun 2014-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah.





**Tabel 2. 86 Kumulatif Realisasi Investasi Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023**

Tahun	Jumlah Proyek PMDN	Jumlah Proyek PMA	Nilai Investasi PMDN	Nilai Investasi PMA	Nilai Investasi PMDN+PMA	Pertumbuhan Nilai Investasi	Target Pertumbuhan*)	Capaian
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
s.d 2014	9	28	543.768.413.437,84	332.212.175.756,00	875.980.589.193,84	130.247.301.772,95	n/a	17,47
s.d 2015	90	38	557.333.697.000,94	415.919.685.134,00	973.253.382.134,94	97.272.792.941,10	n/a	11,1
s.d 2016	5	37	564.682.781.966,05	550.714.055.730,00	1.115.396.837.696,05	142.143.455.561,11	n/a	14,6
s.d 2017	15	46	601.765.581.966,05	655.549.055.730,00	1.257.314.637.696,05	141.917.800.000,00	8,06	12,72
s.d 2018	47	47	666.256.881.966,05	740.109.755.730,00	1.406.366.637.696,05	149.052.000.000,00	8,08	11,85
s.d 2019	103	106	777.051.181.966,05	760.194.755.730,00	1.537.245.937.696,05	130.879.300.000,00	9,00	9,30
s.d 2020	338	96	808.479.481.966,05	786.267.395.730,00	1.594.746.877.696,05	57.500.940.000,00	9,25	3,74
s.d 2021	554	93	908.524.281.966,05	798.953.335.730,00	1.707.477.617.696,05	112.730.740.000,00	7,85	7,07
s.d 2022	1048	183	1.306.129.681.966,05	887.726.740.730,00	2.193.856.422.696,05	486.378.805.000,00	8,30	28,49
s.d 2023	1.120	152	1.680.857.881.966,05	957.570.900.730,00	2.881.147.742.696,05	687.291.320.000,00	11,29*)	31,33

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2024, (diolah)

\*) Target Perubahan Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026

Kurs yang digunakan : 1 US \$ = Rp. 14.350,- sesuai dengan APBN 2022



**i. Daya Serap Investor terhadap Tenaga Kerja**

Rasio daya serap tenaga kerja merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Rasio ini mencerminkan daya tampung proyek investasi PMA/PMDN untuk menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja menunjukkan semakin besar daya tampung proyek investasi PMA/PMDN tersebut. Data pada tabel di bawah menunjukkan kecenderungan menurunnya Rasio Daya Serap Investor terhadap Tenaga Kerja pada masa pandemi COVID-19, dan meningkat kembali pada periode tahun 2014-2023.

**Tabel 2. 87 Rasio Daya Serap Investor terhadap Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023**

No.	Tahun	Jumlah Investor			Jumlah Tenaga Kerja			Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
		PMA	PMDN	Jumlah	PMA	PMDN	Jumlah	
1	2014	28	9	37	8.928	5.986	14.914	179,69
2	2015	38	90	128	8.909	9.355	18.264	123,41
3	2016	37	5	42	10.364	9.366	19.730	469,76
4	2017	46	15	61	13.880	9.880	23.760	389,51
5	2018	47	47	94	15.311	11.610	26.921	286,39
6	2019	103	106	209	17.146	11.834	28.980	138,66
7	2020	96	338	434	17.385	12.068	29.453	67,86
8	2021	93	554	647	18.058	13.168	31.226	48,26
9	2022	62	220	282	19.582	14.492	34.074	120,82
10	2023	87	279	366	21.395	15.555	36.950	137,54

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2024

Pertumbuhan realisasi investasi memberikan dampak yang signifikan pada penyerapan tenaga kerja di sepanjang tahun 2023. Peningkatan penyerapan tenaga kerja dari PMA dan PMDN di Kabupaten Bantul sejumlah 2.876 orang. Sementara rasio daya serap tenaga kerja mencapai 137,54%, meningkat dari tahun 2022. Apabila dilihat dari data tersebut diatas selama periode tahun 2014-2023 Rasio Daya Serap Investor terhadap Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul sangat fluktuatif, namun jumlah tenaga kerja cenderung meningkat.

**j. Kelautan dan Perikanan**

**1) Produksi Perikanan Tangkap**

Perikanan tangkap di Kabupaten Bantul dikategorikan kedalam 2 (dua) jenis, perikanan tangkap laut dan perikanan tangkap perairan umum. Aktivitas perikanan tangkap laut oleh nelayan berlangsung di pantai Bantul sepanjang 13,5 km hingga menjorok ke laut sepanjang 4 mil laut. Sedangkan



aktivitas perikanan tangkap perairan umum berlangsung di sungai, muara, laguna, embung dan perairan lainnya yang ada di daratan. Proses transaksi dan penatausahaan produksi perikanan tangkap laut didukung oleh adanya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berjumlah 5, yakni TPI Depok, TPI Ngepet, TPI Patihan, TPI Kuwaru dan TPI Ngentak.

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Bantul secara umum dari tahun 2014 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


**Tabel 2. 88 Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023**

Uraian	Jumlah (Ton)									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi tangkap laut	546,79	364,86	234,30	624,75	473,01	497,77	470,14	490,98	467,19	469,79
Produksi tangkap perairan umum	655,35	487,71	282,20	260,6	295,43	305,08	354,73	359,75	374,18	376,25
<b>Jumlah</b>	<b>1.202,14</b>	<b>852,67</b>	<b>516,50</b>	<b>885,35</b>	<b>768,44</b>	<b>802,85</b>	<b>824,87</b>	<b>850,73</b>	<b>841,37</b>	<b>846,04</b>

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul, 2024

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2014 hingga tahun 2023 menunjukkan produksi yang fluktuatif dan menurun. Penurunan terjadi pada tahun 2016 dan meningkat sampai tahun 2023. Penurunan ini disebabkan produksi perikanan tangkap sangat tergantung pada cuaca dan kondisi gelombang laut. Gelombang yang diprediksi tinggi, sehingga nelayan tidak pergi melaut.

Jumlah nelayan di Kabupaten Bantul hingga tahun 2023 sebanyak 1.214 nelayan, terdiri dari 453 orang nelayan perikanan tangkap laut dan 761 nelayan perikanan umum daratan. Data nelayan Kabupaten Bantul tahun 2019 hingga 2023 tersaji pada gambar di bawah ini.



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul, 2024

**Gambar 2.32 Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**



Gambaran kondisi pendapatan nelayan perikanan tangkap laut di Kabupaten Bantul melalui survei yang dilakukan dengan mengidentifikasi pendapatan nelayan dari sumber usaha penangkapan ikan dan sumber lain non-penangkapan ikan. disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 89 Pendapatan Nelayan Perikanan Tangkap Laut Tahun 2023**

Mata Pencaharian	Pendapatan (Rp/Tahun)		
	Terendah	Tertinggi	Rata-rata
Perikanan Tangkap Laut	7.800.000	36.000.000	17.146.800
Non -Perikanan			
Pertanian	6.000.000	30.000.000	15.436.400
Berdagang	6.000.000	36.000.000	17.000.000
Karyawan/Buruh	9.600.000	36.000.000	24.942.800
Lainnya	16.200.000	54.000.000	23.800.000


Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul, 2024

Hasil identifikasi diketahui bahwa pendapatan nelayan di Kabupaten Bantul dari usaha penangkapan ikan berkisar antara Rp650.000, -/bulan hingga Rp3.000.000,- /bulan dengan rata rata Rp.1.428.900,-/bulan. Apabila dihitung secara tahunan, pendapatan usaha penangkapan ikan berkisar antara Rp7.800.000,-/tahun hingga Rp36.000.000,-/tahun dengan pendapatan rata-rata pada angka Rp17.146.800,-/tahun.

Sumber pendapatan nelayan di Kabupaten Bantul, tidak hanya dari sektor perikanan tangkap, 78,13% nelayan memiliki pekerjaan lain diluar pekerjaan sebagai nelayan. Pendapatan nelayan yang bersumber dari non-perikanan yang terdiri dari pendapatan pertanian, perdagangan, karyawan/buruh dan pendapatan lainnya. Hasil identifikasi diketahui bahwa total pendapatan per tahun dari sumber non-perikanan dengan rata-rata pendapatan Rp15.436.400 hingga Rp.23.800.000,-/tahun.

## 2) Produksi Perikanan Budidaya

Berbeda halnya dengan perikanan tangkap dimana produksi perikananannya sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, produksi dan kapasitas pada perikanan budidaya relatif bisa dikontrol dengan adanya intervensi inovasi teknologi.




Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul, 2024

**Gambar 2.33 Persentase Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Tiap Tahun dalam kurun waktu 2019-2023**

Perikanan budidaya di Kabupaten Bantul memberikan sumbangsih terbesar dalam pencapaian sasaran pembangunan kelautan dan perikanan terutama dalam hal peningkatan produksi perikanan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tahun 2019 hingga 2023, produksi perikanan budidaya memberikan sumbangsih capaian produksi di atas 90%.

Pertumbuhan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Bantul berdasarkan data produksi tahun 2019-2023 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini diperlihatkan dengan adanya kenaikan produksi sektor perikanan budidaya tiap tahunnya sejak tahun 2019 hingga 2023. Walaupun secara jumlah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun pertumbuhan produksi perikanan budidaya tahun 2023 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul, 2024

**Gambar 2.34 Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2019-2023**

Perikanan budidaya yang berkembang di Kabupaten Bantul adalah perikanan budidaya air tawar dan air payau. Komoditi perikanan budidaya





air tawar meliputi ikan gurami, nila, lele, bawal, patin, mas, sedangkan perikanan budidaya air payau yang dibudidayakan adalah udang vanamei.

### 3) Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya

Pelaku usaha budidaya ikan di Kabupaten Bantul sebagian besar skala rumah tangga disebut Rumah Tangga Perikanan (RTP) budidaya. Jumlah RTP tahun 2014 hingga 2018 konstan sejumlah 5.176 unit, kemudian di tahun 2019 jumlah RTP budidaya di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan hingga tahun 2023. Jumlah RTP budidaya tahun 2019 meningkat sebanyak 40 RTP dibandingkan tahun 2018. Pada tahun 2020 terdapat penambahan jumlah RTP sebanyak 200 RTP, tahun 2021 bertambah sebanyak 71 RTP, dan tahun 2022 bertambah sebanyak 2.121 RTP, dan tahun 2023 meningkat 499 RTP. Penambahan RTP budidaya ini terutama pada budidaya lele.

**Tabel 2. 90 Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya (unit)	5.176	5.176	5.176	5.176	5.176	5.216	5.416	5.487	7.608	8.107

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2024

### 4) Pengolahan Hasil Perikanan

Skala usaha unit pengolahan ikan di Kabupaten Bantul adalah Usaha Mikro Kecil (UMK). Hingga tahun 2023, jumlah UKM pengolah ikan yang ada di Kabupaten Bantul adalah sebanyak 31 UKM dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 81 orang, meningkat dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rerata penyerapan tenaga kerja di bidang usaha pengolahan ikan di Kabupaten Bantul adalah sebanyak 2-3 orang per UMK. Produksi olahan yang dihasilkan di tahun 2023 sebesar 374,85ton atau rata-rata 31,24 ton/bulan. Jika disandingkan dengan total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) di Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah sebesar 14.127,81 ton. Jika diasumsikan bahwa bahan baku pengolahan ikan yang digunakan berasal dari produksi perikanan di Kabupaten Bantul, maka bahan baku yang baru terserap hanya sebesar + 2,65% dari total produksi perikanan di tahun 2023. Namun demikian, bahan baku yang digunakan oleh UKM pengolahan ikan di Kabupaten Bantul tidak semuanya berasal dari hasil produksi perikanan di Bantul sehingga masih



ada peluang untuk memanfaatkan produksi perikanan di Bantul sebagai sumber bahan baku utama pengolahan. Dilihat dari sisi ekonomi, produk hasil olahan ikan memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan dengan bahan baku mentah dan memiliki masa simpan lebih lama.

**Tabel 2. 91 Jumlah UKM, Tenaga Kerja dan Produksi Olahan (Ton) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah UKM	N/A	N/A	25	26	31
Jumlah Tenaga Kerja	N/A	N/A	53	73	81
Produksi Olahan (Ton)	7,750	5,912	166,152	323,207	374,85

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul, 2024

### k. Pariwisata

#### 1) Kunjungan Wisatawan

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Bantul. Selain sebagai lokomotif penggerak peningkatan perekonomian masyarakat, sektor ini juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya kontribusi sektor ini sangat tergantung pada jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul. Meningkatnya jumlah wisatawan ke Kabupaten Bantul akan meningkatkan PAD dari sektor pariwisata. Intervensi dalam usaha meningkatkan jumlah kunjungan antara lain memberikan kemudahan akses, menambah daya tarik wisata pada destinasi, dan memberikan layanan kepada para wisatawan pada saat berkunjung.

Pendapatan sektor pariwisata merupakan rangkaian pendapatan secara menyeluruh yang berhubungan dengan perjalanan wisata selama berkunjung. Sehingga jumlah pendapatan sektor pariwisata terdiri dari jumlah retribusi obyek wisata, jumlah pendapatan dari hotel/sejenisnya, restoran/sejenisnya dan hiburan. Jenis daya tarik dan usaha jasa pariwisata yang dikembangkan di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 92 Jumlah Daya Tarik Wisata dan Usaha Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Jenis	Jumlah					Satuan	Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023		
<b>A.</b>	<b>Daya Tarik Wisata</b>							
1	Alam	32	55	66	75	75	Unit	Tetap
2	Buatan	84	129	131	46	46	Unit	Tetap
<b>B.</b>	<b>Usaha Pariwisata</b>							



No	Jenis	Jumlah					Satuan	Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023		
1	Hotel bintang	3	3	3	3	3	Unit	Tetap
2	Hotel non- bintang (termasuk Homestay)	56	56	103	118	120	Unit	Naik
3	Restoran/ rumah makan	142	142	195	432	434	Unit	Naik
4	Jasa perjalanan wisata	33	33	39	31	33	Unit	Naik

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2024

Secara umum diketahui bahwa Daya Tarik Wisata Buatan meningkat pada periode tahun 2019-2021 dan pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 46 unit. Hal ini disebabkan selama pandemi COVID-19 tahun 2020-2021 adanya antusias masyarakat untuk membuat destinasi baru sebagai upaya memulihkan perekonomian pada saat destinasi boleh dibuka, namun ternyata minat wisatawan sangat rendah sehingga destinasi tersebut tidak mampu bertahan. Di tahun 2022 penurunan terjadi pula pada usaha jasa perjalanan wisata dikarenakan pada tahun 2022 masih banyak biro perjalanan wisata yang tidak melakukan operasional dan kebanyakan perjalanan wisata dilakukan secara mandiri.

Disamping daya tarik wisata, salah satu upaya yang dilakukan untuk menarik jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul adalah dengan melaksanakan berbagai macam *event*, baik skala nasional maupun internasional yang dikelola oleh pemerintah daerah, maupun pihak swasta bahkan dikelola oleh desa wisata. Beberapa *event* yang dilaksanakan misalnya *Festival Jogja Air Show (JAS)*, *Njajah Bantul Milangkori*, *Festival Kuliner* dan lain-lain. Tujuan diselenggarakannya event adalah untuk mengurai kesenjangan jumlah kunjungan di semua destinasi wisata. Berikut ini data jumlah kunjungan wisata menurut destinasi.

**Tabel 2. 93 Jumlah Wisatawan per Destinasi Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Nama Destinasi	2019	2020	2021	2022	2023	Keterangan
<b>Destinasi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.</b>						
Kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok	2.796.934	1.463.420	1.182.000	2.363.900	2.219.880	Turun
Kawasan Pantai Baros, Pantai Samas, Pantai Pandansari, Pantai Goa Cemara, Pantai Patehan, Pantai Cangkring, Pantai Kwaru, Pantai Baru dan Pantai Pandansimo	537.873	240.152	182.010	338.509	458.156	Naik



Nama Destinasi	2019	2020	2021	2022	2023	Keterangan
Kawasan Goa Selarong	38.700	20.000	12.200	22.402	18.589	Turun
Kawasan Goa Cerme	6.828	3.403	2.013	3.205	5.217	Naik
<b>Destinasi Lainnya</b>						
Obyek wisata yang dikelola oleh masyarakat/Bumkal/Desa Wisata	1.786.280	621.338	1.441.525	2.959.713	3.070.685	Naik
<b>Total pengunjung di destinasi</b>	<b>5.166.615</b>	<b>2.348.313</b>	<b>2.819.748</b>	<b>5.687.729</b>	<b>5.772.527</b>	<b>Naik</b>

Sumber: Kajian Database Usaha Jasa Pariwisata Berbasis SIS9 Sistem Informasi Geografi), Dinas Pariwisata, 2024

Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2019-2023 yang terbanyak masih didominasi di Kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok, dimana jumlah kunjungan wisatawan mampu menyerap rata-rata 82,12 persen dari jumlah kunjungan obyek wisata yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok mempunyai luasan yang bisa menampung lebih dari ribuan pengunjung, merupakan destinasi tujuan utama di Kabupaten Bantul, yang memiliki ciri kas budaya seperti keanekaragaman tradisi budaya yang sampai sekarang masih berjalan dan sekaligus menjadi event wisata setiap tahunnya.

Kenaikan jumlah wisatawan juga dialami di beberapa kawasan obyek wisata baik yang obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah maupun obyek wisata lainnya yang dikelola oleh masyarakat/Bumkal maupun Desa Wisata. Secara keseluruhan pada tahun 2023 total kunjungan wisatawan mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 101,49 persen. Sedangkan obyek wisata lainnya dengan keanekaragaman ciri kas obyek wisata yang dikelola oleh desa wisata juga mengalami kenaikan sebesar 103,75 persen.

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp229.692.500,00 dari tahun sebelumnya namun jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan. Besaran kontribusi sektor pariwisata ini terdiri dari pendapatan retribusi obyek wisata (obyek wisata yang dikelola sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul), pendapatan dari hotel/penginapan dan sejenisnya, restoran/rumah makan dan sejenisnya dan hiburan.

Secara umum kunjungan wisatawan dalam kurun 8 (delapan) tahun terakhir meningkat, kecuali pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan



akibat pandemi COVID-19. Namun perlahan jumlah kunjungan meningkat seiring dengan terkendalinya kasus COVID dan diterapkannya *new normal*. Di akhir tahun 2022 secara resmi pemberlakuan PPKM secara resmi dicabut oleh pemerintah, sehingga berpengaruh pada pergerakan wisata yang mengakibatkan jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini berdampak pada penerimaan PAD. Pada tahun 2023 kunjungan wisatawan mencapai 5.772.527 orang. Secara terinci jumlah wisatawan dan besaran pendapatan dari sektor pariwisata bisa dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 94 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023**

No.	Tahun	Jumlah Wisatawan (Orang)	Jumlah PAD (Rp)
1.	2016	2.800.800	12.739.875.250,00
2.	2017	3.711.384	17.090.253.000,00
3.	2018	4.204.422	29.066.376.750,00
4.	2019	5.166.615	31.756.578.250,00
5.	2020	2.348.313	16.874.969.250,00
6.	2021	2.819.748	13.385.022.250,00
7.	2022	5.436.213	26.513.478.000,00
8.	2023	5.772.527	26.283.785.500,00

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2024

## 2) Lama Tinggal Wisatawan

Lama tinggal wisatawan merupakan salah satu indikator yang dapat menjelaskan keberhasilan suatu daerah memanfaatkan peluang sektor wisata. Lama tinggal wisatawan di Kabupaten Bantul tahun 2016-2023 secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 95 Jumlah Lama Tinggal Wisatawan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lama Tinggal Wisatawan (hari)	1,60	1,80	1,90	2,00	1,56	1,57	2,03	1,78

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2024

Dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 Jumlah Lama Tinggal Wisatawan mengalami fluktuasi dengan capaian terendah pada tahun 2020 sebesar 1,56 hari sedangkan tertinggi pada tahun 2022 sebesar 2,03 hari. Adapun Tahun 2022 lama tinggal wisatawan rata-rata 2 hari meningkat sebesar 29,30% dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan pada tahun 2022 beberapa desa wisata dan *homestay* mulai berbenah diri selama





pasca pandemik COVID-19 dan adanya pelatihan bagi pelaku wisata khususnya bagi usaha penginapan dan adanya dukungan promosi wisata baik melalui media cetak, elektronik maupun media lainnya seperti *event-event* wisata yang dilaksanakan di destinasi wisata.

Realisasi lama tinggal untuk tahun 2023 capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 1,5 hari, realisasi sebesar 1,78 hari, tercapai 118,67% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi.

### 3) Belanja Wisatawan

Belanja wisatawan adalah uang yang dihabiskan wisatawan selama dia berwisata di suatu daerah yang digunakan untuk biaya penginapan, biaya retribusi, belanja kuliner dan oleh-oleh. Belanja Wisatawan pada tahun 2023 ditarget sebesar Rp781.397,00/orang dan terealisasi sebesar Rp1.768.986,00/orang atau sebesar 226,39%.

**Tabel 2. 96 Belanja Wisatawan di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023**

Uraian	2020	2021	2022	2023
Target	n/a	n/a	744.188,-	781.397,-
Realisasi	675.000,-	708.750,-	767.234,-	1.768.986,-

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2024

### 4) Desa Wisata

Desa wisata adalah sebuah kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata. Kabupaten Bantul juga memiliki desa wisata yang disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 97 Jumlah Desa Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Desa Wisata	38	42	43	47	51

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2024

Dalam kurun waktu 5 tahun Jumlah Desa Wisata meningkat dari 38 desa menjasi 51 desa. Peningkatan jumlah desa wisata dikarenakan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata kemudian ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan Dinas Pariwisata. Kegiatan tersebut antara lain pembentukan kelembagaan sektor pariwisata



di tingkat kalurahan yaitu pokdarwis dan desa wisata, serta peningkatan kelembagaan pokdarwis dan desa wisata. Kemudian untuk meningkatkan kapasitas pengelola desa wisata diadakan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan pengelolaan desa wisata, pengelolaan homestay, pemandu wisata.

## 1. Pertanian

### 1) Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

**Tabel 2. 98 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023**

Tahun	PDRB ADHB lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (juta rupiah)	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)	Kontribusi sub sektor		
			Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	Kehutanan dan Penebangan Kayu	Perikanan
2014	2.556.405,72	14,46	92,50	3,21	4,29
2015	2.821.402,67	14,60	92,40	3,28	4,33
2016	2.995.874,33	14,33	92,44	3,27	4,29
2017	3.131.888,54	13,85	92,26	3,30	4,44
2018	3.337.971,30	13,65	92,48	3,15	4,37
2019	3.446.270,00	13,10	92,41	3,24	4,35
2020	3.682.460,65	14,09	93,51	2,38	4,10
2021	3.821.438,85	13,59	93,40	2,37	4,23
2022	4.187.783,30	13,43	94,02	1,80	4,18
2023	4.693.010,28	13,80	94,30	1,74	3,96

Sumber: BPS Kab. Bantul, 2024

Dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB mengalami peningkatan, dimana di tahun 2014 sebesar 2,56 triliun sedangkan di tahun 2023 menjadi 4,69 triliun. Adapun Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB pada tahun 2023 atas dasar harga berlaku mencapai 4,69 triliun rupiah atau sebesar 13,80 persen. Subkategori usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian merupakan kontributor terbesar dalam menciptakan nilai tambah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, mencapai 94,30 persen. Kontribusi subkategori Kehutanan dan Penebangan Kayu sebesar 1,74 persen dan subkategori Perikanan lebih tinggi, yaitu sebesar 3,96 persen.

### 2) Produksi Tanaman Pangan

Komoditas tanaman pangan utama di Kabupaten Bantul adalah padi, jagung, kacang tanah dan kacang kedelai.



**Tabel 2. 99 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023**

No	Komoditas	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Padi Sawah</b>									
	Luas Panen	ha	29.944,00	30.376,40	31.182,30	29.524,00	30.077,00	29.081,90	30.336,94	29.205
	Produktivitas (GKG)	ku/ha	61,11	62,60	60,06	63,56	61,14	65,05	6,448	62,99
	Produksi (GKG)	ton	183.980,00	190.144,00	187.280,89	187.655,00	183.887,00	189.190,66	195.612,59	183.965
	Produksi Beras	ton	116.275,00	119.790,67	119.899,86	120.099,20	117.687,68	121.082,02	123.627,16	116.009
<b>2</b>	<b>Jagung</b>									
	Luas Panen	ha	3.647,00	3.283,00	3.565,10	4.934	3.791	3.483	3.194	3.326
	Produktivitas	ku/ha	69,63	73,78	73,17	70,74	74,75	83,21	69,95	81,40
	Produksi (pipilan kering)	ton	25.394,06	24.221,97	26.085,84	34.903	28.337	28.980	22.344	27.074
<b>3</b>	<b>Kedelai</b>									
	Luas Panen	ha	980,40	969,00	1.213,60	909	604	647	482	418
	Produktivitas	ku/ha	12,87	13,67	15,52	15,90	17,00	14,90	15,73	16,60
	Produksi (wose kering)	ton	1.261,77	1.324,62	1.883,51	1.445	1.026	964	758	694

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2024

Produksi tanaman pangan pada kurun waktu 2016-2023 cenderung menurun. Namun jika dilihat lebih detail pada produksi padi cenderung fluktuatif, sedangkan jagung dan kedelai mengalami penurunan. Pada tahun 2023 terjadi penurunan produksi padi sebesar 5,95 % atau turun sebesar 11.642,31 ton dibandingkan tahun 2022. Dari produksi padi sebesar 195.607,73 ton GKG pada tahun 2022 menjadi 183.965,42 ton GKG pada tahun 2023. Penurunan produksi padi tahun 2023 ini disebabkan kondisi iklim kering (El Nino) sehingga petani banyak beralih dari komoditas padi ke komoditas palawija karena ditakutkan ketersediaan air tidak mencukupi untuk ditanami padi. Komoditas jagung menjadi pilihan petani, dibandingkan dengan komoditas kedelai..

Produksi jagung pada tahun 2023 adalah 27.074,24ton sedangkan tahun 2022 adalah 22.344,32 ton. Produksi jagung mengalami kenaikan sebesar 4.729,92 ton atau naik sebesar 21,168 %. Kenaikan produksi jagung dikarenakan adanya kenaikan luas panen jagung seluas 131,73 hektar akibat El Nino yang mana sebagian petani beralih menanam jagung. Produksi kedelai, pada tahun 2023 ini juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Penurunan produksi kedelai mencapai 8,466% atau 64,21 ton. Penurunan produksi kedelai ini disebabkan penurunan luas panen yaitu 64,09 hektar Selain itu luas tanam yang menurun, produktivitas jagung



kedelai juga menurun akibat hujan sepanjang tahun sehingga pertumbuhan awal terhambat akibat terlalu banyak air dan atau terendam banjir yang mengakibatkan pertumbuhan selanjutnya tidak maksimal.

### 3) Produksi Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman sayuran dan buah-buahan. Tanaman sayuran yang banyak ditanam di Kabupaten Bantul antara lain bawang merah, cabai merah, dan pisang.

**Tabel 2. 100 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023**

No	Komoditas /uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Bawang Merah</b>									
	Luas Panen	Ha	765	830	835	893	864	1.645	1.301	1.625
	Produksi	Ton	7.859,40	7.910,2	7.979,8	9.427	9.132	16.901	11.619	19.372
	Produktivitas	ku/ha	10,29	9,53	9,61	105,57	105,69	102,74	89,31	119,25
<b>2</b>	<b>Cabai Merah</b>									
	Luas Panen	Ha	116	366	402	298	591	514	356	437
	Produksi	Ton	409,25	1.497,6	1.925,6	1.166	6.447	2.563	1.895	2.512
	Produktivitas	ku/ha	3,52	4,09	4,79	39,14	109,1	49,91	53,24	57,49
<b>3</b>	<b>Pisang</b>									
	Produksi	Ton	6.095	6.095,9	5.902,90	6.728	14.977	14.103	11.890	12.008

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2024

Produksi tanaman hortikultura utama pada kurun waktu 2016-2023 cenderung fluktuatif. Namun jika dilihat lebih detail pada produksi bawang merah meningkat sampai tahun 2021 dan menurun di tahun 2022. Sedangkan cabai merah dan pisang meningkat sampai tahun 2020 dan menurun sampai tahun 2022. Namun tahun 2023 umumnya produksi tanaman hortikultura kembali meningkat.

### 4) Produksi Tanaman Perkebunan

Komoditas perkebunan yang menjadi andalan di Kabupaten Bantul antara lain tembakau, mete, tebu, kelapa dan kakao.

**Tabel 2. 101 Produktivitas Komoditas Perkebunan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023**

No	Komoditas / Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Tembakau Rakyat</b>									
	Luas Panen	Ha	172,00	316,00	305,00	175	206	227	87	155
	Produksi (Rajang kering)	Ku	1.023,50	3.044	2.893,00	1.321	1.580	1.825	651	1.966



No	Komoditas/ Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Produktivitas (Rajang kering)	ku/ha	5,95	9,63	9,49	7,55	7,67	8,04	5,56	12,72
<b>2</b>	<b>Tebu</b>									
	Luas Panen	Ha	1.174,32	1.207,69	1.022,89	1.043	1.096	996	825	415
	Produksi (hablur)	Ku	41.021,95	29.186,75	38.430,00	39.971	43.882	32.316	24.671	14.620
	Produktivitas (hablur)	ku/ha	34,93	26,76	37,57	38,34	40,04	32,44	29,91	35,19
<b>3</b>	<b>Kelapa</b>									
	Luas Panen	Ha	7.064,07	10.464,73	7.050,03	7.108	7.318	8.163	8.570	8.553
	Produksi (kopra)	ku	91.342,50	112.677	103.931,80	104.795	104.968	117.144	116.629	113.923
	Produktivitas (kopra)	ku/ha	12,93	15,87	14,74	14,74	14,34	14,35	13,99	13,37
<b>4</b>	<b>Kakao</b>									
	Luas Panen	Ha	N/A	N/A	7,2	18	18	19	23	23
	Produksi	Ku	N/A	N/A	28,34	65	162	224	191	111
	Produktivitas	Ku/Ha	N/A	N/A	3,94	3,60	8,85	12,06	8,07	4,71

Sumber: Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2024

Luas tanam tembakau tahun 2023 mengalami kenaikan produksi dibandingkan tahun 2022. Kenaikan produksi dikarenakan adanya kenaikan luas panen tembakau dari 87 hektar menjadi 155 hektar. Kenaikan luas panen ini karena adanya dukungan kegiatan dana DBHCHT dan Dana Keistimewaan. Produktivitas tembakau tahun 2023 meningkat dari 5,56 ku/ha menjadi 12,72 ku/ha. Pengembangan tembakau saat ini fokus pada peningkatan produktivitas tembakau grompol yaitu dengan memanfaatkan hasil evaluasi kegiatan tembakau grompol dari tahun sebelumnya. Produktivitas tembakau karena kondisi cuaca kemarau panjang mendukung pertumbuhan tanaman tembakau.

Tahun 2023 komoditas kelapa, tebu dan kakao mengalami penurunan produksi yang disebabkan oleh penurunan luas panen dan penurunan produktivitas. Pada kelapa dan kakao adanya El Nino mempengaruhi penurunan produksi. Pada tebu terjadi penurunan luas panen tebu yang berkurang diakibatkan oleh berkurangnya sewa lahan tebu oleh pabrik gula di wilayah Bantul.

## 5) Prasarana Pertanian

Pengelolaan irigasi dilaksanakan guna mewujudkan kemanfaatan air irigasi yang efisien dan efektif untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi bagi petani. Berdasarkan data tahun 2022, total panjang saluran irigasi tersier di Bantul Barat dan Tengah sepanjang 685.592,41 meter, panjang irigasi yang sudah terpasang sepanjang 517.163,45 meter, sehingga panjang saluran irigasi tersier yang belum terpasang sepanjang 168.428,96 meter.





**Tabel 2. 102 Panjang Irigasi Tersier Bantul Barat dan Tengah Tahun 2023**

No	Irigasi Tersier	Panjang Saluran Tersier (m)	Panjang Sudah Pasangan (m)	Panjang Belum Pasangan (m)
1	Kewenangan Kabupaten	350.365,95	246.375,21	103.990,74
2	Kewenangan Provinsi	164.158	144.758	19.400
<b>Total</b>		<b>514.523,95</b>	<b>391.133,21</b>	<b>123.390,74</b>

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2024

## 6) Produksi Komoditas Peternakan

Salah satu cakupan pertanian dalam arti luas adalah peternakan. Peternakan di Kabupaten Bantul memiliki potensi yang cukup besar meliputi ternak besar, ternak kecil, dan unggas.

**Tabel 2. 103 Populasi Ternak Besar di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023**

No	Jenis ternak	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sapi Potong (Ekor)	56.799	56.139	58.895	62.582	66.098	73.058	68.401	67.426
2	Sapi Perah (Ekor)	284	80	72	68	68	68	29	29
3	Kerbau (Ekor)	544	248	206	218	217	217	169	166
4	Kuda (Ekor)	1.977	1.258	1.564	1.631	1.583	1.428	1.291	1247

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2024

Dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 populasi sapi potong mengalami peningkatan, namun dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan karena adanya penyakit PMK (Penyakit Mulut dan Kuku). Sapi perah mengalami penurunan populasi, sedangkan kerbau dan kuda mengalami sedikit peningkatan populasi. Hal ini disebabkan tidak adanya upaya khusus dalam peningkatan populasi jenis ternak ini.

**Tabel 2. 104 Populasi Ternak Kecil di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023**

No.	Jenis Ternak	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kambing (Ekor)	108.199	87.195	94.332	95.467	95.104	90.887	77.521	70.614
2	Domba (Ekor)	83.790	74.955	77.197	74.441	74.577	68.727	60.629	61.206
3	Babi (Ekor)	5.329	3.544	5.024	5.136	4.512	3.916	3.554	3.401

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2024

Populasi ternak kecil di Kabupaten Bantul didominasi oleh ternak kambing. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan populasi kambing sebesar 0,4%, hal ini dikarenakan adanya program Inseminasi Buatan Kambing/Domba bersubsidi. Populasi domba mengalami kenaikan sebesar 0,2%.



**Tabel 2. 105 Populasi Ternak Unggas (ekor) di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023**

No	Unggas	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Ayam buras	1.019.461	792.862	829.916	966.371	975.546	977.981	981.386	982.181
2	Ayam ras petelur	821.587	712.307	759.199	765.137	765.126	766.304	764.003	760.503
3	Ayam ras pedaging	1.068.221	841.103	1.093.222	1.128.489	1.127.715	1.121.844	1.121.779	1.121.360
4	Itik	222.265	163.528	184.978	201.805	202.180	201.283	200.493	202.388

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2024

Populasi ternak unggas didominasi oleh ayam ras pedaging. Secara umum dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 populasi ayam buras mengalami peningkatan, populasi ayam ras petelur, ayam ras pedaging dan itik mengalami fluktuasi. Adapun pada tahun 2023 terjadi kenaikan populasi unggas. Peningkatan ini didukung oleh menurunnya kejadian penyakit menular seperti Avian Influenza. Avian Influenza atau Flu burung adalah penyakit akibat virus influenza yang menjangkiti unggas. Penyakit ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kerugian ekonomi yang terjadi akibat kematian unggas dalam jumlah besar.

Komoditas hasil peternakan utama yang berasal dari ternak besar, ternak kecil dan unggas tersebut di atas, meliputi daging telur dan susu. Komoditas ini mempunyai nilai gizi tinggi sehingga kebutuhan akan komoditas ini selalu meningkat. Meningkatnya kebutuhan tentu seyogyanya diiringi dengan peningkatan ketersediaannya.

**Tabel 2. 106 Produksi Komoditas Hasil Peternakan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023 (Kg)**

No.	Komoditas	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Daging	14.742.551	14.751.000	14.855.725	15.088.317	15.228.523	15.510.221	15.634.165	15.976.963
2	Telur	8.072.166	7.184.368	7.329.945	7.789.187	7.782.977	7.914.817	7.904.014	7.872.234
3	Susu	365.127	184.777	102.484	80.541	82.625	83.360	39.964	39.964

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2024

Kenaikan produksi daging pada tahun 2023 dipengaruhi oleh kenaikan kebutuhan daging di wilayah Kabupaten Bantul serta kenaikan pemotongan hewan kurban saat Idul Adha. Produksi telur dan susu mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2022.

Produksi hasil peternakan secara umum mengalami peningkatan dari Tahun 2016–2023 terutama pada produksi daging dan telur. Hal ini didukung oleh adanya peningkatan populasi ternak yang dilaksanakan guna



mendukung swasembada daging yang dicanangkan Pemerintah Pusat dengan program UPSUS SIWAB (upaya khusus sapi indukan wajib bunting) yang dilaksanakan sejak Tahun 2017 dan dilanjutkan dengan program SIKOMANDAN. Walaupun begitu, produksi susu mengalami penurunan dari tahun 2018-2022 yang disebabkan yang disebabkan oleh menurunnya jumlah sapi perah betina yang produktif.

#### **m. Energi dan Sumber Daya Mineral**

Kewenangan urusan ESDM oleh Kabupaten ini hanya terbatas pada sub urusan energi baru terbarukan yaitu penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten. Dalam upaya menggali potensi sumber daya mineral di Kabupaten Bantul telah dilakukan kajian geothermal di Parang Wedang Kapanewon Kretek menunjukkan bahwa energi panas bumi di Parang Wedang adalah 40°C, dan belum dapat dijadikan alternatif energi dikarenakan standar panas minimal energi panas bumi seharusnya 90°C.

Kabupaten Bantul juga berpotensi dalam pengembangan Energi baru terbarukan. Di Pantai Baru Pandansimo telah dibangun kincir angin yang menggambarkan potensi EBT tenaga bayu/angin, angin yang cukup kencang dan bertiup sepanjang hari berpotensi besar untuk dikembangkan. Selain tenaga bayu, EBT yang bisa dikembangkan adalah tenaga surya. Kabupaten Bantul sebagaimana daerah lain di Indonesia terjadi pergantian siang dan malam, sehingga memiliki potensi pengembangan EBT tenaga surya. Tenaga surya dapat dikembangkan di semua wilayah Kabupaten Bantul. EBT yang belum banyak dikenal dan belum dikembangkan di Indonesia yaitu tenaga gelombang laut. Gelombang Laut Selatan yang cukup besar bisa dikaji potensinya sebagai EBT

#### **n. Perdagangan**

##### **a. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB**

Selama periode 2014-2023 terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang PDRB Kabupaten Bantul lebih dari 8 persen. Pada tahun 2023, kontribusi kategori ini mencapai 2,79 triliun rupiah atau 8,22 persen. Dari nilai tersebut, 88,69 persen merupakan sumbangan dari subkategori Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor sedangkan 11,31 persen merupakan sumbangan dari subkategori Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan



Reparasinya. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2014-2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 107 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023**

Tahun	PDRB ADHB lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (juta rupiah)	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	Kontribusi sub sektor:	
			Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor
2014	1.473.263,02	8,33	10,85	89,15
2015	1.585.613,02	8,20	11,02	88,98
2016	1.771.632,08	8,47	11,14	88,86
2017	1.945.840,05	8,61	11,1	88,90
2018	2.123.870,10	8,69	10,92	89,08
2019	2.274.026,69	8,64	11,19	88,81
2020	2.212.691,90	8,47	10,52	89,48
2021	2.297.157,96	8,17	10,77	89,23
2022*	2.593.466,00	8,32	10,79	89,21
2023**	2.794.923,48	8,22	11,31	88,69

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2024

## b. Pasar Rakyat

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.

Pasar Rakyat terdiri atas toko, kios, los, dan/atau tenda. Pasar Rakyat diklasifikasikan menjadi 4 tipe, terdiri dari: Pasar Rakyat tipe A, Pasar Rakyat tipe B, Pasar Rakyat tipe C, Pasar Rakyat tipe D. Data Pasar Rakyat di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 108 Data Pasar Rakyat di Kabupaten Bantul Tahun 2023**

No	Tipe Pasar	Operasional Pasar	Jumlah Pasar
1	A	Harian	4
2	B	Harian	8
		Pasaran	13
3	C	Harian	2
		Pasaran	2
4	D	Pasaran	2
5	Non Type	Harian	1
		Pasaran	1
<b>Jumlah</b>			<b>33</b>

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2024

Perkembangan jumlah pedagang di pasar rakyat dari tahun 2014 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



**Tabel 2. 109 Data Pedagang Pasar Rakyat di Kabupaten Bantul  
Tahun 2014-2023**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pedagang Kios							947	915	1.064	1.075
Jumlah Pedangan Los dan Arah	12.374	12.592	12.600	12.023	9.827	12.433	7.015	7.503	9.231	9.320
<b>Jumlah</b>	<b>12.374</b>	<b>12.592</b>	<b>12.600</b>	<b>12.023</b>	<b>9.827</b>	<b>12.433</b>	<b>7.962</b>	<b>8.418</b>	<b>10.295</b>	<b>10.395</b>
Jumlah Pedagang Penyedia Kebutuhan Pokok	NA	NA	NA	NA	NA	917	917	996	4.475	2.411
						7,38%	11,52%	11,83%	43,47%	23,19%

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul (diolah), 2024

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pedagang dari tahun 2014 sampai dengan 2017 lebih dari dua belas ribu pedagang pada 32 Pasar Rakyat. Pada tahun 2018 pendataan pedagang hanya di 26 Pasar Rakyat sehingga jumlahnya hanya 9.827 pedagang. Pada tahun 2020 akibat pandemi covid-19 jumlah pedagang menurun sangat signifikan menjadi 7.962 pedangan, dan perlahan meningkat hingga mencapai 10.395 pedagang di tahun 2023.

Pada Tahun 2023 di Kabupaten Bantul terdapat 33 pasar dengan jumlah pedagang yang memiliki kios, los dan arahan sebanyak 10.395 pedagang, dari jumlah tersebut terdapat beberapa pedagang yang memiliki kepemilikan ganda baik itu kios maupun los, dalam satu lokasi pasar maupun pada lokasi pasar yang berbeda. Pedagang yang menyediakan kebutuhan pokok sebesar 23,19 % dari jumlah pedagang yang ada.

Terdapat beberapa pasar yang pedagangnya sama dan berpindah sesuai dengan hari pasaran/hari operasional pasar seperti Pasar Angkruksari - Pasar Turi, Pasar Pleret - Pasar Jejeran, dan Pasar Sorobayan - Pasar Gumulan - Pasar Mangiran.

### c. Nilai Ekspor

Nilai ekspor Kabupaten Bantul tahun 2023 mencapai US\$118.792.301,93 naik US\$ 2.104.840,93 dibanding tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan antara lain perbedaan jenis barang yang diekspor tiap tahunnya, perbedaan harga barang ekspor tiap tahunnya, perang Rusia-Ukraina yang mengakibatkan daya beli dan harga jual barang turun bagi negara tujuan ekspor (Eropa), isu resesi dunia yang mengakibatkan daya beli pasar tradisional suatu negara mengalami penurunan. Nilai ekspor didukung





oleh komoditi ekspor unggulan seperti pakaian jadi tekstil, mebel kayu, sarung tangan kulit, wigs, dan gula kelapa. Sedangkan negara tujuan ekspor utama adalah Jerman, Amerika Selatan, Australia, Inggris, dan Belanda. Perkembangan nilai ekspor di Kabupaten Bantul tahun 2014-2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 110 Perkembangan Ekspor di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023**

Tahun	Volume Ekspor (kg)	Nilai Ekspor (US\$)	Jumlah Negara Tujuan	Macam Komoditi
2014	7.689.301,62	59.771.562,69	43	35
2015	7.871.678,60	66.626.177,34	43	35
2016	9.642.793,22	73.971.386,12	42	36
2017	10.168.084,06	79.200.365,60	77	34
2018	15.828.755,06	206.555.454	83	43
2019	16.645.724,59	151.040.882,38	79	39
2020	15.848.096,58	122.334.070,34	77	49
2021	18.046.233,75	158.889.210,28	62	30
2022	37.556.741,60	116.687.461,02	77	37
2023	27.919.996,90	118.792.301,93	85	53

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2024

Selama kurun waktu tahun 2014 sampai 2023 ekspor Kabupaten Bantul didominasi oleh komoditi Garmen, Mebel Kayu/Furniture, Sarung Tangan, Kerajinan Anyaman, dan Gula Kelapa. Sedangkan Negara tujuan Ekspor selama kurun waktu tahun 2014-2023 didominasi oleh Negara Jerman, Amerika Serikat, Australia, Belanda, dan Prancis.

## **o. Perindustrian**

### **1) Kontribusi Industri Terhadap PDRB**

Secara nominal, Industri Pengolahan berkembang dari 2,74 triliun rupiah pada tahun 2014 menjadi 4,79 triliun rupiah pada tahun 2023. Pertumbuhannya sangat berfluktuasi selama sepuluh tahun terakhir. Pada tahun 2023 Industri Pengolahan tumbuh sebesar 4,44 persen, masih lebih lambat dibanding pertumbuhan sebelum pandemi COVID-19 yaitu sekitar lima persen.

Pada Kategori Industri Pengolahan, penyumbang terbesar di tahun 2023 adalah Industri Makanan dan Minuman; Pengolahan Tembakau, mencapai 60,78 persen. Berikutnya Industri Tekstil dan Pakaian Jadi; Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki; Industri Kayu sebesar 20,83



persen, Industri Barang Galian bukan Logam; Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik; Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL; Industri Alat Angkutan sebesar 8,51 persen, dan Industri Furniture sebesar 7,39 persen. Selain itu, peranan kategori lainnya kurang dari lima persen.



**Tabel 2. 111 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB ADHB lapangan usaha Industri Pengolahan (juta rupiah)	2.741.391,63	2.909.864,10	3.180.265,82	3.449.021,16	3.720.026,40	3.987.602,70	3.879.152,85	4.075.014,65	4.443.293,32	4.798.028,60
Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	15,50	15,06	15,21	15,25	15,21	15,16	14,84	14,49	14,25	14,11
Kontribusi sub sektor:										
– Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– Industri Makanan dan Minuman, Pengolahan Tembakau	58,79	58,95	59,72	59,79	60,44	60,93	61,67	60,71	60,37	60,78
– Industri Tekstil dan Pakaian Jadi; Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki; Industri Kayu	20,46	20,84	20,80	21,08	20,85	20,74	20,40	21,21	21,48	20,83
– Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,82	0,88	0,88	0,88	0,83	0,81	0,94	0,92	0,89	0,84
– Industri Barang Galian bukan Logam; Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik; Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL; Industri Alat Angkutan	10,50	10,12	9,61	9,22	8,71	8,47	8,08	8,05	8,02	8,51
– Industri Furnitur	7,54	7,28	7,09	7,15	7,27	7,20	7,21	7,48	7,58	7,39
– Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	1,90	1,93	1,89	1,87	1,90	1,86	1,70	1,62	1,65	1,64

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2024



## **2) Pertumbuhan Industri**

Kegiatan pembangunan industri di Kabupaten Bantul diarahkan pada peningkatan aktivitas dan daya saing Industri Kecil Menengah (IKM). Lokasi dan jenis industri tersebar di Kabupaten Bantul dengan sektor industri yang ada meliputi pangan, sandang dan kulit, kerajinan, kimia dan bahan bangunan, logam dan jasa. Perkembangan sektor industri di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah.



**Tabel 2. 112 Perkembangan Sektor Industri di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2023**

No	Sektor Industri	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja
1	Pangan	8.290	27.480	8.754	29.019	9.095	29.783	9.320	30.785	9.712	31.267	9.838	31.387	9.821	31.431	9.961	31.714	10.095	31.928
2	Sandang dan Kulit	854	6.719	902	7.095	921	7.449	1.085	8.175	1.092	8.228	1.197	8.298	1.384	8.663	1.499	8.909	1.615	9.154
3	Kerajinan Umum	7.143	24.772	7.543	26.159	7.912	28.623	8.240	30.074	8.574	30.875	8.707	30.927	9.039	31.386	9.165	31.667	9.308	31.948
4	Kimia dan Bahan Bangunan	3.101	28.246	3.275	29.828	3.286	29.991	3.301	30.057	3.488	30.124	3.522	30.182	3.572	30.353	3.623	30.486	3.692	30.674
5	Logam dan Jasa	1.035	2.900	1.093	3.062	1.096	3.162	1.143	3.373	1.493	3.403	1.548	3.461	1.626	3.571	1.686	3.685	1.744	3.802
	<b>Jumlah</b>	<b>20.423</b>	<b>90.117</b>	<b>21.567</b>	<b>95.163</b>	<b>22.310</b>	<b>99.008</b>	<b>23.089</b>	<b>102.464</b>	<b>24.359</b>	<b>103.897</b>	<b>24.812</b>	<b>104.255</b>	<b>25.442</b>	<b>105.404</b>	<b>25.934</b>	<b>106.461</b>	<b>26.454</b>	<b>107.506</b>

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2024





Pada sektor industri pangan, sandang dan kulit, kerajinan umum, kimia dan bahan bangunan serta logam dan jasa pada tahun 2022 terdapat 25.934 unit usaha dan menyerap tenaga kerja sebanyak 106.461 dan pada tahun 2023 terdapat 26.454 unit usaha dan mempekerjakan 107.506 tenaga kerja. Dengan demikian terdapat kenaikan unit usaha sebesar 2,01% dan 0,98 % peningkatan jumlah tenaga kerja.

**Tabel 2. 113 Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Pertumbuhan Industri	3,50%	1,86%	2,54%	1,93%	2,01%

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2024

Pertumbuhan industri pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan meningkatnya ekspor produk industri.

### 3) Sentra Industri

Sesuai Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 526 Tahun 2021 Tentang Sentra Industri Kabupaten Bantul Tanggal 24 Desember 2021 telah menetapkan adanya 75 Sentra Industri Di Kabupaten Bantul, yang mana terbagi dalam 5 (lima) cabang bidang industri.

**Tabel 2. 114 Sentra Industri Kabupaten Bantul Berdasar Cabang Bidang Industri**

Cabang Bidang Industri	Sentra
Pangan	26
Sandang dan Kulit	7
Kimia dan Bahan Bangunan	18
Logam & Elektronika	3
Kerajinan	21
<b>Jumlah</b>	<b>75</b>

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2023

Sentra IKM mampu mengisi wilayah pasar yang luas serta terbukti mempunyai ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Sentra-sentra IKM tersebut membuka kesempatan kerja sehingga berkontribusi terhadap perekonomian di Kabupaten Bantul.

### 4) Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 terdapat Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Bantul yaitu:

- Kawasan Peruntukan Industri Piyungan (Lokasi Kalurahan Sitimulyo



- dan Kalurahan Srimulyo dengan luas 330,5 Hektar),
- Kawasan Peruntukan Industri Sedayu (Lokasi Kalurahan Argodadi dengan luas 188,33 Hektar), dan
  - Kawasan Peruntukan Industri Pajangan (Lokasi Kalurahan Triwidadi dengan luas 72,46 Hektar).

Di dalam Kawasan Peruntukan Industri Piyungan telah terdapat perusahaan kawasan industri yaitu PT. Yogyakarta Isti Parama dengan diterbitkannya Izin Usaha Kawasan Industri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul No. 2/3402/IU/PMDN/2018 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Kawasan Industri dengan luasan 85 hektar.

### 5) **Pertumbuhan Industri Kreatif**

Industri Kreatif dapat diartikan sebagai kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi. Klasifikasi industri kreatif sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri (KBLI) sektor yang termasuk industri kreatif meliputi 17 sub sektor, yaitu : (1) arsitektur, (2) desain Interior, (3) desain komunikasi visual, desain produk, (5) film animasi video, (6) fotografi, (7) kriya, (8) kuliner, (9) musik, (10) fashion, (11) aplikasi, (12) pengembangan permainan, (13) penerbitan, (14) periklanan, (15) televisi radio, (16) seni pertunjukan, (17) seni rupa.

**Tabel 2. 115 Data Industri Kreatif di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Unit Usaha Industri	24.359	24.812	25.442	25.934	26.454
Jumlah Unit Usaha Industri Kreatif	11.253	11.253	12.726	12.761	12.841
Cakupan Industri Kreatif	46,2 %	46,2 %	50,02%	49,21%	48,54%

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2024

Capaian cakupan Industri Kreatif Kabupaten Bantul dari tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan pada 2021 dan menurun di tahun 2022. Pada tahun 2021 cakupan industri kreatif mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang hanya 46,20% menjadi 50,02% karena IKM memiliki strategi untuk mengembalikan perekonomiannya dengan cara meningkatkan daya saing serta memiliki keunikan pada produknya serta memanfaatkan teknologi sebagai sarana



pemasaran, disamping itu sifat struggle IKM dalam menghadapi pandemi sangat mendorong masih eksisnya keberadaan mereka dan terbentuknya Komite Ekonomi Kreatif sebagai pendorong pembangunan ekonomi dalam pengembangan kegiatan industri sebagai sektor yang potensial yang mempunyai dampak pengganda (*multiplier effects*) bagi pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan industri kreatif di Kabupaten Bantul pada tahun 2022 kurang optimal karena sektor kriya yang merupakan produk ekspor unggulan mengalami penurunan permintaan dari buyer sehingga menyebabkan banyak produk yang menumpuk di gudang. Hal ini disebabkan karena kondisi ekonomi dunia yang sedang tidak stabil dan adanya perang antara Rusia dan Ukraina serta nilai tukar mata uang rupiah yang lemah. Oleh karena itu pada tahun 2022 cakupan industri kreatif mengalami penurunan dari tahun 2021 dari 50,02% menjadi 49,21% dan pada tahun 2023 menurun lagi menjadi 48,54%.

Kabupaten Bantul telah ditetapkan sebagai Kabupaten Kreatif Indonesia oleh Tim PMK3I (Penilaian Mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) pada tahun 2017 dengan subsektor kriya. Pada tahun 2022 Kabupaten Bantul mendapat penghargaan KaTa Kreatif Indonesia dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk subsektor unggulan kriya yang merupakan langkah awal Kabupaten Bantul mengajukan diri sebagai anggota jejaring UNESCO *Creative City Network (UCCN)* pada tahun 2023 dengan tema *craft dan folk art* karena memiliki berbagai potensi, dari kriya tradisi, kriya kontemporer, hingga kriya recycle dan upcycle. Akan tetapi yang terpilih sebagai Kota kreatif UCCN tahun 2023 yaitu Surakarta dan Depok. Selanjutnya Kabupaten Bantul berkesempatan untuk mengajukan diri kembali sebagai anggota jejaring UNESCO *Creative City Network (UCCN)* tahun 2025.


Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2022 telah membentuk Komite Ekonomi Kreatif yang terdiri dari pelaku usaha, komunitas, akademisi, media, lembaga keuangan, pemerintah, dan elemen ekonomi lainnya dengan harapan para pelaku ekonomi kreatif bisa berkolaborasi dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di Bantul sehingga mereka bisa saling bekerjasama.



## 2.4.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

### a. Tingkat Pendidikan Penduduk

Gambaran penduduk menurut jenjang pendidikan mencerminkan kualifikasi tenaga kerja yang dimiliki dan gambaran produktivitas karena tingkat pendidikan seseorang baik formal maupun non formal sangat berpengaruh positif terhadap peningkatan produktivitas kerja. Karyawan yang tingkat pendidikannya tinggi diasumsikan mempunyai keterampilan dalam pelaksanaan kerja sehingga mengurangi kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan kerja. Persentase penduduk menurut jenjang pendidikan sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, 2024

**Gambar 2.35 Persentase Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2019-2023**

Pada kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 jumlah penduduk menurut jenjang Pendidikan di Kabupaten Bantul terbanyak adalah lulusan SMA/Sederajat dimana di tahun 2023 sebesar 29,12%, sedangkan paling sedikit adalah lulusan S III. Selanjutnya untuk yang belum/tidak sekolah di tahun 2023 sebesar 19,1%. Masih adanya penduduk yang belum/tidak sekolah perlu mendapat perhatian yang serius.

### b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

#### 1) Kondisi Pendidikan PAUD

Pada tahun 2023 lembaga PAUD yang dikelola swasta di Kabupaten Bantul sebanyak 1.342 lembaga sehingga dapat membantu dalam peningkatan Pendidikan PAUD di Kabupaten Bantul. Secara umum rasio murid per guru pada tahun 2019-2023 di bawah angka 10, artinya seorang



guru membimbing kurang dari 10 siswa PAUD.

**Tabel 2. 116 Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah		Jumlah Peserta Didik	Guru			Rasio Murid/Guru
		Negeri	Swasta		Jumlah	Sertifikasi	%	
<b>2019</b>								
1	TK/RA	2	544	27.360	2.357	1.258	53,37	11,61
2	KB	0	490	10.286	1.373	0	0	7,49
3	TPA	0	57	1.125	189	0	0	5,95
4	SPS	0	237	4.283	653	0	0	6,58
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>1.328</b>	<b>43.054</b>	<b>4.572</b>	<b>1.258</b>	<b>27,51</b>	<b>9,42</b>
<b>2020</b>								
1	TK/RA	7	553	26.188	2.886	1.674	58,00	9,07
2	KB	0	492	8.263	1.605	0	0	5,15
3	TPA	0	56	811	214	0	0	3,79
4	SPS	0	237	3.604	778	0	0	4,63
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>1.338</b>	<b>38.866</b>	<b>5.483</b>	<b>1.674</b>	<b>30,53</b>	<b>7,09</b>
<b>2021</b>								
1	TK/RA	7	553	22.810	2.844	1.627	57,35	8,02
2	KB	0	489	7.864	1.031	0	0	7,63
3	TPA	0	55	670	154	0	0	4,35
4	SPS	0	235	3.109	493	0	0	6,31
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>1.332</b>	<b>34.453</b>	<b>4.522</b>	<b>1.627</b>	<b>35,98</b>	<b>7,62</b>
<b>2022</b>								
1	TK/RA	7	553	26.169	2.816	1.649	58,56	9,29
2	KB	0	495	4.826	1.047	0	0	4,61
3	TPA	0	54	848	149	0	0	5,69
4	SPS	0	232	3.485	525	0	0	6,64
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>1.334</b>	<b>35.328</b>	<b>4.537</b>	<b>1.649</b>	<b>36,35</b>	<b>7,79</b>
<b>2023</b>								
1	TK/RA	7	552	26.432	2.766	1.598	57,77	9,56
2	KB	0	497	10.047	1.601	0	0	6,28
3	TPA	0	60	1.064	248	0	0	4,29
4	SPS	0	233	3.600	737	0	0	4,88
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>1.342</b>	<b>32.143</b>	<b>5.352</b>	<b>1.598</b>	<b>29,86</b>	<b>6,01</b>

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2024

## 2) APK dan APM Pendidikan PAUD

Indikator untuk mengukur tingkat partisipasi Pendidikan PAUD adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK PAUD menunjukkan proporsi anak yang terdaftar dalam Pendidikan Anak Usia Dini terhadap penduduk pada kelompok usia 4-6 tahun. Adapun APM PAUD menunjukkan Proporsi penduduk pada kelompok umur tertentu yang terdaftar dalam PAUD terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Selain itu, APM PAUD juga menunjukkan daya serap sistem





pendidikan terhadap penduduk usia PAUD. Nilai APK dan APM PAUD di Kabupaten Bantul dari tahun 2016-2023 sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 117 Perkembangan APK dan APM PAUD di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023**

No	Indikator	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	93,44	98,20	100,70	106,24	97,70	100,17	103,86	106,04
2.	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	83,73	88,68	86,54	83,84	81,20	85,21	87,43	88,07

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2024

Nilai APK PAUD yang semakin tinggi menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penduduk secara umum semakin meningkat. Hal ini berarti kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan yang dimulai pada usia dini semakin meningkat pula, sebagaimana diketahui bahwa usia PAUD merupakan masa emas perkembangan otak dan kecerdasan anak. Dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 berada diatas angka 100%, hanya di tahun 2020 yang angkanya dibawah 100%. Turunnya nilai APK pada tahun 2020 merupakan dampak pandemi COVID-19 dimana terjadi perubahan pola pembelajaran yang menuntut penggunaan teknologi informasi/internet yang belum sepenuhnya dapat diakses oleh siswa PAUD secara optimal. Fasilitas pendidikan jenjang PAUD yang tersedia pada masa pandemi dan PPKM mikro atau PPKM darurat membatasi ruang gerak masyarakat termasuk pembelajaran tatap muka.

### c. Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

#### 1) Kondisi Pendidikan dasar

Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun merupakan program pemerintah yang menjamin penduduk usia 7-15 tahun untuk mengenyam pendidikan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun ditentukan oleh banyak faktor diantaranya kualitas tenaga pendidik, lembaga pendidikan dan partisipasi peserta didik. Kondisi pendidikan dasar sembilan tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 118 Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah		Jumlah Siswa	Guru		
		Negeri	Swasta		Jumlah	Sertifikasi	%
<b>2019</b>							
1	SD	281	82	75.099	5.007	2.507	50,07
2	MI	3	29	6.195	450	136	30,22



No	Jenjang Pendidikan	Jumlah		Jumlah Siswa	Guru		
		Negeri	Swasta		Jumlah	Sertifikasi	%
3	SMP	47	45	31.552	2.399	1.612	67,19
4	MTs	9	15	8.026	693	436	62,91
<b>2020</b>							
1	SD	281	83	73.523	5.033	2.552	50,71
2	MI	3	30	6.584	492	215	43,70
3	SMP	47	46	31.618	2.268	1.461	64,42
4	MTs	9	16	8.273	735	368	50,07
<b>2021</b>							
1	SD	281	84	70.941	5.125	2.374	46,32
2	MI	3	30	6.584	496	219	44,15
3	SMP	47	48	31.933	2.323	1.355	58,32
4	MTs	9	16	8.469	706	346	49,01
<b>2022</b>							
1	SD	281	85	70.428	5.214	2.454	47,07
2	MI	3	38	6.808	570	197	34,56
3	SMP	47	48	31.618	2.357	1.269	53,84
4	MTs	9	19	8.983	781	387	49,55
<b>2023</b>							
1	SD	281	86	69.267	5173	2.621	50,67
2	MI	3	38	7.386	613	244	39,80
3	SMP	47	48	31.618	2295	1.193	51,98
4	MTs	9	20	9.055	797	369	46,30

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa:

- Jumlah sekolah negeri dari jenjang SD/MI sampai SMP/MTs tidak mengalami perubahan;
- Jumlah sekolah swasta dari jenjang SD/MI sampai SMP/MTs mengalami penambahan setiap tahun;
- Jumlah keseluruhan peserta didik terus mengalami penurunan setiap tahun;
- Jumlah rasio guru dan murid mengalami fluktuatif tetapi masih dalam kategori ideal menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru bahwa rasio jumlah guru dengan peserta didik pada tingkat SD/MI, SMP/MTs adalah 1:15 (1 guru berbanding 15 peserta didik).

Selain itu dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase pendidik bersertifikasi pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan karena pemerintah pusat mulai tahun 2021 membatasi kuota dan menaikkan *passing grade* pemberkasan sertifikasi pendidik. Penurunan jumlah pendidik yang bersertifikasi juga disebabkan oleh pembatasan



peserta penjarangan Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPG) serta masa pensiun pendidik. Sementara itu rasio murid dan guru pada jenjang Sekolah Dasar dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 119 Rasio Murid dan Guru jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>					
1.1	Jumlah Guru	5.457	5.525	5.621	5.784	5.786
1.2	Jumlah Murid	81.294	80.107	77.525	77.236	76.653
1.3	Rasio murid per guru	14,90	14,50	13,79	13,35	13,25
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>					
2.1	Jumlah Guru	3.092	3.003	3.029	3.138	3.092
2.2	Jumlah Murid	39.578	39.891	40.402	40.601	40.673
2.3	Rasio murid per guru	12,80	13,28	13,33	12,94	13,15

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2024

Dari tahun 2019-2023 rasio jumlah murid dengan jumlah guru jenjang SD/MI cenderung menurun dengan rerata rasio mencapai 1:13,96, artinya satu guru melayani 14 murid dan dapat dikategorikan ideal. Sementara itu rasio jumlah guru dengan jumlah murid jenjang SMP/MTS cenderung fluktuatif dengan rerata rasio sebesar 1:13,10 artinya satu guru melayani 13 murid dan masih tergolong ideal.

**Tabel 2. 120 Ketersediaan Sekolah per Jumlah Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>					
1.1	Jumlah gedung sekolah	395	397	398	407	408
1.2	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	86.394	86.597	85.631	84.291	83.096
1.3	Rasio	45,72	45,84	46,48	48,28	49,10
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>					
2.1	Jumlah gedung sekolah	117	116	118	120	127
2.2	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	39.963	40.424	41.694	43.624	44.776
2.3	Rasio	29,28	28,70	28,30	27,51	28,36

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2024

Dari data di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2019-2023 rasio antara sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang SD/MI cenderung meningkat dengan rerata rasio sebesar 1:47,08 artinya sekolah setiap 10.000 penduduk usia 7 – 12 tahun tersedia 47 fasilitas pendidikan sekolah dasar, sementara itu untuk setiap 10.000 penduduk usia 13 – 15 tahun tersedia 28 fasilitas pendidikan menengah pertama. Ketersediaan sekolah di wilayah Kabupaten Bantul di atas sudah sesuai dengan Standar



Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.

## 2) **APK, APM dan APS Pendidikan Dasar**

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya terhadap jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu.

**Tabel 2. 121 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023**

No	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Angka Partisipasi Kasar										
	APK SD/MI	93,94	96,06	96,12	98,20	98,45	95,26	101,78	99,38	92,95	93,78
	APK SMP/MTs	94,06	93,82	95,00	99,23	97,83	101,38	102,86	104,45	92,01	92,99
2.	Angka Partisipasi Murni										
	APM SD/MI	81,90	84,09	84,10	88,68	89,55	85,86	92,96	92,08	85,94	89,51
	APM SMP/MTs	72,89	67,64	71,09	76,60	77,33	76,8	79,01	80,88	72,62	77,92

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2024

Dari tabel diketahui bahwa realisasi APK SD/MI dan APK SMP/MTs dari tahun 2014-2023 fluktuatif dengan rerata APK untuk SD/MI sebesar 96,59 dan untuk SMP/MTS memiliki rerata sebesar 97,36. Adapun untuk APM SD/MI juga fluktuatif dengan rerata 87,47, sedangkan untuk APM SMP/MTS memiliki rerata sebesar 75,28.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah indikator pendidikan yang menggambarkan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

**Tabel 2. 122 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>					
1.1	Jumlah murid usia 7-12 tahun	80.902	82.166	81.865	85.283	78.807
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	86.394	86.597	85.631	84.291	83.096
1.3	APS SD/MI	93,64	94,88	95,60	101,18	94,84
<b>2</b>	<b>SMP/Mts</b>					
2.1	Jumlah murid usia 13-15 tahun	39.047	41.006	41.888	44.354	42.418
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15	40.424	41.694	43.624	44.732	44.766



No	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
	tahun					
2.3	APS SMP/MTs	96,59	98,35	96,02	99,15	94,73

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2024

Dari tahun 2019-2023 Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang SD/MI di Bantul mengalami fluktuasi dengan rerata 96,03%, begitu juga APS pada jenjang SMP/MTs cenderung fluktuatif dengan rerata 96,97%. Dapat disimpulkan bahwa penduduk usia sekolah 7-12 yang bersekolah diluar kelompok usia mencapai 3,97% dari penduduk usia sekolah 7-12 tahun, sedangkan kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah diluar kelompok usia 13-15 tahun mencapai 5,27% dari penduduk kelompok usia 13-15 tahun.

### 3) Tingkat Kelulusan dan Putus Sekolah Jenjang SD dan SMP

Tingkat kelulusan jenjang SD/MI dan SMP/MTs dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mencapai 100%.

**Tabel 2. 123 Perkembangan Tingkat Kelulusan Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Persentase Kelulusan	2019	2020	2021	2022	2023
SD / MI	100	100	100	100	100
SMP / MTs	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2024

Dalam kaitannya dengan angka putus sekolah, segala upaya telah dilakukan untuk meniadakan anak putus sekolah. Angka putus sekolah pada jenjang SD/MI menunjukkan penurunan di tahun 2023 begitu pula pada jenjang SMP/MTs.

**Tabel 2. 124 Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023**

Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SD/MI	0,02	0,02	0,01	0,004	0,004	0,003	0,03	0,0039
SMP/MTs	0,02	0,02	0,02	0,01	0,004	0,004	0,04	0,0098

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2024

#### d. Kondisi Pendidikan Non Formal

Penyelenggaraan program pendidikan non formal diselenggarakan dalam rangka mendukung dan melengkapi pendidikan formal. Program Pendidikan non formal meliputi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (KLP), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Rumah Pintar (Rumpin), *Homeschooling*.





Sampai tahun 2023 Rumah Pintar dan *Homeschooling* tidak mengajukan izin dan masyarakat banyak memilih ke Program Pendidikan Kesetaraan. Kondisi Lembaga Pendidikan Non Formal dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 125 Kondisi Lembaga Pendidikan Non Formal di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Nama Lembaga dan Keterangan	Jumlah Perkembangan Per Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)</b>					
	- Jumlah Lembaga	1	1	1	1	1
	- Jumlah Warga Belajar	317	379	404	374	385
	- Jumlah Tutor	36	35	31	13	34
<b>2</b>	<b>Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)</b>					
	- Jumlah Lembaga	31	26	27	27	29
	- Jumlah Warga Belajar	3.115	3.009	2.898	3.267	3346
	- Jumlah Tutor	226	404	393	380	289
<b>3</b>	<b>Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)</b>					
	- Jumlah Lembaga	34	42	42	42	25
	- Jumlah Warga Belajar	2.296	2.296	1.886	2.059	6895
	- Jumlah Tutor	315	264	172	264	124
<b>4</b>	<b>Taman Bacaan Masyarakat (TBM)</b>					
	- Jumlah Lembaga	n/a	66	66	66	n/a
	- Jumlah Warga Belajar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	- Jumlah Tutor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2024

Pada Tahun 2023 Taman Bacaan Masyarakat (TBM) tidak melaporkan perkembangan kegiatan. Hal ini disebabkan banyaknya TBM yang tidak berfungsi lagi karena minat masyarakat semakin turun.

Pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang belum mampu menamatkan pendidikan formal (SD, SMP, dan SMA) dilakukan melalui program pendidikan kesetaraan yaitu Kelompok Belajar (Kejar) paket. Kejar paket A setara dengan SD, Kejar paket B setara dengan SMP, dan Kejar paket C setara dengan SMA. Hasil Ujian Nasional Program Kesetaraan (UNPK) baik paket A, B dan C penentuan kelulusan dilaksanakan oleh lembaga masing-masing.

**Tabel 2. 126 Kondisi Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Kelompok Belajar	Laki-laki	Perempuan	Total	Peserta UN	Lulus	Belum Lulus	% Kelulusan
<b>2019</b>							
Paket A	178	377	555	245	209	36	85,31
Paket B	203	372	575	400	301	99	75,25
Paket C	679	761	1.440	1.084	859	225	79,24



Kelompok Belajar	Laki-laki	Perempuan	Total	Peserta UN	Lulus	Belum Lulus	% Kelulusan
<b>2020</b>							
Paket A	563	469	1.032	182	175	7	96,15
Paket B	466	203	669	368	356	12	96,74
Paket C	998	458	1.456	610	573	37	93,93
<b>2021</b>							
Paket A	548	430	978	221	215	6	97,29
Paket B	513	311	824	305	283	22	92,79
Paket C	984	516	1.500	583	548	35	94,00
<b>2022</b>							
Paket A	599	492	1.091	192	192	0	100
Paket B	305	261	566	296	285	11	96,28
Paket C	717	401	1.118	571	519	52	90,89
<b>2023</b>							
Paket A	646	630	1.276	187	187	0	100
Paket B	484	480	964	301	301	0	100
Paket C	747	744	1.491	474	474	0	100

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2024

Dari tahun 2019-2023 jumlah warga belajar pendidikan kesetaraan disemua jenjang mengalami fluktuasi. Adapun jumlah warga perempuan yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan cenderung menurun dari 58,75% tahun 2019 menjadi 35,79% pada tahun 2020 dan mulai menapak naik 2,27% pada tahun 2021 dan terakhir naik 8,11% dari 41,59% menjadi 49,69% pada tahun 2023. Tingkat kelulusan cenderung meningkat dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan angka 100% tingkat kelulusan di semua jenjang pendidikan kesetaraan.

#### e. Jumlah Perpustakaan

Budaya literasi (baca, tulis dan ucap) masih perlu ditingkatkan di Kabupaten Bantul, untuk itu pemerintah mempunyai peran penting dalam mencerdaskan masyarakat melalui penyediaan bahan bacaan atau literatur yang terseleksi dan update, selain itu memberikan layanan baca secara optimal kepada masyarakat di lokasi perpustakaan maupun perpustakaan keliling. Jumlah perpustakaan di seluruh Kabupaten Bantul sebesar 874 unit mengalami kenaikan sebesar 32 unit sejak tahun 2019.

**Tabel 2. 127 Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Jenis Perpustakaan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Perpustakaan Daerah/Kabupaten	1	1	1	1	1
2	Perpustakaan Desa	75	75	75	75	75
3	Perpustakaan SD/MI	389	398	398	398	398
4	Perpustakaan SMP/MTs	105	118	118	120	120
5	Perpustakaan SMA/SMK/MA	95	101	101	102	102



No	Jenis Perpustakaan	2019	2020	2021	2022	2023
6	Perpustakaan Khusus/Instansi	7	9	9	9	9
7	Perpustakaan Tempat Ibadah	56	56	56	56	56
8	Perpustakaan Komunitas	107	106	106	106	106
9	Perpustakaan Pondok Pesantren	7	7	7	7	7
Jumlah		842	871	871	874	874

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul, 2024

#### f. Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan budaya baca di suatu daerah. Jumlah pengunjung perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasarkan data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung. Perkembangan jumlah pengunjung perpustakaan disajikan pada tabel di bawah.

**Tabel 2. 128 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pengunjung Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (Pemda)	175.202	218.521	345.368	518.693	732.826	841.154	140.366	114.325	1.075.333	1.412.776

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul, 2024

Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Bantul cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 jumlah pengunjung mencapai 175.202 orang, dan mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019 menjadi 841.154 orang pengunjung. Tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan signifikan karena ada aturan pembatasan aktivitas akibat Pandemi COVID-19. Tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan jumlah pengunjung yang sangat signifikan hingga mencapai 1.412.776 orang pengunjung. Capaian sampai 2023 mengindikasikan bahwa budaya baca di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan. Peningkatan pengunjung perpustakaan di Kabupaten Bantul antara lain disebabkan oleh metode layanan dengan menggunakan sistem otomatis, paket dan manual, penambahan lokasi layanan keliling, sarana prasarana dan fasilitas khususnya layanan perpustakaan yang ada di kantor sudah dilengkapi WIFI.

Berdasarkan data pada tabel di bawah diketahui bahwa pengunjung perpustakaan dari tahun 2019 sampai dengan 2023 didominasi oleh pelajar dan mahasiswa rata-rata setiap tahun 88,32%. Hal ini menunjukkan bahwa minat baca sudah dimulai sejak usia sekolah. Harapannya minat baca akan semakin meningkat sampai di usia dewasa. Sedangkan untuk pengunjung kategori umum/lain-lain rata-rata per



tahun mencapai 11,07% memang masih jauh dari harapan.

**g. Angka Kematian Bayi**

Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia di bawah satu tahun dalam kurun waktu setahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 129 Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2014-2023**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kematian Bayi Kabupaten Bantul	8,75	8,35	7,82	8,74	8,28	8,41	6,93	5,4	8,3	7,59
Angka Kematian Bayi DIY	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6,7	7,9	7	3,36	7,8
Angka Kematian Bayi Nasional	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	21,12	17,6	17,2	16,9	*

Keterangan: \*: data belum tersedia

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia, 2020 & BPS, 2024

Capaian indikator AKB selama sepuluh tahun terakhir cenderung fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada tabel di atas bahwa capaian indikator AKB pada tahun 2023 tercatat 7,59 per 1000 kelahiran hidup (81 kematian) terjadi penurunan dibanding tahun 2022 sebesar 8,30 per 1.000 kelahiran hidup (90 kematian). AKB Bantul tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan AKB di DIY. Hal-hal yang dilakukan untuk menurunkan AKB antara lain meningkatkan peran serta masyarakat melalui program dan keterpaduan lintas program yaitu program pencegahan penyakit melalui imunisasi pada bayi dan program perbaikan gizi masyarakat, meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya kesehatan serta dengan meningkatkan kualitas pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.

**h. Angka Kematian Ibu**

Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung dari jumlah kematian ibu maternal (hamil, melahirkan, dan nifas atau selama 42 hari setelah persalinan), bukan karena sebab kecelakaan ataupun penyakit lainnya dibagi jumlah kelahiran hidup kali 100.000. AKI pada tahun 2023 mencapai 84,36 per 100.000 kelahiran hidup (9 kasus kematian ibu dari 10.669 kelahiran hidup) menurun dibandingkan tahun AKI pada tahun 2022 sebesar 146,88 per 100.000 kelahiran hidup (16 kasus kematian ibu dari



10.893 kelahiran hidup). AKI di kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 130 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kematian Ibu Kabupaten Bantul	104,7	87,5	97,6	73,4	104,8	99,45	157,6	374,1	146,88	84,36
Angka Kematian Ibu DIY	88,9	66,36	89,24	84,00	84,80	84,8	122	337,07	119,3	62,7
Angka Kematian Ibu Nasional	n/a	n/a	n/a	110	111,5	119,8	64	305	183	*

Keterangan:

\*: data belum tersedia

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

Sejak tahun 2014 AKI di Kabupaten Bantul lebih tinggi dibandingkan DIY. Secara rinci penyebab kematian ibu dapat dilihat pada tabel bawah ini.

**Tabel 2. 131 Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023**

No	Penyebab Kematian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Perdarahan	2	2	5	4	1	5	4	3
2	PER/PEB/ Eklampsi	4	2	2	4	5	2	2	0
3	Emboli air ketuban	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<i>Syok Septic</i>	2	2	0	0	5	2	6	3
5	Lain2/ Penyakit penyerta	2	2	7	2	0	4	1	1
6	Penyakit Jantung	0	0	0	2	5	3	2	1
7	<i>Psikosis postpartum dengan acute coronary syndrome</i>	2	1	0	0	0	0	0	0
8	Ileus paralitik	0	0	0	1	0	0	0	0
9	Kanker	0	0	0	0	2	0	0	1
10	COVID-19	0	0	0	0	2	28	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>44</b>	<b>16</b>	<b>9</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kematian ibu di Kabupaten Bantul pada tahun 2023 sebagian besar disebabkan oleh kejadian *syok septic* dan perdarahan (sebanyak 6 kasus). Hal lain yang menyebabkan kematian ibu dikarenakan pada masa kehamilan hingga masa nifas terdapat ibu yang terinfeksi akibat komplikasi berbagai penyakit sebanyak 3 ibu atau sebesar 33,33%. Berbagai upaya telah dilakukan untuk pencegahan kematian ibu baik di masyarakat, puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama lainnya maupun rumah sakit sebagai





fasilitas rujukan.

**i. Pelayanan Kesehatan**

**1) Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)**

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk memberikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasar, maka strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu.

**Tabel 2. 132 Rasio Posyandu per 1.000 Balita di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah posyandu balita	1.137	1.141	1.141	1.139	1.139	1.148	1.148	1.150
2	Jumlah balita	59.720	58.255	60.087	57.627	56.111	57.448	51.192	52.870
3	Rasio posyandu per 1000 balita	19,04	19,59	18,99	19,77	20,30	19,98	22,45	21,7

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

Pada delapan tahun terakhir jumlah Posyandu mengalami peningkatan sebanyak 13 posyandu. Namun, jumlah balita cenderung mengalami fluktuasi. Adapun rasio Posyandu per 1000 balita pada tahun 2023 terdapat 21,7 artinya dalam dalam 1.000 balita terdapat setidaknya 21 Posyandu atau 1 Posyandu melayani sekitar 46 balita. Rasio ini dikatakan lebih dari ideal mengingat bahwa pelayanan ideal terhadap balita menurut Panduan Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas dalam Pembinaan Kader Posyandu (Kemenkes RI, 2012) adalah 1 Posyandu melayani 50-80 balita.

Sebelum tahun 2023 Posyandu dikelompokkan ke dalam 4 strata posyandu berdasarkan fasilitas dan keaktifan yaitu strata pratama, strata madya, strata purnama dan strata mandiri. Pada tahun 2023 penyebutan strata posyandu menjadi kategori posyandu aktif dan tidak aktif.

**Tabel 2. 133 Strata Posyandu Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Strata Posyandu	2019		2020		2021		2022		2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pratama	40	3,51	836	73,40	153	13	18	2	0	0
Madya	187	16,42	143	12,55	109	7	5	0	0	0
Purnama	523	45,92	86	7,55	206	18	130	11	0	0
Mandiri	389	34,15	74	6,50	680	62	995	87	0	0
Aktif	0	0	0	0	0	0	0	0	1.148	99,8
Non Aktif	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,2
<b>Total</b>	<b>1.139</b>	<b>100</b>	<b>1.139</b>	<b>100</b>	<b>1.148</b>	<b>100</b>	<b>1.148</b>	<b>100</b>	<b>1.150</b>	<b>100</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024



Berdasarkan data posyandu aktif dalam *microsite website* Promkes pada tahun 2023 posyandu aktif berjumlah 1.148 posyandu (99,8%). Posyandu yang tidak aktif ada 2 posyandu, yaitu Posyandu Alam Citra dan Posyandu Megantara Lanud. Dengan demikian, posyandu Balita di Kabupaten Bantul sudah tercapai target yang ditetapkan oleh Kemenkes adalah 80%.

## 2) Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Keberhasilan program pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dapat diketahui dengan semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan oleh pemerintah dan swasta. Secara umum fasilitas kesehatan semakin meningkat, memberikan kemudahan akses masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan.

**Tabel 2. 134 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Umum	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (unit)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rumah Sakit Umum	10	10	10	11	11
2	Rumah Sakit Khusus (Bedah, Paru, KIA)	6	6	6	5	5
3	Klinik Utama	2	2	5	5	7
4	Klinik Pratama:					
	Klinik Pratama Rawat Jalan	50	59	59	65	57
	Klinik Pratama Rawat Inap	11	11	11	11	12
5	Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar	0	0	0	0	0
6	Apotek	157	175	210	210	210
7	Laboratorium	4	3	3	1	2
8	Toko obat	8	10	11	11	11
9	Optik	7	7	7	7	7
10	Puskesmas:					
	Puskesmas Rawat Inap	16	16	16	16	16
	Puskesmas Non Rawat Inap	11	11	11	11	11
	Puskesmas Pembantu (Pustu)	67	67	57	48	48
	Puskesmas Keliling	27	27	27	27	27
11	Posyandu :					
	Posyandu Balita	1.139	1.139	1.148	1.148	1150
	Posyandu Lansia	1034	1034	1.034	1.034	1.034

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah nomor 534/KPTS/M/2001 diatur bahwa setiap 240.000 penduduk harus tersedia satu unit Rumah Sakit (RS). Penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2023 sebanyak 972.161 jiwa, berarti minimal harus ada 4 unit



RS padahal sudah terdapat 16 RS yang terdiri dari RS Umum sejumlah 11 unit dan RS Khusus sebanyak 5 unit. Hal ini menunjukkan ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Bantul telah mencukupi. Data Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan per Satuan Penduduk dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 2. 135 Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan per Satuan Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah rumah sakit	16	16	16	16	16
2	Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu	157	166	153	160	160
3	Jumlah penduduk	949.325	954.706	956.513	964.245	972.161
4	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk	0,165	0,174	0,160	0,166	0,165
5	Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk	0,017	0,017	0,017	0,017	0,016

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio RS per 1000 penduduk sedikit menurun dari 0,017 menjadi 0,016, artinya pada tahun 2022, satu RS melayani 60.265 penduduk, sedangkan pada tahun 2023 satu RS melayani 60.760 penduduk. Adapun jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu cenderung fluktuatif dengan dua tahun terakhir terdapat jumlah yang sama yaitu 160, sedangkan rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk adalah 0,166 artinya satu puskesmas, poliklinik, pustu melayani 6.076 penduduk.

Seluruh puskesmas di Kabupaten Bantul sudah berstatus BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) penuh sejak tanggal 2 Januari 2016. Pelaksanaan BLUD puskesmas ini dilaksanakan di 27 puskesmas yang terdiri dari 16 puskesmas rawat inap, dan 11 puskesmas rawat jalan. Adapun hasil penilaian akreditasi puskesmas sebanyak 27 puskesmas telah terakreditasi.

**Tabel 2. 136 Kelas Rumah Sakit Tahun 2023**

No	Sarana Pelayanan Kesehatan	Kepemilikan	Mutu & Akreditasi	
			Kelas	Akreditasi
1	RUMAH SAKIT UMUM			
	1. RSUD Panembahan Senopati	Pemda Bantul	B Pend.	Paripurna
	2. RSU Griya Mahardhika	Swasta	D	Utama
	3. RSU Universitas Islam Indonesia	PT Unisia Edu Medika	C	Paripurna
	4. RSU Rajawali Citra	Yayasan	D	Paripurna
	5. RSU PKU Muhammadiyah Bantul	Persyarikatan Muhammadiyah	C	Paripurna
	6. RSU Rachma Husada	Yayasan Bina Mitra Husada	C	Paripurna
	7. RSU Nur Hidayah	Yayasan	D	Paripurna



No	Sarana Pelayanan Kesehatan	Kepemilikan	Mutu & Akreditasi	
			Kelas	Akreditasi
	8. RSPAU dr. S. Hardjolukito	TNI Angkatan Udara	B	Paripurna
	9. RSU Santa Elisabeth	Yayasan Panti Rapih	D	Paripurna
	10. RSUD Saras Adyatma	Pemda Bantul	D	Paripurna
	11. RSU Permata Husada	PT Purwahardja Husada	D	Paripurna
<b>2</b>	<b>RUMAH SAKIT KHUSUS</b>			
	1. RSKIA Ummi Khasanah	SWASTA	C	Paripurna
	2. RSKB Adelia	Yayasan	C	Paripurna
	3. RSKB Ring Road Selatan	Perkumpulan	C	Paripurna
	4. RSKIA Kahyangan	PT RSKIA KAHYANGAN	C	Paripurna
	5. RS Paru Respira	Pemerintah Daerah DIY	C	Paripurna

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

Pada tahun 2023 pembiayaan pelayanan kesehatan penduduk Bantul telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) melalui kepesertaan JKN telah terdaftar sebesar 947.818 jiwa atau 97,50%, meningkat dari tahun 2022 yaitu 95,63%. Jumlah penduduk yang belum terdaftar kepesertaan JKN sebesar 24.343 jiwa atau 2,50%. Porsi kepesertaan JKN sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 didominasi oleh Penerima Bantuan Iur (PBI), diikuti Pekerja Penerima Upah (PPU), Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD, dan Bukan Pekerja. Dengan kata lain, sebagian besar peserta JKN bukanlah peserta mandiri. Secara lebih rinci, data kepesertaan JKN dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 137 Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No.	Jenis Kepesertaan Jaminan Kesehatan	2019		2020		2021		2022		2023	
		Jumlah Peserta (jiwa)	%	Jumlah Peserta (jiwa)	%	Jumlah Peserta (jiwa)	%	Jumlah Peserta (jiwa)	%	Jumlah Peserta (jiwa)	%
1	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN	443.462	46,71	442.505	46,35	399.908	41,81	497.322	51,58	494.248	51,26
2	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD	46.674	4,92	50.887	5,33	54.861	5,74	59.437	6,16	78.149	8,10
3	Pekerja Penerima Upah (PPU)	216.212	22,78	224.980	23,57	240.358	25,13	251.139	26,05	256.673	26,62
4	Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)	88.543	9,33	88.688	9,29	91.296	9,54	84.043	8,72	84.085	8,72
5	Bukan Pekerja	32.340	3,41	31.048	3,25	32.166	3,36	30.661	3,18	34.663	3,59



No.	Jenis Kepesertaan Jaminan Kesehatan	2019		2020		2021		2022		2023	
		Jumlah Peserta (jiwa)	%	Jumlah Peserta (jiwa)	%	Jumlah Peserta (jiwa)	%	Jumlah Peserta (jiwa)	%	Jumlah Peserta (jiwa)	%
	Jumlah penduduk yang terdaftar JKN	827.231	87,14	838.108	87,79	818.589	85,58	922.602	95,63	947.818	97,50
	Jumlah penduduk yang belum terdaftar JKN	122.094	12,86	116.598	12,21	137.924	14,42	41.643	4,32	24.343	2,50
	Total penduduk Kab Bantul	949.325	100	954.706	100	956.513	100	964.245	100	972.161	100

Sumber: BPJS Kesehatan Bantul, 2024

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah mendirikan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) dengan status Unit Pelayanan Teknis (UPT) untuk menunjang peningkatan pelayanan kesehatan terutama untuk memberi kemudahan dalam pemeriksaan kualitas air minum, pengolahan limbah bersandar, dan pemeriksaan Kesehatan masyarakat. Pada awalnya UPT Labkesda merupakan laboratorium untuk pemeriksaan kualitas air, tetapi pada tahun 2020 seiring dengan adanya Pandemi COVID 19, terjadi keterlambatan pemeriksaan PCR COVID 19 di seluruh Indonesia, Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk mengembangkan laboratorium air menjadi laboratorium daerah dengan memperluas jenis pemeriksaan maupun melengkapi sarana dan prasarana laboratorium.

### 3) Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Ketersediaan tenaga kesehatan yang disertai dengan peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan tentunya akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Setiap tenaga yang bekerja di sektor kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, nutrisisionis, analis, *radiographer*, fisioterapis dan sanitarian) wajib memiliki surat izin sebelum melakukan pekerjaan sesuai kompetensinya.

**Tabel 2. 138 Jumlah Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Pemerintah di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Jenis Tenaga	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dokter Spesialis	40	44	45	49	50
2	Dokter Umum	135	137	180	159	170
3	Dokter Gigi Spesialis	6	5	5	5	5



No	Jenis Tenaga	2019	2020	2021	2022	2023
4	Dokter Gigi	42	42	45	49	56
5	Perawat	604	595	627	638	653
6	Perawat Gigi	57	60	72	76	78
7	Bidan	294	312	308	309	318
8	Kefarmasian	92	53	101	92	125
9	Kesehatan Masyarakat	36	47	58	52	45
10	Sanitarian	44	45	57	66	61
11	Gizi	62	59	74	93	83
12	Keterampilan Fisik	30	34	35	48	43

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

Menurut KEPMENKES Nomor 81/MENKESTS/SK/I/2004, standar kebutuhan tenaga dokter spesialis adalah 9/100.000 penduduk, dokter umum adalah 30/100.000 penduduk dan standar untuk kebutuhan tenaga dokter gigi adalah 11/100.000 penduduk. Tahun 2023 ketersediaan dokter umum di Bantul mencapai 49 dokter per 100.000 penduduk dan dokter spesialis 30 dokter per 100.000 penduduk.

**Tabel 2. 139 Jumlah Dokter per 1.000 Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Dokter Umum	135	137	180	209	480
2	Jumlah Dokter Spesialis	46	50	50	49	287
3	Jumlah Penduduk	949.325	954.706	956.513	964.245	972.161
4	Rasio Dokter Umum (per 1000 penduduk)	0,14	0,14	0,19	0,21	0,49
5	Rasio Dokter Spesialis (per 1000 penduduk)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,30

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

#### 4) Pelayanan Kesehatan Lansia

Pelayanan kesehatan lansia meliputi promotif dan preventif sesuai standar (SPM) meliputi pemeriksaan tanda vital, tes kolesterol, gula darah dan tes gangguan memori, Pelayanan ini dilaksanakan bersama oleh dan darimasyarakat melalui Posyandu Lansia.

**Tabel 2. 140 Rasio Posyandu Lansia per 1.000 Lansia di Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2023**

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah posyandu Lansia	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034
2	Jumlah Lansia	119.898	132.562	145.380	144.640	137.342
3	Rasio posyandu per 1000 lansia	8,62	7,8	7,11	7,15	7,53

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024





Pada lima tahun terakhir jumlah Posyandu lansia tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 1.034. Namun, jumlah lansia mengalami fluktuasi, demikian juga rasio Posyandu per 1000 lansia. Data terakhir menunjukkan bahwa rasio posyandu per 1000 lansia tahun 2023 adalah 7,53 meningkat dari tahun 2022, artinya satu Posyandu melayani sekitar 133 lansia.

## **j. Kesehatan Masyarakat**

### **1) Status Gizi Balita**

Status gizi Balita dapat diketahui dari berat badan menurut umur, yaitu membandingkan antara berat badan menurut umur ataupun panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Balita gizi buruk di Kabupaten Bantul hingga tahun 2019 menggunakan indikator berat badan berdasarkan usia sedangkan tahun 2020 hingga 2023 menggunakan indikator yang berbeda yaitu berat badan berdasarkan tinggi badan. Jumlah balita gizi buruk di Kabupaten Bantul sejak tahun 2020 hingga 2023 mengalami fluktuatif, tercatat di tahun 2023 mengalami penurunan. Pada tahun 2023 prevalensi balita gizi buruk tercatat 0,12% atau 55 balita. Terjadi penurunan kasus dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 0,18% atau 85 balita. Kasus gizi buruk disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kurangnya asupan, pola asuh yang kurang tepat, sanitasi lingkungan, penyakit infeksi, penyakit bawaan, riwayat BBLR dan adanya permasalahan sosial di dalam keluarga.

**Tabel 2. 141 Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bantul  
Tahun 2014-2023**

<b>Tahun</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Jumlah Balita yang diukur	n/a	n/a	48.750	48.895	48.943	48.502	18.621	47.788	46.722	44.382
Jumlah Balita Gizi Buruk	n/a	n/a	195	202	202	199	57	59	85	55
Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,38%	0,38%	0,4%	0,413%	0,41%	0,41%	0,31%	0,12%	0,18%	0,12%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

Masalah lain yang sangat erat dengan status gizi adalah stunting. Stunting adalah kondisi tubuh anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan ukuran tubuh yang lebih pendek daripada teman-teman seusianya. Kondisi stunting tidak bisa dikembalikan seperti semula. Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam



kandungan hingga masa awal anak lahir yang biasanya tampak setelah anak berusia 2 tahun. Kondisi stunting dapat dicegah, dengan memenuhi kebutuhan nutrisi sejak hamil hingga anak berusia dua tahun (periode 1000 hari pertama kehidupan).

Upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan prevalensi balita stunting diantaranya adalah kampanye dan deklarasi penanggulangan stunting, penyusunan Peraturan Bupati dan RAD Stunting, peningkatan kapasitas kader dalam pemantauan pertumbuhan, konsultasi dan pemeriksaan dokter spesialis anak pada balita stunting, dan pendampingan balita stunting oleh kader. Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 142 Jumlah dan Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Balita yang Diukur	48.476	47.899	48.553	48.181	18.638	47.786	55.256	44.382
Jumlah Balita Stunting	5.325	4.987	4.733	3.725	1.816	3.996	3.001	2.863
Prevalensi Balita Stunting (%)	10,98%	10,41%	9,75%	7,73%	9,74%	8,36%	6,42%	6,45%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

Tahun 2019 Kabupaten Bantul ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai lokasi khusus (lokus) dalam penanggulangan Stunting Tahap 2. Prevalensi stunting berhasil diturunkan, yaitu pada tahun 2018 sebesar 9,75% menurun pada tahun 2019 menjadi sebesar 7,73%. Namun angka prevalensi stunting kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 9,74%. Prevalensi stunting kembali turun ada tahun 2021 menjadi 8,36% dan tahun 2022 menjadi 6,42%, sedangkan tahun 2023 sedikit naik menjadi 6,45 %. Tetapi untuk angka absolut jumlah balita stunting di Kabupaten Bantul pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu jumlah balita stunting pada tahun 2023 sebanyak 2.863 balita. Adanya penurunan angka prevalensi stunting kembali pada tahun 2021 dan 2022 karena intervensi program percepatan penurunan stunting. Determinan masalah penyebab stunting di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 143 Penyebab Balita Stunting di Kabupaten Bantul Tahun 2023**

No	Analisa Penyebab	Balita Stunting (%)
1	Keluarga Miskin	47,29
2	Usia Ibu <20	3,05



No	Analisa Penyebab	Balita Stunting (%)
3	Usia Ibu>35	9,20
4	Ibu KEK Sewaktu Hamil	15,60
5	Ibu Anemia Sewaktu Hamil	11,41
6	Tidak ASI Eksklusif	21,04
7	Pengasuhan Anak kepada Orang Lain	2,7
8	Pengasuhan Anak kepada Campuran	30,03

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

Faktor utama penyebab balita stunting sebagaimana tercantum pada tabel di atas adalah relatif, artinya setiap indikator dihubungkan dengan kasusnya, misalnya keluarga miskin sebesar 47,2% artinya jumlah balita stunting yang berada di keluarga miskin adalah 47,2% dari total balita stunting. indikator usia ibu kurang dari 20 tahun sebesar 3,05% artinya jumlah balita stunting pada ibu kurang 20 tahun adalah 3,05% dari total balita stunting, dan seterusnya.

## 2) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Data penyakit menular di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2. 144 Data Penyakit Menular di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Angka Kesakitan	2019	2020	2021	2022	2023
1	COVID-19	0	3.163	53.953	18.483	659
2	Tuberkulosis (TB) BTA Positif	112	343	220	283	570
3	Kasus HIV	127	103	97	160	175
4	Kasus AIDS	22	38	15	52	47
5	Kasus Syphilis	64	25	18	8	7
6	Kusta	8	4	4	4	14
7	Jumlah Kasus Campak	1	0	0	0	343
8	Pneumonia Balita ditemukan dan ditangani	941	424	499	582	1.034
9	Diare ditemukan dan ditangani	4.622	6.005	4.136	7.812	8.587
10	AFP Rate (nonpolio) < 15 th	5	3	4	0	11
11	DBD	1.424	1.222	410	957	132
12	Malaria	7	3	0	3	15
13	Leptospirosis	92	79	42	140	168

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

## 3) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Tahun 2019-2023 dilakukan upaya screening awal untuk mendeteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular Diabetes Mellitus (DM) dan Hipertensi. Pada tahun 2023, jumlah penderita DM yang ditemukan dan mendapat layanan sebanyak 18.294 kasus, meningkat dibandingkan pada tahun 2022 sebanyak 15.727 kasus. Adapun penderita Hipertensi yang ditemukan dan mendapat layanan sebanyak 49.350 kasus, meningkat dibandingkan tahun 2022 sebanyak 39.053 kasus.



**Tabel 2. 145 Data Penyakit Tidak Menular di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Angka Kesakitan	Jumlah Kasus				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kasus IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat) positif padaperempuan usia 30-50 tahun	44	6	17	37	33
2	Jumlah tumor/benjolan payudara pada perempuan 30-50 tahun	45	2	7	10	10
3	Kalurahan/Kelurahan terkena Kejadian Luar Biasa (KLB) ditangani < 24 jam	12	81	75	74	24
4	Diabetes Melitus	43.696	18.516	18.306	15.727	18.294
5	Gangguan Jiwa	9.761	2.097	2.682	2.784	2.462
6	Hipertensi/tekanan darah tinggi	91.266	58.069	34.913	39.053	49.350

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

#### k. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja. Berdasarkan tabel di bawah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bantul pada periode 2014 sampai 2023 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan akhir periode meningkat. Pada tahun 2018 TPAK mencapai 73,87 persen, lalu pada tahun 2023 mencapai 75,06 persen. Capaian tahun 2023 ini meningkat sekitar 0,67 persen dibandingkan tahun 2022.

**Tabel 2. 146 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pembilang: Jumlah Angkatan Kerja	n/a	n/a	n/a	558.978	577.530	579.229	609.943	595.343	626.283	602.581
Penyebut: Jumlah Usia Kerja	n/a	n/a	n/a	774.151	781.731	791.533	819.264	830.967	841.939	802.815
<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)</b>	<b>67,55</b>	<b>67,84</b>	<b>67,84</b>	<b>72,21</b>	<b>73,87</b>	<b>73,18</b>	<b>74,45</b>	<b>71,64</b>	<b>74,39</b>	<b>75,06</b>

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul dan BPS D.I Yogyakarta, 2024

#### 1. Perlindungan Tenaga Kerja

Pada tabel di bawah menunjukkan dalam kurun waktu tahun 2014-2023 jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek mengalami peningkatan, namun menurun pada tahun 2023 menjadi 75,76%. Jumlah



pekerja/buruh peserta program jamsostek dan jumlah pekerja buruh diambil dari sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP). Kenaikan pekerja/buruh di Kabupaten Bantul yang menjadi peserta Jamsostek/kepesertaan BPJS ketenagakerjaan merupakan hasil dari kegiatan pendampingan dan sosialisasi terhadap Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Lembaga Kerja Sama Bipartit yang dilaksanakan pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bantul.

**Tabel 2. 147 Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi Peserta Jamsostek di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek	23.654	23.906	25.325	23.753	26.664	28.666	30.686	35.825	40.536	48.636
2	Jumlah pekerja/buruh	39.386	40.932	40.484	42.842	48.908	49.036	41.140	45.705	49.895	61.560
3	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	60,06 %	58,40 %	62,00 %	55,44 %	54,73 %	58,46 %	74,56 %	78,38 %	81,24 %	75,76 %

Sumber: Data Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, diolah Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2024

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja. Semakin tinggi cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah 27,10 persen dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 2. 148 Tabel Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Bantul Tahun 2023**

Uraian	2023
Peserta BPJS Tenaga Kerja	126.652
Semesta Penduduk Bekerja	467.435
Cakupan Jamsos Tenaga Kerja	27,10%

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2024


#### **m. Rasio Ketergantungan**

Rasio ketergantungan menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Kelompok usia produktif dianggap dapat bekerja dan berkontribusi secara ekonomi maupun sosial sementara kelompok non produktif dianggap belum mampu atau sudah tidak mampu bekerja sehingga tidak berkontribusi secara



ekonomi maupun sosial.

Semakin besar rasio ketergantungan berarti semakin besar beban tanggungan bagi kelompok produktif. Angka ketergantungan dianggap rendah apabila kurang dari 30 persen, sedang apabila antara 30-40 persen dan tinggi apabila lebih dari 40 persen. Semakin rendah angka ketergantungan, mengindikasikan semakin baik kondisi perekonomian karena semakin rendah kelompok non produktif yang ditanggung secara ekonomi oleh kelompok produktif. Tanggungan dapat berbentuk jaminan sosial, bantuan pensiun dan fasilitas lain yang diperoleh kelompok non produktif. Rasio ketergantungan di Kabupaten Bantul sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, 2024, diolah

**Gambar 2.36 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bantul  
Tahun 2019-2023**

Rasio ketergantungan di Kabupaten Bantul pada tahun 2023 sebesar 43,79. Hal ini menunjukkan bahwa 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Bantul harus menanggung 43 orang penduduk yang non produktif. Rasio ketergantungan tahun 2023 turun dibandingkan tahun 2022 (44,06) dan masih termasuk kategori tinggi. Oleh sebab itu untuk mengurangi dampak rasio ketergantungan diharapkan pemerintah dapat membentuk SDM unggul dengan meningkatkan kualitas pendidikan mulai dari usia dini, pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat serta pemberdayaan bagi lansia.

#### **n. Prestasi dalam Bidang Olahraga**

Dalam rangka mensosialisasikan dan memasyarakatkan olahraga





maka Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengadakan berbagai macam kegiatan serta mengikuti berbagai macam kompetisi olahraga seperti PORDA, POR, POPDA, Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (PEPARPEDA), POSPEDA dan lain sebagainya.

**1) Pekan Olahraga Daerah (PORDA)**

- Penyelenggaraan PORDA dilaksanakan setiap dua tahun sekali.
- PORDA ke XV Tahun 2019 Kabupaten Bantul berada di posisi ketiga dan meraih 123 medali emas, 132 perak, dan 161 perunggu.
- PORDA ke XVI Tahun 2022 Kabupaten Bantul berada di posisi kedua dan meraih 135 medali emas, 138 perak, dan 165 perunggu.

**2) Pekan Olahraga (POR) Pelajar dan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)**

Pekan Olahraga (POR) Pelajar kabupaten merupakan kompetisi olahraga berjenjang yang mempertandingkan 23 cabang olahraga dengan peserta pelajar SD, SMP dan SMA. Kegiatan ini merupakan seleksi untuk memilih wakil kabupaten Bantul maju ke POPDA DIY. Pada ajang POPDA DIY Tahun 2023, Kabupaten Bantul berhasil mempertahankan prestasi sebagai Juara Umum.

**Tabel 2. 149 Perolehan Medali pada Pekan Olahraga Pelajar Tingkat DIY Tahun 2019-2023**

No	Tahun	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah	Peringkat
1	2019	75	68	56	209	1
2	2020	96	77	72	245	1
3	2021	-	-	-	-	-
4	2022	92	62	68	222	1
5	2023	148	81	157	383	1

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, 2024

**2.4.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah**

**a. Jaringan Jalan**

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh sebab itu jalan harus dalam kondisi baik untuk memperlancar transportasi.

Berdasarkan Keputusan Gubernur DIY nomor 41/KEP/2023 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi, ruas jalan provinsi di Kabupaten Bantul sepanjang 162,15 KM. Sedangkan,



berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 609 Tahun 2022 tentang Status Jalan Kabupaten di Kabupaten Bantul, jumlah ruas jalan kabupaten sebanyak 1001 ruas, dengan panjang 1210,72 Km.

Jalan kondisi mantap yaitu jalan aspal kondisi baik dan sedang, sebaliknya kondisi belum mantap yaitu kondisi jalan rusak dan rusak berat. Kondisi jalan di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 150 Kondisi Jalan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Tahun	Panjang (km)	Kondisi Mantap		Kondisi Belum Mantap	
		Panjang (km)	%	Panjang (km)	%
2019	624,47	468,97	75,10	156,64	24,90
2020	624,47	470,98	75,42	153,49	24,58
2021	624,47	472,49	75,66	151,98	24,34
2022	624,47	473,57	75,84	150,90	24,16
2023	1.210,72	783,09	64,68	427,63	35,32

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2024

Dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 kondisi jalan mantap berada dikisaran angka 75%, sedangkan kondisi jalan belum mantap berada diangka 25%. Kabupaten Bantul masih memiliki jalan dalam kondisi belum mantap dengan panjang 150,90 km, sehingga untuk memperlancar transportasi dan mendukung perekonomian masih diperlukan penanganan jalan agar semua jalan di Kabupaten Bantul bisa dalam kondisi mantap. Pada Tahun 2022 terbit SK jalan kabupaten Nomor 609 Tahun 2022 tentang Status Jalan dan Jembatan Kabupaten. Berdasar SK baru panjang ruas jalan kabupaten menjadi 1.207,2 km karena ada perubahan status jalan kalurahan menjadi jalan kabupaten.

Pada Tahun 2023 jalan kabupaten dalam kondisi mantap sepanjang 783,09 km (64,68%). Persentase kondisi mantap ini turun dibandingkan kondisi mantap pada Tahun 2022 dikarenakan ada perubahan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Status Jalan Kabupaten. Panjang jalan kabupaten Bantul sesuai SK lama hanya 624,47 km sedangkan sesuai SK baru bertambah menjadi 1.210,72 km. Kabupaten Bantul masih memiliki jalan dalam kondisi belum mantap dengan panjang 427,63 km (35,32%), sehingga untuk memperlancar transportasi dan mendukung perekonomian masih diperlukan penanganan jalan agar semua jalan di Kabupaten Bantul bisa dalam kondisi mantap.

#### **b. Jaringan Irigasi**

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk



penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Secara operasional, jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier.

Dalam pengelolaan jaringan irigasi, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Tolok ukur efisiensi dapat diwakili dengan cakupan Daerah Irigasi (DI) yang terlayani air irigasi sementara tolok ukur efektifitas diwakili oleh capaian saluran irigasi dalam kondisi baik.

Berdasarkan Permen PU dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi bahwakewenangan Kabupaten Bantul meliputi 118 DI terdiri dari 100 DI Permukaan dan 18 DI Air Tanah dengan luas total 9.368 Ha. Pembangunan saluran irigasi sangat diperlukan untuk memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan, dengan adanya saluran irigasi dalam kondisi baik produksi pangan dapat terpenuhi walaupun areal budidaya relatif jauh dari sumber air permukaan (sungai).

Data capaian saluran irigasi dalam kondisi baik selama lima tahun terakhir dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 151 Saluran Irigasi Primer dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Tahun	Panjang saluran irigasi primer (m)	Kondisi Baik	
		Panjang (m)	%
2019	96.724	79.427,97	82,12
2020	96.724	79.724,50	82,42
2021	96.724	80.029,00	82,74
2022	96.724	79.626,00	82,32
2023	101.351*)	88.784,00	87,60

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2024

Kondisi jaringan irigasi primer berfungsi baik yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah 87,60% (88.784 m) naik 49.158 m dibandingkan tahun 2022.

**Tabel 2. 152 Saluran Irigasi Sekunder dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Tahun	Panjang saluran irigasi sekunder (m)	Kondisi Baik	
		Panjang (m)	%
2019	140.877	115.761,25	82,17
2020	140.877	115.096,00	81,70
2021	140.877	111.974,00	79,48



Tahun	Panjang saluran irigasi sekunder (m)	Kondisi Baik	
		Panjang (m)	%
2022	140.877	114.710,70	81,43
2023	130.509	118.958,00	91,15

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2024

Kondisi jaringan irigasi sekunder berfungsi baik yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah 91,15% atau 118.958 m meningkat 7.247,3 m dibandingkan tahun 2022. Data target dan capaian daerah irigasi yang terlayani air irigasi di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 153 Target dan Capaian Daerah Irigasi yang Terlayani Air Irigasi di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Tahun	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul Yang Terairi Dengan Baik			
	Target (Ha)	%	Realisasi (Ha)	%
2019	7.093,69	82,16	7.096,28	82,19
2020	7.136,86	82,66	6.908,06	80,01
2021	7.180,03	83,16	6.997,86	81,05
2022	6.939,15	80,37	6.946,82	80,46
2023	7.079,88	82,00	6.964,03	80,66

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2024

Luas sawah sepanjang daerah irigasi kewenangan Kabupaten Bantul yang terairi dengan baik mencapai 80,66% atau 6.964 ha di tahun 2023. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa belum semua daerah irigasi memiliki saluran irigasi kualitas baik dan terairi dengan baik. Hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan ketimpangan infrastruktur terutama di wilayah-wilayah yang memiliki potensi basis pertanian, tetapi memiliki keterbatasan sarana prasarana pendukung. Adapun kegiatan yang mendukung pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi adalah pemeliharaan jaringan irigasi.

Pembangunan saluran irigasi sangat diperlukan untuk memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan, dengan adanya saluran irigasi dalam kondisi baik produksi pangan dapat terpenuhi walaupun areal budidaya relatif jauh dari sumber air permukaan (sungai).

### c. Akses Air Minum

Akses air minum layak di Kabupaten Bantul dari segi kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan jangkauan belum sepenuhnya terpenuhi sehingga salah satu upaya pemenuhannya dapat dilakukan dengan penambahan sambungan rumah melalui jaringan PDAM, membangun instalasi Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) dan Penyediaan Air



Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di daerah yang rawan air bersih. Berikut merupakan persentase penduduk berakses air minum layak di Kabupaten Bantul tahun 2018-2022.

**Tabel 2. 154 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Kabupaten Bantul Tahun 2018-2023**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	82,00	82,36	82,52	83,25	89,22	89,99

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2023.

Dalam penyediaan air minum layak, capaian layak kabupaten Bantul dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan capaian terendah pada tahun 2018 sebesar 82,00 sedangkan tertinggi pada tahun 2023 sebesar 89,99. SPAM Regional Kartamantul sebagai penyedia air baku akan melayani kebutuhan air bersih bagi warga yang tinggal di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. SPAM ini mempunyai kapasitas air 700 liter per detik, dengan alokasi serapan untuk Bantul 100 liter per detik. Sampai dengan tahun 2022 dari target 100 liter per detik serapan Bantul pada angka 78 liter per detik dan di tahun 2023 serapan Bantul sudah mencapai angka 82 liter per detik.

Kriteria air minum aman yang ada di kabupaten Bantul adalah air minum yang berasal dari jaringan perpipaan PDAM yang sudah secara rutin dilakukan pemeriksaan kualitas air. Data air minum aman berasal dari air yang disediakan oleh PDAM. Presentase penduduk berakses air minum aman dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 155 Presentase Penduduk Berakses Air Minum Aman Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Sambungan Rumah (SR)	33.886	36.971	40.120	43.157	46.123
Jumlah Jiwa Terlayani	186.373	205.062	128.248	134.651	143.299
Jumlah Penduduk	949.325	954.706	956.513	964.245	972.161
Presentase Penduduk Berakses Air Minum Aman (%)	19,63	21,48	13,41	13,96	14,74

Sumber: PDAM Kabupaten Bantul, 2024

Data air minum aman berasal dari air yang disediakan oleh PDAM pada wilayah perkotaan Kabupaten Bantul dalam hal ini Kapanewon Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**Tabel 2. 156 Akses Rumah Tangga Perkotaan (Kapanewon Bantul) terhadap Air Bersih Jaringan Perpipaan (%) Tahun 2019-2023**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Bersih Jaringan Perpipaan (%)	67,59	71,90	72,85	73,96	75,74	78,33

Sumber: PDAM Kabupaten Bantul, 2024

#### d. Penanganan Air Limbah

Penanganan pengelolaan air di Kabupaten Bantul diupayakan dengan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat. Sistem pengolahan air limbah domestik setempat meliputi pembuangan air limbah domestik ke dalam tangki septik individual, tangki septik komunal atau Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) terpusat. Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat adalah pembuangan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah terpusat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Balai PIALAM di IPAL Sewon. Pada tahun 2023 ada penambahan sebanyak 150 SR, sehingga jumlah SR IPAL Sewon yang di wilayah Kabupaten Bantul menjadi 3.598 SR


**Tabel 2. 157 Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Tahun	SPALD-T Skala Permukiman		SPALD-T Skala Kota	
	Jumlah Unit	Jumlah SR	Jumlah Unit	Jumlah SR
2019	130	11.013	1	2.509
2020	140	11.663	1	2.899
2021	144	11.919	2	3.124
2022	151	12.304	2	3.448
2023	151	12.304	2	3.598

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2024

Selain IPAL Sewon, di Kabupaten Bantul juga terdapat SPALD-T (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat) Bambanglipuro yang berlokasi di Kalurahan Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro dan memiliki target cakupan wilayah yaitu Kalurahan Sumbermulyo, Kalurahan Tirenggo, dan Kalurahan Palbapang. Sampai tahun 2023 terdapat 170 sambungan rumah (SR) tersambung di SPALD-T Bambanglipuro.





Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2020

**Gambar 2. 37** Peta Jaringan Eksisting SPALD-T Bambanglipuro

Berdasarkan data capaian akses air limbah layak, dari tahun 2018 akses air limbah aman Kabupaten Bantul terus mengalami kenaikan dimana pada tahun 2018 capaian akses air limbah Kabupaten Bantul berada di angka 84,10 % dan di tahun 2023 sudah berada di angka 86,98 %.



**Tabel 2. 158 Persentase Penduduk Berakses Air Limbah Layak Kabupaten Bantul Tahun 2018-2023**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Penduduk Berakses Air Limbah Layak	84,10	84,18	84,67	84,67	86,89	86,98

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2023.

Sementara itu, terkait persentase penduduk yang berakses air limbah aman baru dilakukan pendataan oleh DPUPKP Kabupaten Bantul pada tahun 2023 yaitu sebesar 5,15%. Sementara itu untuk kegiatan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) saat ini masih sebatas menyedot dari IPAL komunal dan selebihnya baru dilakukan sosialisasi kepada masyarakat.

#### e. Drainase

Drainase merupakan pembuangan air permukaan baik secara gravitasi maupun dengan pompa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya genangan, menjaga dan menurunkan permukaan air sehingga genangan air dapat dihindarkan. Bantul pada saat ini sedang menyusun rencana induk sistem drainase cakupan kabupaten. Kondisi eksisting saat ini di Bantul masih bersifat parsial, belum terintegrasi dalam satu sistem kabupaten. Rencana induk sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, karena masuk dalam sistem daerah aliran sungai Opak, dan Progo. Sehingga, kondisi drainase yang baik atau tidak tersumbat dapat diwakili oleh ada/tidaknya banjir genangan akibat curah hujan yang tinggi. Semakin luas banjir genangan menunjukkan drainase tidak berfungsi dengan baik. Pada tabel dibawah menunjukkan dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 penanganan banjir mengalami peningkatan, dimana di tahun 2019 sebesar 28,82% atau 257,49 ha sedangkan di tahun 2023 menjadi 41,29 atau 368,96 ha.

**Tabel 2. 159 Data Penanganan Banjir di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Tahun	Luas daerah rawan banjir (ha)	Realisasi	
		Penanganan Banjir (ha)	%
2019	893,56	257,49	28,82
2020	893,56	297,58	33,30
2021	893,56	338,48	37,88
2022	893,56	353,69	39,58
2023	893,56	368,96	41,29

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2024



**f. Penanganan Sampah**

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, sedangkan arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pemerintah Daerah DIY telah memberlakukan Desentralisasi dalam Pengelolaan Sampah. Kabupaten Bantul harus bertanggung jawab dalam pengelolaan sampahnya, sampah yang selama ini dibuang ke TPA/TPST Piyungan harus dikelola dan diselesaikan di daerah. Jumlah sampah dari Kabupaten Bantul yang masuk ke TPST Regional Piyungan dari tahu 2018 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 160 Jumlah Sampah Bantul yang Masuk ke TPST Regional Piyungan Tahun 2018-2023**

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Volume Sampah (Ton per day)	69,08	124,34	107,94	118,10	183,98	170,27

Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2024

Analisis survei potensi timbulan sampah Kabupaten Bantul tahun 2023, dengan melakukan survei timbulan sampah sesuai SNI 19-3964-1994 didapatkan hasil potensi timbulan sampah sebesar 0,44kg/orang/hari atau 1,63liter/orang perhari. Pada tahun 2022 terdapat perbedaan satuan dalam perhitungan sampah, yaitu dari m<sup>3</sup>/tahun menjadi ton per tahun.

**Tabel 2. 161 Pengelolaan Sampah Kabupaten Bantul Tahun 2017-2023**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Satuan: m <sup>3</sup> /th				Satuan: ton/th		
Potensi timbulan sampah	715.400,00	726.543,00	608.731,64	752.154,00	775.148,22	160.382,71	162.715,10
Sampah yang dikelola	441.000,00	486.784,00	452.185,43	460.032,00	482.854,64	101.934,26	104.032,38
	61,64%	67,00%	74,28%	61,16%	62,29%	63,56%	63,94%
Sampah tidak dikelola	274.400,00	239.759,00	156.546,21	292.122,00	292.293,58	58.448,45	58.682,73
	38,36%	33,00%	25,72%	38,84%	37,71%	36,44%	36,06%

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2024

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 potensi timbulan sampah 162.715,10 ton/tahun, jumlah sampah yang dikelola



sebesar 104.032,38 ton/tahun (63,94%) dan jumlah sampah yang tidak dikelola sebesar 58.682,73 ton/tahun (36,06%). Sampah yang dikelola diatas terdiri dari capaian pengurangan sampah 41.882,71 ton/tahun (25,74%), dan capaian penanganan sampah 62.149,66 ton/tahun (38,20%).

Dalam rangka mendukung kebijakan desentralisasi dalam pengelolaan sampah, pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah melakukan beberapa langkah, yaitu:

- a. Bupati Bantul menetapkan Darurat Pengeloaan Sampah dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 333 Tahun 2023 dengan masa darurat sampai dengan 24 Juli 2024
- b. Pembangunan ITF (Intermediate Treatment Facility) Pasar Niten beserta sarana dan prasarananya.
- c. Peningkatan kapasitas TPS3R di Kalurahan menggunakan Dana Keistimewaan
- d. Pengalokasian 30% dana P2BMP (Rp.50.000.000,- per padukuhan) untuk pengelolaan sampah
- e. Pembangunan TPST Modalan  
TPST Modalan menggunakan dana Loan Bank Dunia melalui kemenPUPR dengan kapasitas 45 TPD dengan tehnologi insenerasi, berdiri diatas tanah kas kalurahan seluas 3100m. TPST ini dirancang dengan memilah sampah organik dan anorganik. Untuk Anorganik yang laku jual akan dipisahkan untuk sampah organik akan diolah dengan menggunakan metode composting dan budidaya maggot. Residu dilakukan menggunakan incinerator.
- f. Kerjasama Perusahaan Daerah dan investor dalam pengolahan sampah.
- g. Kerjasama dana CSR dalam pengolahan sampah.

Upaya pengurangan sampah dari sumbernya salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk Bank Sampah. pembentukan bank sampah merupakan momentum awal dalam membina kesadaran kolektif masyarakat untuk mulai memilah, memanfaatkan, dan mendaur-ulang sampah. Hal ini penting, karena sampah mempunyai nilai jual dan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat menjadi budaya baru masyarakat.

Peran dan eksistensi bank sampah diperkuat secara hukum dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse dan Recycle* melalui bank sampah. Menurut peraturan ini, bank sampah adalah tempat



pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

**Tabel 2. 162 Jumlah Bank Sampah di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
1	Status Aktif	85	89	91	240
2	Status Tidak Aktif	77	83	142	131
3	Jumlah Bank Sampah	162	172	233	371

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2024

Sampai dengan Tahun 2023 sudah terbentuk Bank Sampah sebanyak 371 Bank Sampah dengan status aktif sebanyak 240 unit dan yang non aktif sebanyak 131 unit.

Penyebab banyaknya bank sampah yang non aktif antara lain kekurangan SDM, pergantian pengelola, konsistensi dan ketertarikan pengelola masih kurang, kurangnya hasil yang didapatkan sehingga mengurangi motivasi dari pengelola, harga sampah pilah terus menurun, dan terdapat kendala dengan pengepul. Sampai saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul masih terus berupaya untuk mengatasi permasalahan bank sampah yang tidak aktif, adapun upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan pendampingan dengan mendatangkan fasilitator, mencarikan pengepul, dan membantu permasalahan di lapangan.

Disamping Bank Sampah, Kabupaten Bantul memiliki 29 TPS3R, 15 TPS3R terdapat di wilayah perkotaan Kabupaten Bantul dan 14 TPS3R terdapat di wilayah perdesaan Kabupaten Bantul. Hasil perhitungan jumlah sampah yang masuk di 29 TPS3R di Kabupaten Bantul sebesar 75,517 ton/hari, dan jumlah pendauran ulang sampah/sampah terkelola sebanyak 45,128 ton/hari (Laporan Jakstrada 2023).





**Tabel 2. 163 Pengelolaan Sampah di TPS3R di Kabupaten Bantul Tahun 2023**

No	Nama	Lokasi	Kalurahan	Kapanewon	Sampah Yang Masuk	Bahan Baku Pakan Ternak	Bahan Baku Upcycle / Kerajinan	Bahan Baku Sumber Energi	Residu	Terkelola	
					Ton/hari	Ton/hari	Ton/hari	Ton/hari	Ton/hari	Ton/hari	%
1	TPS 3R Argo Makmur	Grujugan	Bantul	Bantul	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	TPS 3R Gemah Ripah Bantul	Badegan RT 12	Bantul	Bantul	0,04	0	0,01	0	0	0,04	95,00%
3	TPS 3R Himamimo	Tegaldowo RT 05	Bantul	Bantul	0,01	0	0	0	0	0,01	95,16%
4	TPS Asri Senopati Palbapang	Taskombang	Palbapang	Bantul	0,12	0,01	0	0	0	0,12	100,00%
5	TPS Bumkal Sabdodadi	Keyongan	Sabdodadi	Bantul	0,06	0	0	0	0	0,06	100,00%
6	TPS 3R Ringinharjo	Gumuk	Ringinharjo	Bantul	0	0	0	0	0	0	0,00%
7	TPS 3R KSM Tirto Asri	Mrisi	Tirtonirmolo	Kasihan	0,4	0	0	0	0,1	0,3	75,00%
8	TPS3R Resik Tenan	Petung RT 02	Bangunjiwo	Kasihan	2,62	0	0	0	1,42	1,2	45,88%
9	TPS3R KSM Sejahtera Mandiri	Mantup, Baturetno, Banguntapan	Baturetno	Banguntapan	17,98	2	0	0	10	7,98	44,37%
10	TPS 3R Kauman Bersatu	Kauman	Tamanan	Banguntapan	0	0	0	0	0	0	0,00%
11	TPS 3R Wirogo Resik	Grojokan RT 01	Wirokerten	Banguntapan	4	0,4	0	0	0,2	3,8	95,00%
12	TPS 3R Manunggal Sokowaten	Sokowaten RT 02	Tamanan	Banguntapan	1,73	0	0	0	0,6	1,13	65,26%
13	TPS 3R KSM Salakan Bersemi	Salakan RT 05	Potorono	Banguntapan	10,14	1,09	0	0	2,16	7,98	78,69%
14	TPS 3R Kupas	Sawit RT 03	Panggungharjo	Sewon	6	0	0,05	0	0,85	5,15	85,82%
15	TPS Paguyuban Perumahan Kasongan Permai	Banyon	Pendowoharjo	Sewon	1,56	0,26	0	0	0,52	1,04	66,67%
16	TPS3R Bareng Mukti	Ponggok	Sidomulyo	Bambanglipuro	0,24	0	0	0	0,2	0,04	16,67%
17	TPS 3R Karangtengah	Karangrejek RT 03	Karangtengah	Imogiri	0,39	0	0	0	0,26	0,13	33,42%
18	TPS 3R Agung Rejeki	Nogosari RT 02	Sumberagung	Jetis	0	0	0	0	0	0	0,00%
19	TPS 3R Go-Sari	Bungsing Kembang Gedhe RT 04	Guwosari	Pajangan	3	0,3	0	0	1,2	1,8	60,00%
20	TPS Asri Kembang Gede	Kembang Gede	Guwosari	Pajangan	1,6	0	0	0	1,44	0,16	9,81%
21	TPS3R Caturharjo	Gluntung Lor	Caturharjo	Pandak	0,41	0	0	0	0,11	0,3	74,07%
22	TPS 3R Kasih	Mojosari	Srimartani	Piyungan	3,5	0	0	0	1	2,5	71,43%





RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2025-2045

No	Nama	Lokasi	Kalurahan	Kapanewon	Sampah Yang Masuk	Bahan Baku Pakan Ternak	Bahan Baku Upcycle / Kerajinan	Bahan Baku Sumber Energi	Residu	Terkelola	
					Ton/hari	Ton/hari	Ton/hari	Ton/hari	Ton/hari	Ton/hari	Ton/hari
23	TPS 3R Srimartani Makmur		Srimartani	Piyungan	3,5	0	0	0	1	2,5	71,43%
24	TPS3R Jati Bening	Jati RT 07.	Wonokromo	Pleret	0,07	0	0	0	0	0,07	100,00%
25	TPS 3R Srihardono Bersih	Mbaran	Srihardono	Pundong	4,5	0,75	0	0	2,25	2,25	50,00%
26	TPS 3R Panjangrejo Asri	Panjang	Panjangrejo	Pundong	1,8	0	0	0	0,9	0,9	50,00%
27	TPS 3R Murtigading Lestari	Jl Pantai Kuwaru, Mayungan 1	Murtigading	Sanden	3,22	0,4	0	0	0,9	2,32	72,07%
28	TPS 3R Konco Pilah - Bumdes Mukti Lestari	Babakan RT 02	Trimurti	Srandakan	3,12	0,27	0	0	1	2,12	67,95%
29	TPS Sampah Legi	Trimurti	Trimurti	Srandakan	5,52	0,08	0	0	4,28	1,24	22,43%

Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2024



**g. Penanganan Kawasan Kumuh**

Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 220 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 364 Tahun 2014 tentang Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul, sebanyak 19 lokasi dengan luas 79,58 Ha. Selanjutnya untuk mewujudkan nol persen kawasan kumuh, pada tahun 2020 dilakukan peninjauan kembali kondisi kekumuhan. Berdasarkan hasil *review* ditetapkan Keputusan Bupati Tahun 2021 Nomor 193 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Bantul Lokasi Kawasan kumuh ada di 31 Kalurahan pada 7 Kapanewon dengan luas 330,26 Ha.

SK Kawasan Kumuh yang lama mencakup 4 kapanewon Kawasan Perkotaan Yogyakarta yaitu Banguntapan, Kasihan, Sewon, dan Bantul. Sedangkan SK Kumuh yang baru meliputi 7 (tujuh) kapanewon, yaitu Sewon, Kasihan, Banguntapan, Bantul, Sedayu, Pajangan, dan Piyungan. Penambahan 3 kapanewon dengan alasan pada Kapanewon Sedayu, Pajangan, dan Piyungan merupakan kawasan yang sangat pesat perkembangan jumlah penduduk, aktivitas industri, serta perumahan maupun kawasan permukimannya.

**Tabel 2. 164 Kawasan Kumuh Kabupaten Bantul 2021**

No	Kapanewon	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan Kumuh (Lokasi)	Keterangan (Dusun)
1	Pajangan	31,15	12	Dukuh, Benyo, Ngincep
2	Bantul	73,54	34	Bantul Warung, Badegan, Geblag, Serayu, Soropaten, Gemahan, Deresan, Bogoran, Cepoko, Priyan, Kweden, Taskombang, Serut, Bolon, Neco
3	Banguntapan	75,75	43	Plumbon-Karangbendo, Wiyoro, Pamotan, Bodon, Singosaren 3, Grojogan, Dladan, Kragilan, Nglaren, Salakan, Sampangan
4	Piyungan	21,58	10	Ngablak, Wanujaya Kidul, Sandeyan
5	Sewon	59,74	28	Sawahan, Kaliputih, Banyon, Semail, Randubelang, Ngireng Ireng, Geneng, Jaranan, Pelemsewu, Glugo, Glondong, Cabean, Pandes, Ngentak
6	Kasihan	40,94	17	Kasongan, Jogonalan Lor, Jogonalan Kidul, Kembaran Jetis, Brajan, Kasihan, Ngewotan/Janten
7	Sedayu	27,56	15	Sungapan Dukuh, Bakal Dukuh, Sukoharjo, Pereng Wetan, Jaten Plawonan, Watu
<b>Total</b>		<b>330,26</b>	<b>159</b>	

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2024



Sinergi penanganan Kawasan kumuh di Kabupaten Bantul dilaksanakan baik oleh pusat, Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kelurahan sesuai kewenangan. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 ha atau lebih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, luas 10–15 Ha menjadi kewenangan Pemerintah DIY dan luasan sampai dengan 10 Ha menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selengkapnya, data penanganan Kawasan kumuh Tahun 2018-2020 dan 2021- 2023 terdapat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 165 Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Bantul Tahun 2018-2020**

No	Kapanewon	Luas Kawasan Kumuh sesuai Surat Keputusan Bupati No. 220 tahun 2016	Penanganan		
			s/d 2018	2019	2020
1	Bantul	10,92	4,94	0	0
2	Banguntapan	24,32	23,98	0,34	0
3	Kasih	22	22	0	0
4	Sewon	22,37	22,37	2,45	0
<b>Jumlah</b>		<b>79,61</b>	<b>73,29</b>	<b>2,79</b>	<b>0</b>

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2024

**Tabel 2. 166 Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Bantul Tahun 2021-2023**

No	Kapanewon	Jumlah RT/RW	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Penanganan Kawasan Kumuh (Ha)			Total Penanganan (Ha)	Kawasan Kumuh Belum Tertangani (Ha)
				2021	2022	2023		
1	Banguntapan	43	75,75	9,17	6,58	4,31	20,06	55,69
2	Bantul	34	73,54	55,54	3,24	3,9	62,68	10,86
3	Kasih	17	40,94	19,28	0	3,93	23,21	17,73
4	Pajangan	12	31,15	0	9,11	3,86	12,97	18,18
5	Piyungan	10	21,58	0	3,72	2,92	6,64	14,94
6	Sedayu	15	27,56	13,85	0,29	1,91	16,05	11,51
7	Sewon	28	59,74	24,46	2,48	5,56	32,5	27,24
<b>Jumlah</b>		<b>159</b>	<b>330,26</b>	<b>122,3</b>	<b>25,42</b>	<b>26,39</b>	<b>174,11</b>	<b>156,15</b>

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2024

Mulai tahun 2021 Penanganan kumuh di Kabupaten Bantul dilaksanakan berdasarkan SK Bupati Nomor 193 Tahun 2021. Pada Tahun 2023 berhasil ditangani progress penanganan mencapai 174,11 Ha (bertambah 26,39 Ha) yang tersebar di tujuh kapanewon, sehingga luas kawasan kumuh tertangani sampai dengan Tahun 2023 sebesar 52,72% sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.



**Tabel 2. 167 Persentase Kawasan Kumuh yang Tertangani di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2023**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Luas kawasan kumuh(ha)	79,58	79,58	79,58	330,26	330,26	330,26
Luas kawasan kumuh yang tertangani (ha)	73,26	73,60	73,60	122,30	147,72	174,11
Persentase Kawasan Kumuh yang Tertangani (%)	92,06	92,49	92,49	37,03	44,73	52,72
Dasar Peraturan	SK Bupati Nomor 220 Tahun 2016	SK Bupati Nomor 220 Tahun 2016	SK Bupati Nomor 220 Tahun 2016	SK Bupati Nomor 193 Tahun 2021	SK Bupati Nomor 193 Tahun 2021	SK Bupati Nomor 193 Tahun 2021

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024

#### **h. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Nomor 056/PERKIM-648/2020 tentang Penetapan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bantul terdapat 6.381 unit RTLH di Kabupaten Bantul. Berbagai upaya dalam rangkapananganan dan peningkatan kualitas RTLH telah dilakukan. Pada tahun 2022 sebanyak 3.746 unit RTLH atau 58,70% dari total 6.381 unit telah ditangani baik melalui pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten maupun *corporate social responsibility* (CSR). Pada tahun 2020, CSR menyasar pada 11 rumah yang terdistribusi pada Kapanewon Pandak 2, Pajangan 7, Sedayu 1 dan Dlingo 1. Sedangkan pada Tahun 2021 CSR menyasar 2 rumah yang ada di Pandak dan Sanden. Data penanganan RTLH Tahun 2020-2023 di Kabupaten Bantul tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 168 Data Penanganan RTLH Menurut Kapanewon Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023**

No	Kapanewon	RTLH	Penanganan				Total Penanganan RTLH
			2020	2021	2022	2023	
1	Bambanglipuro	302	80	56	32	6	174
2	Banguntapan	294	47	32	21	4	104
3	Bantul	263	71	126	35	3	235
4	Dlingo	347	300	96	34	33	463
5	Imogiri	472	83	221	72	24	400
6	Jetis	472	82	54	49	3	188
7	Kasih	261	0	141	17	38	196
8	Kretek	305	60	8	8	4	80
9	Pajangan	717	117	64	22	26	229
10	Pandak	296	83	68	77	35	263
11	Piyungan	186	124	58	1	2	185



No	Kapanewon	RTLH	Penanganan				Total Penanganan RTLH
			2020	2021	2022	2023	
12	Pleret	415	212	142	82		436
13	Pundong	217	90	21	60	1	172
14	Sanden	392	85	38	19	65	207
15	Sedayu	523	164	111	23	53	351
16	Sewon	373	60	175	17	23	275
17	Srandakan	546	57	9	40	14	120
<b>Jumlah</b>		<b>6.381</b>	<b>1.715</b>	<b>1.420</b>	<b>609</b>	<b>333</b>	<b>4.078</b>

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2024

#### i. Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)

Perumahan di Kabupaten Bantul yang telah terfasilitasi PSU Tahun 2020-2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 169 Data Perumahan Terfasilitasi PSU di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Perumahan (unit)	265	279	192	899
2	Luas perumahan (Ha)	3.033.255	3.291.449	3.444.237	3.564.511
3	Rumah dengan Akses Air Minum (unit)	17.791	19.634	20.777	21.676
4	Rumah dengan Akses Jalan Lingkungan (unit)	17.791	19.634	20.777	21.676
5	Rumah dengan Akses Sanitasi (unit)	17.791	19.634	20.777	21.676
6	Rumah dengan Akses PJU (unit)	17.791	19.634	20.777	21.676

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2024

**Tabel 2. 170 Data PSU Lingkungan di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
1	Rumah Sakit Umum	10	10	11	11
2	Rumah Sakit Khusus (Bedah, Paru, KIA)	6	6	5	5
3	Klinik Utama	2	5	5	7
4	Klinik Pratama:				
5	Klinik Pratama Rawat Jalan	59	59	65	57
6	Klinik Pratama Rawat Inap	11	11	11	12
7	Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar	0	0	0	0
8	Apotek	175	210	210	210
9	Laboratorium	3	3	1	2
10	Toko obat	10	11	11	11
11	Optik	7	7	7	7
12	Puskesmas Rawat Inap	16	16	16	16
13	Puskesmas Non Rawat Inap	11	11	11	11
14	Puskesmas Pembantu (Pustu)	67	57	48	48
15	Puskesmas Keliling	27	27	27	27
16	Posyandu Balita	1.139	1.148	1.148	1150
17	Posyandu Lansia	1034	1.034	1.034	1.034
18	SD/MI	397	398	407	408
19	SMP/MTs	116	118	120	127

Sumber: DPUPKP, Dinas Dikpora, Dinkes Kabupaten Bantul, 2024



**j. Penyediaan Fasilitas Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi (TIK)**

Salah satu pengungkit percepatan reformasi birokrasi adalah penerapan E-Government. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2006 tentang *Blueprint Jogja Cyber Province* dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Bantul memosisikan urusan komunikasi dan informatika sebagai komponen terpenting untuk menuju pemerintahan berbasis elektronik atau teknologi informasi dan komunikasi.

Pengembangan e-Government menitik beratkan pada layanan unggulan *Digital Government Services (DGS)*. Agar sistem ini dapat berjalan dengan baik maka kebijakan ini didukung oleh sarana dan prasarana pengembangan jaringan internet dan intranet yang baik. Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen menyediakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya, diantaranya:

1) Pembangunan jaringan internet dan Intranet

Pembangunan jalur utama (*Backbone*) jaringan internet dengan *Fiber Optic (FO)* dimulai sejak tahun 2017. Jaringan *fiber optic* sampai dengan tahun 2023 sepanjang 186,179 km meningkat dari tahun 2022 sepanjang 164,103 km dengan peningkatan sepanjang 22,076 km. Jaringan FO ini menghubungkan Kantor Kapanewon, Kalurahan, Puskesmas, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah serta Pasar Bantul.

2) Pemeliharaan jaringan *Local Area Network (LAN)*

Pengelolaan jaringan internet dan intranet yaitu dilakukan pemeliharaan jaringan *Local Area Network (LAN)* sejumlah 300 lokasi di seluruh Perangkat Daerah, Kapanewon, Kalurahan, Puskesmas, UPT, Sekolah, Pasar, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Instansi lainnya

3) Peningkatan kapasitas Data Center.

Peningkatan kapasitas *warehouse* data untuk menampung layanan *hosting* bagi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bantul. Peningkatan kapasitas ini dengan melakukan pengadaan *server* baik *server* yang diletakkan di Data Center Kabupaten Bantul.





4) Layanan *bandwidth* untuk menunjang Pelayanan di Pemerintah Kabupaten Bantul

Pelayanan *bandwidth* bagi seluruh Pemerintah Kabupaten Bantul tersentral di Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan kapasitas saat ini mencapai 4,4 GBps. *Bandwidth* internasional ini dibagi untuk seluruh titik yang memanfaatkan koneksi internet dan intranet. Sedangkan 300Mbps *bandwidth* domestik untuk mengirim *backup* data ke *Disaster Recovery Center* (DRC) yang berlokasi di Jakarta. Pembagian *bandwidth* dilakukan berdasarkan kebutuhan tidak dibagi secara merata.

5) Penyediaan wifi publik

Penyediaan wifi publik sebanyak 74 titik, mencakup 34 titik untuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), 6 titik untuk UMKM (Pasar Seni Gabusan, Taman Paseban, Taman Adipura, Taman Milenial, Joglo Parangtritis, Lapangan Trirenggo), 3 titik kawasan wisata (Seribu Batu, Pinus Sari, Pinus Asri), 2 titik kawasan budaya (Cagar budaya Makam Raja Mataram Kotagede dan Cagar budaya Makam Raja Mataram Imogiri), dan 5 titik perangkat daerah layanan publik (DPMPTSP, Dukcapil, Disperpusip) serta 24 titik pedukuhan.

6) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.


Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Bantul mendasarkan pada arsitektur SPBE sesuai dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Referensi arsitektur dan domain arsitektur SPBE meliputi Domain Arsitektur Proses Bisnis, Domain Arsitektur Data dan Informasi, Domain Arsitektur Layanan, Domain Arsitektur Aplikasi, Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE dan Domain Arsitektur Keamanan SPBE.

7) Integrasi aplikasi layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan, melalui Bantulpedia.

Bantulpedia merupakan *platform* yang mengintegrasikan beberapa aplikasi layanan publik (30 Aplikasi) secara digital yang berbasis Website dan Mobile (Android & iOS). Bantulpedia dapat diakses melalui di [bantulpedia.bantulkab.go.id](http://bantulpedia.bantulkab.go.id), PlayStore (Android), dan AppStore (iOS).



**k. Blank Spot**



Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2024

**Gambar 2. 38 Sebaran Menara Telekomunikasi (BTS) di Wilayah Kabupaten Bantul**

**Tabel 2. 171 Area Blankspot di Kabupaten Bantul**

No	Kalurahan	Kapanewon
1	Muntuk	Dlingo
2	Jatimulyo	Dlingo
3	Mangunan	Dlingo
4	Temuwuh	Dlingo
5	Selopamioro	Imogiri
6	Triwidadi	Pajangan
7	Gilangharjo	Pandak
8	Triharjo	Pandak
9	Argodadi	Sedayu
10	Argorejo	Sedayu
11	Ringinharjo(Gumuk)	Bantul
12	Sitimulyo	Piyungan
13	Srimulyo	Piyungan
14	Parangtritis	Kretek
15	Srigading	Sanden
16	Poncosasi	Srandakan

Sumber: Diskominfo Kab. Bantul 2024

Di wilayah Kabupaten Bantul masih ditemukan area *blankspot* terutama di wilayah-wilayah pegunungan atau daerah dataran tinggi dan pelosok-pelosok kalurahan yang masih minim penduduknya. Di samping



itu juga ditemukan area *blankspot* di daerah pinggiran pantai yang masih jarang penduduknya.

Hal tersebut disebabkan karena beberapa hal diantaranya:

1. Pemerintah Kabupaten Bantul belum mampu membangun jaringan internet/intranet secara menyeluruh terutama untuk menjangkau di daerah-daerah dataran tinggi dan juga daerah pinggiran pantai. Area-area tersebut sangatlah jauh dari Pusat Pengendali Jaringan (NOC) Pemerintah Kabupaten Bantul, sehingga jika ingin membangun masih membutuhkan anggaran yang cukup besar.
2. Penyelenggara Telekomunikasi baik provider maupun operator belum termotivasi atau belum berminat untuk membangun Menara Telekomunikasi di Daerah-daerah yang masih jarang penduduknya, dan biasanya dataran tinggi dan pinggiran pantai masih jarang penduduknya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul antara lain:

1. Membangun Jaringan internet/intranet yang handal dengan teknologi Fiber Optik samapi di seluruh Kalurahan sejumlah 75 Kalurahan, sampai Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bantul telah membangun jaringan tersebut di 46 Kalurahan atau masih tersisa di 29 Kalurahan. Selanjutnya merencanakan penyelesaian pembangunan jaringan internet/intranet tersebut di seluruh Kalurahan. Dengan dibangunnya Fiber optik sampai dikalurahan akan mampu menjadi titik distribusi ke tujuan yang lebih dekat ke masyarakat atau khususnya dapat menjangkau di sekitar Area Blankspot baik di daerah datran tinggi maupun di pinggiran pantai.
2. Memotivasi Kalurahan untuk melakukan sharing pembangunan jaringan internet/intranet tersebut melalui program Pembangunan Sistem Informasi Desa agar lebih cepat dalam mengatasi area blankspot.
3. Mempermudah pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Bantul dengan disyahkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama dan Peraturan Bupati nomor 79 Tahun 2021 tentang



Petunjuk Pelaksanaan Perda No 2 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama.

4. Meningkatkan sosialisasi dan memotivasi pihak penyelenggaran telekomunikasi bersama provider dan operator untuk membangun BTS (menara Telekomunikasi) di daerah-daerah dataran tinggi maupun pinggiran pantai (area blank spot).

#### 1. Rasio Konektivitas

Rasio konektivitas adalah rasio jumlah trayek dalam suatu wilayah berbanding dengan jumlah kebutuhan trayek pada wilayah tersebut. Rasio konektivitas dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan, dimana di tahun 2019 sebesar 30,34 sedangkan di tahun 2023 mencapai 38,46. Lebih rinci mengenai rasio konektivitas Kabupaten Bantul pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 172 Rasio Konektivitas Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Trayek yang dilayani pada kabupaten	7	7	7	10	10
Jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten	23	23	23	26	26
Bobot Trayek	1	1	1	1	1
Bobot Angkutan Jalan	100	100	100	100	100
Rasio Konektivitas (%)	30,34	30,43	30,43	38,46	38,46

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2024

#### m. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan serangkaian kejadian yang didahului oleh gagalnya pemakai jalan dalam mengantisipasi keadaan sekelilingnya, termasuk diri sendiri. Dampak kecelakaan lalu lintas menyebabkan korban atau kerugian harta benda. Jumlah kecelakaan lalu lintas dari tahun 2018- 2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Menurut UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas merupakan serangkaian kejadian yang pada akhirnya sesaat sebelum terjadi kecelakaan didahului oleh gagalnya pemakai jalan dalam mengantisipasi keadaan sekelilingnya, termasuk



dirinya sendiri dan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan terjadinya korban atau kerugian harta benda.

Jumlah kecelakaan lalu lintas dari tahun 2019- 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 173 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas	2.290	1.796	1.917	2.411	2.144
Korban Luka Ringan	2.841	2.087	2.151	2.850	2.512
Korban Meninggal Dunia	147	136	161	156	138
Persentase penurunan kecelakaan lalulintas				10,7%	32,75%

Sumber: POLRES Kabupaten Bantul, 2023

Jumlah kecelakaan lalu lintas di tahun 2020 mengalami penurunan, adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 berpengaruh terhadap aktivitas warga berlalu lintas. Sebagai dampak dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pengurangan kegiatan perkantoran, peniadaan kegiatan di lingkungan sekolah dan pengurangan aktivitas warga.

Pada tahun 2023 kejadian kecelakaan lalu lintas menurun 267 kejadian dari 2411 tahun 2022 menjadi 2144 tahun 2023. Korban kecelakaan juga mengalami penurunan. Korban luka ringan pada tahun 2023 sejumlah 2512 menurun 11,9% dari tahun 2024. Korban meninggal dunia tahun 2023 sejumlah 138 menurun 18 orang dibandingkan tahun 2022. Penurunan tersebut salah satunya sebagai hasil koordinasi yang intensif Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Bantul. Forum LLAJ dibentuk melalui SK Bupati Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bantul.

#### **n. Kinerja Lalu Lintas**

Persyaratan teknis jalan menetapkan bahwa untuk jalan arteri dan kolektor, jika derajat kejenuhan sudah mencapai 0,75, maka segmen jalan tersebut sudah harus dipertimbangkan untuk ditingkatkan kapasitasnya, misalnya dengan menambah lajur jalan. Untuk jalan lokal, jika derajat kejenuhan sudah mencapai 0,90, maka segmen jalan tersebut sudah harus dipertimbangkan untuk ditingkatkan kapasitasnya. Berdasarkan data V/C ratio pada beberapa ruas jalan utama di Bantul, diketahui bahwa derajat kejenuhannya masih rendah.





**Tabel 2. 174 V/C Ratio Jalan Kabupaten Tahun 2017-2023**

No	Jalan Kabupaten	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jalan Jend. Sudirman	-	-	-	0,38	0,43	0,45	0,36
2.	Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo	-	-	-	0,17	-	0,42	0,34
3.	Jalan Bantul	0,28	0,37	0,45	-	-	-	-
4.	Jalan Imogiri Barat	-	-	0,39	0,17	-	-	-
5.	Jl. KH. Wahid Hasyim	-	-	-	-	-	0,39	0,34
6.	Jl. Prof. Dr. Supomo, SH	-	-	-	-	-	0,42	0,35

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2024

Sementara untuk jalan provinsi yang berada di Kabupaten Bantul berdasarkan data V/C ratio memiliki derajat kejenuhan yang juga cukup rendah meskipun terdapat beberapa ruas jalan yang memiliki derajat kejenuhan cukup tinggi jika dibandingkan dengan jalan kabupaten.

**Tabel 2. 175 V/C Ratio Jalan Provinsi Tahun 2019-2023**

No	Jalan Provinsi	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1.	Arteri Selatan (Ketandan - Blok O) Jalur Lambat	1,08	0,49		
2.	Arteri Selatan (Druwo - Dongkelan) Jalur Lambat	1,04	0,36		
3.	Yogyakarta Bakulan (Parangtritis) depan ISI	1,00	0,66	0,65	0,59
4.	Yogyakarta - Barongan (Pasar Jejeran)	0,97	0,47	0,49	0,54
5.	Jalan Utara Simpang Wojo	0,95	1,08		
6.	Jalan Utara Simpang Giwangan	0,79	0,47		
7.	Jalan Pleret	0,76	0,84		
8.	Palbapang - simpang kweden	0,75	0,48	0,36	0,39
9.	Jalan Paris Depan Eks Stieker	0,72	0,62		
10.	Dawung - Makam Imogiri	0,71	0,65	0,39	0,48
11.	Barongan - Bibal	0,71	0,37	0,55	0,59
12.	Bakulan - Barongan	0,68	0,3	0,36	0,43
13.	Yogyakarta - Barongan (Brimob Imogiri)	0,66	0,16	0,67	0,72
14.	Poncosari - Kretek	0,59	0,14	0,19	0,22
15.	Sampakan - Singosaren (Akses Masuk TPA Piyungan)	0,47	0,64	0,55	0,60
16.	Sampakan - Singosaren (Timur Sp. Kids Fun)	0,44	0,85	0,55	0,36
17.	Gedongkuning - Wonocatur	0,43	0,33	0,71	0,73
18.	Palbapang - Samas	0,39	0,27	0,50	0,56
19.	Imogiri - Dodokan	0,38	0,55	0,44	0,51
20.	Bantul - Srandakan	0,36	0,33	0,68	0,73
21.	Sedayu - Pandak	0,33	0,3	0,35	0,39
22.	Patuk - terong	0,27	0,2	0,12	0,13
23.	Siluk - Kretek	0,22	0,65	0,08	0,09
24.	Samas - Parangtritis	0,02	0,48	0,02	






No	Jalan Provinsi	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
25.	Pandansimo - Samas	0,01		0,01	0,02
26.	Terong - Dlingo			0,57	0,62
27.	Srandakan - Poncosari - Pandansimo			0,43	0,47
28.	Parangtritis - Batas Bantul 2			0,05	0,07
29.	Parangtritis - Batas Bantul 1			0,04	

Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2023

#### o. Penumpang Angkutan Umum

Jumlah penumpang angkutan umum bus di Kabupaten Bantul dari tahun 2019-2023 cenderung mengalami penurunan. Penurunan penggunaan angkutan umum tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi tinggi, pelayanan angkutan umum belum memenuhi standar pelayanan, jumlah angkutan umum berkurang, rute/trayek angkutan umum belum menjangkau wilayah, dan kondisi sarana dan prasarana angkutan umum buruk.



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2024

**Gambar 2.39 Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Angkutan umum yang ada di Kabupaten Bantul berupa armada bis angkutan umum dengan jumlah penumpang yang dapat dilihat pada gambar di atas. Antusiasme masyarakat terhadap angkutan trans jogja sangat tinggi, sehingga jumlah penumpang pada tahun 2023 meningkat.

Untuk mendukung rute Trans Jogja Palbapang-Malioboro Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan pembenahan di terminal Palbapang. Terminal Palbapang selain sebagai terminal tipe C juga menyediakan fasilitas *park and ride*. Masyarakat Bantul yang akan ke Malioboro dengan menggunakan kendaraan pribadi dapat memarkir kendarannya di terminal Palbapang dan melanjutkan perjalanan dengan Trans Jogja. Pemda Bantul juga telah memasang rambu tempat



pemberhentian Trans Jogja.

**p. Terminal Bus dan Stasiun**

Kabupaten Bantul memiliki empat terminal dengan kategori C, selain itu terdapat tiga lokasi pemungutan retribusi yaitu TPR Imogiri, TPR Piyungan, TPR Sedayu dan TPR Parangtritis. Rencana pengembangan sistem jaringan jalan arteri menetapkan pengembangan terminal penumpang tipe C di Kalurahan Imogiri Kapanewon Imogiri dan di Kalurahan Palbapang Kapanewon Bantul. Selain terminal penumpang juga direncanakan pengembangan terminal barang sebagai fasilitas perpindahan moda angkutan barang yang dikembangkan untuk mencegah masuknya kendaraan-kendaraan besar masuk ke wilayah perkotaan serta untuk memindahkan barang dari angkutan kereta api ke angkutan jalan dan sebaliknya.

Terminal Imogiri merupakan terminal Tipe C yang berada di Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri. Terminal yang berada pada Satuan Ruang Strategis Kawasan Pantai Samas- Parangtritis adalah Terminal Parangtritis dan Terminal Samas. Pada tahun 2022 terdapat kenaikan jumlah penumpang yang cukup tinggi di terminal Imogiri namun di Samas terjadi penurunan jumlah penumpang yang sebanding dengan penurunan jumlah angkutan.



**Tabel 2. 176 Aktivitas di Terminal yang berada di Satuan Ruang Strategis Tahun 2019-2023**

No	Ruang Satuan Ruang Strategis (SRS)	Terminal	Jumlah Angkutan					Jumlah Penumpang				
			Tahun					Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Satuan Ruang Strategis Kawasan Pantai Samas-Parangtritis	Parangtritis	7.360	9.895	10.518	8.982	7.120	68.230	91.524	87.560	88.190	22.795
		Samas	861	2.262	5.386	906	0	7.411	18.925	44.565	2.952	0
2	Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja- Raja Mataram Di Imogiri.	Imogiri	6.257	7.997	2.154	3.988	3.198	58.362	74.075	8.901	35.990	9.657

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2024



**q. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Evaluasi penyelenggaraan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2021 menggunakan instrumen evaluasi terbaru, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada peraturan ditentukan menjadi 4 Domain, 8 Aspek, 47 Indikator, dimana terdapat 23 Indikator baru. Indeks SPBE Kabupaten Bantul dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Capaian indeks SPBE tahun 2018 mendapatkan indeks 1,84 (cukup), tahun 2019 sebesar 3,24 (baik) dan tahun 2021 mendapatkan indeks 3,62 (Sangat Baik), dimana indeks ini adalah tertinggi pada tingkat kabupaten/kota se Indonesia. Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bantul tidak mengikuti pemantauan/evaluasi SPBE, sehingga capaian tahun ini menggunakan indeks tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2023 indeks SPBE Kabupaten Bantul sedikit mengalami kenaikan hingga menjadi 3,72 (sangat baik).

**Tabel 2. 177 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks SPBE	3,24 (baik)	3,24 (baik)	3,62 (sangat baik)	3,62 (sangat baik)	3,72 (sangat baik)

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2024

**r. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Pembangunan TIK diukur dengan melihat indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IP-TIK). Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan suatu ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat pembangunan TIK suatu wilayah pada suatu waktu. Selain itu, IP-TIK dapat mengukur kesenjangan digital serta menginformasikan potensi dalam rangka pembangunan TIK.

Nilai Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul beserta sub indeks penyusunnya tahun 2023 diperoleh dari perhitungan indikator Penyusun Indeks Pembangunan TIK dengan normalisasi data menggunakan rumus dan nilai ideal yang direkomendasikan ITU. Adapun capaian indeks pembangunan TIK Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional disajikan pada tabel berikut:




**Tabel 2. 178 Indeks Pembangunan TIK Tahun 2023**

Sub indeks	Indeks Pembangunan TIK 2023		
	Nasional	DIY	Kabupaten Bantul
Akses dan Infrastruktur TIK	5,80	8,01	6,636
Penggunaan TIK	5,82	6,23	6,945
Keahlian TIK	6,00	7,77	7,557
<b>Indeks Pembangunan TIK</b>	<b>5,85</b>	<b>7,3</b>	<b>6,944</b>


Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2024, diolah

Capaian Indeks pembangunan TIK Kabupaten Bantul sebesar 6,944 terdiri dari sub indeks akses dan infrastruktur TIK 6,636, sub indeks penggunaan TIK 6,945 dan sub indeks keahlian TIK 7,557.



**Gambar 2.40 Capaian Sub Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul Tahun 2023**

Penilaian IP-TIK menggunakan skala 0–10 dengan skala 10 menunjukkan capaian tertinggi dari indikator. Pembangunan TIK dikategorikan menjadi kategori tinggi (7,51–10,00), sedang (5,01–7,50), rendah (2,51–5,00), dan sangat rendah (0– 2,50). Pembangunan TIK Kabupaten Bantul sebesar 6,944 masuk dalam kategori sedang. Adapun capaian 11 Indikator Penyusun Indeks Pembangunan TIK dapat dilihat pada bagan berikut:



**Gambar 2.41 Capaian 11 Indikator Penyusun Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul 2023**

#### s. **Keterbukaan Informasi Publik**

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai upaya meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Sejak tahun 2020 sampai dengan 2023, Komisi Informasi Daerah (KID) menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi pada Badan Publik di DIY. Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Daerah (KID) Daerah Istimewa Yogyakarta, sebanyak 31 badan publik yang sudah termasuk kualifikasi “Informatif” di Kabupaten Bantul.

### **2.4.4 Daya Saing Iklim Investasi**


#### **a. Indeks Daya Saing Daerah**

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang





komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD diharapkan dapat menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas nilai tambah dan persaingan, baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.



**Gambar 2. 42 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Bantul Berdasarkan Pilar 2022-2023**

Sumber: BRIN, 2024

Keterangan:

Pilar 1: Institusi

Pilar 2: Infrastruktur

Pilar 3: Adopsi TIK

Pilar 4: Stabilitas ekonomi makro

Pilar 5: Kesehatan

Pilar 6: Keterampilan

Pilar 7: Pasar produk

Pilar 8: Pasar tenaga kerja

Pilar 9: Sistem keuangan

Pilar 10: Ukuran pasar

Pilar 11: Dinamisme bisnis

Pilar 12: Kapabilitas inovasi

Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2023 mencapai 3,84 lebih tinggi daripada tahun 2022 yaitu 3,60. Terdapat 7 Pilar yang mengalami peningkatan yaitu Pilar Institusi, Pilar Infrastruktur, Pilar Adopsi TIK, Pilar Stabilitas Ekonomi Makro, Pilar Pasar Produk, Pilar Ukuran Pasar dan Pilar Kapabilitas Inovasi.

Dari Pilar yang mengalami peningkatan pada tahun 2023, pilar yang paling tinggi peningkatannya adalah pada Pilar 10 yaitu Kapabilitas Inovasi. Hal tersebut sejalan dengan upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Bantul untuk mewujudkan iklim dan ekosistem inovasi dengan terobosan-terobosan yang telah dilaksanakan.

Sedangkan 5 Pilar yang belum mengalami peningkatan adalah Pilar Kesehatan, Pilar Keterampilan, Pilar Pasar Tenaga Kerja, Pilar Sistem Keuangan, dan Pilar Dinamisme Bisnis. Upaya yang dilaksanakan Kabupaten dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan Pilar Kesehatan salah satunya



dengan pencapaian UHC dan peningkatan sarana dan prasarana di bidang kesehatan. Selain itu untuk meningkatkan Pilar Pasar Tenaga Kerja pemerintah Kabupaten Bantul juga secara masif berupaya menganani permasalahan pengangguran dengan peningkatan keterampilan melalui pelatihan-pelatihan dan bekerjasama dengan perusahaan membuka peluang pekerjaan.

#### **b. Kemudahan Perizinan**

Pelayanan publik yang memuaskan masyarakat adalah tujuan akhir dari reformasi birokrasi, sejalan dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya meningkatkan kualitas berbagai jenis pelayanan publik, termasuk di antaranya pelayanan di bidang perizinan, baik berupa penyederhanaan proses pengurusan perizinan, pemberian informasi yang cepat dan akurat maupun respon dan penyelesaian terhadap aduan yang masuk.

Data penerbitan produk perizinan yang menjadi kewenangan daerah selama 6 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 179 Perizinan yang Diterbitkan di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2023**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jenis Layanan Perizinan	98	96	37	37	37	36
2	Izin yang Terbit	5.479	2.797	2.732	3.243	3.750	2.750

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 terdapat penurunan yang cukup signifikan pada jenis layanan perijinan dari 98 layanan menjadi 36 layanan. Hal ini dilatarbelakangi adanya penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui *Sistem Online Single Submission* (OSS).

#### **c. Angka Kriminalitas**

Dalam mendukung terciptanya iklim berinvestasi di Kabupaten Bantul maka pemerintah daerah bersama dengan instansi vertikal (kepolisian dan kejaksaan) harus berupaya meningkatkan keamanan yang kondusif di masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka kriminalitas yang tertangani merupakan indikator yang berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat,



semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Angka kriminalitas di Kabupaten Bantul tahun 2016 sampai tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 180 Angka Kriminalitas di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023**

No	Jenis Kriminal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kasus Narkoba	46	46	78	95	98	78	-	102
2	Jumlah kasus Pembunuhan	4	0	2	2	2	3	2	1
3	Jumlah Kejahatan Seksual	4	29	15	41	43	36	39	12
4	Jumlah kasus Penganiayaan	81	135	81	85	87	90	116	58
5	Jumlah kasus Pencurian	345	395	281	362	375	307	651	337
6	Jumlah kasus Penipuan	88	76	94	122	125	162	268	155
7	Jumlah kasus Pemalsuan uang	0	2	0	0	0	1	0	0
a	Total Jumlah Tindak Kriminal Tertangani Selama 1 Tahun	567	683	551	707	730	677	1076	665
b	Jumlah Penduduk	928.676	927.181	939.718	949.325	954.706	956.513	964.245	972.161
	Angka Kriminalitas ((a/b) x 100) (Permendagri 18/2019)	0,061	0,074	0,055	0,074	0,076	0,071	0,112	0,068
	Angka Kriminalitas ((a/b) x 10.000) (Permendagri 86/2017)	6,1	7,4	5,5	7,45	7,65	7,08	11,16	6,84

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bantul dan Polres Bantul diolah, 2024

Data di atas menunjukkan dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 jenis kriminalitas tertinggi adalah kasus pencurian, penipuan dan penganiayaan, sementara kasus narkoba dan kejahatan seksual dari tahun ke tahun kasusnya tidak mengalami penurunan yang berarti. Hal ini harus mendapat perhatian yang serius agar dapat diambil kebijakan yang tepat.

Angka kriminalitas pada tabel di atas dihitung berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 dan Permendagri No 18 Tahun 2019 yang hanya mencakup 7 jenis kejahatan. Untuk lebih menggambarkan angka kriminalitas secara menyeluruh di Kabupaten Bantul maka ditampilkan pula angka kriminalitas total yang bersumber dari Survei Statistik Politik dan Keamanan dengan data sebagai berikut.

**Tabel 2. 181 Angka Kriminalitas (Crime Rate) per 100.000 Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan	807	933	1.088	1.260	1.545
Angka Kriminalitas per 100.000 Penduduk	80	95	89	126	152

Keterangan: data tahun 2023 belum tersedia

Sumber: Statistik Politik dan Keamanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2022 BPS DIY, diolah 2024



**d. Jumlah Demonstrasi**

Hal lain yang harus dikendalikan dalam mendukung iklim investasi yang kondusif adalah demonstrasi/unjuk rasa. Jumlah demonstrasi di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 182 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bidang Ekonomi	1	6	3	0	1	2	5	1	1	3
2	Bidang Politik	6	2	5	1	0	1	1	1	4	3
3	Bidang Lainnya	0	0	0	3	2	4	1	2	3	6
4	Mogok Kerja	20	2	0	0	6	-	2	-	-	1
<b>Jumlah Demonstrasi</b>		<b>27</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>16</b>

Sumber: Polres Kabupaten Bantul, 2024

Tabel di atas menunjukkan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 kasus demonstrasi dari tahun ke tahun selalu terjadi, baik bidang ekonomi, politik, maupun bidang lainnya. Penyampaian pendapat dengan cara demonstrasi atau unjuk rasa di jamin dan diatur dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1990 Tentang kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di muka Umum, namun demikian karena demonstrasi terkadang dapat menyebabkan kerusakan terhadap beberapa fasilitas umum maka gerakan ini perlu dikendalikan.

**e. Penegakan Perda**

Dalam rangka menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dilaksanakan patroli wilayah, sementara untuk mencegah dan menindak terjadinya pelanggaran Perda dilaksanakan Operasi Penegakan Perda melalui operasi Yustisi dan Non Yustisi, selain itu juga dilakukan penyuluhan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban tersebut. Rekapitulasi hasil operasi penegakan Perda dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 183 Jumlah Hasil Operasi Yustisi dan Non Yustisi yang Ditindaklanjuti di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Tindakan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Berijin	77	6	0	0	0
2	Proses Hukum	77	28	7	11	10
3	Pembinaan	191	86	418	70	65
4	Panggilan PPNS	25	11	6	105	33
5	Bukti Pelanggaran Perda	8	41	0	62	39
6	Membuat Surat Pernyataan	4	18	154	21	25
7	Pembongkaran Pribadi	0	0	0	10	0
8	Tidak Memenuhi Panggilan	4	6	10	20	8
9	Tidak Ditemukan BarangBukti	0	0	0	0	0



No	Tindakan	2019	2020	2021	2022	2023
10	Pembubaran Kegiatan	n/a	n/a	18	0	0
11	Penutupan Sementara	n/a	n/a	22	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>406</b>	<b>196</b>	<b>635</b>	<b>299</b>	<b>180</b>

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bantul, 2024

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul mendapatkan hasil operasi yustisi dan non yustisi sebanyak 10 kali proses hukum yang selanjutnya dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri Bantul. Selain itu dilakukan pembinaan sebanyak 65 kali kegiatan, pemanggilan oleh PPNS sebanyak 33 kali, tidak memenuhi panggilan PPNS sebanyak 8 kali, ditemukan bukti pelanggaran perda sebanyak 39 bukti, dan membuat surat pernyataan sebanyak 25 kali. Untuk kegiatan terkait perizinan, Satpol PP tidak menemukan pelanggaran, pembubaran dan penutupan sementara tidak ditemukan karena penyesuaian kondisi PPKM pandemi COVID-19 di Kabupaten Bantul telah menurun, serta tidak ditemukannya pembongkaran baliho secara mandiri karena pada tahun 2023 pembongkaran baliho dilakukan oleh Satpol PP sebanyak 16 kali kegiatan. Data pada setiap tindakan tahun 2023 sekaligus menunjukkan jumlah total temuan/kasus, karena setiap terjadi kasus langsung dilakukan tindakan sampai kasus dinyatakan selesai.

Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 184 Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023**

Tindakan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	n/a	n/a	n/a	n/a	32	18	19	14
Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi	n/a	n/a	n/a	n/a	32	25	25	18
Persentase Perda yang ditegakkan	57%	77,7%	95,3%	66%	100%	72%	76%	78%

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bantul, 2024

Hasil persentase perda dan perkada yang ditegakkan di Kabupaten Bantul didapatkan dari jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang ditegakkan terhadap jumlah peraturan Daerah yang memuat sanksi. Menurunnya jumlah perda dan perkada yang memuat sanksi merupakan penyesuaian di tahun 2023, setelah adanya perubahan status pandemi COVID-19. Realisasi pada tahun 2023 adalah 78% dengan rincian jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan sebanyak 14 dari jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi sebanyak 18, hasil ini meningkat



dibandingkan dengan hasil persentase pada tahun sebelumnya.

**f. Peningkatan Pemeliharaan Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**

Pemeliharaan trantibmas dan pencegahan tindak kriminal dilaksanakan dengan menjalin kerja sama lintas sektoral yang intensif serta penambahan jaringan intelijen. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya penertiban PKL, penertiban Anak Jalanan (Anjal), dan menindaklanjuti aduan masyarakat yang masuk. Jumlah sasaran pelanggaran ketertiban, kebersihan dan keindahan pada tabel berikut:

**Tabel 2. 185 Jumlah Sasaran Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Sasaran	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pedagang Kaki Lima (PKL)	130	27	149	20	28
2	Anak Jalanan (Anjal)	49	36	40	18	23
3	Aduan	80	101	124	165	66
<b>Total</b>		<b>259</b>	<b>164</b>	<b>313</b>	<b>203</b>	<b>117</b>

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bantul, 2024

Jumlah kegiatan dalam upaya penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) tahun 2023 sebanyak 117 kasus dengan rincian penanganan pengaduan masyarakat sebanyak 66 kali, penertiban Anak Jalanan (Anjal) 23 kegiatan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) sebanyak 28 kali kegiatan yang dilaksanakan dengan memberikan pembinaan dan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan penertiban anjal dilaksanakan bersama Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Anjal yang terjaring diserahkan kepada Dinas Sosial untuk dilakukan assesmen dan diberikan pembinaan berupa pengarahan.

**g. Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Kelompok Jaga Warga**

Dalam rangka menciptakan lingkungan masyarakat yang tentram, tertib dan kondusif dibentuk satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Rasio jumlah petugas Linmas ditunjukkan dalam tabel berikut.

**Tabel 2. 186 Rasio Jumlah Petugas Linmas di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Jumlah	2019	2020	2021	2022	2023
1	Petugas Linmas	5.501	6.522	6.562	6.575	6.575
2	Rukun Tetangga (RT)	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775
Rasio Jumlah Petugas Linmas		95,3 %	112,9%	113,6%	113,8%	113,8%

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bantul, 2024

Dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 Rasio





Jumlah Petugas Linmas mengalami peningkatan, dimana di tahun 2019 sebesar 95,3% sedangkan di tahun 2023 menjadi 113,8%. Jumlah Petugas Linmas tahun 2022 sebanyak 6.575 orang, melebihi jumlah Rukun Tetangga (RT) yang ada. Pengangkatan anggota Linmas menyesuaikan kebutuhan setiap rukun tetangga (RT). Selanjutnya dalam rangka mendorong/menggerakkan prakarsa masyarakat melalui pranata sosial untuk menjaga dan menumbuhkembangkan nilai-nilai luhur, kearifan budaya daerah dan sistem sosial yang hidup dalam masyarakat dibentuk kelompok jaga warga. Sampai dengan tahun 2023 jumlah Jaga Warga yang terbentuk baru mencapai 86,07 persen, dan jumlahnya akan terus ditingkatkan sampai mencapai 100 persen. Persentase pembentukan kelompok Jaga Warga sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 187 Persentase Kelompok Jagawarga yang terbentuk di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kelompok Jagawarga yang terbentuk	279	358	648	803
2	Jumlah Dusun	933	933	933	933
3	Persentase Kelompok Jagawarga yang terbentuk (%)	29,90	38,37	69,45	86,07

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bantul, 2024

#### h. Penanggulangan Bencana Daerah

Pelayanan Informasi rawan bencana diwujudkan dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang menerangkan bahwa terdapat 9 (Sembilan) ancaman bencana dengan berbagai tingkat risiko. Sembilan kejadian bencana tahun 2016-2023 di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 188 Kejadian Bencana di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023**

No	Jenis Ancaman	Satuan	Tahun							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kebakaran	Kali	58	111	208	227	130	124	134	357
2	Banjir	Kali	7	4	0	8	0	5	12	3
3	Tsunami	Kali	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gempa (dirasakan)	Kali	11	27	7	6	13	204	153	15
5	Tanah Longsor	Kali	77	319	23	176	85	93	144	61
6	Kekeringan	Kalurahan	0	0	0	26	9	0	0	17
7	Gelombang Ekstrim	Kali	0	1	2	0	1	0	1	0
8	Cuaca Ekstrim	Kali	39	3	22	16	22	83	38	10
9	Epidemi dan Wabah Penyakit	Kali	0	0	0	0	1	1	1	0

Sumber: BPBD Kabupaten Bantul, 2024



Sepanjang tahun 2016-2023 Kabupaten Bantul mencatat kejadian bencana terbesar adalah kejadian kebakaran, tanah longsor, dan cuaca ekstrim yang menyebabkan pohon tumbang dan tanah longsor, dengan kecenderungan meningkat dalam 8 tahun terakhir. Cuaca ekstrim pada tahun 2019 berupa siklon tropis Dahlia dan siklon tropis Savanna yaitu terjadinya peningkatan intensitas hujan, angin puting beliung di Kabupaten Bantul menyebabkan terjadi banjir besar di beberapa wilayah menyebabkan korban jiwa dan kerusakan sejumlah infrastruktur.

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, berupa serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana). Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2. 189 Capaian Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana) Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	20	20	27	33	45
2	Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana)	35	35	39	42	46

Sumber: BPBD Kabupaten Bantul, 2023

Percepatan pengembangan SPAB merupakan amanat Peraturan Bupati Bantul Nomor 144 Tahun 2022 tentang Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan melalui pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) SPAB yang melibatkan semua sektor di bidang pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun 2023 jumlah SPAB meningkat menjadi 45 SPAB dari 33 SPAB di tahun 2022.

Desa Tangguh Bencana yang terbentuk sampai dengan tahun 2022 sebanyak 46 Kalurahan atau mencapai 61,33% dari 75 Kalurahan di Kabupaten Bantul. Tahun 2023 dilaksanakan pembentukan 3 Kalurahan tangguh bencana di Kalurahan Argosari, Kalurahan Sitimulyo, dan Kalurahan Murtigading.

Untuk mengurangi dampak yang terjadi akibat bencana, diperlukan *Early Warning System* (EWS). EWS yang ada di Kabupaten Bantul meliputi EWS tsunami, banjir dan longsor. EWS Tsunami di Kabupaten Bantul berfungsi sebagai diseminasi informasi dan komando dan sudah terintegrasi



dengan sistem yang ada di BMKG untuk meneruskan informasi peringatan diri bencana tsunami sekaligus komando evakuasi kepada masyarakat di kawasan rawan tsunami.

**i. Pencegahan dan Penanganan Kebakaran**

Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) merupakan wilayah dengan karakteristik memiliki kesamaan kebutuhan sistem proteksi kebakaran dalam batas wilayah tertentu. Layanan WMK ditentukan oleh *response time* yang tidak boleh lebih dari 15 menit dengan radius daerah layanan tidak lebih dari 7,25 km. Kinerja pelayanan sub urusan kebakaran dinyatakan dalam cakupan pelayanan dan tingkat waktu tanggap (*response time rate*). Cakupan pelayanan kebakaran dan tingkat waktu tanggap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 190 Cakupan Pelayanan Kebakaran di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pos Pemadam Kebakaran	7	7	7	7	7
2	Mobil Damkar yang dimiliki (unit)	8	8	8	8	8
3	Luas WMK (ha)	176,62	176,62	176,62	176,62	176,62
	Jumlah kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Bantul	193	114	123	134	357
	Jumlah penanganan kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Bantul	193	114	123	134	357
4.	Cakupan pelayanan kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2024

**Tabel 2. 191 Tingkat Waktu Tanggap di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap (a)	203	114	123	126	328
2	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK (b)	193	114	123	126	328
3	Jumlah kebakaran di luar jangkauan WMK (c)	34	16	6	8	29
4	Jumlah total terjadi kebakaran (b+c)	227	130	129	134	357
5	Tingkat waktu tanggap (a/b)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BPBD Kabupaten Bantul, 2024

Kejadian Kebakaran dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi dengan capaian terendah pada tahun 2021 sebanyak 129 kejadian sedangkan tertinggi pada tahun 2023 sebanyak 357 kejadian. Sebagian besar penyebab kebakaran di Bantul adalah korsleting listrik.

Cakupan pelayanan kebakaran dan tingkat waktu tanggap



(*response time rate*) sangat tergantung dengan jumlah mobil pemadam kebakaran, personil dan peralatan pendukung yang dimiliki. Tahun 2023 Kabupaten Bantul memiliki 7 sektor Pemadam Kebakaran dan penyelamatan.

**j. Partisipasi Pemilih dalam PEMILU**

Partisipasi masyarakat saat penyelenggaraan pemilihan umum (presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD) dan Pemilihan Kepala Daerah cukup tinggi meskipun bukan warga Kabupaten Bantul sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 192 Persentase Pemilih yang Berpartisipasi pada Pemilu**

Uraian	2009	2014	2019	2024
Jumlah Pengguna Hak Pilih	715,958	732,187	707,009	742,074
Jumlah Pemilih	564.750	595.270	637,095	661,228
Persentase	78,88%	81,30%	90,11%	90,53%

Sumber: KPU Bantul diolah oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2024

**Tabel 2. 193 Persentase Pemilih yang Berpartisipasi pada Pilkada**

Uraian	2010	2015	2020
Jumlah Pengguna Hak Pilih	691,982	691,445	704,688
Jumlah Pemilih	509,928	523,817	567,557
Persentase	73,69%	75,76%	80,32%

Sumber: KPU Bantul diolah oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2024

Dari tabel partisipasi pemilu di atas diketahui persentase jumlah pemilih selama empat periode pemilihan selalu mengalami peningkatan, dari yang semula 78,88 % tahun 2009 meningkat menjadi 90,53 % pada periode pemilihan 2024 . Sementara partisipasi pemilihan kepala daerah juga mengalami peningkatan dari 73,69 % pada tahun 2010 meningkat menjadi 80,32 % pada tahun 2020.

**k. Organisasi Masyarakat (Ormas)**

Sampai tahun 2023 jumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang sudah terdaftar sebesar 185 Organisasi. Agar organisasi kemasyarakatan tersebut dapat terpantau dengan baik serta memberi manfaat bagi masyarakat maka dilakukan verifikasi. Hasil verifikasi sebagaimana tabel berikut:



**Tabel 2. 194 Jumlah ormas yang terverifikasi di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah ormas yang terverifikasi	18	30	40	46	127
2	Jumlah ormas keseluruhan	180	182	183	185	185
3	Persentase ormas yang terverifikasi	10%	16%	21,85%	24,86%	68,64%

Sumber: Bakesbangpol, 2024

### 1. Kerukunan Antar Umat Beragama

Potensi intoleransi antar umat beragama di Kabupaten Bantul masih ada mengingat beragamnya agama yang dianut masyarakat. Kasus intoleransi merupakan isu sensitif di masyarakat yang perlu penanganan dengan baik. Selama kurun waktu 2020-2023 tidak terjadi kasus intoleransi di Kabupaten Bantul. Namun demikian upaya untuk menekan angka Intoleransi tetap harus dilaksanakan bersama dengan Tim Penanganan Konflik sosial maupun keagamaan seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama(FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), diantaranya dengan menyelenggarakan Dialog keagamaan guna mencegah terjadinya benturan di masyarakat antar tokoh keagamaan.

### m. Partisipasi Lembaga Swasta melalui CSR

BUMN, lembaga keuangan non BUMN, lembaga kesehatan, lembaga pendidikan, dan perusahaan umum telah mengalokasikan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Capaian TSLP/CSR Kabupaten Bantul tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 195 Capaian TSLP/CSR Kabupaten Bantul Tahun 2018-2023**

Uraian	Capaian					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Perusahaan Pemberi CSR	54	62	56	58	45	48
TSLP/CSR (Rp.Juta)	6.378	8.629	9.886	11.702	13.144	13.841

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2024

Capaian TSLP/CSR dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan, dimana di tahun 2018 sebesar 6.378 sedangkan di tahun 2023 menjadi 13.841. CSR memiliki dampak yang baik



bagi perusahaan dan masyarakat. Program CSR diarahkan untuk mendukung Program Prioritas Daerah, yaitu: pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penanganan sampah, peningkatan sektor unggulan (pariwisata, industri dan pertanian) dan Kabupaten Layak Anak (KLA). Pelaksanaan CSR mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Dalam pelaksanaan CSR di Kabupaten Bantul terdapat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan masa bakti tahun 2020-2023 berdasarkan SK Bupati Bantul Noor 270 tahun 2020 dan Tim Koordinasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan SK Bupati Bantul Nomor 51 tahun 2022.

#### 2.4.5 Aspek Budaya dan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan bahwa DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan mengenai kewenangan istimewa yang dilimpahkan ke Kabupaten/Kota di DIY meliputi empat (4) hal yaitu kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan pada Bab IV Perencanaan, Bupati/Walikota menyampaikan usulan program dan kegiatan Dana Keistimewaan kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Paniradya Kaistimewan pada bulan September. Penyampaian usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan urusan keistimewaan untuk tahun  $n+2$ . Adapun realisasi anggaran bersumber Dana Keistimewaan terdapat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 196 Realisasi Anggaran Urusan Keistimewaan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Kewenangan	2019	2020	2021	2022	2023
Kelembagaan	500.000.000	1.200.000.000	2.284.890.100	4.068.568.000	3.878.462.270
Kebudayaan	15.377.675.900	18.236.632.500	66.299.485.900	19.935.000.000	32.978.555.216
Pertanahan	2.130.103.000	7.516.662.000	4.117.712.560	5.804.236.000	4.906.894.120
Tata Ruang	7.300.000.000	1.250.000.000	250.000.000	525.000.000	3.703.349.000
Jumlah	25.307.780.919	28.203.294.500	72.952.088.560	30.332.804.000	45.467.260.606

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2024

Berdasarkan tabel di atas, tampak adanya peningkatan anggaran selama lima tahun pada empat urusan Keistimewaan. Penggunaan





anggaran tersebut digunakan untuk aktivitas kegiatan pada masing-masing urusan sebagai berikut:

1) Urusan Kelembagaan

Urusan Kelembagaan meriviu budaya kerja pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas ASN DIY termasuk di Kabupaten Bantul yang disingkat dengan SATRIYA (Selaras, Akal Budi Luhur, Teladan, Rela Melayani, Inovatif, Yakin Percaya Diri, dan Ahli Profesional). SATRIYA dilakukan dalam rangka pembaharuan sikap dan tindakan demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada pelayanan masyarakat. Selain itu, Urusan Kelembagaan juga melaksanakan Reformasi Kalurahan sesuai dengan Visi DIY yang terdapat pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027.

2) Urusan Kebudayaan

Salah satu semangat yang menjadi inti dari pelaksanaan keistimewaan adalah menjadikan filosofi budaya sebagai dasar pembangunan di segala bidang. Kebudayaan melalui rekayasa revolusi mental diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kemakmuran masyarakat. Pengelolaan program-program Urusan Kebudayaan mendorong peningkatan kreativitas kelompok masyarakat, berkembangnya pembinaan seni dan budaya, semakin optimalnya pelestarian cagar budaya, penyelenggaraan *event* kebudayaan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, serta menumbuhkan partisipasi masyarakat. *Event* kebudayaan berskala nasional di Kabupaten Bantul bertajuk “Festival Segoro Kidul” dimulai pada tahun 2022.

Berbagai capaian yang berasal dari program-program dan kegiatan inovatif menunjukkan Urusan Kebudayaan telah memberikan manfaat langsung bagi kegiatan seni dan budaya yang sebelumnya telah tumbuh di masyarakat. Kalurahan Mandiri Budaya di Kabupaten Bantul pada tahun 2023 meningkat menjadi 7 kalurahan. Konsep Kalurahan Mandiri Budaya melingkupi Kalurahan Budaya, Kalurahan Wisata, Kalurahan Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri), dan Kalurahan Preneur terdapat pada tabel berikut ini.



**Tabel 2. 197 Penetapan Kalurahan Mandiri Budaya di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2023**

No.	Penetapan Kalurahan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Mandiri Budaya	-	1	2	5	7
2	Budaya	12	12	19	19	24
3	Wisata	37	37	33	47	51
4	Prima	11	14	26	38	41
5	Preneur	N/A	N/A	13	19	22

Sumber: Bappeda, 2024, diolah

### 3) Urusan Pertanahan

Kewenangan DIY dalam Urusan Pertanahan sesuai dengan Perdas 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi: (a) kegiatan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran tanah; (b) pengadaan sarana prasarana untuk perawatan dan pemeliharaan dokumen; (c) penyelenggaraan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang menyalahi Serat Kekancangan; (d) penanganan sengketa atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten; (e) penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah; dan (f) kegiatan peremajaan data Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten.

Kondisi saat ini tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten banyak dimanfaatkan dan digunakan baik oleh instansi pemerintah untuk perkantoran maupun untuk kepentingan sosial dan masyarakat tetapi belum mempunyai kekuatan hukum yang jelas. Upaya untuk mengadministrasi keberadaan tanah Kasultanan dan Kadipaten dilakukan melalui proses pendaftaran. Upaya ini dimaksudkan agar diperoleh data fisik maupun data yuridis tanah sebagai dasar untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta sekaligus jaminan perlindungan hukum baik bagi Kasultanan dan Kadipaten maupun instansi atau masyarakat yang menempati tanahnya.

**Tabel 2. 198 Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kabupaten Bantul Tahun 2019 – 2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Pendaftaran Tanah Kasultanan (bidang)	500	395	122	0	45

Sumber : DPTR Kabupaten Bantul, 2024

Pendaftaran tanah kasultanan di Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 2015-2021 telah mampu menyelesaikan 3.434 bidang tanah Sultan Ground. Namun untuk tahun 2022 target 297 tidak tercapai karena terkendala waktu yang tidak cukup untuk menyelesaikan



pekerjaan, sehingga tidak ada realisasi. Pada tahun 2023 target pendaftaran Tanah Kasultanan sebanyak 150 bidang, tercapai 45 bidang karena Peta Bidang Tanah (PBT) belum tersedia untuk pemberkasan pendaftaran SG.

Selain pendaftaran tanah kasultanan, upaya yang dilakukan adalah identifikasi dan pendaftaran tanah desa sebagai bagian dari tanah kasultanan. Upaya ini dilakukan melalui penyusunan Peraturan Desa tentang Penggunaan Tanah Desa. Pada tahun 2021 telah diselesaikan 75 Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Desa/Kalurahan.

Tanah Kasultanan yang terdapat di wilayah Kabupaten Bantul dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan maksimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul melalui kegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan dasar pelaksanaan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

#### 4) Urusan Tata Ruang

Kewenangan Pemerintah Daerah DIY dalam urusan Tata Ruang sesuai Perdas No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi : (a) penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis kadipaten, (b) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada satuan ruang strategis kasultanan dan satuan ruang strategis kadipaten; (c) Penyusunan rencana induk pada satuan ruang strategis kasultanan dan satuan ruang strategis kadipaten; (d) pelaksanaan penataan ruang; (e) penyelenggaraan pemantauan dan penertiban pemanfaatan ruang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang menyalahi rencana tata ruang; (f) penanganan sengketa atas pemanfaatan ruang tanah kasultanan atau tanah kadipaten; (g) penyiapan bahan pertimbangan teknis izin pemanfaatan ruang; (h)



pengendalian pemanfaatan ruang; dan (i) pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang.

#### 2.4.6 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

##### a. Rekapitulasi Pencapaian TPB Secara Makro

Berdasarkan pengumpulan data capaian indikator TPB di Kabupaten Bantul pada OPD setempat bahwa tidak seluruh indikator terdapat datanya. Selanjutnya data indikator dilakukan pengelompokan berdasarkan ketercapaiannya dan keterkaitan dengan RPJMD yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pengelompokan data indikator TPB dibagi menjadi 6 yaitu:

- 1) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dalam RPJMD dan sudah mencapai target nasional (SS);
- 2) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dalam RPJMD tetapi belum mencapai target nasional (SB);
- 3) Indikator TPB belum ada target dalam RPJMD, dan sudah mencapai target nasional (TTC);
- 4) Indikator TPB belum ada target dalam RPJMD, dan belum mencapai target nasional (TTT);
- 5) Indikator TPB yang tidak/belum ada data (TAD); dan
- 6) Indikator TPB tidak sesuai dengan karakteristik daerah (TKD).

Sejumlah 220 indikator di Kabupaten Bantul masuk dalam 16 tujuan TPB dari 17 tujuan TPB, karena Tujuan 14 yaitu “Konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim” tidak menjadi kewenangan atau tidak relevan dengan kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil pengolahan data, TPB Kabupaten Bantul telah mencapai target nasional sebanyak 114 indikator atau 51,82 % (SS dan TTC) yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul baik yang termasuk dalam RPJMD atau tidak. Berikut adalah proporsi capaian TPB Kabupaten Bantul.

**Tabel 2. 199 Realisasi Pencapaian TPB di Kabupaten Bantul sampai Tahun 2022**

STATUS	JUMLAH	PERSENTASE (%)
	2022	2022
<b>Tercapai</b>	<b>114</b>	<b>51,82%</b>
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan (RPJMD), dan sudah mencapai target nasional (SS)	58	26,36%
Indikator TPB belum ada target dalam RPJMD, dan sudah mencapai Target nasional (TTC)	56	25,45%
<b>Belum Tercapai</b>	<b>74</b>	<b>33,64%</b>




STATUS	JUMLAH	PERSENTASE (%)
	2022	2022
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan (RPJMD), tetapi belum mencapai target nasional <b>(SB)</b>	37	16,82%
Indikator TPB belum ada target dalam RPJMD, dan belum mencapai Target nasional <b>(TTT)</b>	37	16,82%
Tidak ada data <b>(TAD)</b>	<b>24</b>	<b>10,91%</b>
Indikator TPB yang tidak sesuai/relevan dengan karakteristik daerah <b>(TKD)</b>	<b>8</b>	<b>3,64%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>220</b>	<b>100%</b>

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045

Terdapat 220 indikator TPB yang merupakan wewenang kabupaten dan 212 indikator TPB yang menjadi wewenang dan relevan di Kabupaten Bantul dengan capaian indikator TPB sampai Tahun 2022 sebagai berikut.

- 1) Terdapat 58 indikator TPB yang sudah dilakukan dan sudah mencapai target nasional (SS) atau sebesar 26,36% (dibulatkan menjadi 26%) dari indikator TPB kewenangan kabupaten;
- 2) Terdapat 37 indikator TPB yang sudah dilakukan dan belum mencapai target nasional (SB) atau sebesar 16,82% (dibulatkan menjadi 17%) dari indikator TPB kewenangan kabupaten;
- 3) Terdapat 56 indikator yang indikatornya belum ada dalam RPJMD tetapi sudah mencapai target nasional (TTC) atau sebesar 25,45% (dibulatkan menjadi 25%) dari indikator TPB kewenangan kabupaten;
- 4) Terdapat 37 indikator TPB belum ada dalam RPJMD, dan sudah mencapai Target nasional dilakukan dan belum mencapai target nasional (TTT) atau sebesar 16,82% (dibulatkan menjadi 17%) dari indikator TPB kewenangan kabupaten;
- 5) Terdapat 24 indikator TPB yang tidak ada data (TAD) atau sebesar 10,91% (dibulatkan menjadi 11%) dari indikator TPB kewenangan kabupaten; dan
- 6) Terdapat 8 indikator TPB yang tidak relevan dengan Kabupaten Bantul atau sebesar 3,64% (dibulatkan menjadi 4%) dari indikator TPB kewenangan kabupaten.




Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045

**Gambar 2.43 Diagram dan Persentase Capaian TPB Kabupaten Bantul Tahun 2022**

**b. Rekapitulasi Pencapaian TPB Berdasarkan Tujuan**

Berdasarkan indikator TPB yang relevan dengan Kabupaten Bantul, indikator TPB yang tercapai/sesuai target nasional sebesar 54% (perhitungan persentase tidak mempertimbangkan TKD). Dari 212 indikator TPB yang relevan (54%) sampai Tahun 2022, Secara umum, pilar sosial memiliki jumlah capaian terbanyak yaitu mencapai 24 indikator dengan nomor TPB 3 (Kehidupan sehat & sejahtera). Akan tetapi, jumlah indikator TPB yang belum tercapai terbanyak berada di no TPB.1. Tanpa Kemiskinan sejumlah 13 indikator TPB. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045

**Gambar 2.44 Jumlah Capaian Indikator TPB Kabupaten Bantul sampai Tahun 2022**





Secara rinci, berikut jumlah indikator TPB di Kabupaten Bantul berdasarkan pilar dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

**Tabel 2. 200 Proporsi Jumlah Indikator Kabupaten Bantul Berdasarkan Pilar Sampai Tahun 2022**

Pilar	TPB		Indikator Yang Relevan	Status Capaian					Jumlah Tercapai (SS/TTC)
				SS	TTC	SB	TTT	TAD	
SOSIAL	1	Tanpa kemiskinan	24	8	3	10	3	0	11
	2	Tanpa kelaparan	11	3	4	2	1	1	7
	3	Kehidupan sehat & sejahtera	34	13	11	2	5	3	24
	4	Pendidikan berkualitas	13	5	2	3	2	1	7
	5	Kesetaraan gender	14	6	4	3	1	0	10
LINGKUNGAN	6	Air bersih dan sanitasi layak	17	2	8	2	2	3	10
	11	Kota & Pemukiman yang berkelanjutan	10	1	2	3	4	0	3
	12	Konsumsi & produksi yang bertanggungjawab	5	1	0	1	2	1	1
	13	Penanganan dan perubahan iklim	2	0	1	0	1	0	1
	14	Ekosistem lautan	0	-	-	-	-	-	-
	15	Ekosistem daratan	4	1	2	1	0	0	3
EKONOMI	7	Energi bersih & terjangkau	2	0	0	0	0	2	0
	8	Pekerjaan layak & pertumbuhan ekonomi	19	5	4	1	3	6	9
	9	Industri, inovasi, & infrastruktur	11	2	1	1	4	3	3
	10	Berkurangnya kesenjangan	10	5	0	2	0	3	5
	17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	15	1	5	3	6	0	6
HUKUM & TATA KELOLA	16	Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	21	5	9	3	4	0	14
<b>TOTAL</b>			<b>212</b>	<b>58</b>	<b>56</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>24</b>	<b>114</b>

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045

### c. Realisasi Pencapaian Target TPB Per Pilar

Realisasi pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bantul dirincikan berdasarkan pilarnya yaitu pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan dan pilar hukum dan tata kelola sebagai berikut.

#### 1) Capaian TPB Pilar Sosial

Berdasarkan pilar sosial, realisasi pencapaian target TPB di Kabupaten Bantul sampai tahun 2022 sebanyak 96 indikator atau 45% dari total indikator yang relevan dengan Kabupaten dengan rincian sebagai berikut:

- a) Terdapat 35 indikator atau 36% dari indikator TPB yang relevan dengan Kabupaten Bantul di pilar sosial yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS) sesuai Peraturan Presiden Nomor




- 59 Tahun Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- b) Terdapat 24 indikator atau 25% dari indikator TPB yang relevan dengan Kabupaten bantul di pilar sosial yang belum ada target dalam RPJMD, namun sudah mencapai Target nasional (TTC) sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  - c) Terdapat 20 indikator atau 21% dari indikator TPB yang relevan dengan Kabupaten bantul di pilar sosial yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional (SB) sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  - d) Terdapat 12 indikator atau 13% dari indikator TPB yang relevan dengan Kabupaten bantul di pilar sosial yang belum ada target dalam RPJMD dan belum mencapai target nasional (TTT) sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  - e) Terdapat 5 indikator atau 5% dari indikator TPB yang relevan dengan Kabupaten bantul di pilar sosial yang tidak ada data (TAD) sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Secara rinci, berikut rekapitulasi realisasi pencapaian target TPB pilar sosial Kabupaten Bantul pada Tahun 2022.

**Tabel 2. 201 Rekapitulasi Realisasi Pencapaian Target TPB Pilar Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022**

Pilar	TPB	Indikator Yang Relevan	Status Capaian					Jumlah Tercapai (SS/TTC)	
			SS	TTC	SB	TTT	TAD		
SOSIAL	1	Tanpa kemiskinan	24	8	3	10	3	0	11
	2	Tanpa kelaparan	11	3	4	2	1	1	7
	3	Kehidupan sehat & sejahtera	34	13	11	2	5	3	24
	4	Pendidikan berkualitas	13	5	2	3	2	1	7
	5	Kesetaraan gender	14	6	4	3	1	0	10
<b>TOTAL</b>		<b>96</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>59</b>	

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045

**Gambar 2.45 Persentase Target Capaian TPB Pilar Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022**

Berdasarkan hasil analisis, bahwa pada indikator TPB di pilar sosial paling banyak tercapai pada tujuan 3 yaitu kehidupan sehat dan sejahtera dengan jumlah 24 indikator.

## 2) Capaian TPB Pilar ekonomi

Berdasarkan pilar ekonomi, realisasi pencapaian target TPB di Kabupaten Bantul sampai tahun 2022 sebanyak 57 indikator atau 27% dari total indikator yang relevan dengan Kabupaten dengan rincian sebagai berikut:

- Terdapat 13 indikator atau 23% dari indikator TPB yang relevan dengan Kabupaten bantul di pilar ekonomi yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS) sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- Terdapat 10 indikator atau 17% dari indikator TPB yang relevan dengan Kabupaten bantul di pilar ekonomi yang belum ada target dalam RPJMD, namun sudah mencapai Target nasional (TTC) sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- Terdapat 7 indikator atau 12% dari indikator TPB yang relevan dengan Kabupaten bantul di pilar ekonomi yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional (SB) sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;




- d) Terdapat 13 indikator atau 23% dari indikator TPB yang relevan dengan Kabupaten bantul di pilar ekonomi yang belum ada target dalam RPJMD dan belum mencapai target nasional (TTT) sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- e) Terdapat 14 indikator atau 25% dari indikator TPB yang relevan dengan Kabupaten bantul di pilar ekonomi yang tidak ada data (TAD) sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Secara rinci, berikut rekapitulasi realisasi pencapaian target TPB pilar ekonomi Kabupaten Bantul sampai pada Tahun 2022.

**Tabel 2. 202 Rekapitulasi Realisasi Pencapaian Target TPB Pilar Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2022**

Pilar	TPB		Indikator Yang Relevan	Status Capaian					Jumlah Tercapai (SS/TTC)
				SS	TTC	SB	TTT	TAD	
EKONOMI	7	Energi bersih & terjangkau	2	0	0	0	0	2	0
	8	Pekerjaan layak & pertumbuhan ekonomi	19	5	4	1	3	6	9
	9	Industri, inovasi, & infrastruktur	11	2	1	1	4	3	3
	10	Berkurangnya kesenjangan	10	5	0	2	0	3	5
	17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	15	1	5	3	6	0	6
<b>TOTAL</b>			<b>57</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>23</b>

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045

**Gambar 2.46 Persentase Target Capaian TPB Pilar Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2022**



Berdasarkan hasil analisis, bahwa pada indikator TPB di pilar ekonomi paling banyak tercapai pada tujuan 8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dengan jumlah 9 indikator.

### **3) Capaian TPB Pilar Lingkungan**

Berdasarkan pilar lingkungan, realisasi pencapaian target TPB di Kabupaten Bantul sampai tahun 2022 sebanyak 38 indikator atau 18% dari total indikator yang relevan dengan Kabupaten dengan rincian sebagai berikut:

- a) Terdapat 5 indikator atau 13% dari indikator TPB yang relevan dengan Kabupaten bantul di pilar lingkungan yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS) sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- b) Terdapat 13 indikator atau 34% dari indikator TPB yang relevan dengan Kabupaten bantul di pilar lingkungan yang belum ada target dalam RPJMD, namun sudah mencapai Target nasional (TTC) sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- c) Terdapat 7 indikator atau 18% dari indikator TPB yang relevan dengan Kabupaten bantul di pilar lingkungan yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional (SB) sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- d) Terdapat 9 indikator atau 24% dari indikator TPB yang relevan dengan Kabupaten bantul di pilar lingkungan yang belum ada target dalam RPJMD dan belum mencapai target nasional (TTT) sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- e) Terdapat 4 indikator atau 11% dari indikator TPB yang relevan dengan Kabupaten bantul di pilar lingkungan yang tidak ada data (TAD) sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.


Secara rinci, berikut rekapitulasi realisasi pencapaian target TPB pilar lingkungan Kabupaten Bantul pada Tahun 2022.



**Tabel 2. 203 Rekapitulasi Realisasi Pencapaian Target TPB Pilar lingkungan Kabupaten Bantul Tahun 2022**

Pilar	TPB		Indikator Yang Relevan	Status Capaian					Jumlah Tercapai (SS/TTC)
				SS	TTC	SB	TTT	TAD	
LINGKUNGAN	6	Air bersih dan sanitasi layak	17	2	8	2	2	3	10
	11	Kota & Pemukiman yang berkelanjutan	10	1	2	3	4	0	3
	12	Konsumsi & produksi yang bertanggungjawab	5	1	0	1	2	1	1
	13	Penanganan dan perubahan iklim	2	0	1	0	1	0	1
	14	Ekosistem lautan	0	-	-	-	-	-	-
	15	Ekosistem daratan	4	1	2	1	0	0	3
<b>TOTAL</b>			<b>38</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>18</b>

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045

**Gambar 2.47 Persentase Target Capaian TPB Pilar Lingkungan Kabupaten Bantul Tahun 2022**

Berdasarkan hasil analisis, bahwa pada indikator TPB di pilar lingkungan paling banyak tercapai pada tujuan 6 yaitu air bersih dan sanitasi layak dengan jumlah 10 indikator.

#### 4) Capaian TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola

Berdasarkan pilar hukum dan tata kelola, realisasi pencapaian target TPB di Kabupaten Bantul sampai tahun 2022 sebanyak 21 indikator atau 10% dari total indikator yang relevan dengan Kabupaten dengan rincian sebagai berikut:

- a) Terdapat 5 indikator atau 24% dari indikator TPB yang relevan dengan Kabupaten Bantul di pilar hukum dan tata kelola yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS) sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;






- b) Terdapat 9 indikator atau 43% dari indikator TPB yang relevan dengan Kabupaten bantul di pilar hukum dan tata kelola yang belum ada target dalam RPJMD, namun sudah mencapai Target nasional (TTC) sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- c) Terdapat 3 indikator atau 14% dari indikator TPB yang relevan dengan Kabupaten bantul di pilar hukum dan tata kelola yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional (SB) sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- d) Terdapat 3 indikator atau 14% dari indikator TPB yang relevan dengan Kabupaten bantul di pilar hukum dan tata kelola yang belum ada target dalam RPJMD dan belum mencapai target nasional (TTT) sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- e) Terdapat 1 indikator atau 5% dari indikator TPB yang relevan dengan Kabupaten bantul di pilar lingkungan yang tidak ada data (TAD) sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Secara rinci, berikut rekapitulasi realisasi pencapaian target TPB pilar hukum dan tata kelola Kabupaten Bantul pada Tahun 2022.

**Tabel 2. 204 Rekapitulasi Realisasi Pencapaian Target TPB Pilar hukum dan tata kelola Kabupaten Bantul Tahun 2022**

Pilar	TPB		Indikator Yang Relevan	Status Capaian					Jumlah Tercapai (SS/TTC)
				SS	TTC	SB	TTT	TAD	
HUKUM & TATA KELOLA	16	Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	21	5	9	3	3	1	14

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045

**Gambar 2.48 Persentase Target Capaian TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola Kabupaten Bantul Tahun 2022**

## 2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Pembangunan jangka panjang Kabupaten Bantul periode 2005-2025 telah dilalui dengan berbagai pencapaian yang ditujukan untuk perwujudan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum. Hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 menunjukkan hingga tahun terakhir pelaksanaan RPJMD ke-4 (2021-2026), pencapaian sasaran pokok RPJPD menunjukkan prestasi yang cukup baik. Lebih dari separuh sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 telah dapat dicapai.

Dimensi Perkembangan Ekonomi ke depan masih perlu ditingkatkan mengingat separuh dari total sasaran pokok (50,00 persen) diperkirakan targetnya sulit tercapai pada akhir RPJPD 2006-2025. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita semakin meningkat dalam kurun waktu tahun 2006-2021, meskipun terjadi kontraksi akibat pandemi COVID-19. Isu penurunan harga komoditas, pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia akibat Perang Rusia-Ukraina, serta tren proteksionisme global sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Dimensi Pendidikan menunjukkan kinerja yang baik diperkirakan mencapai atau melampaui target akhir RPJPD 2006-2025. Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan peningkatan, yang seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah penduduk di atas 15 tahun, dan pengeluaran per kapita. Rata-rata angka melek aksara penduduk di atas 15 tahun menunjukkan tren peningkatan. Rasio APK SMP/MTs dan APK SMK/SMA/MA antara 20 persen penduduk termiskin dan 20 persen penduduk terkaya tahun 2006-2021 cenderung meningkat.



Pada Dimensi Kesehatan menunjukkan Angka kematian ibu melahirkan (AKI) meningkat pada tahun terakhir RPJMD ke-4 tahun 2022). Kematian ibu di Kabupaten Bantul pada tahun 2022 sebagian besar disebabkan oleh infeksi dan perdarahan. Bila dibandingkan dengan angka AKI target SDGs sebesar 70 per 100.000 kelahiran hidup, yang artinya masih jauh sehingga perlu kerja keras di masa mendatang. Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2022 tercatat 8,30 per 1000 kelahiran hidup (90 kematian) terjadi kenaikan dibanding tahun 2021 sebesar 5,40 per 1.000 kelahiran hidup (63 kematian). Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada periode tahun 2016-2021 semakin membaik, namun angka stunting menunjukkan kenaikan atau memburuk dibandingkan dengan periode sebelum tahun 2016 sehingga perlu dilakukan upaya lebih keras lagi untuk menurunkan angka stunting ini.

Dari sisi pariwisata, terjadi penurunan kunjungan wisatawan pada periode tahun 2020-2021 sebagai akibat pandemi COVID 19, sehingga tidak memenuhi target RPJMD 2016-2021. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul pada tahun 2022 mencapai 5.687.729 orang meningkat dari tahun sebelumnya. Pencapaian jumlah kunjungan wisatawan tersebut di atas merupakan keberhasilan dari pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata antara lain melalui peningkatan daya tarik obyek wisata, intensifikasi dan ekstensifikasi promosi pariwisata, peningkatan kemitraan dan jejaring pariwisata serta optimalisasi dan pemberdayaan kapasitas desa wisata. Tantangannya di sektor pariwisata ke depan adalah meningkatkan jumlah wisatawan dan kesiapan daerah tujuan wisata baik jumlah maupun kualitas pelayanan.

Pada sektor infrastruktur menunjukkan perkembangan yang cukup pesat yang ditandai dengan meningkatnya jalan kabupaten dalam kondisi mantap, kecukupan air irigasi, dan berkurangnya kawasan kumuh perkotaan, meskipun secara keseluruhan capaian indikator kinerja infrastruktur belum sepenuhnya memenuhi 100 persen.

Selanjutnya, kinerja tata kelola dan reformasi birokrasi menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan antara lain dilihat dari capaian opini WTP mencapai 100 persen pada tahun 2022 yang ke sebelas kali untuk kementerian/lembaga. Demikian juga dengan Indeks Kepuasan Masyarakat yang melampaui target.



## 2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

### 2.6.1 Analisis Proyeksi Kependudukan

Penduduk merupakan komponen penting dalam pembangunan. Perkiraan besaran, komposisi, dan sebaran populasi di masa depan dapat dijadikan acuan pengambilan kebijakan pemerintah daerah. Proyeksi penduduk memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi tertentu baik ketika mengikuti tren dari masa lalu maupun ketika ada kebijakan yang diterapkan.

Proyeksi penduduk Kabupaten Bantul periode tahun 2020 hingga 2035 menggunakan hasil proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS). Selanjutnya, untuk proyeksi tahun 2036 sampai dengan 2045 dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Bantul berkoordinasi dengan BPS Kabupaten Bantul. Proyeksi penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2020 sampai tahun 2045 disajikan pada tabel di bawah.

**Tabel 2. 205 Paramater Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2020-2045**

Parameter	2020	2025	2030	2035	2040	2045
<b>PENDUDUK</b>						
Laki-Laki (000)	489,49	509,89	526,15	539,83	551,93	561,70
Perempuan (000)	493,18	515,86	535,52	553,18	569,30	582,63
Total (000)	982,67	1.025,75	1.061,67	1.093,02	1.121,23	1.144,33
Sex Ratio (%)	99,25	98,84	98,25	97,59	96,95	96,41
Jumlah Penduduk berdasarkan umur:						
0-14 Tahun (000)	208,93	206,27	200,67	196,06	195,87	199,26
15-64 Tahun (000)	680,54	705,57	722,71	734,34	741,75	740,81
> 65 Tahun (000)	93,21	113,91	138,30	162,63	183,62	204,27
Komposisi Umur (%):						
0-14	21,26	20,11	18,9	17,94	17,47	17,41
15-64	69,25	68,79	68,07	67,18	66,15	64,74
65+	9,49	11,1	13,03	14,88	16,38	17,85
Balita (%)	6,97	6,46	5,96	5,85	5,90	5,83
Lansia (%)	14,53	16,7	18,91	20,77	22,59	24,08
Dependency Ratio (%)	44,40	45,38	46,90	48,84	51,16	54,47
<b>FERTILITAS</b>						
Total Fertility Rate (TFR)	1,90	1,79	1,74	1,78	1,81	1,79
<b>MORTALITAS</b>						
Infant Mortality Rate (IMR)	12,03	10,44	9,36	8,12	6,85	6,45

Sumber: Hasil Proyeksi BPS dan Bappeda Kabupaten Bantul, 2023



Berdasarkan tabel di atas, Angka kelahiran di Bantul diproyeksikan menurun dari 1,90 pada tahun 2020 menjadi 1,79 pada tahun 2045. Penurunan juga terjadi pada angka kematian bayi, yakni dari 12,03 di tahun 2020 diproyeksikan menjadi 6,45 pada tahun 2045 yang berarti jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2045 diproyeksikan mencapai 1.144.330 orang.

Bila pada tahun 2020 komposisi penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 69,25 persen, namun secara bertahap mengalami penurunan menjadi 64,74 persen pada tahun 2045. Hal yang sama terjadi pada penduduk belum produktif (0-14 tahun) diproyeksikan mengalami penurunan sampai tahun 2045. Sebaliknya, penduduk usia 65 tahun keatas yang dikategorikan penduduk tidak produktif diproyeksikan meningkat dan mencapai 17,85 persen pada tahun 2045. Dengan pertumbuhan penduduk demikian, ratio ketergantungan mengalami peningkatan dari 44,40 pada tahun 2020 menjadi 54,47 pada tahun 2045. Rasio ketergantungan 54,47 berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 54 atau 55 orang tidak produktif. Hal ini menuntut kesiapan sumber daya manusia dalam usia produktif untuk memperoleh kualitas pendidikan yang mengarah pada *character building* dan pemanfaatan teknologi serta mempunyai keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kebijakan dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, peluang investasi untuk mendukung penyediaan lapangan pekerjaan. Selain itu, perlu dukungan kebijakan dan intervensi untuk penduduk usia >65 yakni dengan peningkatan standar kesehatan masyarakat dan kesiapan ketahanan pangan.

## **2.6.2 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana**

Perkembangan penduduk sampai dengan 20 tahun mendatang tentu dibarengi dengan meningkatnya kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana. Beberapa kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dimaksud meliputi: rumah/tempat tinggal, air bersih, energi/listrik, persampahan, kesehatan, dan pendidikan.

### **2.6.2.1 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal**

Kebutuhan rumah/tempat tinggal di Kabupaten Bantul pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 diproyeksikan berdasarkan proyeksi



jumlah penduduk Kabupaten Bantul tahun 2025-2045. Asumsi yang digunakan pada proyeksi, yaitu kebutuhan rumah sama dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) dimana:

1. 50% KK beranggotakan 4 orang;
2. 35% KK beranggotakan 3 orang;
3. 8% KK beranggotakan 2 orang;
4. 1% KK beranggotakan 1 orang.

Berdasarkan asumsi tersebut maka proyeksi kebutuhan rumah pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2. 206 Proyeksi Kebutuhan Rumah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045**

Keterangan	2022	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk		1.025.750	1.061.670	1.093.020	1.121.230	1.144.330
Kebutuhan Rumah		322.263	333.544	343.390	352.263	359.507
Kebutuhan Tambahan Rumah		29.769	11.282	9.846	8.872	7.245
Total Backlog	98.822	128.591	139.872	149.718	158.591	165.835

Sumber: Hasil Proyeksi tahun 2024

Total backlog rumah (kumulatif) sampai dengan tahun 2045 adalah sebesar 165.835 unit (backlog tahun 2022 ditambahkan dengan total kebutuhan tambahan rumah tahun 2025-2045). Pemenuhan kebutuhan penanganan *backlog* tersebut perlu mempertimbangkan skema penyediaan rumah secara vertikal di perkotaan dan rumah tapak di perdesaan. Jika dibandingkan dengan potensi penggunaan lahan tahun 2023, maka ketersediaan potensi lahan untuk rumah adalah sebesar 4.726,44 Ha yang berasal dari lahan semak belukar, lahan terbuka, tegalan/ladang. Apabila jumlah tersebut diskenariokan dengan pemenuhan rumah mengacu pada kaidah hunian berimbang yaitu 1 (mewah): 2 (menengah) : 3 (sederhana) dengan perbandingan luas kavling 300 : 200 : 100, maka total kebutuhan lahan untuk rumah adalah sebesar 16.584 Hektar. Luasan tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan ruang untuk *backlog* 165.835 unit rumah apabila penyediaan rumah dilaksanakan dengan pendekatan rumah tapak.

### 2.6.2.2 Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Kebutuhan Air Kabupaten Bantul tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 mempertimbangkan kebutuhan Sambungan Rumah (SR) air minum dan kebutuhan air Bukan Jaringan Perkotaan (BJP). Analisis kebutuhan





SR didasarkan pada capaian pertumbuhan SR dalam Laporan Akhir Reviu RISPAM Kabupaten Bantul tahun 2021-2030. Beberapa asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Proyeksi jumlah SR sama dengan jumlah KK yang dianalisis.
2. Konsumsi SR, yaitu 120 liter/orang/hari berdasarkan Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas PU tahun 2000.
3. Konsumsi BJP Perkotaan sebesar 120 liter/orang/hari, sedangkan BJP perdesaan sebesar 60 liter/orang/hari.



**Tabel 2. 207 Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045**

	Satuan	2.025	2.030	2.035	2.040	2.045
<b>Jumlah Penduduk</b>		<b>1.025.750</b>	<b>1.061.670</b>	<b>1.093.020</b>	<b>1.121.230</b>	<b>1.144.330</b>
<b>Konsumsi Air Sambungan Rumah (SR)</b>						
Cakupan Pelayanan (SR)	%	24,15%	26,49%	28,82%	31,15%	33,49%
Penduduk Terlayani SR	penduduk	247.753	281.201	315.008	349.301	383.198
Jumlah Unit SR	unit	77.836	88.344	98.965	109.739	120.388
Asumsi Rata-Rata Penduduk per SR	orang	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18
Asumsi Konsumsi Air per SR 120 Liter per Orang per Hari	l/org/hari	120	120	120	120	120
	l/det	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014
Konsumsi Domestik	l/org/hari	29.730.338	33.744.119	37.801.004	41.916.062	45.983.757
	l/det	344,10	390,56	437,51	485,14	532,22
Konsumsi Non Domestik (25% Domestik)	l/org/hari	7432584,50	8436029,82	9450250,92	10479015,58	11495939,18
	l/det	86,03	97,64	109,38	121,28	133,05
Kehilangan/Kebocoran Air (20% Dometik)	l/org/hari	1486516,90	1687205,96	1890050,18	2095803,12	2299187,84
	l/det	68,82	78,11	87,50	97,03	106,44
Kebutuhan Harian	l/org/hari	38649439,40	43867355,06	49141304,78	54490881,02	59778883,74
	l/det	498,95	566,31	634,39	703,45	771,72
Kebutuhan Air Max	l/org/hari	57974159,10	65801032,60	73711957,18	81736321,52	89668325,60
	l/det	748,42	849,46	951,59	1055,18	1157,58
Kebutuhan Jam Puncak	l/org/hari	67636518,95	76767871,36	85997283,37	95359041,78	104613046,54
	l/det	873,16	991,04	1110,19	1231,04	1350,51
<b>Kebutuhan Rata-Rata Harian SR</b>	<b>l/hari</b>	<b>54753372,48</b>	<b>62145419,67</b>	<b>69616848,44</b>	<b>77195414,77</b>	<b>84686751,96</b>
	<b>l/det</b>	<b>706,84</b>	<b>802,27</b>	<b>898,72</b>	<b>996,56</b>	<b>1093,27</b>
<b>Kebutuhan Air Bukan jaringan Perpipaan (BJP)</b>						
Cakupan Penduduk Pengguna BJP		75,85%	73,51%	71,18%	68,85%	66,51%
Penduduk Pengguna BJP		777.997	780.469	778.012	771.929	761.132
	l/org/hari	<b>81.222.906</b>	<b>81.480.964</b>	<b>94.761.817</b>	<b>94.021.011</b>	<b>99.327.730</b>



	Satuan	2.025	2.030	2.035	2.040	2.045
<b>Konsumsi Air Perkotaan (120 liter per orang per hari)</b>	<b>1/det</b>	<b>940,08</b>	<b>943,07</b>	<b>1.096,78</b>	<b>1.088,21</b>	<b>1.149,63</b>
Konsumsi Domestik	1/org/hari	56.015.797	56.193.768	65.352.977	64.842.076	68.501.882
	1/det	648	650	756	750	793
Konsumsi Non Domestik (25% Domestik)	1/org/hari	14.003.949	14.048.442	16.338.244	16.210.519	17.125.471
	1/det	162	163	189	188	198
Kehilangan/Kebocoran Air (20% Dometik)	1/org/hari	11.203.159	11.238.754	13.070.595	12.968.415	13.700.376
	1/det	130	130	151	150	159
<b>Konsumsi Air Perdesaan (60 liter per orang per hari)</b>	<b>1/org/hari</b>	<b>27.074.302</b>	<b>27.160.321</b>	<b>20.306.104</b>	<b>20.147.359</b>	<b>16.554.622</b>
	<b>1/det</b>	<b>313,36</b>	<b>314,36</b>	<b>313,37</b>	<b>310,92</b>	<b>306,57</b>
Konsumsi Domestik	1/org/hari	18.671.932	18.731.256	14.004.209	13.894.731	11.416.980
	1/det	216	217	216	214	211
Konsumsi Non Domestik (25% Domestik)	1/org/hari	4.667.983	4.682.814	3.501.052	3.473.683	2.854.245
	1/det	54	54	54	54	53
Kehilangan/Kebocoran Air (20% Dometik)	1/org/hari	3.734.386	3.746.251	2.800.842	2.778.946	2.283.396
	1/det	43	43	43	43	42
<b>Total Kebutuhan Air (SR dan BJP)</b>	<b>1/det</b>	<b>1.960</b>	<b>2.060</b>	<b>2.309</b>	<b>2.396</b>	<b>2.549</b>
	<b>1/org/hari</b>	<b>163.050.580,40</b>	<b>170.786.705,31</b>	<b>184.684.769,41</b>	<b>191.363.784,96</b>	<b>200.569.103,12</b>

Sumber: Hasil Proyeksi, 2024



Total Kebutuhan Air (SR dan BJP) sampai dengan tahun 2045 adalah sebesar 200.569.103,12 liter/orang/hari atau sebesar 2.549 liter per detik. Potensi pemenuhan Kebutuhan air tersebut dapat dipenuhi melalui pengembangan SR yang diproyeksi dapat mencakup 33,49% penduduk pada tahun 2045 dan penggunaan potensi air permukaan dan air tanah. Potensi air permukaan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 208 Potensi Air Permukaan**

Potensi	Satuan	Jumlah
Sungai Progo	Liter per hari	3.240.860.000
Sungai Oyo	Liter per hari	706.750.000
Sungai Opak	Liter per hari	894.240.000
<b>TOTAL</b>	<b>Liter per hari</b>	<b>4.841.850.000</b>

Sumber: Laporan Akhir Reviu RISPAM Kabupaten Bantul tahun 2021-2023

Sedangkan untuk potensi air tanah terdiri dari air tanah bebas, air tanah tertekan dan mata air. Air tanah bebas berdasarkan Laporan Akhir Reviu RISPAM Kabupaten Bantul tahun 2021-2023 memiliki Cadangan air yang cukup banyak, tetapi akan terbatas di beberapa tempat pada saat musim kemarau. Sedangkan air tanah tertekan potensi berada pada wilayah cekungan air tanah Yogyakarta -Sleman.

### **2.6.2.3 Proyeksi Kebutuhan Listrik**

Tren kebutuhan listrik beberapa tahun ke depan berpotensi akan terus meningkat dengan adanya beberapa perubahan pola hidup dan digitalisasi berbagai sektor. Analisis terhadap kebutuhan listrik didasarkan pada beberapa asumsi antara lain sebagai berikut:

1. Konsumsi rumah tangga meningkat tidak hanya dari pertumbuhan penduduk tetapi juga dari semakin meningkatnya kesejahteraan dan pola hidup masyarakat. Beberapa perubahan pola hidup, yaitu penggunaan kendaraan listrik (mobil, motor dan sepeda listrik), penggunaan alat rumah listrik (kompor listrik, oven, *air fryer*, *microwave*).
2. Konsumsi non rumah tangga meningkat dengan didasarkan pada peningkatan aktivitas ekonomi dan target peningkatan sektor ekonomi tahun sampai dengan 2045.
3. Konsumsi pelayanan publik terus meningkat dengan adanya digitalisasi proses pelayanan publik dan semakin meningkatnya



sarana prasarana elektronik untuk pelayanan publik, seperti alat kesehatan, server layanan, dan penerangan jalan.

Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Bantul terbesar ada di kelompok rumah tangga. Proyeksi jumlah pelanggan listrik dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 209 Proyeksi Jumlah Pelanggan Listrik Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045**

Jumlah Pelanggan Listrik	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045
Rumah Tangga	372.881,00	389.062,00	397.212,00	446.745,14	477.791,27	507.401,65	536.038,12	563.047,20
Usaha	19.385,00	21.634,00	22.711,00	24.461,52	35.458,43	51.399,11	74.506,08	108.001,01
Industri	241,00	248,00	242,00	256,81	345,65	465,22	626,15	842,75
Pelayanan Umum	15.345,00	16.456,00	16.728,00	18.086,30	26.722,55	39.482,62	58.335,66	86.191,08

Sumber: Hasil Analisis dan Proyeksi, 2024

Proyeksi penambahan pelanggan listrik mempertimbangkan adanya backlog perumahan dan proyeksi pertumbuhan rumah tangga. Jenis pelanggan usaha, industri, dan pelayanan umum diproyeksi dengan mempertimbangkan pertumbuhan rata-rata sektor selama beberapa tahun terakhir.

Konsumsi rata-rata listrik rumah tangga di Kabupaten Bantul saat ini dapat mencapai 1.287 kWh/kapita dan tentunya akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan perkiraan pertumbuhan angka rata-rata konsumsi listrik serta asumsi yang digunakan maka kebutuhan listrik sampai dengan tahun 2045 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2. 210 Proyeksi Kebutuhan Listrik tahun 2025-2045 (dalam kWh)**

Keterangan	2025	2030	2035	2040	2045
Rumah Tangga	677.125.404,19	924.322.367,13	1.214.732.529,45	1.567.918.899,52	1.970.665.200,00
Usaha	127.903.478,33	247.772.468,45	463.507.557,00	853.389.765,88	1.534.788.272,51
Industri	70.629.965,35	95.062.364,01	127.946.446,06	172.205.827,51	231.775.464,97
Pelayanan Umum	86.557.072,10	127.888.273,08	188.955.217,58	279.181.768,50	412.491.704,99
Total	962.215.919,97	1.395.045.472,68	1.995.141.750,09	2.872.696.261,41	4.149.720.642,48

Sumber: Hasil Proyeksi, 2024

Kebutuhan listrik sampai dengan 2045 adalah sebesar 4.150 gWh. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dicukupi dengan suplai listrik PLN dan penyediaan alternatif energi baru dan terbarukan. Meskipun tahun 2023 rasio elektrifikasi di Kabupaten Bantul berdasarkan data PLN dapat mencapai 99,99% dan jumlah produksi listrik di Kabupaten Bantul



berdasarkan data PLN sampai dengan tahun 2023 dapat mencapai 1.295 gWh perlu ada upaya khusus untuk dapat memenuhi kebutuhan mulai dari tahun 2025 sampai dengan 2045.

#### 2.6.2.4 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Sampah

Kebutuhan pengelolaan sampah dihitung berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk dengan asumsi:

1. Timbulan sampah per orang adalah sebesar 0,44 kg/hari.
2. Timbulan sampah non domestik adalah sebesar 0,33 sampah domestik.

**Tabel 2. 211 Proyeksi Timbulan Sampah tahun 2025-2045**

KETERANGAN	SATUAN	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk		1.025.750	1.061.670	1.093.020	1.121.230	1.144.330
Timbulan Sampah (penduduk*0,44 kg/hari)	kg/hari	451.330	467.135	480.929	493.341	503.505
Timbulan Sampah Non Domestik	kg/hari	148.939	154.154	158.707	162.803	166.157
Total Sampah	kg/hari	600.269	621.289	639.635	656.144	669.662
	ton/hari	662	685	705	723	738

Sumber: Hasil Proyeksi, 2024

Potensi timbulan sampah pada tahun 2045 dapat mencapai angka 738 ton per hari. Untuk mengatasi potensi timbulan sampah tersebut, maka perlu pengelolaan sampah organik di level rumah tangga dan kalurahan. Saat ini sampah organik dapat mencapai 60% dari total timbunan sampah yang ada, Sampah non organik, seperti kayu, plastik, dan lainnya kemudian diolah dengan sarana prasarana pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul. Potensi pengelolaan sampah non organik di Kabupaten Bantul ke depan dapat didukung melalui:

1. ITF Pasar Niten
2. ITF Karbonasi
3. TPST Modalan
4. TPST Argodadi
5. TPS3R





### 2.6.2.5 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kesehatan

Kebutuhan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Bantul tahun 2025-2045 dihitung berdasarkan *threshold* yang ada dalam SNI Pertumbuhan SNI 03-1733-2004.

**Tabel 2. 212 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045**

Sarana Prasarana	Threshold	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Puskesmas	120.000	27	9	9	9	9	10
TK	1.250	558	821	849	874	897	915
SD	1.600	688	631	641	664	683	701
SMP	4.800	126	210	214	221	228	234

Sumber: Hasil Proyeksi, 2024

*Threshold* (ambang batas) yaitu kebutuhan sarana prasarana minimum dibandingkan dengan jumlah tertentu penduduk, dengan kata lain satu sarana prasarana melayani jumlah tertentu penduduk.

Kebutuhan sarana prasarana kesehatan berdasarkan *threshold* yang ada dibandingkan dengan proyeksi penduduk sampai tahun 2045 hanya membutuhkan sebanyak 10 puskesmas. Kebutuhan tersebut telah tercukupi dengan adanya 27 Puskesmas yang telah dibangun, serta 16 rumah sakit sebagai penunjang layanan rujukan. Oleh karena itu kebutuhan sarana prasarana kesehatan telah tercukupi dengan sarana prasarana eksisting. Peningkatan dapat berfokus pada peningkatan layanan dan alat kesehatan penunjang pelayanan.

Sementara itu untuk sarana prasarana pendidikan, meskipun sampai dengan tahun 2045 terdapat kebutuhan penambahan sarana pendidikan yang cukup signifikan terutama untuk jenjang TK dan SMP, namun kondisi eksisting yang ada sudah cukup untuk dapat menampung kebutuhan pelayanan pendidikan yang diperlukan. Peningkatan yang dibutuhkan justru pada peningkatan kualitas layanan pendidikan serta sarana prasarana sekolah dan lingkungannya.

### 2.6.2.6 Kebutuhan Sarana Prasarana Pusat Pertumbuhan

Berdasarkan RTRW Kabupaten Bantul, terdapat beberapa kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan dengan berbagai peruntukan. Untuk pengembangan pusat-pusat tersebut, maka dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana wilayah. Pada tabel di bawah disajikan kebutuhan sarana



dan prasarana dimaksud, dengan 4 (empat) tahapan RPJPD.

### 2.6.2.6.1 Kebutuhan Sarana Prasarana KPI Sedayu dan Kawasan Industri Piyungan

**Tabel 2. 213 Kebutuhan Sarana Prasarana KPI Sedayu dan Kawasan Industri Piyungan**

No.	Pusat Pertumbuhan	Infrastruktur	2025	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
1	KPI (Sedayu)	Jalur KA	Pembangunan terminal angkutan barang			1 Unit		
		LPJU	Pengadaan dan pemasangan PJU di Ruas Jalan Kabupaten	284 unit	100 unit	100 unit	100 unit	
		Air bersih	Pengembangan Jaringan, Penambahan sumber air baku	Sumber dari SPAM Eksisting dan SPAM Regional Kartaman tul. Telah melayani 33080 Jiwa atau 68.28% Masyarakat Sedayu	Penambahan sumber air baku. Target pelayanan kapanewon Sedayu 78.28%	Penambahan sumber air baku. Target pelayanan kapanewon Sedayu 88.28%	Penambahan sumber air baku. Target pelayanan kapanewon Sedayu 100%	Target penurunan NRW menjadi 20%
2	Piyungan (Kawasan Industri)	LPJU	Pengadaan dan Pemasangan PJU di Jalan Kabupaten	353 unit	100 unit	100 unit	100 unit	
		Air bersih	Pengembangan Jaringan, Pembangunan IPA	Telah melayani 10.090 Jiwa atau 19.03% Masyarakat Piyungan.	Target Pelayanan Kapanewon Piyungan 29.03%. Penambahan jaringan di wilayah perbatasan kabupaten Bantul.	Target Pelayanan Kapanewon Piyungan 49.03%. Pembangunan IPA 50 l/d	Target Pelayanan Kapanewon Piyungan 79.03%	Target Pelayanan Kapanewon Piyungan 100%

Sumber: Hasil Proyeksi, 2024

Untuk mendukung pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Sedayu dan Kawasan Industri (KI) Piyungan dibutuhkan pemenuhan sarana dan prasarana. Pada KPI Sedayu terdapat penambahan prasarana berupa Jalur KAI yang akan dilakukan pada tahap 2 perencanaan RPJPD atau pada tahun 2031 – 2035. Selain itu akan ada pengadaan dan pemasangan LPJU di Ruas Jalan Kabupaten sebanyak 100 unit di tiap tahap perencanaan sehingga apabila ditotal terdapat sebanyak 400 unit sampai pada tahun 2045. Untuk KI Piyungan, sama seperti KPI Sedayu, akan dilakukan pengadaan dan pemasangan LPJU di Ruas Jalan



Kabupaten sebanyak 100 unit di tiap tahap perencanaan, sehingga apabila ditotal terdapat sebanyak 400 unit sampai pada tahun 2045

Pemenuhan kebutuhan air bersih akan dilakukan penambahan sumber air baku dan pelayanan air bersih di Kapanewon Sedayu yang ditargetkan akan terlayani 100% pada tahap 3 atau pada tahun 2036 – 2040. Sementara itu, untuk tahap 4 di tahun 2041 – 2045 akan dilakukan upaya dalam penurunan *Non Revenue Water* (NRW) atau kebocoran air dengan target capaian dari 25,8 % menjadi 20%. Sementara itu, untuk KI Piyungan akan dilakukan penambahan sumber air baku dan pelayanan air bersih yang ditargetkan melayani 100% di tahun 2045.

#### 2.6.2.6.2 Kebutuhan Sarana Prasarana Kota Bantul (Pusat Pemerintahan)

**Tabel 2. 214 Kebutuhan Sarana Prasarana Kota Bantul (Pusat Pemerintahan)**

No.	Pusat Pertumbuhan	Infrastruktur	2025	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
1	Pusat Pemerintahan (Kapanewon Bantul)	LPJU	Pengadaan dan pemasangan PJU di Ruas Jalan Kabupaten	607 unit	148 unit	192 unit	150 unit	150 unit
		Air bersih	Pengembangan Jaringan, Penambahan sumber air baku	Sumber dari SPAM Eksisting. Telah melayani 8468 Jiwa atau 13.08% Masyarakat Bantul	Penambahan Sumber dari SPAM Kamijoro. Target Pelayanan Kapanewon Bantul 23.08%	Target Pelayanan Kapanewon Bantul 43.08%	Penambahan Sumber SPAM. Target Pelayanan Kapanewon Bantul 73.08%	Target Pelayanan Kapanewon Bantul 100%

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Dukungan prasarana di pusat pemerintahan yaitu di Kapanewon Bantul berupa pengadaan dan pemasangan LPJU yang berada di jalan kabupaten, penambahan jaringan air minum dan penambahan sumber air baku. Penambahan LPJU akan terus dilakukan secara bertahap hingga tahun 2045 untuk memenuhi prasarana di pusat pemerintahan. Sementara itu, untuk pemenuhan air bersih pada tahun 2025 dari sumber dari SPAM Eksisting telah melayani 8.468 Jiwa atau 13.08% Masyarakat Bantul. Untuk pentahapan pemenuhan kebutuhan air bersih sampai pada tahun 2045 dilakukan dengan penambahan sumber air baku yang dilanjutkan dengan mengoptimalkan penambahan sambungan atau jaringan hingga tercapai target pelayanan 100%.



### 2.6.2.6.3 Kebutuhan Sarana Prasarana Kawasan Pendidikan (Sedayu-Pajangan)

**Tabel 2. 215 Kebutuhan Sarana Prasarana Kawasan Pendidikan  
(Sedayu-Pajangan)**

No.	Pusat Pertumbuhan	Infrastruktur		2025	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
1	Pendidikan (Sedayu Pajangan)	LPJU	Pengadaan dan Pemasangan PJU di Jalan Kabupaten	579 unit	200 unit	200 unit	200 unit	200 unit
		Air bersih	Pengembangan Jaringan, Pembangunan IPA	Sumber dari SPAM Eksisting dan SPAM Regional Kartaman tul. Telah melayani 25820 Jiwa atau 70.22% Masyarakat Pajangan	Target pelayanan kapanewon Pajangan 80.22%	Target pelayanan kapanewon Pajangan 90.22%	Target pelayanan kapanewon Pajangan 100%	Target penurunan NRW menjadi 20%

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Untuk mendukung sarana Pendidikan di Kawasan Pendidikan Sedayu – Pajangan dibutuhkan penambahan infrastruktur berupa LPJU dan air bersih. Pengadaan dan Pemasangan LPJU di Jalan Kabupaten sebanyak 200 unit pada setiap tahap perencanaan sehingga apabila ditotal terdapat sebanyak 800 unit sampai pada tahun 2045. Pemenuhan kebutuhan air bersih berupa pengembangan jaringan dan pembangunan IPA di Kawasan Pendidikan Sedayu – Pajangan yang ditargetkan akan terlayani 100% pada tahap 3 atau pada tahun 2036 – 2040. Sementara itu, untuk tahap 4 di tahun 2041 – 2045 akan dilakukan upaya dalam penurunan Non Revenue Water (NRW) atau kebocoran air dengan target capaian dari 25,1% menjadi 20%.

### 2.6.2.6.4 Kebutuhan Sarana Prasarana Kawasan Wisata

**Tabel 2. 216 Kebutuhan Sarana Prasarana Wisata**

No.	Pusat Pertumbuhan	Infrastruktur		2025	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
1	Wisata (Pansela)	Terminal	Pembangunan rest area lokasi di Ngentak Pongosari Srandakan Bantul	Lokasi sudah ada sertifikat tetapi belum ada kekancingan	-DED -Andalalin -UKL dan UPL -LPJU	-Kantor -Pagar -Drainase -Rambu	- Operasional 100%	- Operasional 100%
		LPJU	Pengadaan dan pemasangan PJU di Ruas	921 unit	350 unit	350 unit	350 unit	350 unit



No.	Pusat Pertumbuhan	Infrastruktur		2025	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
			Jalan Kabupaten					
	Kretek	Air bersih	Pengembangan Jaringan, Pembangunan IPA	Sumber dari SPAM Eksisting. Telah melayani 4010 Jiwa atau 13.08% Masyarakat Kretek	Penambahan Sumber dari SPAM Kamijoro. Penambahan sumber dari SPAM Donotirto. Target Pelayanan Kapanewon Kretek 23.08%	Penambahan Sumber dari SPAM Kamijoro. Target Pelayanan Kapanewon Kretek 43.08%	Penambahan Sumber dari SPAM Kretek. Target Pelayanan Kapanewon Kretek 73.08%	Penambahan Sumber dari SPAM Kretek. Target Pelayanan Kapanewon Kretek 100.00%
2	Imogiri, pleret (pariwisata)	Terminal	Pengembangan pembangunan terminal	Terminal Imogiri	-Penataan kios terminal	-Penataan dan pengembangan fasilitas terminal - Penambahan LPJU - Pengadaan rambu	- Penambahan LPJU - Pengadaan rambu	- Operasional 100%
		LPJU	Pengadaan dan pemasangan PJU di Ruas Jalan Kabupaten	1124 unit	450 unit	866 unit	435 unit	421 unit
	Imogiri	Air bersih	Pengembangan Jaringan, Pembangunan IPA	Telah melayani 8610 Jiwa atau 13.49% Masyarakat Imogiri.	Target Pelayanan Kapanewon Imogiri 23.49%	Pembangunan IPA 50 L/d. Target pelayanan kapanewon Imogiri 43.49%	Target Pelayanan Kapanewon Imogiri 73.49%	Pembangunan IPA 30 l/d. Target Pelayanan Kapanewon Imogiri 100%
	Pleret	Air bersih	Pengembangan Jaringan, Pembangunan IPA	Telah melayani 1195 Jiwa atau 2.46% Masyarakat Pleret.	SPAM Pleret. IPA 20l/d. Target Pelayanan Kapanewon Pleret 22.46%	Target Pelayanan Kapanewon Pleret 42.46%	Target Pelayanan Kapanewon Pleret 72.46%	Pembangunan IPA 30 l/d. Target Pelayanan Kapanewon Pleret 100%

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana Kawasan wisata di Kabupaten Bantul masih harus terus dilakukan demi terwujudnya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Kebutuhan sarana prasana Kawasan wisata yang masih perlu dipenuhi antara lain di Kawasan Pansela, Kapanewon Kretek, Kapanewon Imogiri dan Kapanewon Pleret.

Saat ini di Kawasan Pansela belum terdapat *rest area* untuk mengakomodir wisatawan yang berkunjung ke tempat-tempat wisata di



wilayah tersebut, utamanya yang melewati Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS). Pemerintah Kabupaten Bantul berencana membangun *rest area* di Dusun Ngentak, Poncosari, Srandakan dan Bantul. Status lahan sudah bersertifikat akan tetapi belum ada izin kekancingan. Selain itu untuk mendukung optimalisasi Kawasan Pansela dan *rest area* yang akan dibangun, diperlukan pemasangan LPJU. Pada tahun 2025 akan dilakukan pemasangan baru LPJU sebanyak 921 unit, untuk 20 tahun kedepan membutuhkan 1.400 unit yang dilakukan dalam 4 tahap.

Pengembangan Jaringan Pembangunan IPA untuk Masyarakat di Kapanewon Kretek. Jaringan air bersih di tahun 2025 telah melayani 4010 jiwa atau 13,08 % dari seluruh jumlah Masyarakat di kapanewon tersebut, selanjutnya akan dilakukan penambahan sumber air bersih dari SPAM Kamijoro dan SPAM Donotirto agar dapat melayani seluruh kebutuhan Masyarakat Kapanewon Kretek.

Pengembangan dan Pembangunan terminal imogiri untuk Kapanewon Imogiri dan Pleret masih memerlukan penambahan sarana dan prasarana, termasuk penataan kios dan penambahan fasilitas terminal. Selain itu untuk mendukung kegiatan pariwisata di Kawasan tersebut diperlukan pemasangan LPJU yang akan dilakukan di tahun 2025 sebanyak 1.124 unit dan kebutuhan 20 tahun kedepan sebanyak 2.172 unit.

Pengembangan Jaringan Pembangunan IPA untuk penyediaan air bersih di Kapanewon Imogiri dan Pleret. Di Kapanewon Imogiri pada tahun 2025 telah terlayani sebanyak 8.610 jiwa dan Kapanewon Pleret telah terlayani sebanyak 1.195 jiwa. Untuk melayani keseluruhan kebutuhan Masyarakat masih diperlukan pengembangan dan Pembangunan.

#### 2.6.2.6.5 Kebutuhan Sarana Prasarana Kawasan Permukiman

**Tabel 2. 217 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Permukiman**

No.	Pusat Pertumbuhan	Infrastruktur	2025	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
1	Seluruh Kabupaten Bantul	Permu kiman	Perbaikan RTLH	6.381unit SK. Th 2021, sisa 2.232	2500	2750	3250	500
			Rusunawa (unit)	4 Unit	3 Unit	3 Unit	2 Unit	2 Unit
			Pengentasan Kumuh (SK Th.2021)	330,26 Ha tersisa 182 Ha	60 Ha	122 Ha	182 Ha	232 Ha





No.	Pusat Pertumbuhan	Infrastruktur	2025	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
		PSU (RTH, Pemakaman, Jalan Lingkungan, dll)	Perumahan Permukiman	85 PSU	176 PSU	261 PSU	326 PSU

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Dari tabel kebutuhan sarana dan prasarana kawasan permukiman dibutuhkan beberapa infrastruktur yang harus dipenuhi. Pada perbaikan RTLH, pada tahun 2025 masih terdapat sekitar kurang lebih 2.400 RTLH yang belum tertangani dari 6.381 unit RTLH berdasarkan SK Kepala DPUPKP Kab. Bantul nomor 056/PERKIM-648/2020. Data RTLH merupakan data yang dinamis, sehingga dapat diterbitkan SK baru apabila sudah dilakukan pendataan ulang. Dalam penangannya juga akan dilakukan secara bertahap dengan mengandalkan berbagai skema pendanaan. Harapannya kedepan jumlah RTLH di Kabupaten Bantul dapat terus menurun sehingga pada tahap akhir perencanaan hanya terdapat sedikit sisa RTLH yang perlu ditangani. Penanganan RTLH tersebut juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hunian nelayan di Pantai Selatan.

Kabupaten Bantul saat ini memiliki 4 rusunawa dengan rincian 3 rusunawa untuk MBR dan 1 rusunawa untuk pekerja. Target dalam tahap I sampai dengan IV adalah pemeliharaan rusunawa. Pembangunan rusunawa dilakukan melalui sharing anggaran oleh pemerintah pusat dengan anggaran APBN dan Kabupaten Bantul menyediakan lahan dengan sistem sewa dari kalurahan dan memproses perijinannya. Pada tahun 2024 tiap rusunawa masih belum dihuni penuh. Keterisian rusunawa masih di sekitar 60%. Hal ini dikarenakan faktor adanya kerusakan pada hunian rusunawa, di samping itu ketertarikan masyarakat masih cukup rendah pada bangunan rusunawa yang memiliki 5 lantai tetapi tidak memiliki fasilitas lift. Kedepan akan ditingkatkan sosialisasi dan perbaikan bangunan hunian untuk meningkatkan keterisian dari 4 rusunawa di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan SK Perumahan dan Permukiman Kumuh Kabupaten Bantul Tahun 2021 terdapat luasan permukiman kumuh seluas 330,26 Hektar yang tersebar di 7 kapanewon, yaitu kapanewon Banguntapan, Sewon, Bantul, Kasihan, Piyungan, Sedayu, dan Pajangan. Penyelesaian permukiman kumuh Tahun 2024 ini dengan biaya APBN melalui DAK Integrasi atau DAK Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT)



seluas 1,83 hektar di kampung Pedak Baru, tepi sungai Gajah Wong, Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan. Pengentasan Kawasan Kumuh dengan penataan *landsacape* yang bersumber dari dana APBN. Pengentasan kumuh yang tergolong ringan akan diselesaikan pada penyebab kekumuhan yang dilakukan secara kolaboratif lintas perangkat daerah dan juga dibantu pemerintah Kalurahan, CSR, maupun swadaya. Harapannya setiap tahun dapat dilakukan pengurangan permukiman dan perumahan kumuh secara signifikan.

Pembangunan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) dilakukan dengan berbagai sumber pendanaan. Target Tahun 2024 sebanyak 60 PSU yang diserahkan ke Kabupaten Bantul. Jumlah Perumahan di Kabupaten Bantul kurang lebih 300 perumahan. Berdasarkan hal tersebut diproyeksikan kemampuan Pembangunan PSU tahap pertama sebanyak 85 PSU, tahap kedua sebanyak 176 PSU, tahap ketiga sebanyak 261 PSU dan tahap keempat sebanyak 326 PSU yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul.

#### 2.6.2.7 Kebutuhan Sarana Prasarana Lainnya

Selain kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang diproyeksikan pada uraian di atas, untuk mendukung pengembangan pertanian dibutuhkan proyeksi terhadap kebutuhan irigasi baik primer, sekunder, maupun tersier disajikan pada tabel di bawah.

**Tabel 2. 218 Proyeksi Sarana dan Prasarana Irigasi di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045**

No.	Jaringan Irigasi	Teknis (m)	Semi Teknis (m)	Sederhana (m)	Jumlah (m)	Keterangan
1	Primer	90	2.400	5.100	7.590	
2	Sekunder	4.700	9.000	4.300	18.000	
3	Tersier				240.000	dibangun 50%
	Total				265.590	
No.	Tahapan	I	II	III	IV	Lokasi



No.	Jaringan Irigasi	Teknis (m)	Semi Teknis (m)	Sederhana (m)	Jumlah (m)	Keterangan
1	Primer dan Sekunder (km)	5	4	5	5	Tahap I: Bendung Karang (Kretek), DI. Bibis Donoloyo, DI. Colo, DI. Demen I, DI. Dung Gepeng, DI. Tengah, DI. Ewon, Di. Sambeng, Di. Cerme, DI. Mergoyoso, DI. Maladan Tahap II: Talang Tegal (Imogiri), DI. Gatak, DI. Gayam, DI. Gempolan, DI. Gupit, DI. Jotawang, DI. Karangjati, DI. Karangploso, DI. Mejing, DI. Sumberan Tahap III: DI. Canden, DI. Kadibeso, DI. Kemiri, DI. Kepuh Kulon, DI. Merdiko, DI. Putat, DI. Kadisono Tahap IV: DI. Mergoyoso, DI. Mutihan, DI. Nglaren, DI. Ngreboh, DI. Pandes, DI. Salakan, DI. Siraman, DI. Tegal, DI. Klegen
2	Tersier (km)	30	30	30	30	Tahap I: Sanden, Srandakan, Kretek, Imogiri Tahap II: Pandak, Bantul, Jetis, Bambanglipuro Tahap III: Pundong, Pleret, Piyungan, Banguntapan, Sewon Tahap IV: Kasihan, Sedayu, Pajangan, Dlingo
3	Avour (km)	3	4	4	3	Tahap I: Pundong, Imogiri, Sewon, Pleret Tahap II: Bambanglipuro, Banguntapan, Kretek, Bantul, Kasihan Tahap III: Pandak, jetis, sedayu, pajangan Tahap IV Dlingo, Sanden, Piyungan, Srandakan
4	Embung	1	-	-	-	Tahap I: Imogiri
5	Long Storage/Dam Parit	3	3	5	-	Tahap I & II: Imogiri, Dlingo, Pundong Tahap III: Pajangan, Kretek
6	Elektrifikasi Pertanian	750	750	750	750	Tahap I: Sanden, Srandakan, Kretek Tahap II: Imogiri Tahap III: Pundong, Pleret, Piyungan, Pajangan, Dlingo. Tahap IV: Sedayu, Pandak, Bantul, Jetis, Bambanglipuro, Banguntapan, Sewon.

Sumber: Hasil Proyeksi, 2023

Kondisi eksisting dari jaringan irigasi di Kabupaten Bantul terdiri dari jaringan primer sepanjang 7.590 meter, jaringan sekunder sepanjang 18.000 meter dan jaringan tersier sepanjang 240.000 meter, sehingga total jaringan irigasi di Kabupaten Bantul adalah 265.590 meter. Penanganan jaringan irigasi primer dan sekunder dilakukan dengan melakukan rehabilitasi jaringan. Tahap pertama dilakukan rehabilitasi jaringan primer dan sekunder sepanjang 5 km, tahap kedua sepanjang 4 km, tahap ketiga sepanjang 5 km, dan pada tahap keempat sepanjang 5 km. total rehabilitasi yang dilakukan selama periode RPJPD 2025 – 2045 sepanjang 19 km. Penangan jaringan irigasi tersier dilakukan dengan peningkatan jaringan menjadi jaringan permanen. Pada tiap tahap dilakukan peningkatan



jaringan sepanjang 30 km, sehingga total peningkatan jaringan yang dilakukan selama periode RPJPD 2025 – 2045 sepanjang 120 km.

Penanganan avour atau saluran pembuang dilakukan dengan peningkatan atau rehabilitasi sesuai dengan kondisi avour. Pada tahap pertama akan dilakukan peningkatan atau rehabilitasi avour sepanjang 3 km, tahap kedua sepanjang 4 km, tahap ketiga sepanjang 4 km, dan tahap keempat sepanjang 3 km, sehingga total penanganan avour sepanjang 14 km.

Di Kapanewon Imogiri sudah terbangun 1 buah embung yang berlokasi di Kalurahan Wukirsari. Embung tersebut selain digunakan untuk mencukupi air irigasi lahan pertanian di sekitarnya, juga digunakan untuk wisata. Perencanaan kedepan embung Imogiri adalah dengan peningkatan fungsi irigasi dan wisata yang akan dilakukan pada tahap pertama.

Untuk mengatasi permasalahan pengairan di beberapa Kapanewon yang sering mengalami kekurangan air, salah satunya dapat dilakukan dengan pembangunan dam parit. Dengan adanya dam parit volume aliran permukaan bisa ditampung, sehingga selain dapat digunakan untuk mengairi lahan disekitarnya juga dapat menurunkan kecepatan aliran permukaan (run off), erosi dan sedimentasi. Pembangunan dam parit pada tahap pertama dan kedua akan dilaksanakan di 3 kapanewon yaitu Imogiri, Dlingo dan Pundong dengan jumlah 3 unit per tahapnya. Kemudian pada tahap ketiga akan dilaksanakan Pembangunan di 2 kapanewon yaitu Pajangan dan Kretek sebanyak 5 unit.

Untuk meningkatkan efektifitas pengairan utamanya budidaya pertanian di lahan pasir, dilakukan pengembangan teknologi elektrifikasi pertanian. Saat ini teknologi tersebut telah diterapkan pada sebagian lahan pertanian di lahan pasir Kawasan Pantai Selatan dan telah terbukti lebih efektif dalam menekan biaya produksi, namun masih ada permasalahan terkait jarak lahan pertanian dengan jaringan listrik terdekat. Pemerintah Kabupaten Bantul telah berupaya untuk melakukan kerjasama dengan PT. PLN Persero agar dapat memfasilitasi petani dengan membuat jaringan listrik yang dekat dengan lahan pertanian, sehingga petani dapat mengakses layanan listrik dengan lebih terjangkau.



## **2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah**

### **2.7.1 Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah dan Indikasi Program/Proyek Strategis**

Pada saat RPJPD 2025-2045 disusun, sedang dilakukan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030. Perubahan RTRW dengan mempertimbangkan adanya perkembangan wilayah dan penduduk, serta penyesuaian kebijakan nasional.

#### **a. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang**

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah Mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju, mandiri dan berkelanjutan dengan bertumpu pada pengembangan ekonomi kreatif di sektor pertanian, pariwisata-budaya, industri, perdagangan-jasa dan pendidikan tinggi dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan, daya dukung dan pelestarian lingkungan serta pengurangan risiko bencana.

Untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah, ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, dan menjadikan kawasan selatan sebagai bagian halaman depan DIY, serta mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan berbasis teknologi tinggi guna menghasilkan komoditi unggulan;
2. peningkatan jaringan infrastruktur yang handal, guna meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung kegiatan produksi pada kawasan-kawasan pertumbuhan baru/kawasan strategis;
3. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka mempertahankan daya dukung lingkungan;
4. pemeliharaan dan pelestarian kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan peninggalan Kerajaan Mataram serta pencegahan dampak negatif kegiatan manusia, berdasarkan falsafah pembangunan ramah lingkungan agar dunia menjadi hayu (indah) serta rahayu (selamat dan lestari);
5. memantapkan fungsi lindung dan upaya menyelamatkan manusia serta kegiatan hidupnya terutama pada kawasan rawan bencana;



6. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya didukung oleh peningkatan kelas jalan arteri pada jalan Yogyakarta-Bantul;
7. pengembangan klaster-klaster industri kecil dan agribisnis di perdesaan serta industri kelautan, perikanan dan pariwisata maritim di wilayah pesisir yang didukung oleh infrastruktur jalan pantai selatan (Pansela), serta peningkatan nilai tambah komoditas berbasis pertanian dan perikanan;
8. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
9. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan
10. pengembangan kawasan strategis yaitu pelestarian dan peningkatan nilai kawasan melalui pengembangan pariwisata di kawasan selatan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan sektor perkotaan dengan perdesaan guna mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, pelestarian nilai-nilai budaya, dan pelestarian lingkungan hidup.

Strategi untuk melaksanakan kebijakan perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, dan menjadikan kawasan selatan sebagai bagian halaman depan DIY, serta mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan berbasis teknologi tinggi guna menghasilkan komoditi unggulan meliputi:

- a) menjaga keterkaitan kawasan dalam kota, antar kota, dan antara kota dengan desa;
- b) mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
- c) menjadikan kawasan perkotaan sebagai pendorong dan gerbang ekonomi wilayah;
- d) mengembangkan pertanian menuju pertanian pangan berkelanjutan; dan
- e) mempertahankan dan mengembangkan pusat pertumbuhan di kawasan yang telah memberikan pelayanan secara optimal.

Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan jaringan





infrastruktur yang handal, guna meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung kegiatan produksi pada kawasan-kawasan pertumbuhan baru/kawasan strategis meliputi:

- a) meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat maupun udara serta mendukung industri perdagangan, dan jasa;
- b) meningkatkan jaringan air baku untuk perumahan dan permukiman serta untuk mendorong peningkatan hasil pertanian;
- c) meningkatkan sarana dan prasarana perikanan laut untuk mengembangkan potensi kelautan Bantul;
- d) mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi dalam memenuhi kebutuhan informasi;
- e) meningkatkan jaringan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal; dan
- f) meningkatkan jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan pengelolaan lingkungan.

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka mempertahankan daya dukung lingkungan meliputi:

- a) menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang air, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi;
- b) mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung khususnya di pegunungan, DAS, pesisir pantai, yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
- c) menjaga luasan kawasan hutan lindung dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yaitu kawasan resapan air;
- d) mengendalikan kegiatan pada kawasan lindung setempat dan kawasan suaka alam sehingga tidak mengganggu dan merusak fungsi lindung kawasan; dan
- e) mencegah kegiatan budi daya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas dan kuantitas air serta morfologi sungai, pantai yang dapat mengganggu atau merusak kondisi alam dari pantai terutama pada kawasan gumuk pasir Parangtritis dan di sekitar mata air.

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan



pelestarian kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan peninggalan Kerajaan Mataram serta pencegahan dampak negatif kegiatan manusia, berdasarkan falsafah pembangunan ramah lingkungan agar dunia menjadi hayu (indah) serta rahayu (selamat dan lestari) meliputi:

- a) mengelola kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan memadukan kepentingan pelestarian budaya masyarakat Bantul, cagar budaya peninggalan kerajaan, dan pariwisata budaya;
- b) mengelola kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan mengembangkan pariwisata rekreasi dan pendidikan;
- c) mencegah kegiatan budi daya di sekitar cagar budaya yang dapat mengganggu atau merusak kelestarian cagar budaya; dan
- d) mengendalikan kegiatan budidaya yang tidak berkaitan dengan fungsi dan nilai nilai budaya yang terkandung di dalamnya, sesuai dengan peraturan zonasi, dan telah dilakukan kajian komprehensif serta mendapatkan rekomendasi dari pejabat atau instansi yang bertugas mengkoordinasi penataan ruang di wilayah kabupaten.

Strategi untuk melaksanakan kebijakan memantapkan fungsi lindung dan upaya menyelamatkan manusia serta kegiatan hidupnya terutama pada kawasan rawan bencana meliputi:

- a) mengendalikan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
- b) memanfaatkan kawasan rawan bencana yang terlarang untuk dibangun sebagai ruang terbuka hijau; dan
- c) merencanakan pola ruang yang mewadahi prinsip-prinsip mitigasi bencana, antara lain berupa penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana dari permukiman penduduk.

Strategi untuk melaksanakan kebijakan perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya didukung oleh peningkatan kelas jalan arteri pada jalan Yogyakarta-Bantul meliputi:

- a. menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis daerah untuk mendorong pengembangan daerah;
- b) mengembangkan kegiatan budi daya unggulan bidang pertanian di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan



- c) mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan klaster-klaster industri kecil dan agribisnis di perdesaan serta industri kelautan, perikanan dan pariwisata maritim di wilayah pesisir yang didukung oleh infrastruktur jalan pantai selatan (Pansela), serta peningkatan nilai tambah komoditas berbasis pertanian dan perikanan meliputi:

- a. merencanakan dan mengembangkan kawasan pembenihan;
- b) merencanakan dan mengembangkan infrastruktur produksi pertanian;
- c) merencanakan dan mengembangkan teknologi pengolahan hasil-hasil pertanian;
- d) merencanakan dan mengembangkan kawasan ekonomi khusus di Pansela;
- e) merencanakan dan mengembangkan pertanian terpadu (*integrated farming*); dan
- f) merencanakan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi:

- a. mengawasi secara ketat segala bentuk industri yang menimbulkan pencemaran lingkungan;
- b) mengembangkan industri besar dalam lingkup kawasan industri yang ditetapkan di Kawasan Industri Piyungan dan Sedayu;
- c) mengembangkan bentuk-bentuk industri mikro, kecil dan menengah yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan di seluruh kapanewon;
- d) mengembangkan klaster-klaster kawasan pariwisata;
- e) melestarikan nilai-nilai budaya bangsa dan obyek-obyek budaya, ilmu pengetahuan dan pendidikan serta benda cagar budaya;
- f) mengembangkan wilayah Kabupaten terutama kawasan perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal;
- g) mempertahankan pasar tradisional sebagai salah satu bentuk pelayanan ekonomi masyarakat; dan



- h) meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas umum lainnya seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, perkantoran, serta pemakaman.

Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi:

- a. menyediakan ruang dan lokasi fasilitas dan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
- b) mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
- c) mengambangkan kawsan lindung dan atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan khusus pertahanan dan keamanan dengan budidaya terbangun disekitarnya; dan
- d) turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/TNI.

Strategi untuk pelestarian dan peningkatan nilai kawasan melalui pengembangan pariwisata di kawasan selatan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan sektor perkotaan dengan perdesaan guna mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, pelestarian nilai-nilai budaya, dan pelestarian lingkungan hidup meliputi:

- a) menetapkan kawasan strategis Kabupaten;
- b) mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis Kabupaten yang berpotensi mengurangi fungsi strategis lindung kawasan;
- c) merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis Kabupaten;
- d) mengatur pemanfaatan ruang pada kawasan strategis ekonomi Kabupaten sehingga memberikan nilai tambah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah; dan
- e) mengatur pemanfaatan ruang pada kawasan strategis lingkungan kabupaten dengan kegiatan agro sehingga dapat menjaga keseimbangan lingkungan.



## **b. Rencana Sistem Perkotaan Wilayah**

Dalam rangka penyediaan pelayanan dan fasilitasnya, maka ditentukan sistem pelayanan wilayah dalam hirarki pelayanan sesuai dengan kondisi eksisting, trend, dan potensi serta kebutuhan skala pelayanan wilayah. Hirarki dari masing-masing pusat kegiatan dalam struktur ruang di Kabupaten Bantul diwujudkan dalam 4 (empat) hirarki pusat pelayanan sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di wilayah Kabupaten Bantul merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) yang berada di sebagian Kapanewon Kasihan, sebagian Kapanewon Sewon, dan sebagian Kapanewon Banguntapan, dengan peran dan fungsi untuk kawasan permukiman perkotaan; simpul transportasi darat; simpul transportasi perkeretaapian; dan pusat perdagangan barang dan jasa skala regional.
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Kawasan Perkotaan Bantul dengan peran dan fungsi untuk: pusat pemerintahan Kab. Bantul; pusat perdagangan barang dan jasa skala wilayah; pusat kegiatan industri pengolahan; permukiman perkotaan; pusat distribusi barang dan jasa skala wilayah; dan simpul transportasi perkeretaapian.
3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Ibukota Kapanewon yang berfungsi sebagai pusat simpul jasa distribusi barang dalam satu wilayah kabupaten dan mempunyai potensi untuk mendorong pusat-pusat kapanewon (daerah belakangnya). PKL terdiri dari IKK (Ibukota Kapanewon) dan SP (Satuan Permukiman). Daerah yang akan direncanakan sebagai PKL adalah sebagai berikut:
  - a. Ibukota Kapanewon (IKK) Piyungan, dengan peran dan fungsi untuk: Perumahan skala menengah, Simpul transportasi darat, dan Industri skala kecil-menengah
  - b. Ibukota Kapanewon (IKK) Sedayu, dengan peran dan fungsi untuk: Pertanian lahan basah, Industri pengolahan hasil pertanian, Aneka industri berat, dan Pergudangan
  - c. Ibukota Kapanewon (IKK) Kretek, dengan peran dan fungsi untuk: konservasi gumuk pasir, mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami, dan pengembangan kepariwisataan.
  - d. Ibukota Kapanewon (IKK) Imogiri, dengan peran dan fungsi untuk: lindung cagar budaya, pengembangan kepariwisataan, dan perdagangan dan jasa skala lokal.



4. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu Ibukota Kapanewon yang berfungsi sebagai pusat kegiatan dan pelayanan dari kalurahan-kalurahan yang termasuk di dalamnya. Daerah yang akan direncanakan sebagai PPK, sebagai berikut: Ibukota Kapanewon Bambanglipuro; Ibukota Kapanewon Dlingo; Ibukota Kapanewon Jetis; Ibukota Kapanewon Pajangan; Ibukota Kapanewon Pandak; Ibukota Kapanewon Pleret; Ibukota Kapanewon Pundong; Ibukota Kapanewon Sanden; dan Ibukota Kapanewon Srandakan.

### **c. Kawasan Strategis**

Kawasan strategis didefinisikan sebagai wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Di dalam wilayah Kabupaten Bantul terdapat 2 kawasan strategis yang akan dikembangkan, yakni kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten.

#### **1. Arahannya Pengelolaan Kawasan Strategis Provinsi**

Kawasan strategis provinsi yang terletak di wilayah administrasi Kabupaten Bantul merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi dalam hal ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Arahannya pengelolaan kawasan strategis provinsi merupakan arahan rencana untuk mengembangkan kawasan strategis yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun arahan rencana pengelolaan kawasan strategis Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari pengelolaan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi.

Sesuai dengan konsep perencanaan tata ruang wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043, Kawasan Strategis Provinsi (KSP) ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan sosial dan budaya yang terdiri atas Kawasan Strategis Kasultanan dan Kawasan Strategis Kadipaten.

#### **1. Kawasan Strategis Kasultanan terdiri atas:**

- a. Kawasan Karaton;
- b. Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
- c. Kawasan Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak;
- d. Kawasan Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede;





- e. Kawasan Masjid Pathok Nagoro;
  - f. Kawasan Gunung Merapi;
  - g. Kawasan Pantai Samas – Parangtritis;
  - h. Kawasan Kerto – Pleret;
  - i. Kawasan Kotabaru;
  - j. Kawasan Candi Prambanan – Candi Ijo;
  - k. Kawasan Sokoliman;
  - l. Kawasan Perbukitan Menoreh;
  - m. Kawasan Karst Gunungsewu; dan
  - n. Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul.
2. Kawasan Strategis Kadipaten terdiri atas:
- a. Kawasan Puro Pakualaman;
  - b. Kawasan Makam Girigondo;
  - c. Kawasan Pusat Kota Wates; dan
  - d. Kawasan Pantai Selatan Kulon Progo.

Arahan rencana pengembangan dan pengelolaan kawasan strategis berdasar pada potensi dan permasalahan yang ada di setiap kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi. Adapun arahan pengembangan dan pengelolaan kawasan strategis provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta segmen Bantul sebagai berikut:

- 1) Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri:
  - a) Penguatan karakter wilayah dengan memperhatikan kelestarian alam, dengan cara melestarikan obyek warisan budaya benda dan tak benda, menata kawasan sesuai dengan karakter budaya setempat dan meningkatkan pelestarian alam.
  - b) Pengembangan pariwisata, dengan cara mengembangkan pariwisata sejarah budaya dan ziarah, pariwisata air dan alam, pariwisata edukasi, serta agrowisata dan mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata.
  - c) Pengembangan potensi ekonomi lokal, dengan cara mengembangkan kegiatan usaha mikro kecil dan menengah potensial dan meningkatkan produktivitas hasil pertanian.
- 2) Kawasan Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak
  - a) Pengembangan karakter yang mewakili filosofi *Sangkan Paraning Dumadi* dan Catur Gatra Tunggal, dengan cara memperkuat daya tarik jalur Tugu-Kraton dan Kraton-Panggung Krapyak dengan



elemen pelengkap jalan yang merepresentasikan nilai filosofi yang terkandung dan menguatkan karakter bangunan, terutama di jalur Kraton-Panggung Krapyak dengan karakter bangunan dengan gaya arsitektur berciri khas DIY.

- b) Penguatan fungsi yang sesuai dengan filosofi DIY dengan cara mengembangkan fungsi ruang publik, tempat ibadah, tempat perbelanjaan, dan pelayanan umum yang merupakan representasi dari Catur Gatra Tunggal.
- c) Pengembangan permukiman guna campuran kepadatan tinggi layak huni pada kawasan penyangga yang mendukung representasi nilai filosofi kawasan inti, dengan cara mengembangkan guna lahan campuran untuk menampung perkembangan perkotaan dan menguatkan nilai budaya dan nilai sejarah kawasan penyangga sehingga membentuk transisi dengan kawasan inti.
- d) Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas dengan cara mengembangkan kawasan simpul transportasi umum atau kawasan berorientasi transit.
- e) Pengembangan perkotaan fungsional yang nyaman berbasis pada nilai budaya, filosofi, dan sejarah, dengan cara mengembangkan infrastruktur untuk mendukung dan menampung perkembangan kawasan, membatasi perkembangan permukiman yang telah ada di bantaran sungai dan membangun jalur pejalan kaki yang aman.

### 3) Kawasan Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede

- a) Perbaiki nilai dan citra Kotagede sebagai kawasan kota lama, dengan cara menguatkan karakter bangunan di kawasan Kotagede dengan karakter bangunan kalang dan/atau dengan gaya arsitektur berciri khas DIY dan mengembalikan nilai kawasan sekitar Kotagede sebagai batas dari kawasan bersejarah dengan pelestarian saujana atau perbedaan karakter bangunan.
- b) Penguatan fungsi sebagai ruang bernilai sejarah, dengan cara mengembangkan ruang terbuka publik yang memungkinkan untuk pertemuan, diskusi, dan interaksi sosial lainnya dan mengembangkan ruang untuk pendidikan umum, pendidikan sejarah, sanggar seni, sanggar kerajinan, sanggar budaya, dan museum.



- c) Pengembangan kawasan Kotagede sebagai permukiman layak huni diwujudkan dengan meningkatkan aksesibilitas transportasi publik ke seluruh Kawasan Kotagede;
- d) Pengembangan perkotaan fungsional yang nyaman berbasis pada nilai budaya, filosofi, dan sejarah, dengan cara mengembangkan infrastruktur untuk mendukung dan menampung perkembangan kawasan, membatasi perkembangan permukiman yang telah ada di bantaran sungai dan/atau berdekatan dengan objek cagar budaya dan membangun jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman.

#### 4) Kawasan Masjid Pathok Nagoro

- a) Pengoptimalan pemanfaatan dan pengendalian ruang Kawasan Masjid Pathok Nagoro Babadan sebagai kawasan budaya berbasis penataan lingkungan, dengan cara menguatkan nilai filosofi dengan ciri sebagai kawasan budaya yang mengunggulkan aspek spiritual, memperbaiki fungsi ruang sebagai ruang bernilai budaya yang didukung kegiatan masyarakat dan mengembalikan fungsi satuan ruang untuk memberikan identitas kawasan dan mengurangi kerusakan fisik di masa depan.
- b) Pengoptimalan pemanfaatan dan pengendalian ruang Kawasan Masjid Pathok Nagoro Dongkelan sebagai kawasan bernilai spiritual dengan pengembangan aspek sosial budaya, dengan cara menguatkan nilai filosofi dengan ciri sebagai kawasan budaya yang mengunggulkan aspek spiritual, memperbaiki fungsi ruang untuk mencegah kerusakan terutama di kawasan sekitar sempadan sungai, memperbaiki fungsi ruang sebagai pendukung inti dan memperbaiki fungsi ruang sebagai ruang bernilai budaya yang mendukung aktivitas masyarakat.
- c) Pengoptimalan pemanfaatan dan pengendalian ruang Kawasan Masjid Pathok Nagoro Plosokuning sebagai ruang spiritual dengan pengembangan kreativitas dan penguatan sosial budaya, dengan cara menguatkan nilai filosofi dengan ciri sebagai kawasan budaya yang mengunggulkan aspek spiritual, memperbaiki fungsi ruang sebagai kawasan pariwisata berbasis pertanian dan/atau perkebunan, menguatkan karakter sosial budaya dengan konsep adaptasi pluralisme masyarakat, memperbaiki fungsi ruang sebagai kawasan



budi daya yang bercirikan budaya dan memperbaiki fungsi ruang sebagai pendukung permukiman dan pelayanan umum.

5) Kawasan Pantai Samas – Parangtritis

- a) Perlindungan dan pelestarian objek warisan budaya atau cagar budaya dan cagar alam geologi, dengan cara menata bangunan sekitar kawasan cagar budaya dan cagar alam geologi dan merestorasi fungsi dan nilai warisan budaya dan geologi.
- b) Penyediaan sarana dan prasarana minimum kawasan, dengan cara menyediakan prasarana dan sarana lingkungan penunjang kegiatan budaya dan sosial menetapkan jaringan pariwisata yang menghubungkan objek wisata berupa warisan budaya dan warisan geologi dengan fasilitas penunjang dan mengembangkan transportasi publik yang menghubungkan antar wilayah dari luar kawasan ke kawasan inti.
- c) Perlindungan dan peningkatan lingkungan hidup, dengan cara memulihkan pembentukan kawasan Gumuk Pasir dan mempertahankan kawasan pertanian pada jalur jalan lintas selatan.
- d) Peningkatan sistem mitigasi bencana, dengan cara mengembangkan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi sementara dan mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang tanggap bencana.

6) Kawasan Kerto – Pleret

- a) Penguatan nilai keistimewaan, dengan cara melindungi nilai keistimewaan DIY, melestarikan warisan budaya dan menata dan melakukan pengaturan terhadap kawasan permukiman.
- b) Pengembangan ekonomi lokal, dengan cara menjaga dan mengelola warisan budaya untuk kesejahteraan masyarakat sesuai arahan ketentuan pelestarian cagar budaya dan mengembangkan sektor unggulan dan potensial kawasan.

7) Kawasan Karst Gunungsewu

- a) Pengembangan wisata alam dan budaya yang saling bersinergi, dengan cara mengembangkan potensi daya tarik wisata alam dan budaya berbasis lingkungan karst, meningkatkan kualitas kelembagaan wisata alam dan budaya, mendorong keterlibatan aktif



masyarakat dalam pelestarian budaya dan merumuskan insentif untuk pengembangan kegiatan wisata alam dan budaya.

- b) Pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan, dengan cara mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata alam dan budaya, mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi dan ramah lingkungan dan mengembangkan sarana dan prasarana lingkungan yang memadai.
- c) Pengendalian kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan cara mengelola lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, merumuskan konsep arahan peraturan zonasi terbatas pada Kawasan inti dan mengembangkan sistem mitigasi bencana.

Kebijakan dan Strategi pengelolaan kawasan strategis provinsi segmen Bantul dapat dilihat dalam tabel berikut:



**Tabel 2. 219 Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Kawasan Strategis Provinsi Segmen Bantul**

No.	Jenis Kawasan Strategis	Kawasan Strategis	Lokasi	Kebijakan	Strategi
1.	Kawasan Startegis Provinsi	Kawasan Strategis Kasultanan	Kawasan Pantai Samas – Parangtritis	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perlindungan dan pelestarian objek warisan budaya atau cagar budaya dan cagar alam geologi</li><li>2. Penyediaan sarana dan prasarana minimum Kawasan</li><li>3. Perlindungan dan peningkatan lingkungan hidup</li><li>4. Peningkatan sistem mitigasi bencana</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Menata bangunan sekitar kawasan cagar budaya dan cagar alam geologi</li><li>b. Merestorasi fungsi dan nilai warisan budaya dan geologi</li><li>a. Menyediakan prasarana dan sarana lingkungan penunjang kegiatan budaya dan sosial</li><li>b. Menetapkan jaringan pariwisata yang menghubungkan obyek-obyek wisata (warisan budaya dan geologi) dengan fasilitas penunjang</li><li>c. Mengembangkan transportasi publik yang menghubungkan antar wilayah dari luar kawasan ke kawasan inti</li><li>a. Memulihkan pembentukan kawasan gumuk Pasir</li><li>b. Mempertahankan kawasan pertanian pada jalur JJLS</li><li>a. Mengembangkan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi sementara (TES)</li><li>b. Mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang tanggap bencana</li></ol>





No.	Jenis Kawasan Strategis	Kawasan Strategis	Lokasi	Kebijakan	Strategi
			Kawasan Karst Gunungsewu.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan wisata alam dan budaya yang saling bersinergi</li><li>2. Pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan</li><li>3. Pengendalian kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Mengembangkan potensi daya tarik wisata alam dan budaya berbasis lingkungan karst</li><li>b. Meningkatkan kualitas kelembagaan wisata alam dan budaya</li><li>c. Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pelestarian budaya</li><li>d. Merumuskan insentif untuk pengembangan kegiatan wisata alam dan budaya</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata alam dan budaya</li><li>b. Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi dan ramah lingkungan</li><li>c. Mengembangkan sarana dan prasarana lingkungan yang memadai</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Mengelola lingkungan dan sumberdaya alam secara berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan</li></ol>



No.	Jenis Kawasan Strategis	Kawasan Strategis	Lokasi	Kebijakan	Strategi
					<ul style="list-style-type: none"><li>b. Merumuskan konsep arahan peraturan zonasi terbatas pada kawasan inti</li><li>c. Mengembangkan sistem mitigasi bencana</li></ul>
			Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Penguatan karakter wilayah dengan memperhatikan kelestarian alam</li><li>2. Pengembangan Pariwisata</li><li>3. Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Melestarikan obyek warisan budaya benda dan tak benda;</li><li>b. Menata kawasan sesuai dengan karakter budaya setempat;</li><li>c. Meningkatkan pelestarian alam</li><li>a. Mengembangkan pariwisata sejarah budaya dan ziarah, pariwisata air dan alam, pariwisata edukasi, serta agro wisata;</li><li>b. Mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata.</li><li>a. Mengembangkan kegiatan UMKM potensial;</li><li>b. Meningkatkan produktivitas hasil pertanian.</li></ul>
			Kawasan Kerto – Pleret	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Penguatan Nilai Keistimewaan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Melindungi nilai keistimewaan DIY;</li><li>b. Melestarikan warisan budaya;</li></ul>



No.	Jenis Kawasan Strategis	Kawasan Strategis	Lokasi	Kebijakan	Strategi
				<b>2. Pengembangan Ekonomi Lokal</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>c. Menata dan melakukan pengaturan terhadap Kawasan permukiman.</li><li>a. Menjaga dan mengelola warisan budaya untuk kesejahteraan masyarakat sesuai arahan ketentuan pelestarian cagar budaya;</li><li>b. Mengembangkan sektor unggulan dan potensial kawasan.</li></ul>
			Kawasan Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Perbaiki nilai dan citra Kotagede sebagai kawasan kota lama</li><li>2. Penguatan fungsi sebagai ruang bernilai Sejarah</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Memperkuat karakter bangunan di kawasan Kotagede dengan karakter bangunan kalang dan/atau dengan gaya arsitektur berciri khas DIY;</li><li>b. Mengembalikan nilai kawasan sekitar Kotagede sebagai batas dari kawasan bersejarah dengan pelestarian saujana atau perbedaan karakter bangunan.<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan ruang terbuka publik yang memungkinkan untuk pertemuan, diskusi, dan interaksi sosial lainnya;</li><li>b. mengembangkan ruang untuk pendidikan umum, pendidikan sejarah, sanggar seni, sanggar kerajinan, sanggar budaya, dan museum.</li></ul></li><li>a. Meningkatkan aksesibilitas transportasi publik ke seluruh Kawasan Kotagede</li></ul>



No.	Jenis Kawasan Strategis	Kawasan Strategis	Lokasi	Kebijakan	Strategi
				<ol style="list-style-type: none"><li>3. Pengembangan kawasan Kotagede sebagai permukiman layak huni</li><li>4. Pengembangan perkotaan fungsional yang nyaman berbasis pada nilai budaya, filosofi, dan Sejarah</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan infrastruktur untuk mendukung dan menampung perkembangan kawasan;</li><li>b. membatasi perkembangan permukiman yang telah ada di bantaran sungai dan/atau berdekatan dengan obyek cagar budaya;</li><li>c. membangun jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman</li></ol>
			Kawasan Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan karakter yang mewakili filosofi <i>Sangkan Paraning Dumadi</i> dan <i>Catur Gatra Tunggal</i></li><li>2. Penguatan fungsi yang sesuai dengan filosofi DIY</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Memperkuat daya tarik jalur TuguKraton dan Kraton-Panggung Krapyak dengan elemen pelengkap jalan yang merepresentasikan nilai filosofi yang terkandung;</li><li>b. Menguatkan karakter bangunan, terutama di jalur Kraton-Panggung Krapyak dengan karakter bangunan dengan gaya arsitektur berciri khas DIY</li><li>a. Mengembangkan fungsi ruang publik, tempat ibadah, tempat perbelanjaan, dan pelayanan umum yang merupakan representasi dari Catur Gatra Tunggal.</li><li>a. Mengembangkan guna lahan campuran untuk menampung perkembangan perkotaan;</li></ol>



No.	Jenis Kawasan Strategis	Kawasan Strategis	Lokasi	Kebijakan	Strategi
				<ol style="list-style-type: none"><li>3. Pengembangan permukiman guna campuran kepadatan tinggi layak huni pada kawasan penyangga yang mendukung representasi nilai filosofi kawasan inti</li><li>4. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas</li><li>5. Pengembangan perkotaan fungsional yang nyaman berbasis pada nilai budaya, filosofi, dan sejarah.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>b. Memperkuat nilai budaya dan nilai sejarah kawasan penyangga sehingga membentuk transisi dengan kawasan inti.</li><li>a. Mengembangkan kawasan simpul transportasi umum atau kawasan berorientasi transit.<ol style="list-style-type: none"><li>a. Mengembangkan infrastruktur untuk mendukung dan menampung perkembangan kawasan;</li><li>b. Membatasi perkembangan permukiman yang telah ada di bantaran sungai;</li><li>c. Membangun jalur pejalan kaki yang aman.</li></ol></li></ol>
			Kawasan Masjid Pathok Nagoro	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengoptimalan pemanfaatan dan pengendalian ruang SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi sebagai pusat pendidikan, bernilai spiritual dan budaya</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Memperkuat nilai filosofi dengan ciri sebagai kawasan pendidikan</li><li>b. Memperbaiki fungsi ruang sebagai ruang bernilai budaya yang mendukung kegiatan Masyarakat</li><li>c. Memperkuat nilai filosofi dengan aspek utama sosial budaya</li><li>d. Mengembangkan fungsi ruang sebagai pendukung kawasan inti.</li></ol>



No.	Jenis Kawasan Strategis	Kawasan Strategis	Lokasi	Kebijakan	Strategi
				<p>2. Pengoptimalan pemanfaatan dan pengendalian ruang kawasan Masjid Pathok Nagoro Babadan sebagai kawasan budaya berbasis penataan lingkungan</p>	<p>a. Memperkuat nilai filosofi dengan ciri sebagai kawasan budaya yang mengunggulkan aspek spiritual</p> <p>b. Memperbaiki fungsi ruang sebagai ruang bernilai budaya yang didukung kegiatan masyarakat</p> <p>c. Mengembalikan fungsi satuan ruang untuk memberikan identitas kawasan dan mengurangi kerusakan fisik dimasa depan.</p>
				<p>3. Pengoptimalan pemanfaatan dan pengendalian ruang kawasan Masjid Pathok Nagoro Dongkelan sebagai kawasan bernilai spiritual dengan pengembangan aspek sosial budaya</p>	<p>a. Memperkuat nilai filosofi dengan ciri sebagai kawasan budaya yang mengunggulkan aspek spiritual</p> <p>b. Memperbaiki fungsi satuan ruang untuk mencegah kerusakan terutama di kawasan sekitar sempadan sungai</p> <p>c. Memperbaiki fungsi satuan ruang sebagai pendukung inti</p> <p>d. Memperbaiki fungsi satuan ruang sebagai ruang bernilai budaya yang mendukung aktivitas masyarakat.</p>
				<p>4. Pengoptimalan pemanfaatan dan pengendalian ruang kawasan Masjid Pathok Nagoro Plosokuning sebagai ruang spiritual dengan</p>	<p>a. Memperkuat nilai filosofi dengan ciri sebagai kawasan budaya yang mengunggulkan aspek spiritual</p> <p>b. Memperbaiki fungsi satuan ruang sebagai kawasan pariwisata berbasis pertanian/perkebunan</p> <p>c. Memperkuat karakter sosial budaya dengan konsep adaptasi pluralisme masyarakat</p>





No.	Jenis Kawasan Strategis	Kawasan Strategis	Lokasi	Kebijakan	Strategi
				pengembangan kreativitas dan penguatan sosial budaya	d. Memperbaiki fungsi satuan ruang sebagai kawasan budidaya yang bercirikan budaya e. Memperbaiki fungsi satuan ruang sebagai pendukung permukiman dan pelayanan umum

Sumber: RTRW Daerah Istimewa Yogyakarta 2023-2043 dan Pergub DIY Nomor 9 Tahun 2023



## 2. Arah Pengelolaan Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan strategis kabupaten Bantul terdiri dari beberapa jenis yaitu :

- a. Kawasan strategis ekonomi kabupaten yang meliputi:
  - 1) Kawasan Strategis Kota Satelit;
  - 2) Kawasan Strategis Industri terdiri dari:
    - a) Kawasan Peruntukan Industri Piyungan; dan
    - b) Kawasan Peruntukan Industri Sedayu – Pajangan.
  - 3) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) terdiri dari:
    - a) KSPD Parangtritis-Depok-Samas-Kuwaru dan sekitarnya;
    - b) KSPD Hargo Dumilah dan sekitarnya
    - c) KSPD Imogiri-Pleret dan sekitarnya;
    - d) KSPD Mangunan dan sekitarnya;
    - e) KSPD Sultan Agung-Pundong dan sekitarnya;
    - f) KSPD Kasongan-Jipangan-Gendeng-Lemahdadi (Kajigelem) dan sekitarnya;
    - g) KSPD Gabusan-Manding-Tembi (GMT) dan sekitarnya;
    - h) KSPD Mataram dan sekitarnya; dan
    - i) KSPD Krebet-Selarong-Pandak dan sekitarnya.
- b. Kawasan Strategis Sosio-Kultural Kabupaten terdiri dari:
  - 1) kawasan budaya ISI;
  - 2) kawasan Ambarbinangun; dan
  - 3) kawasan Kembaran – Kersan – Nitiprayan.
- c. Kawasan Strategis Lingkungan Hidup Kabupaten terdiri dari:
  - 1) Kawasan cagar alam Imogiri;
  - 2) kawasan Sesar Opak; dan
  - 3) kawasan konservasi mangrove.

### **2.7.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan RPJPN Tahun 2025-2045**

Subbab ini memuat arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana di Kabupaten Bantul berdasarkan RPJPN Tahun 2025-2045. Arah kebijakan pembangunan kewilayahan dan sarana prasarana pada RPJPN menjadi komitmen bersama pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten yang akan diupayakan secara bertahap. Adapun arah kebijakan pembangunan wilayah untuk DI Yogyakarta termasuk dan/atau mempengaruhi pembangunan di Kabupaten Bantul, sebagai berikut:



- a. Pengembangan hub pendidikan tinggi global (*global higher education hub*); peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi di bidang *Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics* (STEAM) yang sesuai dengan kebutuhan wilayah; serta penguatan kualitas pusat-pusat pendidikan tinggi, riset, dan inovasi berkelas dunia, difokuskan di Megapolitan Jakarta-Bandung, Megapolitan Surabaya-Malang, Metropolitan Semarang, dan Yogyakarta.
- b. Pengembangan kawasan strategis pariwisata yang mengedepankan atraksi yang unik, serta amenities, aksesibilitas, dan *ancillary* yang baik, antara lain pada kawasan strategis pariwisata Magelang-Yogyakarta-Solo (*integrasi cultural & heritage tourism, ecotourism*, dan industri/ekonomi kreatif).
- c. Peningkatan pemantauan kualitas pengelolaan lingkungan hidup terutama pada kualitas udara yang masih rendah di Provinsi DKI Jakarta dan kualitas air di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta.
- d. Optimalisasi dan pengembangan bandara utama dimulai dengan Soekarno-Hatta di Banten, Kertajati di Jawa Barat, Yogyakarta International Airport di DIY, Ahmad Yani di Semarang, dan Juanda di Jawa Timur, serta integrasi dengan pengembangan wilayah termasuk *aerocity* serta pengembangan bandara kargo.
- e. Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Wilayah Metropolitan Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang serta kota besar dan kota sedang lain seperti Yogyakarta, Solo, Serang, Cirebon, Malang yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang.

Selain arahan kewilayahan yang telah dimuat di atas, pada RPJPN juga dimuat arah pembangunan untuk Pulau Jawa sebagai berikut:

Wilayah Jawa berkontribusi pada perekonomian Indonesia sebesar 56,5 persen pada tahun 2022. Selanjutnya, berdasarkan proyeksi, Wilayah Jawa berpotensi tumbuh rata-rata sekitar 5,9-6,5 persen per tahun, dengan kontribusi Wilayah pada kisaran 48,3 persen pada tahun 2045.

Pada tahun 2045, sebagian besar Wilayah Jawa akan menjadi kawasan perkotaan, yang diproyeksikan menjadi tempat tinggal bagi kurang lebih 70 persen penduduk di Wilayah Jawa. Kawasan strategis



aglomerasi penduduk tersebut menjadi suatu kekuatan market yang sangat potensial dan menjadi demand generator bagi kawasan lainnya. Aglomerasi penduduk juga memungkinkan terjadinya diversifikasi aktivitas ekonomi secara signifikan, dengan aktivitas ekonomi penumpu utama di kawasan perkotaan adalah sektor jasa (*tertiary sector*).

Kawasan perkotaan juga menjadi tempat interaksi multikultural yang harus diiringi dengan penguatan ketahanan sosial. Signifikansi peran kawasan perkotaan dan pesatnya aktivitas ekonomi perkotaan tersebut perlu diperkuat dan didukung, dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, serta dengan menguatkan ketahanan kawasan perkotaan terhadap bencana dan perubahan iklim. Dalam konsep kawasan strategis, kawasan fungsional perkotaan di Jawa tumbuh secara generik menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu megapolitan, metropolitan, dan pusat aglomerasi.

Wilayah Jawa telah tumbuh sejak lama menjadi kawasan strategis bagi industri skala nasional karena market *strength*-nya (kekuatan pasar). Industri yang tumbuh pesat di Jawa adalah industri manufaktur dan consumer goods, agroindustri, pengolahan petrokimia, dan pengolahan material/metalurgi. Modal basis industri ini tetap perlu diperkuat melalui pengembangan multi-infrastructure dan *maritime backbone* dan *global/major port* yang mumpuni guna menurunkan *logistic* dan *production cost* dan meningkatkan daya saing industri di Jawa. Selain itu, industri di Jawa perlu ditransformasikan menuju industri yang berbasis *green energy* dan/atau menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.

Dengan demikian, Wilayah Jawa diarahkan menjadi wilayah "**Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan**", melalui 5 (lima) prioritas sebagai berikut:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia berdaya saing global (talenta global); serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada kawasan afirmasi 3T.
2. Kawasan pusat pertumbuhan seperti: kawasan strategis perkotaan, kawasan strategis industri ramah lingkungan, industri berbasis inovasi riset dan teknologi, kawasan strategis pariwisata, dan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian pangan.
3. Percepatan pembangunan berbasis pembangunan hijau dan sirkular, serta penguatan kawasan konservasi strategis pada kawasan lindung dan geopark; termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan, guna menjamin ketahanan energi, air, dan lingkungan



secara lestari dan berkelanjutan.

4. Pengembangan infrastruktur pendukung, seperti pengembangan infrastruktur konektivitas *multi-infrastructure backbone* dan *feeder*, serta *maritime backbone*, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis; pengembangan jalur konektivitas antarwilayah dan jalur khusus logistik; pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital; penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan; serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar.
5. Penuntasan RDTR kabupaten/kota, perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan perdesaan, serta penguatan ketangguhan bencana dan perubahan iklim, terutama pada kawasan-kawasan perkotaan dan kawasan strategis.

## **2.8 Arah Kebijakan Keistimewaan DIY**

Mengingat Rencana Induk Keistimewaan belum ditetapkan, maka telaahan mengenai keistimewaan DI Yogyakarta dilakukan terhadap dokumen Grand Design Keistimewaan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022–2042. Grand Design Keistimewaan DIY Tahun 2022-2042 berisi haluan dan pedoman sebagai kaidah umum teknik pelaksanaan Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kurun waktu 2022-2042.

Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa, dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis, substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan pemerintahan provinsi. Kewenangan istimewa meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.

Dalam haluan kebijakan strategis keistimewaan, sangat berkaitan dengan Trilogi Filosofi Keistimewaan dan sekaligus menjadi roh dalam



setiap pengambilan kebijakan pada semua sektor pembangunan sebagai pengejawantahan atas nilai-nilai budaya luhur di masa lalu, masa kini, dan masa datang. Trilogi Filosofi Keistimewaan tersebut adalah *Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti*. Termanifestasinya nilai filosofi tersebut sebagai fondasi tata kehidupan dalam rangka mewujudkan budaya unggul di masyarakat di wilayah Yogyakarta dalam mewujudkan kesejahteraan sosial budayanya.

“Lima Kemuliaan” atau “Panca Mulia”, kemuliaan dalam Visi Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja dimaknai paripurna dalam memenuhi Panca Mulia, yakni terpenuhinya kualitas hidup, kehidupan, penghidupan masyarakat yang berkeadilan, terwujudnya kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat yang tumbuh, dan berkeadilan, serta pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur yang bermartabat dan memiliki integritas. Rumusan tersebut dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah di DIY. Panca Mulia kemudian dirumuskan ke dalam Misi pembangunan DIY dengan mengakomodir dua substansi yakni Panca Mulia 1, 2, dan 3 dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban; dan substansi Panca Mulia 4 dan 5 yakni mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis. Sehingga penempatan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan sesuai dengan RPJMD masuk dalam Misi pertama yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban” dengan tujuan “Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhinekaan serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta”.

Arah kebijakan keistimewaan yang terdapat pada Grand Design Keistimewaan DIY Tahun 2022-2042 ini didasarkan pada Konsep *Hamemayu Hayuning Bawana* yang merupakan suatu konsep universal, komprehensif, sekaligus holistik. Adapun arah kebijakan keistimewaan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY

Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis tentang Tata cara Pengisian





Jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DY pada prinsipnya mengacu pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis keistimewaan DIY, karena simbol utama keistimewaan DIY berada pada posisi Gubernur dan Wakil Gubernur yang dijabat oleh Sultan dan Paku Alam yang bertahta.

b. Urusan Kelembagaan

Ada dua pola besar model kelembagaan yang dapat dikembangkan. Pertama adalah pola kelembagaan horisontal yang menyangkut kelembagaan untuk melindungi dan menguatkan keunikan bentang ruang tanah Kasultanan dan Kadipaten yang telah menjadi jatidiri DIY. Dalam pola kelembagaan horisontal ini, maka model kemenyatuan dan keteranyaman antara lembaga Kasultanan, Kadipaten, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat harus dibangun, ditegaskan dan dikukuhkan melalui peraturan daerah istimewa.

Kedua adalah pola kelembagaan vertikal dalam rangka mengejawantahkan "trahing DIY rembesing Keistimewaan" atau dengan perkataan lain membawa Keistimewaan DIY merembes sampai ke tingkat satuan terkecil kelembagaan di bawah (Pedukuhan, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga). Inilah salah satu praktek dari kredo Tahta untuk Rakyat dan *manunggaling kawulo lan gusti*.

Secara lebih singkat, kelembagaan pemda pada masa mendatang adalah kelembagaan pemda yang berkarakter:

- 1) Kelembagaan Pemda DIY yang adaptif sesuai dinamika kemajuan multi aspek dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik di dalam mengembangkan kelembagaan yang efektif.
- 2) Budaya birokrasi yang inovatif yang berorientasi iptek dan berkarakter luhur yang merupakan bagian dari Budaya SATRIYA yang terus tumbuh dan kembang dalam praktik pelayanan publik dan pemajuan keistimewaan Yogyakarta. Pengembangan budaya birokrasi yang berkemajuan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan berbagai upaya meningkatkan profesionalisme, serta melakukan transformasi sarana prasarana layanan publik yang berbasis teknologi informasi yang mendukung perwujudan *smart government*.
- 3) Peranan pemda tingkat DIY hingga kalurahan yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, sekaligus sebagai



katalisator pembangunan di berbagai tingkat guna efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

c. Urusan Kebudayaan

Strategi pencapaian kebijakan urusan kebudayaan, dengan target mewujudkan masyarakat sejahtera, aman dan terlindungi:

1) Arah kebijakan bidang Kebudayaan:

- a. Mewujudkan Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan yang berbasis pada pelestarian aset sejarah, asal usul, dan destinasi budaya demi peningkatan kualitas hidup-penghidupan warga;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan dan tata kelola infrastruktur publik sebagai arena apresiasi pelaku budaya dalam rangka perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya *tangible* dan *intangible*;
- c. Mewujudkan wilayah konservasi budaya dan lumbung budaya yang dapat menginspirasi pengembangan kebudayaan di tingkat nasional maupun global.

2) Arah Kebijakan bidang Pariwisata:

- a. Mewujudkan Yogyakarta sebagai destinasi wisata utama dengan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan untuk mendorong tumbuhnya lapangan kerja di sektor industri kreatif di berbagai kawasan cagar budaya, saujana (lanskap) budaya, desa/kalurahan sebagai kantong/lumbung budaya
- b. Mewujudkan Yogyakarta sebagai destinasi wisata utama dunia berbasiskan nilai nilai keistimewaan dengan pendekatan komprehensif dan terintegrasi sebagai upaya pengentasan kemiskinan.
- c. Meningkatkan kualitas pemanfaatan berbagai destinasi wisata demi redistribusi kesejahteraan warga.
- d. Memadukan pengembangan wisata dengan perlindungan, pemanfaatan dan pemulihan alam.

3) Arah Kebijakan bidang Pendidikan:

- a. Mewujudkan pendidikan karakter manusia sosial yang penuh keutamaan berbasiskan nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta;
- b. Memperkuat pengembangan sarana prasarana infrastruktur dan pengkondisian lingkungan pendidikan berkarakter nilai-nilai keistimewaan yang didasarkan pada konteks hidup dan



kultur penghidupan masyarakat di sekitarnya (pertanian, maritim dan perdagangan).

- c. Mengembangkan Sistem Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Regeneratif terhadap Tanaman Langka Bahan Baku Ekspresi Budaya Yogyakarta (penelitian, pendidikan muatan local, pendataan)

Implementasi nilai-nilai budaya Yogyakarta harus terus dilestarikan pada generasi muda. Globalisasi, modernisasi dan penggunaan sosial media yang masif menjadi tantangan dalam penerapan internalisasi nilai-nilai budaya. Yang perlu mendapat perhatian adalah “wong jowo ilang jawane” yaitu hilangnya unggah ungguh, tata krama dan penggunaan bahasa jawa serta aksara Jawa.

- 4) Arah Kebijakan bidang Ekonomi, Kewirausahaan, dan Ketahanan Pangan:

- a. Memperkuat sistem ekonomi berbasis keberagaman potensi kewilayahan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan di bidang industri kreatif dan industri pariwisata berbasis aset/potensi budaya lokal.
- b. Mengembangkan sistem produksi dan lumbung pangan yang berbasis pada pengalokasian *Sultan ground*, Pakualaman ground, lahan masyarakat, sumber daya kelautan, serta pendayagunaan potensi wilayah.
- c. Menerbitkan regulasi perlindungan dan pengelolaan tanaman khas dan langka DIY.
- d. Pengelolaan kebun/hutan tanaman yang terancam kelestariannya dan dapat didayagunakan untuk produksi.
- e. Melakukan Antisipasi Konservasi Sumber Air dan Mengenalkan Kembali Budaya Memanen Air Hujan sebagai sumber daya air lainnya.

- 5) Arah Kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan dan Keterlindungan Warga:

- a. Memperkuat nilai-nilai keberagaman dan kebhinekaan dalam kemanunggalan cipta, rasa, karsa melalui asah asih asuh di antara multi stakeholder keistimewaan Yogyakarta.
- b. Memperkuat keterlibatan desa/kelurahan sebagai mitra



pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya yang terintegrasi dengan memberdayakan lembaga-lembaga lokal organik dan komunitas seni budaya.

- c. Memperkuat potensi lembaga lokal untuk meningkatkan kepedulian sosial, kerukunan, kesehatan dan perlindungan warga.
- d. **Urusan Pertanahan**  
Keistimewaan DIY di bidang pertanahan bertumpu pada Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Di bidang pertanahan perlu diwujudkan semangat keistimewaan atau nilai-nilai dasar sebagaimana telah diuraikan, yaitu: Tahta untuk Rakyat, Garis lurus simbolis Gunung Merapi-Laut Selatan, *Catur Gatra Tunggal*, dan *Pathok Nagoro*. Nilai-nilai dasar yang secara eksplisit berdiri sendiri ini teranyam di bawah “filosofi payung” *Hamemayu Hayuning Bawana*.
- e. **Urusan Tata Ruang**  
Dalam bidang tata ruang, terdapat 4 (empat) nilai dasar yang sangat perlu diletakkan sebagai “rujukan” sekaligus “panduan” dalam penataan ruang DIY di masa datang yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Ke 4 (empat) nilai dasar tersebut adalah: (a) *Hamemayu Hayuning Bawana*, (b) Sumbu Tugu Pal Putih-Panggung Krapyak, (c) *Catur Gatra Tunggal*, dan (d) *Pathok Nagoro*.  
Kebijakan mewujudkan tata ruang tanah kasultanan dan tanah kadipaten sesuai dengan Pasal 5 Perdais Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten berupa pengembangan Struktur Ruang dan Pola Ruang pada Satuan Ruang Tanah Kasultanan dan Satuan Ruang Tanah Kadipaten berbasis Kawasan bersama Satuan Ruang lainnya.  
Pengelolaan satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten belum optimal untuk mencapai tujuan keistimewaan. Rencana pemanfaatan satuan ruang strategis yang telah disusun pada tataran implementasi belum bisa diterapkan. Dibutuhkan tata kelola yang baik untuk memastikan implementasi rencana satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten yang didukung oleh semua pemangku kepentingan. Insentif dan *dis insentif* dan bahkan hukuman bisa diterapkan agar semua pihak peduli dengan kesesuaian pemanfaatan ruang.  
Pengelolaan Satuan Ruang Strategis (SRS) Kasultanan dan Kadipaten diatur tersendiri dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor Nomor 9 Tahun



2023 tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten Tahun 2023-2043. Kabupaten Bantul terdapat 7 SRS Kasultanan yaitu:

1. SRS Pantai Samas-Parangtritis;

Cakupan rencana pengembangan wilayah Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis di Kabupaten Bantul meliputi:

- a. Kapanewon Bambanglipuro : sebagian Kalurahan Sidomulyo.
- b. Kapanewon Kretek : sebagian Kalurahan Parangtritis, seluruh Kalurahan Donotirto, seluruh Kalurahan Tirtohargo, seluruh Kalurahan Tirtomulyo, dan seluruh Kalurahan Tirtosari.
- c. Kapanewon Pandak : sebagian Kalurahan Caturharjo.
- d. Kapanewon Pundong : sebagian Kalurahan Panjangrejo.
- e. Kapanewon Sanden : seluruh Kalurahan Gadingharjo, seluruh Kalurahan Gadingsari, seluruh Kalurahan Murtigading, seluruh Kalurahan Srigading.
- f. Kapanewon Srandakan : sebagian Kalurahan Poncosari dan sebagian Kalurahan Trimurti.

2. Kawasan Inti dan Penyangga SRS Makam Raja-raja Mataram di Imogiri;

Cakupan rencana pengembangan wilayah SRS Makam Raja-raja Mataram di Imogiri di Kabupaten Bantul meliputi:

- a. Kapanewon Imogiri : seluruh Kalurahan Girirejo, Kalurahan Imogiri, Kalurahan Karangtalun, dan Kalurahan Wukirsari
- b. Kapanewon Jetis : sebagian Kalurahan Canden dan Kalurahan Sumberagung.

3. Kawasan Inti dan Penyangga SRS Kerto-Pleret;

Cakupan rencana pengembangan wilayah Satuan Ruang Strategis Kerto-Pleret di Kabupaten Bantul meliputi:

- a. Kapanewon Banguntapan : sebagian Kalurahan Jambidan dan



- sebagian Wirokerten.
- b. Kapanewon Jetis : sebagian Kalurahan Trimulyo.
  - c. Kapanewon Piyungan : sebagian Kalurahan Sitimulyo
  - d. Kapanewon Pleret : sebagian Kalurahan Wonokromo, Kalurahan Bawuran, Kalurahan Pleret, Kalurahan Segoroyoso, dan Kalurahan Wonolelo.
4. Sebagian SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede;  
Cakupan rencana pengembangan wilayah Satuan Ruang Strategis Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede di Kabupaten Bantul masuk wilayah Kapanewon banguntapan dengan rincian sebagian Kalurahan Banguntapan, Kalurahan Baturetno, Kalurahan Jagalan, Kalurahan Singosaren, dan Kalurahan Wirokerten.
5. Sebagian SRS Sumbu Filosofis dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak;  
Cakupan rencana pengembangan wilayah SRS Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak di Kabupaten Bantul masuk wilayah Kapanewon Sewon dengan rincian sebagian Kalurahan Bangunharjo, dan Kalurahan Panggunharjo.  
Sumbu Filosofi Yogyakarta merupakan kekayaan budaya berwujud poros/garis/sumbu lurus yang menghubungkan penanda utama antara Tugu, Kraton, dan Panggung Krapyak yang melambangkan perjalanan siklus hidup manusia (*Sangkan Paraning Dumadi*). Sumbu Filosofi telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia oleh *United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) dengan nama *The Cosmological Axis Of Yogyakarta And Its Historic Landmarks* perlu dilestarikan dan dikelola secara berkesinambungan dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat . Panggung Krapyak merupakan bagian dari Sumbu Filosofi yang berada di Kabupaten Bantul, dalam pengelolaannya harus bersinergi dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dan DIY dan berkoordinasi dengan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.  
Pengelolaan Sumbu Filosofi terdapat beberapa permasalahan yang harus diselesaikan:
- a. Adanya tekanan pembangunan
  - b. Adanya tekanan lingkungan





- c. Bencana alam dan Kesiapsiagaan bencana
- d. Tekanan pariwisata
- e. Adanya tekanan masyarakat sekitar.

Arah 20 tahun ke depan antara lain terselesaikannya beberapa tekanan terhadap sumbu filosofi sehingga tercapai:

- a. Bangunan warisan budaya dan cagar budaya terjaga kelestariannya
  - b. pembangunan infrastruktur publik tidak akan merusak nilai universal luar biasa, keaslian dan integritas properti, zona penyangga dan wider setting
  - c. Terwujudnya pariwisata berkelanjutan
  - d. Terjaganya kelestarian lingkungan
  - e. Pengurangan risiko bencana untuk seluruh property sumbu filosofi.
6. Sebagian Kawasan Penyangga dan Inti SRS Karst Gunungsewu; Cakupan rencana pengembangan wilayah Satuan Ruang Strategis Karst Gunungsewu di Kabupaten Bantul meliputi:
- a. Kapanewon Dlingo : sebagian Kalurahan Dlingo, sebagian Kalurahan Jatimulyo, seluruh Kalurahan Muntuk, seluruh Kalurahan Temuwuh, seluruh Kalurahan Terong, dan seluruh Kalurahan Mangunan.
  - b. Kapanewon Imogiri : sebagian Kalurahan Karangtengah, sebagian Kalurahan Sriharjo, dan seluruh Kalurahan Selopamioro.
  - c. Kapanewon Piyungan : sebagian Kalurahan Srimartani dan sebagian Kalurahan Srimulyo
7. Sebagian SRS Masjid Pathok Nagoro, yaitu Masjid Pathok Nagoro Babadan dan Masjid Pathok Nagoro Dongkelan. Cakupan rencana pengembangan wilayah Satuan Ruang Strategis Pathok Nagoro meliputi:
- a. Kapanewon Banguntapan : sebagian Kalurahan Banguntapan.
  - b. Kapanewon Kasihan : sebagian Kalurahan Ngestiharjo,



- dan sebagian Kalurahan  
Tirtonirmolo.
- c. Kapanewon Sewon : sebagian Kalurahan  
Panggunharjo.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan bahwa keewenangan dalam Urusan Keistimewaan sebagaimana sudah dijelaskan diatas yang dapat ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten adalah Urusan Kelembagaan, Urusan Kebudayaan, Urusan Pertanahan, dan Urusan Tata Ruang.



## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

#### **3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah**

Pelaksanaan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Bantul pada periode RPJPD 2005-2025 membawa kemajuan di berbagai sektor. Kemajuan pembangunan tersebut tidak terlepas dari berbagai kendala dan permasalahan. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan yang terjadi antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Berdasarkan gambaran umum Kabupaten Bantul dapat diuraikan permasalahan pembangunan yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan terintegrasi dengan berbagai pihak.

##### **3.1.1. Cenderung menurunnya pertumbuhan ekonomi**

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2019 sebesar 5,53 persen pada tahun 2020 berkontraksi hingga -1,65 persen karena dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2021 dan 2022, LPE mulai mengalami peningkatan, namun pada tahun 2023 sedikit mengalami penurunan hingga menjadi 5,06 persen.

Bantul belum mengoptimalkan pemanfaatan ruang darat dan laut dalam rangka pengelolaan terhadap sumber daya alam dan potensi ekonomi lokal. Penataan Kawasan Pantai Selatan Bantul meliputi aktivitas kelautan, pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata memerlukan persiapan dan pola manajemen modern sehingga menjadi kawasan ekonomi. Pengembangan kawasan Pantai Samas-Parangtritis menjadi area perlindungan terhadap nilai warisan budaya dan warisan geologis yang adaptif terhadap bencana alam melalui penataan guna lahan dan pariwisata berwawasan lingkungan.

##### **3.1.2. Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan**

Tingkat kemiskinan selama enam tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun, namun pada tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan karena dampak pandemi COVID-19.



Walaupun tingkat kemiskinan Bantul menurun pada tahun 2023 menjadi 11,96 persen atau lebih rendah 0,31 persen dibandingkan dengan tahun 2022, namun masih lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan di DIY dan nasional. Pemerintah Pusat menargetkan angka kemiskinan ekstrim mencapai nol persen pada tahun 2024. Kemiskinan ekstrim Kabupaten Bantul tahun 2022 sebesar 2,59 persen atau sebanyak 27.510 orang. Sasaran program pengentasan kemiskinan adalah masyarakat miskin dan kategori rentan miskin seperti penduduk disabilitas, penduduk lanjut usia telantar, kepala rumah tangga perempuan rawan sosial dan ekonomi, dan anak telantar.

### **3.1.3. Masih Tingginya Tingkat Pengangguran**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode 2014-2023 mengalami lonjakan signifikan, khususnya pada tahun 2020 yang mencapai 4,06 persen sebagai akibat pandemi COVID-19. Selanjutnya pada tahun 2021, 2022 dan 2023 turun bertahap hingga 3,78 persen. Nilai TPT ini lebih rendah dibandingkan DIY dan nasional, masih berada pada posisi ketiga tertinggi setelah Kota Yogya dan Kabupaten Sleman.

### **3.1.4. Masih Tingginya Ketimpangan Pendapatan**

Ketimpangan pendapatan menjadi salah satu permasalahan utama. Ketimpangan pendapatan antara penduduk digambarkan melalui indikator Rasio Gini. Pada tahun 2022, Rasio Gini Kabupaten Bantul mengalami penurunan menjadi 0,410, angka ini merupakan angka terendah dalam 5 tahun terakhir. Namun pada tahun 2023 Rasio Gini Kabupaten Bantul mengalami peningkatan hingga menjadi 0,454. Tingkat ketimpangan pendapatan Kabupaten Bantul pada tahun 2023 juga masih di atas Rasio Gini Nasional (0,388) dan DIY (0,449).

### **3.1.5. Masih cukup tingginya angka inflasi**

Laju inflasi Kabupaten Bantul dan Provinsi DIY pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi hanya 3,17 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 6,49. Walaupun terjadi penurunan, angka inflasi Kabupaten Bantul pada tahun 2023 masih lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional yang hanya sebesar 2,61.



### **3.1.6. Nilai Tukar Petani (NTP) masih dibawah nasional**

Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Bantul pada tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2019 sebesar 103,75 dan mengalami penurunan hingga tahun 2021 menjadi 97,38, namun pada tahun berikutnya terus mengalami peningkatan hingga menjadi 103,77 di tahun 2023. Meski terjadi peningkatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, namun Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Bantul masih lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang mencapai 112,44 pada tahun 2023.

### **3.1.7. Masih Rendahnya Komponen Pembentuk IPM, terutama Umur Harapan Hidup (UHH) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)**

Kualitas SDM di Kabupaten Bantul sangat baik, ditunjukkan oleh indikator IPM tahun 2023 yang mencapai 81,74 dengan kriteria Sangat Tinggi. Capaian IPM ini masih diatas capaian provinsi yakni 81,09 dan nasional yang hanya sebesar 74,39. IPM Bantul yang sangat tinggi didukung oleh indikator yang menggambarkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Dari ketiga komponen tersebut, data capaian UHH Kabupaten Bantul tahun 2023 yang mencapai 74,64 tahun berada pada posisi terendah se-DIY. Masih rendahnya UHH masyarakat Bantul menunjukkan derajat kesehatan masih membutuhkan perhatian dan aksi yang tepat.

Capaian RLS Kabupaten Bantul tahun 2023 sebesar 9,79 tahun masih dibawah DIY sebesar 9,83 tahun dan masih dibawah Kabupaten Sleman (11,01) dan kota Yogyakarta (12,11). Angka RLS ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk hanya menamatkan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Capaian RLS yang relatif rendah ini perlu ditingkatkan melalui partisipasi sekolah penduduk usia SD – SLTA dan tidak putus sekolah.

Data menunjukkan bahwa pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 masih ada sekitar 19,23 persen penduduk Bantul yang belum/tidak sekolah di tahun 2023. Masih adanya penduduk yang belum/tidak sekolah tersebut perlu mendapatkan solusi seperti mengikuti pendidikan kesetaraan terutama bagi usia produktif.

### **3.1.8. Masih tingginya Rasio Ketergantungan**

Rasio ketergantungan tahun 2022 mengalami penurunan dibanding tahun 2021 yang sebesar 44,07, namun masih termasuk kategori tinggi.



Tingkat ketergantungan penduduk belum/tidak produktif terhadap penduduk produktif harus diiringi dengan kualitas hidup yang baik dan pendapatan yang mencukupi bahkan diatas standar hidup layak, sehingga tidak memperberat beban hidup masyarakat.

### **3.1.9. Masih Rendahnya Kesetaraan Gender**

Ketimpangan gender yang ditunjukkan dengan IKG di Kabupaten Bantul berfluktuasi pada periode 2018-2022. Pada tahun 2022 IKG Bantul sebesar 0,32 mengalami peningkatan 0,08 poin dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 0,24. Kondisi mengindikasikan meningkatnya ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan. IKG Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebesar 0,32 berada diatas IKG DIY, namun masih lebih rendah dibanding IKG nasional.

Lebih lanjut, indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2019 Kabupaten Bantul mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yakni dari nilai 61,01 menjadi 65,29. Sementara untuk tahun 2020 capaian IDG Kabupaten Bantul turun menjadi 64,78 dan meningkat lagi di tahun 2021 mencapai 65,27. Capaian IDG tahun 2022 kembali turun menjadi 65,03. Penyebab menurunnya IDG tersebut antara lain karena faktor berkurangnya sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan perempuan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi, dan teknisi. Nilai IDG Kabupaten Bantul yang lebih rendah jika dibandingkan IDG DIY dan IDG Nasional, memiliki arti bahwa tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik dan ekonomi di Kabupaten Bantul lebih rendah dari DIY dan Nasional.

### **3.1.10. Masih Tingginya Angka Kriminalitas**

Angka Kriminalitas (*crime rate*) memberikan gambaran mengenai kondusivitas daerah. Pada tahun 2016 hingga tahun 2023 angka kriminalitas di Bantul bersifat fluktuatif dengan kondisi terakhir pada tahun 2023 terbilang cukup tinggi dengan angka sebesar 6,84 atau sejumlah 665 kasus.

### **3.1.11. Berkurangnya luasan lahan sawah irigasi dan tadah hujan**

Berdasarkan peta lahan baku sawah yang dikeluarkan Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 Luasan Sawah Irigasi dan Tadah Hujan (Ha) mengalami penurunan, dimana di tahun 2018 seluas 14.796,21 ha sedangkan di tahun 2022 menjadi 13.995,25 ha.





### **3.1.12. Cenderung Menurunnya Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bantul pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, dimana pada tahun 2019 yaitu sebesar 60,40 dan mengalami peningkatan hingga tahun 2021 menjadi 66,87. Namun capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bantul kembali menurun di tahun 2022 menjadi 62,84 dan meningkat kembali di tahun 2023 menjadi 63,68. Meski terjadi peningkatan pada tahun 2023, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021. Nilai IKLH cenderung menurun dikarenakan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) cenderung mengalami penurunan dari 56 pada tahun 2021 menjadi hanya 39,83 di tahun 2023. Penurunan IKA terjadi disebabkan karena banyaknya sumber pencemar pada lima sungai yang mengalir di Kabupaten Bantul, yaitu Sungai Bedog, Winongo, Gajahwong, Opak dan Sungai Oyo. Sumber pencemar berasal dari beberapa sektor yaitu: sektor industri, domestik dari permukiman, IPAL dan IPLT, pertanian dan perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan galian C/mineral non logam, serta sektor lain seperti RS, TPA/TPST dan laboratorium (Laporan akhir inventarisasi sumber-sumber pencemar Kabupaten Bantul tahun 2024).

Faktor lain penyebab menurunnya IKLH adalah penurunan kualitas udara disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor (SONOx) masih tinggi.

### **3.1.13. Tingginya Nilai Risiko Bencana**

Nilai risiko bencana di Kabupaten Bantul selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, dimana pada tahun 2019 sampai dengan 2020 Nilai indeks risiko bencana di Kabupaten Bantul yaitu sebesar 187,2 dan menurun di tahun 2021 menjadi 157,3, namun mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 167,97. Selanjutnya pada tahun 2023 nilai risiko bencana di Kabupaten Bantul mengalami penurunan hingga menjadi 149,27. Meski terjadi penurunan di tahun 2023, nilai risiko bencana di Kabupaten Bantul pada tahun 2023 masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di wilayah DIY.



### **3.1.14. Masih kurangnya sarana prasarana kewilayahan yang berkualitas**

a. Masih adanya status jalan belum mantap

Sarana prasarana Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Keputusan Bupati Bantul Nomor 609 Tahun 2022 tentang Status Jalan Kabupaten di Kabupaten Bantul, menjelaskan jumlah ruas jalan kabupaten sebanyak 1001 ruas, dengan panjang 1210,72 Km, namun jalan dengan kondisi mantap baru mencakup 783,09 km (64,68%).

b. Belum semua daerah irigasi memiliki saluran irigasi kualitas baik

Pembangunan saluran irigasi sangat diperlukan untuk memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan. Saluran irigasi dalam kondisi baik produksi pangan dapat terpenuhi walaupun areal budidaya relatif jauh dari sumber air permukaan (sungai). Kondisi jaringan irigasi primer berfungsi baik yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah 87,60% (88.784 m) naik 49.158 m dibandingkan tahun 2022.

Luas sawah sepanjang daerah irigasi kewenangan Kabupaten Bantul yang terairi dengan baik mencapai 80,66% atau 6.964 ha di tahun 2023. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa belum semua daerah irigasi memiliki saluran irigasi kualitas baik dan teraliri dengan baik. Hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan ketimpangan infrastruktur terutama di wilayah-wilayah yang memiliki potensi basis pertanian, tetapi memiliki keterbatasan sarana prasarana pendukung.

c. Turunnya akses air minum layak

Akses air minum layak di Kabupaten Bantul terlihat menurun terlihat dari persentase penduduk berakses air minum layak tahun 2023 adalah 89,99% atau mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun yang mencapai 97,88%.

d. Sistem drainase tidak berfungsi dengan baik

Kondisi eksisting sistem drainase di Bantul masih bersifat parsial, belum terintegrasi dalam satu sistem kabupaten. Banjir genangan drainase dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, pada tahun 2019 sebesar 28,82% menjadi 41,29% pada tahun 2023, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem drainase tidak berfungsi dengan baik.

e. Masih kurangnya penanganan terhadap timbulan sampah

Timbulan sampah pada tahun 2023 sejumlah 162.715,10 ton/tahun, dengan jumlah sampah yang dikelola sebesar 104.032,38 ton/tahun



- (63,94%). Masih terdapat jumlah sampah yang tidak dikelola sebesar 58.682,73 ton/tahun (36,06%).
- f. Masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani  
Lokasi kawasan kumuh di Kabupaten Bantul ada di 31 Kalurahan pada tujuh Kapanewon dengan luas 330,26 Ha. Penanganan kawasan kumuh pada tahun 2023 mencapai 174,11 Ha yang tersebar di tujuh kapanewon (52,72%).
- g. Masih adanya RTLH yang belum tertangani  
Jumlah RTLH yang terdapat di kabupaten Bantul sebanyak 6.381 unit, dan yang telah ditangani hingga tahun 2023 sebanyak 4.078 unit (63,91%).
- h. Jaringan internet belum mencakup seluruh Kabupaten Bantul  
Pemerintah Kabupaten Bantul telah membangun jaringan internet/intranet yang handal dengan teknologi Fiber Optik hingga tahun 2024 mencakup 46 Kalurahan. Masih tersisa di 29 Kalurahan.

### **3.1.15. Penyelenggaraan Urusan Dana Keistimewaan belum berjalan dengan baik**

- a. Urusan Kelembagaan  
Reformasi Kalurahan menjadi hal yang penting pada urusan kelembagaan guna mencapai visi Gubernur DIY Tahun 2022-2027. Dukungan terhadap kegiatan ini baru dilaksanakan mulai tahun 2024 dengan melibatkan kapanewon dan perangkat daerah yang menangani urusan kalurahan sehingga masih diperlukan program dan kegiatan yang keberlanjutan.
- b. Urusan Kebudayaan  
Penetapan Kalurahan Mandiri Budaya melingkupi Kalurahan Budaya, Kalurahan Wisata, Kalurahan Primma (Perempuan Indonesia Maju Mandiri), dan Kalurahan Preneur. Penetapan Kalurahan Mandiri Budaya oleh DIY telah dimulai sejak tahun 2018, dan sampai dengan tahun 2023 telah ditetapkan sejumlah 7 Kalurahan Mandiri Budaya (9,33%).
- c. Urusan Pertanahan  
Kondisi pada Urusan Pertanahan, saat ini tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten banyak dimanfaatkan dan digunakan baik oleh instansi pemerintah untuk perkantoran maupun untuk kepentingan sosial dan masyarakat tetapi belum mempunyai kekuatan hukum yang jelas. Upaya untuk mengadministrasi keberadaan tanah Kasultanan dan Kadipaten



mengalami beberapa kendala, yaitu pemberkasan pendaftaran, dan belum tersedianya Peta Bidang Tanah (PBT).

#### d. Urusan Tata Ruang

Kabupaten Bantul memiliki tujuh SRS Kasultanan yaitu: SRS Pantai Samas-Parangtritis, SRS Makam Raja-raja di Imogiri, SRS Kerto-Pleret, SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede, SRS Sumbu Filosofi, SRS Karst Gunungsewu, dan SRS Masjid Pathok Nagoro. Pengelolaan Satuan Ruang Strategis (SRS) Kasultanan dan Kadipaten belum optimal untuk mencapai tujuan keistimewaan. Rencana pemanfaatan SRS yang telah disusun pada tataran implementasi belum bisa diterapkan.

Usulan pembangunan pada tiap-tiap SRS belum dilakukan secara terintegrasi dan holistik, salah satu contohnya pada Upaya Restorasi Gumuk Pasir di SRS Samas - Parangtritis, baru dapat dilakukan setelah adanya penyusunan Rencana Aksi Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis yang meliputi Pilar Konservasi, Pilar Edukasi, Pilar Pemberdayaan Masyarakat untuk Perekonomian dan Pilar Sarana Pelaksanaan.

### **3.2. Isu Strategis Daerah**

Pembangunan jangka panjang Kabupaten Bantul periode 20 tahun kedepan sampai tahun 2045 memiliki nilai yang strategis sebab menuju 100 tahun Indonesia. Berbagai kemajuan pembangunan selayaknya telah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat Kabupaten Bantul. Penting untuk mengidentifikasi isu yang strategis dan berdaya ungkit bagi pembangunan Kabupaten Bantul sampai dengan tahun 2045.

Penentuan isu strategis Kabupaten Bantul dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan pembangunan; isu atau kebijakan nasional dan DIY; serta kebijakan Kabupaten Bantul.

#### **3.2.1 Peningkatan kualitas dan daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menghadapi kemajuan IPTEK**

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM. Perkembangan penduduk membawa konsekuensi semakin meningkatnya kebutuhan terhadap pendidikan, baik dari segi cakupan penduduk yang membutuhkan pendidikan maupun dari segi mutu atau kualitas pendidikan yang diberikan. Upaya mewujudkan kapasitas SDM yang berdaya saing dan relevan dengan perkembangan jaman, memerlukan



tindakan kolaboratif antara pemerintah, swasta, dunia usaha dan masyarakat melalui:

- 1) Penyediaan akses pendidikan yang berkualitas.
- 2) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten dalam bidangnya dan memiliki ketrampilan dalam mengajar.
- 3) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang tersertifikasi sesuai dengan kebutuhan pasar, industri dan pasar kerja lokal maupun internasional serta perkembangan teknologi.

Dalam bidang pendidikan upaya pemenuhan layanan dasar yang berkualitas dan inklusif dilakukan melalui layanan pendidikan sekolah kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan seperti anak dari keluarga tidak mampu dan anak berkebutuhan khusus / disabilitas.

### **3.2.2 Pertumbuhan dan penguatan struktur ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan**

Pembangunan diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Makna kesejahteraan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, namun juga akses masyarakat pada politik, yang berarti masyarakat dapat memanfaatkan berbagai peluang yang ada dan mampu berkontribusi secara optimal dalam proses pembangunan. Secara umum, pentingnya kesejahteraan sosial mencakup upaya untuk memastikan bahwa individu dan kelompok masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, pada tahun 2019 sebesar 5,53 persen pada tahun 2020 berkontraksi hingga -1,65 persen karena dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2021 dan 2022, laju pertumbuhan ekonomi mulai mengalami peningkatan, namun pada tahun 2023 LPE Kabupaten Bantul sedikit mengalami penurunan hingga menjadi 5,06 persen.

Tiga sektor yang memiliki kontribusi tertinggi di Kabupaten Bantul adalah Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata. Beberapa langkah kebijakan untuk menjaga agar sektor pertanian tidak mengalami penurunan adalah: (1) membatasi konversi lahan dari sektor pertanian, (2) memastikan para petani mendapatkan hasil yang optimal, (3) membantu memilih jenis komoditas yang lebih efektif, (4) membantu pengelolaan tata niaga hasil



pertanian agar petani terhindar dari persaingan harga yang tidak sehat, dan (5) meningkatkan minat berusaha di bidang pertanian dengan mendirikan sekolah atau lembaga pendidikan dan pelatihan khusus pertanian.

Peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan, terutama sejak 2013, mulai mengubah masyarakat dari yang dulunya agraris menjadi masyarakat industri. Hal ini perlu diantisipasi karena perubahan gaya hidup akan berdampak pada pola konsumsi masyarakat. Untuk mempersiapkan Bantul menjadi daerah industri, maka dipilih kegiatan industri yang terkait dengan sektor pertanian untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Untuk mendukung perkembangan sektor industri bersama sektor pertanian dan lainnya, diperlukan serangkaian kebijakan, yaitu: (1) penentuan prioritas investasi, (2) penentuan daerah yang akan dikembangkan menjadi kawasan industri, (3) penggunaan sumber daya lokal sebagai basis kegiatan industri, dan (4) menjamin keterlibatan sumber daya lokal dalam mendukung pelaksanaan kegiatan industri.

Pemberdayaan masyarakat melalui sektor-sektor ekonomi potensial, baik formal maupun informal, diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan dan pada akhirnya mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Sektor pariwisata jadi salah satu andalan dalam pengembangan wilayah pantai selatan. Aktivitas pariwisata didorong agar lebih ramah lingkungan dengan memperhatikan keanekaragaman hayati serta nilai budaya dan agama di wilayah setempat sehingga pemanfaatan pantai selatan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peluang pengembangan sektor jasa, seperti kesehatan, pendidikan, dan jasa perusahaan, dengan melibatkan investor dari dalam dan luar wilayah. Potensi yang dimiliki Kabupaten Bantul sangat besar, seiring dengan upaya Pemerintah DIY untuk mengembangkan kawasan selatan. Dengan meningkatnya kesempatan kerja di sektor-sektor jasa, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya, sehingga ketimpangan pendapatan dapat dikurangi.

### **3.2.3 Upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan**

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) baik makanan dan bukan makanan. Kemiskinan disebabkan oleh faktor mental atau sikap seseorang karena budaya (kultural) ataupun sulitnya akses terhadap





sumberdaya dan pembangunan (struktural). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan (GK), yang diperoleh dari hasil survei (sampel). Angka kemiskinan yang dirilis BPS merupakan data makro dan merupakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul selama enam tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun, pada tahun 2023 menjadi 11,96 persen atau lebih rendah 0,31 persen dibandingkan dengan tahun 2022. Sasaran program pengentasan kemiskinan adalah masyarakat miskin dan kategori rentan miskin seperti penduduk disabilitas, penduduk lanjut usia telantar, kepala rumah tangga perempuan rawan sosial dan ekonomi, dan anak telantar.

Pemecahan kasus kemiskinan memerlukan pendekatan yang komprehensif karena bersifat multidimensional. Dalam rangka akselerasi upaya penurunan kemiskinan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Terdapat tiga fokus penanganan kemiskinan yaitu:

1) Akurasi Data (Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial lainnya)

Pendataan penduduk dengan menggunakan aplikasi Sistem Data Menuju Bantul Sejahtera (SIDAMESRA) dengan tujuan:

- a. Seluruh Warga Bantul Dapat Terdata Status Sosialnya
- b. Lebih Jelas Dalam Updating Data
- c. Ada peringkat kesejahteraan sosial, sehingga memudahkan dalam menentukan kebijakan penanganan masalah sosial

2) Peningkatan penjangkauan, kualitas layanan dan penanganan warga miskin dan rentan miskin

Program pengurangan beban masyarakat miskin melalui pemberian bantuan sosial bagi warga renta dan difabel berupa bantuan pangan, Pendidikan, kesehatan, perbaikan rumah tidak layak huni, akses air minum bersih, dan sanitasi.

3) Pemberdayaan warga miskin dan rentan miskin potensial.

- a. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin
- b. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil



- c. Memberdayakan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Faktor penyebab tingginya angka kemiskinan adalah tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pemerintah Kabupaten Bantul berupaya untuk meningkatkan kesempatan kerja melalui:

- 1) Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan tenaga kerja
- 2) Meningkatkan daya tarik dan SDM pariwisata
- 3) Meningkatkan pemberdayaan pembudidaya ikan
- 4) Meningkatkan pemberdayaan petani dan peternak
- 5) Berkembangnya usaha mikro menjadi usaha kecil

Target pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan meliputi:

- 1) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan SDM yang menangani bidang kesejahteraan sosial
- 2) Meningkatnya kapasitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar
- 3) Meningkatkan kapasitas keluarga miskin dalam mengakses bantuan saat terjadi bencana
- 4) Meningkatnya kapasitas kader dan jaringan dalam mengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- 5) Meningkatnya kapasitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar

#### **3.2.4 Pengelolaan sumber daya alam potensial secara berkelanjutan dengan memerhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan serta keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.**

Salah satu langkah kegiatan yang harus ditempuh dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang adalah menentukan arah pengembangan yang akan dicapai dilihat dari daya dukung dan daya tampung lingkungan. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup merupakan rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

- 1) Daya Dukung Jasa Penyedia Pangan

Daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan



hidup penyedia bahan pangan (P1) menunjukkan kemampuan lingkungan dalam memberikan manfaat kepada manusia berupa tersedianya bahan pangan. Penyediaan bahan pangan tersebut berupa sumber pangan hewani maupun hayati. Kebutuhan pangan yang dapat disediakan ekosistem untuk manusia meliputi segala jenis bahan pangan yang berasal dari sumber hayati, seperti tanaman dan hewan, maupun berasal dari air berupa ikan. Kemampuan ekosistem dalam menyediakan kebutuhan pangan dipengaruhi oleh ekoregion, bentang lahan, dan tutupan lahan. Kabupaten Bantul memiliki penggunaan lahan yang beragam dengan kegiatan pertanian didominasi pada wilayah daratan. Perubahan jasa penyedia pangan berpengaruh terhadap penurunan ekosistem sebagai penyedia pangan (pertanian). Lokasi yang mengalami perubahan berada pada kawasan yang bersinggungan dengan Kota Yogyakarta dan merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Kapanewon Kasihan, Sewon, Sedayu, dan Banguntapan). Selain itu, perubahan tersebut signifikan terlihat di Kapanewon Pajangan dan Kapanewon Dlingo karena terdapat pengembangan kawasan perkotaan pada wilayah tersebut.

## 2) Daya Dukung Jasa Penyedia Air

Penyediaan air bersih untuk kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya bersumber dari air tanah, air hujan, dan air permukaan. Daya dukung daya tampung penyedia air menunjukkan kemampuan lingkungan dalam memberikan manfaat bagi manusia dan makhluk hidup berupa tersedianya air bersih. Ketersediaan air bersih dipengaruhi oleh beberapa hal yang dapat berupa jenis tanah, intensitas hujan, tutupan lahan, dan jenis batuan di suatu wilayah sehingga terdapat perbedaan jasa penyedia air bersih pada setiap *ecoregion*.

Proyeksi jasa lingkungan penyedia air bersih untuk tahun 2045 di Kabupaten Bantul menunjukkan perubahan luas kelas jasa penyedia air bersih karena kondisi tutupan vegetasi yang cukup besar.

## 3) Daya Dukung Jasa Pengaturan Iklim

Daya dukung daya tampung lingkungan hidup jasa pengaturan iklim menunjukkan kemampuan lingkungan dalam mengatur berbagai unsur iklim seperti suhu, hujan dan penguapan, kelembapan dan hujan serta angin. Jasa pengaturan iklim di Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh kondisi topografi yang beragam, morfologi dan tutupan vegetasi.

Proyeksi jasa lingkungan pengaturan iklim untuk tahun 2045 di



Kabupaten Bantul yang dipengaruhi oleh perubahan penggunaan lahan bervegetasi menjadi lahan terbangun.

4) Daya Dukung Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

Daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir menunjukkan kemampuan ekosistem dalam mengatur siklus hidrologi pada suatu wilayah yang berlangsung secara kontinyu mulai dari terjadinya penguapan air, kondensasi, turunnya hujan hingga mengalirnya air hujan di permukaan tanah dan infiltrasi air ke tanah. Tata aliran air dapat berjalan baik apabila lahan memiliki tutupan vegetasi. Vegetasi dapat berperan untuk menyimpan cadangan air. Semakin tinggi nilai jasa lingkungan hidup pengaturan tata aliran air dan banjir, maka semakin tinggi kemampuan ekosistem dalam melindungi atau mencegah bencana.

Kabupaten Bantul memiliki penggunaan lahan yang beragam. Tutupan vegetasi yang cukup tinggi dan rapat maka pengaturan tata aliran air dan banjir semakin tinggi nilainya. Proyeksi jasa lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir untuk tahun 2045 di Kabupaten Bantul menunjukkan tren yang menurun. Perubahan ini dipengaruhi oleh perubahan penggunaan lahan bervegetasi menjadi lahan terbangun yang cukup banyak pada wilayah dataran terutama pada kawasan yang bersinggungan dengan wilayah Kota Yogyakarta.

5) Daya Dukung Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana

Jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana di Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh tutupan vegetasi dan ekoregion kawasan. Tutupan lahan vegetasi memberikan jasa lingkungan hidup pengaturan dan pencegahan bencana lebih baik dibandingkan permukiman. Proyeksi jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana untuk tahun 2045 di Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh perubahan penggunaan lahan bervegetasi menjadi lahan terbangun.

6) Daya Dukung Jasa Pengaturan Pemurnian Air

Daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa pengaturan pemurnian air menunjukkan kemampuan lingkungan dalam membersihkan pencemar. Setiap ekoregion memiliki jasa lingkungan hidup pengaturan pemurnian air yang berbeda karena tingkat pencemaran pada badan air pun berbeda. Pembersihan pencemar tersebut melalui tiga cara yaitu pengenceran, penguraian, dan penyerapan pencemar yang dapat terjadi secara kimiawi, fisik, maupun



secara biologis pada badan air. Jasa lingkungan hidup pengaturan pemurnian air di Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh tutupan vegetasi dan ekoregion kawasan. Tutupan lahan vegetasi yang tersebar dan didukung oleh ekoregion berupa dataran memberikan jasa pengaturan pemurnian air lebih baik dibandingkan permukiman.

7) Daya Dukung Jasa Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah

Jasa lingkungan pengolahan dan penguraian limbah menunjukkan kemampuan ekosistem dalam menetralsir dan menyerap limbah. Penetralsiran, penguraian dan penyerapan zat pencemar tersebut dapat dibantu oleh mikroba aerob sehingga mampu menjadi zat anorganik yang tidak mencemari lingkungan. Daya tampung limbah pada setiap ekosistem akan berbeda. Jasa lingkungan hidup pengolahan dan penguraian limbah memperlihatkan bahwa semakin tinggi nilai jasa lingkungannya maka semakin tinggi kemampuan ekosistem dalam menyerap dan mengalirkan air ke tanah sehingga pengolahan dan penguraian limbah juga dapat terjadi dengan semakin baik. Kabupaten Bantul memiliki penggunaan lahan yang beragam. Dengan tutupan vegetasi yang cukup besar maka Jasa pengaturan pengolahan dan pengurai limbah semakin baik.

8) Daya Dukung Jasa Pendukung Biodiversitas

Luas kelas jasa lingkungan hidup fungsi pendukung biodiversitas di Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh faktor penggunaan lahan dan ekoregion. Terjadi penurunan kelas jasa fungsi pendukung biodiversitas yang dipengaruhi oleh faktor perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian menjadi lahan permukiman.

9) Daya Dukung Jasa Pengaturan Kualitas Udara

Jasa lingkungan pemeliharaan kualitas udara memperlihatkan bahwa semakin tinggi nilai jasa lingkungan maka semakin tinggi kemampuan ekosistem dalam mengatur kualitas udara. Jasa pemeliharaan kualitas udara di wilayah bervegetasi dan topografi tinggi umumnya lebih baik dibanding dengan wilayah non vegetasi.

10) Status daya dukung dan daya tampung pangan

Daya dukung dan daya tampung pangan memberikan informasi ketersediaan dan kebutuhan pangan dalam suatu wilayah, yang dapat dikategorikan terlampaui atau belum terlampauinya ketersediaan pangan. Batasan operasional yang digunakan adalah ketersediaan



beras dilihat melalui produksi domestik yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan tidak memperhitungkan beras yang datang maupun keluar dari wilayah.

Standar kebutuhan konsumsi beras per kapita yang ditetapkan oleh BPS adalah 113,48 kg/kapita/tahun. Penelitian ini menggunakan asumsi tiap penduduk memiliki angka kebutuhan konsumsi beras yang sama. Asumsi yang digunakan adalah seluruh ketersediaan beras di suatu wilayah digunakan seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras wilayah tersebut. Apabila ketersediaan beras lebih besar dari kebutuhan konsumsi beras, maka wilayah dikatakan surplus beras, sedangkan apabila ketersediaan beras lebih kecil dari kebutuhan konsumsi beras, maka wilayah dikatakan defisit beras.

Berdasarkan hasil pengolahan KLHS diperoleh bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Bantul sebesar 51.136,20 ha dengan proporsi dominasi sebaran kriteria rendah sebesar 20.340,05 ha, sedang sebesar 14.718,52 ha dan tinggi sebesar 11.095,53 ha. Kapanewon yang memiliki jumlah ketersediaan pangan tertinggi adalah Kapanewon Dlingo, yaitu sebesar 5.949,50 Ha sedangkan untuk ketersediaan pangan terendah di Kabupaten Bantul adalah di Kapanewon Srandakan, yakni sebesar 1.849,87 Ha

Kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup penyedia pangan di Kabupaten Bantul dengan status belum terlampaui. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi status wilayah fungsional saat ini secara keseluruhan hampir seimbang antara wilayah yang terlampaui dengan wilayah yang belum terlampaui untuk mendukung kebutuhan pangan bagi masyarakat.

Beberapa kapanewon yaitu Kapanewon Kasihan, Sewon, dan Banguntapan yang memiliki status terlampaui. Kondisi yang berada pada status terlampaui perlu menjadi perhatian mengingat Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah dengan ketersediaan lahan pertanian yang cukup besar dan memiliki peran bagi keberlangsungan ketahanan pangan di DIY.

#### 11) Status Daya dukung dan daya tampung air

Berdasarkan hasil pengolahan KLHS diperoleh bahwa ketersediaan air di Kabupaten Bantul sebesar 759.787.397 m<sup>3</sup> dengan proporsi ketersediaan air terbesar di Kapanewon Dlingo sebesar 59.766.937 m<sup>3</sup>. Besaran proporsi ketersediaan air paling rendah berada di Kapanewon





Pleret sebesar 33.501.037 m<sup>3</sup>. Adapun kebutuhan air di Kabupaten Bantul sebesar 691.525.739 m<sup>3</sup> dengan kebutuhan air terbesar di Kapanewon Piyungan yaitu sebesar 52.769.224 m<sup>3</sup>. Kapanewon dengan kebutuhan air terendah berada di Kapanewon Srandakan sebesar 31.193.998 m<sup>3</sup>. Dengan kondisi tersebut, pada Tahun 2022 saldo air di Kabupaten Bantul sebesar 68.261.659 m<sup>3</sup> yang berarti bahwa status daya dukung air di Kabupaten Bantul berada pada status belum terlampaui. Adapun di beberapa kapanewon di Kabupaten Bantul terdapat kondisi status air sudah terlampaui yaitu di Kapanewon Piyungan, Pleret, dan Sanden.

Kondisi yang berada pada status terlampaui perlu menjadi perhatian mengingat Kabupaten Bantul memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup besar akibat ada 3 kapanewon yang masuk ke dalam kawasan Perkotaan Kota Yogyakarta dan merupakan Pusat Kegiatan Nasional serta adanya pembangunan JJLS serta aktifnya Bandara YIA yang membuat bangkitan ekonomi di sebelah selatan Kabupaten Bantul.

#### 12) Status Daya Dukung dan Daya Tampung Permukiman

Berdasarkan perhitungan didapatkan bahwa daya dukung dan daya tampung permukiman di Kabupaten Bantul untuk seluruh kapanewon belum terlampaui. Dasar penentuan untuk ketersediaan lahan permukiman adalah menggunakan Peta Pola Ruang Permukiman pada Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Perkotaan, Bantul Barat, Bantul Timur dan Pantai Selatan Bantul.

### **3.2.5 Pengelolaan ketangguhan daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana serta ketentraman dan ketertiban umum.**

Pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023–2043 memuat kawasan rawan bencana alam di DIY, termasuk di wilayah Kabupaten Bantul. Beberapa kawasan rawan bencana DIY termasuk di Kabupaten Bantul dengan beberapa jenis bencana yang dimuat dalam Perda tersebut, meliputi:

- 1) Kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi terdapat di sebagian wilayah di Kabupaten Sleman, sebagian wilayah di Kabupaten Kulon Progo, sebagian wilayah di Kabupaten Bantul, dan sebagian wilayah di Kabupaten Gunungkidul.



- 2) Kawasan rawan bencana likuefaksi terdapat di sebagian wilayah di Kabupaten Bantul, sebagian wilayah di Kabupaten Gunungkidul, dan sebagian wilayah di Kabupaten Kulon Progo.
- 3) Kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi terdapat di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan wilayah perairan Samudra Hindia.
- 4) Kawasan rawan bencana gelombang dan abrasi tingkat tinggi terdapat di sebagian wilayah di Kabupaten Bantul dan sebagian wilayah di Kabupaten Kulon Progo.
- 5) Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi terdapat di sebagian wilayah di Kabupaten Bantul, sebagian wilayah di Kabupaten Gunungkidul, sebagian wilayah di Kabupaten Kulon Progo, sebagian wilayah di Kabupaten Sleman, dan sebagian wilayah di Kota Yogyakarta.
- 6) Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi terdapat di sebagian wilayah di Kabupaten Bantul, sebagian wilayah di Kabupaten Gunungkidul, sebagian wilayah di Kabupaten Kulon Progo, sebagian wilayah di Kabupaten Sleman, sebagian wilayah di Kota Yogyakarta, dan wilayah perairan Samudra Hindia.
- 7) Kawasan rawan bencana gunung api meliputi:
  - a. kawasan rawan bencana gunung api tingkat tinggi (kawasan rawan bencana III) yang terdapat di sebagian wilayah di Kabupaten Sleman;
  - b. kawasan rawan bencana gunung api tingkat sedang II (kawasan rawan bencana II) yang terdapat di sebagian wilayah di Kabupaten Sleman; dan
  - c. kawasan rawan bencana gunung api tingkat rendah (kawasan rawan bencana I) yang terdapat di sebagian wilayah di Kabupaten Sleman, sebagian wilayah di Kabupaten Bantul, dan sebagian wilayah di Kota Yogyakarta.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menyusun kajian risiko bencana dengan beberapa simpulan kawasan rawan bencana. Kajian risiko bahaya menghasilkan sebelas (11) jenis bahaya yang berpotensi terjadi di Kabupaten Bantul. Tingkat risiko bencana dipengaruhi oleh tingkat bahaya dan tingkat kapasitas daerah. Diperlukan sudut pandang yang komprehensif untuk dapat menarik sebuah kesimpulan dari akar masalah pada masing-masing bahaya dengan menggunakan analisis spasial dan survei lapangan. Adapun sebelas (11) jenis bahaya yang berpotensi terjadi adalah:



### **1) Gempabumi**

Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah yang sering terjadi gempabumi bahkan pernah memiliki sejarah kebencanaan terkait gempabumi yang merusak pada tahun 2006. Kejadian gempabumi di Kabupaten Bantul tahun 2006 merupakan hasil dari pergerakan lempeng tektonik sehingga menyebabkan pergerakan patahan opak dengan arah umum selatan barat daya - utara timur laut. Selain itu zona subduksi yang berada di bagian selatan Kabupaten Bantul juga merupakan bom waktu yang dapat mengakibatkan gempa dengan skala MMI yang cukup tinggi. Kerusakan yang terjadi akibat gempabumi tahun 2006 rata-rata menimpa rumah dengan struktur bangunan yang tidak kokoh, dan belum adanya penilaian bangunan tahan gempa.

### **2) Tanah Longsor**

Tanah Longsor yang terjadi di Kabupaten Bantul erat kaitannya dengan kontrol morfologi dan struktur geologi, serta dipicu oleh perubahan bentuk lahan dan curah curah hujan, pada tahun 2018 terjadi longsor yang berada di makam raja raja dan sekitar daerah Imogiri, hal ini merupakan dampak perubahan iklim yang menyebabkan adanya siklon dengan dampak hujan dengan intensitas tinggi hampir di setiap daerah di Kabupaten Bantul, yang berakibat longsor di beberapa titik, longsor yang terjadi di bantul masih di dominasi oleh longsor yang di kontrol oleh morfologi dan curah hujan, namun beberapa tempat longsor diakibatkan oleh tanaman dan bangunan yang menambahkan beban bagi lereng

### **3) Wabah**

Analisa wabah penyakit dilakukan berupa wabah DBD yang diakibatkan oleh gigitan nyamuk aedes aegypti, hal ini bisa terjadi dikarenakan pergantian musim, pada tahun 2024 januari-februari tercatat, bulan Januari 11 kasus dan bulan Februari 11 kasus. total 22 kasus dan untuk kematian akibat DBD nol kasus

### **4) Kekeringan**

Kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bantul merupakan kekeringan yang diakibatkan oleh Curah Hujan, bisa dilihat pada tahun 2023 diakibatkan oleh kemarau berkepanjangan. Kekeringan dapat terjadi ketika suatu wilayah tidak mengalami hujan atau curah hujan di bawah normal dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga



kandungan air di dalam tanah berkurang atau bahkan tidak ada, yang mengakibatkan 10 kapanewon terdampak serta kegagalan tanam pada padi yang sangat membutuhkan pasokan air

#### **5) Cuaca Ekstrim**

Kabupaten Bantul cukup sering terlanda bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim, contohnya pada tahun 2017 dimana daerah bantul diterjang siklon cempaka yang mengakibatkan total ada 152 titik kejadian bencana baik longsor, banjir, maupun pohon tumbang, sedangkan pada tahun 2019 kabupaten bantul turut dilanda siklon Savana yang mengakibatkan Kerugian dari sektor pertanian dan perikanan akibat Siklon Tropis Savannah di Bantul mencapai Rp1,45 miliar. Kerugian tersebut terdiri dari lahan bawang seluas sekitar 62 hektare yang terendam dan sejumlah kolam ikan meluap. sedangkan pada 2024 Kabupaten Bantul badai Siklon Tropis Angrek di Bantul mengakibatkan lebih dari 100 pohon tumbang dan sejumlah gerakan tanah, dengan dampak kerusakan rumah, bangunan fasilitas publik, dan akses jalan.

#### **6) Gelombang Ekstrim dan Abrasi**

Pantai Selatan Kabupaten Bantul mengalami abrasi cukup signifikan. Terbukti akibat gelombang pasang, sejumlah kios di Pantai Depok terancam, karena pasir di pesisir tergerus gelombang air laut. Sehingga sejumlah lapak seakan berada persis di bibir pantai, hal ini tidak lepas dari tipologi pantai selatan Kabupaten Bantul yang mempunyai ciri pantainya pasir, sementara gelombang dari laut Selatan juga besar

#### **7) Banjir**

Banjir yang terjadi di Kabupaten bantul merupakan banjir luapan. Luapan banjir terjadi di daerah sungai tepatnya Sungai Progo dan Sungai Opak serta anak anak sungai lainnya. Salah satu banjir yang cukup besar melanda Bantul berada di daerah Karangtengah, dimana banjir diakibatkan oleh luapan Kali Celeng, sehingga berdampak pada tergenangnya rumah serta terhentinya aktivitas masyarakat. Hal ini terjadi karena perubahan tata guna lahan pada bagian atas yang banyak dimanfaatkan untuk wisata.

#### **8) Kebakaran Hutan dan Lahan**

Kebakaran hutan dan lahan di kabupaten merupakan kejadian yang cukup jarang, kebakaran rata rata terjadi akibat adanya penanaman kembali ataupun setelah masa tanam di beberapa lahan, sedangkan



untuk kebakaran hutan, bantu sendiri tidak mempunyai hutan yang signifikan, dan rata rata hutan digunakan untuk wisata dan jarang sekali terjadi kebakaran.

#### 9) Likuifaksi

Bencana Likuifaksi di Kabupaten Bantul merupakan bencana yang cukup senyap, likuifaksi sendiri mulai terdengar cukup sering kita berbicara bencana likuifaksi Sulawesi yang menghilangkan beberapa desa, hal ini bisa saja terjadi di daerah kabupaten bantul dikarenakan penyusun daerah Kabupaten bantul terutama yang berada di daerah dataran merupakan endapan muda G. Merapi yang belum terkompaksi sehingga masih berupa butiran lempas, serta daerah Kabupaten bantul yang berada di zona subduksi sehingga kerap diguncang gempa, selain itu faktor muka air tanah yang cukup langka di selatan kabupaten bantul menjadikan faktor pemicu likuifaksi.

#### 10) Kegagalan Teknologi

Bencana Kegagalan Teknologi di Kabupaten Bantul merupakan bencana yang belum pernah terjadi, namun hal ini menjadi perhatian kegagalan teknologi yang berupa depo minyak dengan adanya penyimpanan bahan bakar cair yang rentan terjadi ledakan dan terbakar, depo minyak yang berada di sekitar lingkungan penduduk di Kawasan Sedayu.

#### 11) Tsunami

Bencana Tsunami di Kabupaten Bantul merupakan bencana yang sangat mungkin terjadi, hal ini dikarenakan posisi Kabupaten Bantul berhadapan langsung dengan Samudera Hindia bagian selatan, serta jalur subduksi bagian selatan, persiapan dan rambu sudah terpasang di beberapa titik, destana sudah dibentuk di beberapa kelurahan, namun masih kurangnya simulasi dan sosialisasi.

Berdasarkan pengkajian risiko bencana multibahaya yang telah dilakukan di Kabupaten Bantul, diperoleh kelas risiko per kapanewon seperti pada tabel berikut:

**Tabel 3.1 Risiko Bencana Multibahaya Per Kapanewon di Kabupaten Bantul**

Kapanewon	Risiko				
	Luas Risiko			Total Luas	Kelas Risiko
	Rendah	Sedang	Tinggi		
Srandakan	326	384	1140	1850	Tinggi
Sanden	302	834	1173	2309	Tinggi



Kapanewon	Risiko				
	Luas Risiko			Total Luas	Kelas Risiko
	Rendah	Sedang	Tinggi		
Kretak	524	838	1283	2645	Tinggi
Pundong	175	1405	729	2309	Tinggi
Bambanglipuro	22	1218	1069	2309	Tinggi
Pandak	222	387	1816	2425	Tinggi
Pajangan	1055	1280	991	3326	Tinggi
Bantul	37	786	1355	2178	Tinggi
Jetis	184	1567	600	2351	Tinggi
Imogiri	658	3168	1661	5487	Tinggi
Dlingo	563	5049	339	5951	Tinggi
Banguntapan	347	924	1571	2842	Tinggi
Pleret	377	1037	1006	2420	Tinggi
Piyungan	480	1574	1269	3323	Tinggi
Sewon	108	1368	1313	2789	Tinggi
Kasihani	293	808	2107	3208	Tinggi
Sedayu	354	1278	1784	3416	Tinggi
Kabupaten Bantul	6.027,00	23.905	21.206	51.138	Tinggi

Sumber: *Kajian Risiko Bencana, BPBD Kabupaten Bantul, 2024*

Berdasarkan Tabel 3.86, terlihat bahwa risiko bencana multibahaya di Kabupaten Bantul berdampak pada seluruh kapanewon di Kabupaten Bantul. Secara keseluruhan risiko bencana multibahaya di Kabupaten Bantul berada pada kelas Tinggi dengan total luasan terdampak 51.138 Ha. Luasan risiko tertinggi terdapat di Kapanewon Dlingo dengan total 5.951 Ha dengan kelas risiko Tinggi.

Identifikasi potensi bencana yang diprioritaskan ditentukan atas dasar informasi klasifikasi kelas risiko yang berada pada kategori tinggi. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan kajian bencana di Kabupaten Bantul diketahui bahwa kelas risiko bahaya bencana dengan kelas sedang-tinggi. Bencana yang memiliki kecenderungan meningkat yaitu Tanah Longsor, Gempabumi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir. Cuaca Ekstrim, Longsor, Gempabumi, Banjir dan tanah longsor paling sering terjadi dengan jumlah kejadian bencana paling banyak dibandingkan bencana yang lain. Bencana ini memiliki prioritas yang harus ditangani karena berada pada zona merah atau memiliki risiko sedang-tinggi, sehingga perlu adanya perhatian khusus agar tidak semakin mengakibatkan kerugian besar. Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Likuifaksi, Cuaca Ekstrim, Tsunami, Kegagalan Teknologi memiliki tingkat risiko tinggi dengan kecenderungan tetap, sehingga perlu penanganan prioritas di bawah bencana yang mengalami risiko tinggi dengan kecenderungan kejadian yang meningkat. Adapun rincian prioritas penanganan bencana Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.





**Tabel 3.2 Prioritas Penanganan Bencana Kabupaten Bantul**

Prioritas Risiko Bencana yang Ditangani		Kecenderungan Kejadian Bencana		
		Menurun	Tetap	Meningkat
Tingkat Risiko Bencana	Rendah			
	Sedang	Wabah	Kekeringan	Tanah Longsor
	Tinggi		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gelombang Ekstrim dan Abrasi</li> <li>- Likuifaksi</li> <li>- Cuaca Ekstrim</li> <li>- Tsunami</li> <li>- Kegagalan Teknologi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gempabumi</li> <li>- Kebakaran Hutan dan Lahan</li> <li>- Banjir</li> </ul>

Sumber: Kajian Risiko Bencana, BPBD Kabupaten Bantul, 2024

### **3.2.6 Penyediaan sarana dan prasarana wilayah berkualitas dan ramah lingkungan untuk pelayanan dasar serta mendukung perekonomian.**

Penyediaan sarana dan prasarana wilayah berkualitas untuk pelayanan dasar serta mendukung ekonomi berkelanjutan merujuk pada upaya membangun, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang, inklusif, dan ramah lingkungan dalam jangka panjang. Hal ini mencakup berbagai jenis infrastruktur yang diperlukan untuk menjaga aktivitas ekonomi dan sosial, serta untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur transportasi yang efisien dan terintegrasi merupakan aspek penting dalam memfasilitasi pergerakan barang dan orang. Transportasi yang baik tidak hanya meningkatkan konektivitas antar wilayah, tetapi juga membantu dalam pengurangan emisi karbon dan polusi udara.

Infrastruktur transportasi yang dibangun pemerintah pusat yaitu Jembatan Pandansimo pada tahun 2024 akan membawa banyak perubahan terhadap Kapanewon di Pantai Selatan, yaitu Srandakan, Sanden dan Kretek. Jembatan Pandansimo menjadi penghubung antara Kabupaten Bantul dengan Kulonprogo dan sebagai Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) sehingga akan dilalui oleh kendaraan wisatawan maupun perjalanan jarak jauh. Pemerintah Kabupaten Bantul harus bisa mengambil manfaat dari Pembangunan Jembatan Pandansimo. Bangunan jembatan yang unik mengusung tema keistimewaan akan menjadi daya tarik tersendiri. Hal tersebut akan dikolaborasikan dengan potensi lokal Kapanewon Srandakan, Sanden dan Kretek sebagai sentra produksi pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura, yaitu dengan membangun *rest area* pada terminal



Pandansimo, area pemasaran hasil pertanian dan olahan pangan, serta pengembangan agrowisata sebagai miniatur pertanian di Kabupaten Bantul.

Akses yang memadai terhadap air bersih dan sanitasi aman merupakan prasyarat untuk kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi dalam infrastruktur air minum, pengolahan limbah, dan sanitasi dapat membantu mengurangi risiko penyakit dan meningkatkan produktivitas masyarakat.

Infrastruktur telekomunikasi yang canggih dan terjangkau merupakan faktor penting dalam mendukung konektivitas digital dan inovasi ekonomi. Akses yang cepat dan handal terhadap internet dan jaringan komunikasi membantu mendorong pertumbuhan bisnis, meningkatkan akses ke layanan publik, dan memungkinkan inklusi digital.

Pembangunan infrastruktur yang terencana dengan baik, termasuk fasilitas publik, transportasi massal, dan taman kota, dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk dan daya tarik bagi investasi. Infrastruktur pariwisata yang berkelanjutan juga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.

Penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan tidak hanya tentang membangun fasilitas fisik, tetapi juga tentang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam perencanaan, pengembangan, dan operasionalisasi infrastruktur. Ini termasuk mempertimbangkan dampak lingkungan, memperhitungkan kebutuhan masa depan, dan memastikan inklusi sosial dalam akses terhadap infrastruktur. Dengan demikian, infrastruktur dasar dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat.

### **3.2.7 Penerapan Keistimewaan DIY yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial budaya, ketentraman dan ketertiban, serta pelestarian lingkungan hidup.**

Penerapan Keistimewaan DIY di Kabupaten Bantul untuk mendukung pemajuan budaya sebagai upaya mengembangkan nilai-nilai luhur dan meningkatkan ketahanan budaya. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang merupakan panduan dalam upaya menjalankan amanat Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945 menggariskan empat langkah strategis dalam memajukan kebudayaan yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Setiap langkah tersebut melayani kebutuhan yang spesifik. Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan mempunyai



tujuan untuk memperkuat unsur-unsur dalam ekosistem kebudayaan. Sementara itu, pembinaan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam ekosistem kebudayaan.

Kemajuan zaman dan perkembangan teknologi sangat berdampak pada berbagai dimensi perubahan hingga memunculkan tantangan dan juga peluang bagi nilai-nilai kebudayaan. Budaya modern yang bersifat praktis dapat dikatakan sebagai faktor penghambat pelestarian budaya daerah, tetapi juga bisa menambah dinamika dalam perkembangan budaya. Nilai-nilai budaya dari luar bisa dipelajari dan diterapkan dalam pemajuan budaya lokal melalui program kegiatan yang bersinergi misalnya dalam pemanfaatan teknologi interaktif untuk pelestarian budaya.

Kabupaten Bantul mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, namun potensi ancaman bencana dan ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pemanfaatan lahan menunjukkan perlunya mempertimbangkan strategi pembangunan yang berkelanjutan. Isu strategis ini melibatkan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, ketentraman dan ketertiban serta pelestarian lingkungan untuk mencapai pertumbuhan yang seimbang dan berkelanjutan.

### **3.2.8 Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima dan berbasis Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK)**

Pemerintah Kabupaten Bantul menunjukkan komitmen yang kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik melalui implementasi berbagai mekanisme evaluasi dan monitoring kinerja instansi pemerintah. Salah satu aspek penting dalam upaya tersebut adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menjadi landasan bagi penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Bantul. Perkembangan nilai AKIP Bantul menunjukkan progres positif yang konsisten. Penerapan SAKIP dan pengembangan parameter penilaian kinerja menjadi kunci utama dalam mencapai hasil tersebut. Pada rentang waktu 2019 hingga 2023, Kabupaten Bantul meraih predikat Memuaskan (A) dengan nilai AKIP di atas 82. Hal ini mencerminkan terwujudnya *Good Governance*, di mana setiap unit kerja berhasil melaksanakan kinerja dengan sangat memuaskan, menciptakan pemerintahan yang dinamis, adaptif, dan efisien.



Reformasi Birokrasi juga menjadi fokus Kabupaten Bantul untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Nilai indeks tersebut menunjukkan peningkatan, menandakan upaya konsisten dalam meningkatkan kualitas birokrasi melalui manajemen perubahan, penataan peraturan, penataan organisasi, tatalaksana, sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagaimana tercermin dalam nilai Indeks Pelayanan Publik yang meningkat dari tahun 2021 ke 2022. Selain itu, survei kepuasan masyarakat menunjukkan tingkat kualitas pelayanan yang baik, dengan nilai rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat mencapai 88,71.

Transformasi digital juga menjadi strategi Kabupaten Bantul dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hasil pemantauan SPBE menunjukkan predikat "Tinggi". Ini mencerminkan upaya Kabupaten Bantul dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Salah satu tantangan ke depan adalah menyiapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas, cakap dan *agile*.



## BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 berdasarkan pemikiran bahwa kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tujuan utama dalam pembangunan. Hal ini mendasari perencanaan pembangunan jangka panjang yang diawali dengan Visi dan Misi pembangunan jangka panjang yang akan dicapai pada tahun 2045. Visi RPJPD Tahun 2025-2045 mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal, antara lain isu megatren global; kebijakan pembangunan jangka panjang nasional dan D.I Yogyakarta; modal dasar Bantul berupa penduduk, kondisi alam, dan keistimewaan Yogyakarta; arahan RTRW kabupaten; dan pencapaian pembangunan pada periode sebelumnya; serta isu strategis daerah.

Keadaan Kabupaten Bantul yang diinginkan pada akhir periode Tahun 2045 dinyatakan dalam Visi RPJPD Tahun 2025-2045:

BANTUL MAJU, SEJAHTERA, AMAN, DAN BERKELANJUTAN,  
DIJIWAI KEBUDAYAAN DAN KEISTIMEWAAN

Makna dari Visi “**Bantul Maju, Sejahtera, Aman, dan Berkelanjutan, dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan**” yaitu diharapkan pada tahun 2045 Bantul menjadi daerah yang:

- **MAJU**: Kabupaten Bantul menjadi daerah yang maju di segala bidang kehidupan masyarakat, tata pemerintahan, dan tata pembangunan.
- **SEJAHTERA**: Kondisi masyarakat Kabupaten Bantul yang terpenuhi semua kebutuhan hidupnya, baik spiritual maupun material, secara layak dan berkeadilan.
- **AMAN**: Bantul menjadi daerah yang damai, tenteram, tertib, nyaman, dan tangguh bencana.
- **BERKELANJUTAN**: Komitmen dan konsistensi seluruh Pemangku Kepentingan di Kabupaten Bantul dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.



- **(DIJIWAI) KEBUDAYAAN:** Kebudayaan sebagai landasan pembangunan melalui pengimplementasian hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat yang bernilai tinggi, menghargai nilai-nilai lokal dan tradisi, terbuka terhadap berbagai peluang dan dinamis dalam tata nilai dan tata perilaku masyarakat yang berbudi pekerti luhur.
- **(DIJIWAI) KEISTIMEWAAN:** Keterpaduan dan harmonisasi dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan dengan landasan sejarah, prinsip-prinsip dan tujuan keistimewaan DIY.

Visi RPJPD Tahun 2025-2045 **“Bantul Maju, Sejahtera, Aman, dan Berkelanjutan, dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan”** memiliki makna bahwa pembangunan jangka panjang Bantul diarahkan untuk menciptakan daerah yang maju, berkembang secara inklusif dan berkelanjutan dengan budaya istimewa yang menyatu dalam kehidupan masyarakatnya. Masyarakat unggul dan hidup di daerah yang nyaman dan aman, serta tangguh terhadap bencana. Cita-cita jangka panjang ini selaras dengan Visi nasional yang termuat dalam RPJPN 2025-2045 yakni **“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”** dan Visi RPJPD D.I Yogyakarta yaitu **“Terwujudnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan”**.

Pencapaian Visi RPJPD digambarkan dengan beberapa kondisi. Kondisi tersebut merupakan sasaran Visi yang akan diwujudkan dengan ukuran-ukuran yang jelas berupa indikator kinerja dan target akhir tahun 2045. Sasaran tersebut selain menjadi tolok ukur perwujudan Visi, juga mendukung pencapaian Visi RPJPD D.I Yogyakarta dan RPJPN. Sasaran Visi RPJPD yang telah diselaraskan dengan RPJPN dan RPJPD provinsi serta mempertimbangkan kondisi dan karakteristik daerah, dimuat pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1 Sasaran Visi RPJPD 2025-2045**

No	Sasaran Visi	Target	
		Baseline 2025	2045
<b>1</b>	<b>Peningkatan pendapatan per kapita</b>		
	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	36,27-36,92	90,40 – 110,58
	b. Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	14,77	16,00 – 16,20
<b>2</b>	<b>Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan</b>		
	a. Tingkat Kemiskinan (%)	10,75-11,02	3,45 – 4,06
	b. Rasio gini (Indeks)	0,390 - 0,410	0,367 – 0,389
	c. Kontribusi PDRB Kabupaten Bantul terhadap PDRB provinsi (%)	18,84-19,07	20,72
<b>3</b>	<b>Peningkatan daya saing Sumber daya manusia</b>		
	Indeks Pembangunan Manusia	81,99-82,53	87,48 - 89,75
<b>4</b>	<b>Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i></b>		





No	Sasaran Visi	Target	
		Baseline 2025	2045
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,48	62 - 65

Sumber: Hasil Analisis dan Proyeksi, 2024

Dalam mencapai Visi RPJPD, ditetapkan 8 (delapan) Misi pembangunan. Misi merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan Misi RPJPD mengacu pada Misi RPJPN dan Misi RPJPD provinsi sehingga diharapkan dapat terwujud sinergi perencanaan pembangunan. Misi RPJPD Tahun 2025-2045, yaitu:

**1. Mewujudkan Transformasi Sosial untuk Meningkatkan Kualitas Hidup**

Pembangunan difokuskan pada pemantapan kualitas sumber daya manusia yang maju dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, agamis dan menjunjung tinggi norma sosial dan nilai luhur budaya Yogyakarta, serta hak-hak individu yang berkeadilan. Keistimewaan Yogyakarta menjadi modal sosial bagi pembangunan pada aspek sosial budaya masyarakat. Transformasi sosial diarahkan untuk mewujudkan SDM Bantul yang berdaya saing tinggi dan sejahtera, terutama ditandai dengan penanganan masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang terpadu, tepat, dan cepat.

**2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi dengan Produktivitas yang Tinggi**

Percepatan pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk menjadikan Bantul sebagai daerah dengan pendapatan yang tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Transformasi ekonomi ditempuh melalui peningkatan produktivitas ekonomi dan hilirisasi sumber daya alam (SDA) unggulan berbasis digital yang didukung oleh inovasi, teknologi, sarana dan prasarana memadai, serta SDM yang unggul dan siap kerja terutama tenaga kerja lokal.

**3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Etos Kerja Projotamansari**

Keberhasilan pembangunan dipengaruhi oleh pengelolaan pemerintahan daerah yang adaptif. Untuk itu, pembangunan jangka panjang Bantul dilakukan dengan transformasi tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pemantapan regulasi, kelembagaan, manajemen SDM, serta perencanaan, penganggaran, dan pengawasan terpadu berbasis digital sehingga terwujud pemerintahan daerah yang profesional, bersih, dan berkinerja tinggi. Transformasi dilakukan dengan menerapkan etos



kerja Progotamansari (produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri) di semua sektor dan lapisan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati pelayanan publik yang prima untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Etos kerja Progotamansari adalah:

- Produktif dalam arti bahwa semua potensi daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dapat berproduksi sehingga mampu memberikan andil terhadap pembangunan daerah.
- Profesional dalam arti penekanan kepada setiap warganya dari berbagai profesi, agar mereka betul-betul matang dan ahli dibidangnya masing-masing. Tolok ukur profesional ini dapat dilihat dari kualitas hasil kerja dihadapkan kepada efisiensi penggunaan dana, sarana, tenaga serta waktu yang diperlukan.
- Ijo royo-royo dalam arti tidak ada sejengkal tanahpun yang diterlantarkan sehingga baik musim hujan maupun di musim kemarau di manapun akan tampak suasana yang rindang. Dalam hal ini perlu diingatkan kepada masyarakat Bantul bahwa bagaimanapun Kabupaten Bantul tumbuh terlebih dahulu sebagai kawasan agroekonomi yang tangguh dalam rangka mendukung tumbuh berkembangnya sektor industri yang kuat di masa mendatang.
- Tertib dalam arti bahwa setiap warga negara secara sadar menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintah dan kemasyarakatan yang tertib semuanya secara pasti, perpedoman pada sistem ketentuan hukum/perundang-undangan yang esensial untuk terciptanya disiplin nasional.
- Aman dalam arti bahwa terwujudnya tertib pemerintah dan tertib kemasyarakatan akan sangat membantu terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat. Kondisi semacam ini perlu didukung demi terpeliharanya stabilitas daerah.
- Sehat dalam arti bahwa tertibnya lingkungan hidup akan dapat menjamin kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat/manusia yang menghuninya.
- Asri dalam arti bahwa upaya pengaturan tata ruang di Bantul dapat serasi, selaras, dan seimbang dengan kegiatan-kegiatan manusia yang menghuninya sehingga akan menumbuhkan perasaan, kesan, asri tidak mewah tetapi lebih cenderung memanfaatkan potensi



lingkungan yang bersandar pada kreatifitas manusiawi.

**4. Mewujudkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan, serta Stabilitas Daerah**

Transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang dilakukan dalam jangka panjang membutuhkan landasan yang kokoh, salah satunya adalah jaminan stabilitas daerah. Dalam rangka menjamin pelaksanaan transformasi, maka dilakukan pemantapan Bantul sebagai daerah yang aman dan tertib, nyaman, dan memiliki citra yang positif untuk hunian, pusat pendidikan, pariwisata dan ekonomi kreatif, dan pengembangan usaha dan investasi secara berkelanjutan.

**5. Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi untuk Meningkatkan Tata Nilai dan Perilaku Masyarakat**

Pembangunan dilakukan dengan prinsip lestari dan berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan di berbagai berbagai sektor tidak hanya ditujukan untuk peningkatan perekonomian, namun juga memantapkan ketahanan sosial, budaya dan keseimbangan lingkungan hidup. Pemantapan ketahanan ekologi diharapkan dapat menjadikan Bantul daerah yang nyaman, asri, tangguh terhadap bencana, dan berketahanan iklim.

**6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan**

Hasil-hasil pembangunan harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Bantul. Pembangunan di berbagai sektor dilakukan secara merata dan berkeadilan dengan memerhatikan arahan rencana tata ruang, potensi dan karakteristik daerah, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

**7. Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan**

Penyediaan sarana dan prasarana wilayah baik untuk pemenuhan pelayanan dasar maupun untuk mendorong perekonomian daerah menjadi salah satu penentu implementasi transformasi pembangunan. Untuk kemajuan daerah, maka pembangunan jangka panjang juga difokuskan untuk memantapkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.

**8. Mewujudkan Pembangunan yang berkesinambungan**

Pembangunan jangka panjang dilakukan secara bertahap dan



berkesinambungan sehingga sasaran pokok dalam mewujudkan visi dan misi RPJPD dapat tercapai.

Pelaksanaan pembangunan jangka panjang periode tahun 2025-2045 tidak hanya dilakukan melalui reformasi, namun transformasi di berbagai sektor secara menyeluruh dan terpadu. Proses transformasi akan melibatkan berbagai pihak baik unsur pemerintah maupun non pemerintah. Berdasarkan hasil penelurusan berbagai sumber, transformasi sendiri memiliki makna perubahan rupa (bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya) atau proses perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam konteks sosial, ekonomi, maupun budaya.

Visi RPJPD akan diwujudkan melalui Misi yang saling berkaitan (*crosscutting*). Setiap kata kunci Visi memiliki keterkaitan dengan seluruh Misi, ada yang hubungannya kuat maupun bersifat sebagai pendukung. Lebih lanjut, rumusan 8 (delapan) Misi menggambarkan isu strategis pembangunan jangka panjang yang akan diupayakan untuk dijawab dan ditangani. Keterkaitan antara isu strategis daerah dengan Visi dan Misi RPJPD dijelaskan sebagai berikut (Tabel 4.2):

- a. **Maju** pada pernyataan Visi RPJPD dijabarkan dalam Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi dengan Produktivitas yang Tinggi; Misi 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Etos Kerja Projotamansari; dan Misi 8: Mewujudkan Pembangunan yang berkesinambungan.
- b. **Sejahtera** pada pernyataan Visi RPJPD dijabarkan dalam Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial untuk Meningkatkan Kualitas Hidup; Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; dan Misi 7: Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan.
- c. **Aman** pada pernyataan Visi RPJPD dijabarkan dalam Misi 4: Mewujudkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan, serta Stabilitas Daerah.
- d. **Berkelanjutan** pada pernyataan Visi RPJPD dijabarkan dalam Misi 5: Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi untuk Meningkatkan Tata Nilai dan Perilaku Masyarakat.
- e. **Dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan** terkait dengan semua Misi.

**Tabel 4.2 Keterkaitan Isu Strategis, Misi, dan Kata Kunci Visi RPJPD Tahun 2025-2045**

Isu Strategis	Misi	Kata Kunci Visi
Pertumbuhan dan penguatan struktur ekonomi daerah yang inklusif dan	Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi	Maju & dijiwai Kebudayaan dan



Isu Strategis	Misi	Kata Kunci Visi
berkelanjutan	dengan Produktivitas yang Tinggi	Keistimewaan
Pengelolaan sumber daya alam potensial secara berkelanjutan dengan memerhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan serta keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan		
Penerapan keistimewaan DIY yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial budaya, ketenteraman dan ketertiban, serta pelestarian lingkungan hidup		
Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima dan berbasis Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK)	Misi 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Etos Kerja Progotamansari	
Penerapan keistimewaan DIY yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial budaya, ketenteraman dan ketertiban, serta pelestarian lingkungan hidup		
Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima dan berbasis Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK)	Misi 8: Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan	
Penerapan keistimewaan DIY yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial budaya, ketenteraman dan ketertiban, serta pelestarian lingkungan hidup		
Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) terlebih dalam menghadapi kemajuan IPTEK	Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial untuk Meningkatkan Kualitas Hidup	Sejahtera & dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan
Upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan		
Penerapan keistimewaan DIY yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial budaya, ketenteraman dan ketertiban, serta pelestarian lingkungan hidup		
Penyediaan sarana dan prasarana wilayah berkualitas dan ramah lingkungan untuk pelayanan dasar serta mendukung perekonomian	Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	
Upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan		
Penerapan keistimewaan DIY yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial budaya, ketenteraman dan ketertiban, serta pelestarian lingkungan hidup		
Penyediaan sarana dan prasarana wilayah berkualitas dan ramah lingkungan untuk pelayanan dasar serta mendukung perekonomian	Misi 7: Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	
Penerapan keistimewaan DIY yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial budaya, ketenteraman dan ketertiban, serta pelestarian lingkungan hidup		
Pengelolaan ketangguhan daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana serta ketenteraman dan ketertiban umum.	Misi 4: Mewujudkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan, serta Stabilitas Daerah	Aman & dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan
Penerapan keistimewaan DIY yang		



Isu Strategis	Misi	Kata Kunci Visi
mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial budaya, ketenteraman dan ketertiban, serta pelestarian lingkungan hidup		
Pengelolaan sumber daya alam potensial secara berkelanjutan dengan memerhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan serta keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan	Misi 5: Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi untuk Meningkatkan Tata Nilai dan Perilaku Masyarakat	Berkelanjutan & dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan
Penerapan keistimewaan DIY yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial budaya, ketenteraman dan ketertiban, serta pelestarian lingkungan hidup		
Pengelolaan ketangguhan daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana serta ketenteraman dan ketertiban umum.		

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Rumusan Visi dan Misi RPJPD 2025-2045 selaras dan/atau sinkron dengan Visi dan Misi RPJPN dan RPJPD provinsi. Visi RPJPD memuat kata “maju” dan “berkelanjutan” untuk mendukung pencapaian Visi nasional dan provinsi. Selanjutnya, kedelapan Misi RPJPD selaras dengan Misi RPJPD provinsi dan nasional. Keselarasan tersebut disajikan pada Tabel 4.3.





**Tabel 4.3 Keselarasan Visi Misi antara RPJPN dengan RPJPD D.I. Yogyakarta dan RPJPD Kabupaten Bantul**

RPJPN		RPJPD D.I. YOGYAKARTA		RPJPD KABUPATEN BANTUL	
<b>VISI:</b>					
	<b>Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan</b>		<b>Terwujudnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan</b>		<b>Bantul Maju, Sejahtera, Aman, dan Berkelanjutan dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan</b>
<b>MISI:</b>					
M1	Mewujudkan <b>Transformasi Sosial</b>	M1	Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat melalui <b>Transformasi Sosial</b> untuk mewujudkan Pendidikan Berkualitas, Kesehatan Untuk Semua termasuk didalamnya Lingkungan Hidup dan Permukiman yang Berkualitas dan Kesejahteraan Sosial	M1	Mewujudkan <b>Transformasi Sosial</b> untuk Meningkatkan Kualitas Hidup.
M2	Mewujudkan <b>Transformasi Ekonomi</b>	M2	Meningkatkan Produktivitas Ekonomi yang Menitikberatkan pada Peningkatan Inovasi dan Kreativitas, Pemanfaatan IPTEK, Pengembangan Ekonomi Budaya dan Peningkatan Kualitas Produk melalui <b>Transformasi Ekonomi</b> dengan Menempatkan Kawasan Selatan sebagai Kawasan Prioritas Pertumbuhan.	M2	Mewujudkan <b>Transformasi Ekonomi</b> dengan Produktivitas yang Tinggi
M3	Mewujudkan <b>Transformasi Tata Kelola</b>	M3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui <b>Transformasi Tata Kelola</b> yang Demokratis dan Transparan.	M3	Mewujudkan <b>Transformasi Tata Kelola</b> untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan <b>Etos Kerja Projotamansari</b>
M4	Memantapkan <b>Supremasi Hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi</b>	M4	Menciptakan <b>Kondisi Stabilitas Keamanan, Demokrasi Substansial, dan Ekonomi Makro</b> yang Tangguh melalui Penguatan Penegakan Hukum dan Kehidupan yang Dilandasi Moral serta Etika Luhur.	M4	Mewujudkan <b>Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan, serta Stabilitas Daerah.</b>
M5	Memantapkan <b>Ketahanan sosial budaya dan ekologi</b>	M5	Meningkatkan <b>Kualitas Tata Ruang dan Pemukiman, Ketahanan Ekologi dan Pembangunan Kebudayaan</b> yang Merespon Dinamika Perubahan dan Tekanan.	M5	Mewujudkan <b>Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi</b> untuk Meningkatkan Tata Nilai dan Perilaku Masyarakat.
M6	Pembangunan <b>Kewilayahan yang merata dan berkeadilan</b>	M6	Menciptakan <b>Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan</b> yang berorientasi pada Pengembangan Kawasan Selatan sebagai Pintu Gerbang Wilayah.	M6	Mewujudkan <b>Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan.</b>
M7	Dukungan <b>sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan</b>	M7	Melaksanakan <b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kewilayahan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan.</b>	M7	Mewujudkan <b>Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan.</b>
M8	<b>Kesinambungan pembangunan</b>	M8	Menciptakan kondisi <b>Pembangunan yang Berkesinambungan</b> untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan transformasi pembangunan.	M8	Mewujudkan <b>Pembangunan yang berkesinambungan.</b>

Sumber: Hasil Analisis, 2024



## **BAB V**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH**

Rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok sebagai pedoman pembangunan 20 tahun kedepan. Visi dan misi pembangunan jangka panjang dijabarkan ke arah kebijakan dan sasaran pokok yang dibagi per lima tahunan. Pada bab ini akan dimuat arah kebijakan dan sasaran pokok serta arah pembangunan Kabupaten Bantul periode tahun 2025-2045.

#### **5.1. Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045**

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan tahapan pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun yang dibagi kedalam 4 (empat) tahapan lima tahunan. Arah kebijakan RPJPD merupakan fokus kebijakan lima tahunan yang memberi panduan pencapaian indikator kinerja sasaran pokok RPJPD. Untuk itu, perlu adanya sinergi dan keberlanjutan arah kebijakan antartahapan pembangunan jangka panjang yang akan menjadi panduan bagi penyusunan RPJMD.

Penyusunan arah kebijakan RPJPD didasarkan pada visi dan misi jangka panjang daerah periode 2025-2045. Arah pembangunan setiap tahap bertujuan untuk mewujudkan setiap misi RPJPD, sebagaimana disajikan pada Tabel 5.1. Lebih lanjut, arah kebijakan setiap tahapan RPJPD akan menjadi panduan bagi penerjemahan arah kebijakan RPJMD yang lebih rinci dan spesifik pada setiap periode.



**Tabel 5.1 Arah Kebijakan RPJPD 2025-2045**

MISI	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2045)
	PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI	PERCEPATAN TRANSFORMASI	PEMANTAPAN TRANSFORMASI	PERWUJUDAN BANTUL MAJU, SEJAHTERA, AMAN, DAN BERKELANJUTAN
Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial untuk Meningkatkan Kualitas Hidup	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial menuju SDM unggul.	Percepatan peningkatan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial menuju SDM unggul.	Pemantapan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial menuju SDM unggul.	Masyarakat Bantul yang maju dan sejahtera.
Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi dengan Produktivitas yang Tinggi	Penguatan untuk peningkatan nilai tambah (hilirisasi) SDA dan penguatan pertanian, perikanan, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif yang menyerap tenaga kerja dan menarik investasi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja	Percepatan untuk peningkatan nilai tambah (hilirisasi) SDA dan penguatan pertanian, perikanan, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif yang menyerap tenaga kerja dan menarik investasi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja	Pemantapan untuk peningkatan nilai tambah (hilirisasi) SDA dan penguatan pertanian, perikanan, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif yang menyerap tenaga kerja dan menarik investasi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja	Perekonomian daerah yang maju dengan pendapatan daerah dan masyarakat yang tinggi
Misi 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Etos Kerja Projotamansari	Penguatan kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, dan regulasi yang efektif untuk pelayanan publik yang prima berbasis digital dan pemberdayaan masyarakat dengan etos kerja Projotamansari (produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri)	Percepatan kelembagaan yang adaptif dan pembangunan SDM ASN berkualitas untuk pelayanan publik yang prima berbasis digital dan masyarakat yang partisipatif dengan etos kerja Projotamansari (produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri)	Pemantapan kelembagaan adaptif, SDM ASN kompetitif, regulasi adaptif, dan masyarakat partisipatif untuk pelayanan publik yang prima dengan etos kerja Projotamansari (produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri)	Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, prima, berintegritas dan adaptif dengan etos kerja Projotamansari (produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri)
Misi 4: Mewujudkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan, serta Stabilitas Daerah	Penguatan keamanan, ketertiban dan kenyamanan untuk menciptakan ketenteraman dan stabilitas daerah	Percepatan keamanan, ketertiban dan kenyamanan untuk menciptakan ketenteraman dan stabilitas daerah	Pemantapan keamanan, ketertiban dan kenyamanan untuk menciptakan ketenteraman dan stabilitas daerah	Bantul yang aman, tertib, nyaman, dan tenteram




MISI	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2045)
Misi 5: Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi untuk Meningkatkan Tata Nilai dan Perilaku Masyarakat	Penguatan ketahanan sosial budaya yang dijiwai keistimewaan Yogyakarta, sebagai landasan dan modal dasar pembangunan, dan penguatan ketahanan ekologi terhadap perubahan iklim dan bencana.	Percepatan ketahanan sosial budaya yang setara dan inklusif serta dijiwai kebudayaan dan keistimewaan Yogyakarta, peningkatan kelestarian ekologi dan penanggulangan bencana.	Pemantapan ketahanan sosial budaya yang setara dan inklusif serta dijiwai kebudayaan dan keistimewaan Yogyakarta, pemantapan kelestarian ekologi dan penanggulangan bencana.	Bantul yang berbudaya, guyub rukun, nyaman dan tangguh dijiwai kebudayaan dan keistimewaan Yogyakarta.
Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Penguatan pembangunan kewilayahan untuk keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan	Percepatan upaya pembangunan kewilayahan untuk keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan	Pemantapan pembangunan kewilayahan untuk keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan	Pembangunan kewilayahan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan
Misi 7: Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Penguatan penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas, inklusif, dan ramah lingkungan.	Percepatan pembangunan sarana dan prasarana berkualitas, inklusif, dan ramah lingkungan.	Pemantapan kualitas sarana dan prasarana yang inklusif dan ramah lingkungan	Bantul yang maju dengan sarana dan prasarana berkualitas, inklusif dan ramah lingkungan
Misi 8: Mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan	Penguatan pembangunan yang berkesinambungan	Percepatan pembangunan yang berkesinambungan	Pemantapan pembangunan yang berkesinambungan	Pembangunan Bantul yang berkesinambungan

Sumber: Hasil Analisis, 2024



Tahapan pembangunan jangka panjang periode 2025-2045 terbagi menjadi 4 (empat) yaitu Tahap I (2025-2029), Tahap II (2030-2034), Tahap III (2035-2039), dan Tahap IV (2040-2045). Setiap tahapan 5 (lima) tahunan tersebut memiliki tema yang diharapkan dapat memberi penekanan fokus pembangunan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan visi RPJPD “Bantul Maju, Sejahtera, Aman, dan Berkelanjutan dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan”. Tema masing-masing tahapan pembangunan dimuat pada gambat di bawah.



Sumber: hasil analisis, 2024

**Gambar 5.1 Tema Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045**

Penjelasan dari masing-masing tahapan pembangunan jangka panjang diuraikan sebagai berikut:

#### 1. PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI

Pembangunan pada tahap pertama RPJPD diarahkan untuk penguatan fondasi transformasi pembangunan. Penguatan fondasi transformasi sosial diarahkan untuk pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial menuju SDM unggul. Transformasi ekonomi diarahkan untuk Penguatan untuk peningkatan nilai tambah (hilirisasi) SDA dan penguatan ekonomi kreatif yang menyerap tenaga kerja dan menarik investasi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya, transformasi tata kelola pemerintahan diarahkan untuk penguatan kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, dan regulasi yang efektif untuk pelayanan publik yang prima berbasis digital dan pemberdayaan masyarakat dengan etos kerja Projotamansari (produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri).

Dalam mendukung pelaksanaan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan, maka pembangunan diarahkan untuk penguatan **Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok**



keamanan, ketertiban dan kenyamanan untuk menciptakan ketenteraman dan stabilitas daerah; Penguatan ketahanan sosial budaya yang dijiwai keistimewaan Yogyakarta, sebagai landasan dan modal dasar pembangunan, dan penguatan ketahanan ekologi terhadap perubahan iklim dan bencana; Penguatan pembangunan kewilayahan untuk keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan dan Penguatan penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas, inklusif, dan ramah lingkungan. Penguatan pembangunan dilaksanakan secara berkesinambungan.

## 2. PERCEPATAN TRANSFORMASI

Pembangunan jangka panjang tahap kedua (2030-2034) melanjutkan capaian pembangunan tahap pertama, dengan mengusung tema percepatan transformasi. Percepatan transformasi sosial diarahkan pada Percepatan peningkatan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial menuju SDM unggul. Sementara percepatan transformasi ekonomi diarahkan untuk Percepatan untuk peningkatan nilai tambah (hilirisasi) SDA dan penguatan ekonomi kreatif yang menyerap tenaga kerja dan menarik investasi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja. Percepatan transformasi tata kelola pemerintahan diarahkan untuk percepatan kelembagaan yang adaptif dan pembangunan SDM ASN berkualitas untuk pemantapan pelayanan publik yang prima berbasis digital dan masyarakat yang partisipatif dengan etos kerja Projotamansari (produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri). Dalam mendukung pelaksanaan transformasi, maka pembangunan diarahkan untuk percepatan keamanan, ketertiban dan kenyamanan untuk menciptakan ketenteraman dan stabilitas daerah; percepatan ketahanan sosial budaya yang setara dan inklusif serta dijiwai kebudayaan dan keistimewaan Yogyakarta, dan peningkatan kelestarian ekologi; percepatan upaya pembangunan kewilayahan untuk keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan; dan percepatan pembangunan sarana dan prasarana berkualitas, inklusif, dan ramah lingkungan. Percepatan pembangunan dilakukan secara berkesinambungan.

## 3. PEMANTAPAN TRANSFORMASI

Tahap ketiga pembangunan (2035-2039) memiliki tema Pemantapan Transformasi. Pada tahap ini diharapkan transformasi sudah memasuki tahap pemantapan di berbagai aspek terutama sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Pemantapan transformasi sosial diarahkan pada pemantapan





pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial menuju SDM unggul. Sementara pemantapan ekonomi diarahkan pada pemantapan untuk peningkatan nilai tambah (hilirisasi) SDA dan penguatan ekonomi kreatif yang menyerap tenaga kerja dan menarik investasi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya, pemantapan transformasi tata kelola pemerintahan diarahkan pada pemantapan kelembagaan adaptif, SDM ASN kompetitif, regulasi adaptif, dan masyarakat partisipatif untuk pemantapan pelayanan publik yang prima dengan etos kerja Projotamansari (produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri).

Pemantapan transformasi pembangunan didukung oleh pemantapan keamanan, ketertiban dan kenyamanan untuk menciptakan ketenteraman dan stabilitas daerah; pemantapan ketahanan sosial budaya yang setara dan inklusif serta dijiwai kebudayaan dan keistimewaan Yogyakarta, dan pemantapan kelestarian ekologi; pemantapan pembangunan kewilayahan untuk keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan; dan pemantapan kualitas sarana dan prasarana yang inklusif dan ramah lingkungan. Pemantapan pembangunan dilakukan secara berkesinambungan.

#### 4. PERWUJUDAN BANTUL MAJU, SEJAHTERA, AMAN, DAN BERKELANJUTAN

Tahap akhir pembangunan jangka panjang Kabupaten Bantul diharapkan dapat mewujudkan visi daerah Bantul Maju, Sejahtera, Aman, dan Berkelanjutan dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan Yogyakarta. Pada tahap ini, transformasi sosial diharapkan mewujudkan masyarakat Bantul yang maju dan sejahtera. Transformasi ekonomi diharapkan dapat mewujudkan perekonomian daerah yang maju dengan pendapatan daerah dan masyarakat yang tinggi. Sementara transformasi tata kelola pemerintahan diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, prima, berintegritas dan adaptif dengan etos kerja Projotamansari (produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri).

Pada tahap ini, diharapkan dapat terwujud Bantul yang maju, aman, tertib, nyaman, tenteram, berbudaya, guyub rukun, nyaman dan tangguh dijiwai kebudayaan dan keistimewaan Yogyakarta. Pembangunan kewilayahan terwujud secara merata, berkeadilan dan berkelanjutan, dengan sarana dan prasarana berkualitas, inklusif dan ramah lingkungan.



## **5.2. Sasaran Pokok**

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang merupakan prioritas masing-masing misi RPJPD pada setiap tahapan pembangunan. Sasaran Pokok merupakan kinerja daerah untuk mencapai visi daerah yang dilakukan melalui langkah-langkah transformasi di daerah dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas. Lebih lanjut, Sasaran Pokok RPJPD dirumuskan dari Arah Pembangunan hasil penyelarasan RPJPD dengan RPJPN dan RPJPD DIY, Arah Kebijakan Transformasi, serta Indikator Utama Pembangunan (IUP).

### **5.2.1. Arah Pembangunan Daerah**

Arah pembangunan memperjelas sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka panjang. Arah pembangunan merupakan strategi daerah dalam mencapai sasaran pokok daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian arah (tujuan) pembangunan nasional jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah Kabupaten Bantul.

Arah Pembangunan RPJPD, meliputi:

1. Kesehatan untuk Semua
2. Pendidikan Berkualitas yang Merata
3. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
5. Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif
6. Keamanan Daerah Tangguh
7. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
8. Perlindungan Sosial yang Adaptif
9. Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif
10. Lingkungan Hidup Berkualitas
11. Berketahanan Air dan Kemandirian Pangan
12. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
13. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
14. Sarana dan Prasarana berkualitas
15. Kestinambungan Pembangunan

Lima belas arah pembangunan RPJPD yang diselaraskan dengan arah pembangunan provinsi dan nasional disajikan pada tabel di bawah.



**Tabel 5.2 Penyeragaman Arah Pembangunan Daerah dalam RPJPD Kabupaten Bantul dengan RPJPD DIY dan RPJPN Tahun 2025-2045**

No	RPJPN 2025-2045		RPJPD PROVINSI 2025-2045		RPJPD KABUPATEN BANTUL 2025-2045	
	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
1	Transformasi Sosial	IE1. Kesehatan untuk Semua	Transformasi Sosial	Kesehatan untuk Semua	Transformasi Sosial	Kesehatan untuk Semua
		IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata		Pendidikan Berkualitas yang Merata		Pendidikan Berkualitas yang Merata
		IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif		Perlindungan Sosial yang Adaptif		Perlindungan Sosial yang Adaptif
2	Transformasi Ekonomi	IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Transformasi Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Transformasi Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
		IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau		Penerapan Ekonomi Hijau		
		IE 6. Transformasi Digital		Transformasi Digital		
		IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
		IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
3	Transformasi Tata Kelola	IE 9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Transformasi Tata Kelola	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Transformasi Tata Kelola	Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif
4	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	IE 10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Keamanan Daerah Tangguh dan Stabilitas Ekonomi Makro	Keamanan Daerah Tangguh
		IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro		Stabilitas Ekonomi Makro		Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
		IE 12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan		Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan		
5		IE 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju		Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju		Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif



No	RPJPN 2025-2045		RPJPD PROVINSI 2025-2045		RPJPD KABUPATEN BANTUL 2025-2045	
	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Lingkungan Hidup Berkualitas
		IE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas		Lingkungan Hidup Berkualitas		Sarana dan Prasarana Berkualitas
		IE 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		Berketahanan Air dan Kemandirian Pangan
		IE 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Sumber: Hasil Analisis, 2024



### **5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi**

Arah kebijakan transformasi menggambarkan upaya transformasi pembangunan daerah yang disesuaikan dengan karakteristik kabupaten serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Rumusan arah kebijakan transformasi dalam pembangunan jangka panjang Kabupaten Bantul tahun 2025 sampai dengan 2045 diselaraskan dengan arah kebijakan transformasi DIY, sehingga dapat saling bersinergi. Adapun arah kebijakan transformasi pembangunan jangka panjang yang akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, disajikan pada tabel di bawah.



**Tabel 5.3 Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045**

MISI	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KAB. BANTUL				
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP 2 (2030-2034)	TAHAP 3 (2035-2039)	TAHAP 4 (2040-2045)	
		<b>PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI</b>	<b>PERCEPATAN TRANSFORMASI</b>	<b>PEMANTAPAN TRANSFORMASI</b>	<b>PERWUJUDAN BANTUL MAJU, SEJAHTERA, AMAN, DAN BERKELANJUTAN</b>	
<b>Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial untuk Meningkatkan Kualitas Hidup</b>	<b>Transformasi Sosial</b>	1	Penguatan fondasi upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	Percepatan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	Pemantapan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	Perwujudan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.
		2	Penguatan peningkatan akses layanan kesehatan universal, termasuk kesehatan reproduksi.	Percepatan peningkatan akses layanan kesehatan universal, termasuk kesehatan reproduksi.	Pemantapan akses dan kualitas layanan kesehatan universal, termasuk layanan kesehatan reproduksi.	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal, termasuk kesehatan reproduksi.
		3	Peningkatan kualitas dan penyediaan obat, sarana-prasarana, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	Percepatan peningkatan kualitas dan penyediaan obat, sarana-prasarana, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	Pemantapan kualitas dan penyediaan obat, sarana-prasarana, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	Pemerataan kualitas dan penyediaan obat, sarana-prasarana, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
		4	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	Percepatan pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	Pemantapan pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	Optimalisasi pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.





MISI	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KAB. BANTUL				
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP 2 (2030-2034)	TAHAP 3 (2035-2039)	TAHAP 4 (2040-2045)	
		5	Penguatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.	Percepatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.	Pemantapan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.	Pemerataan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.
		6	Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga kesehatan.	Percepatan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga kesehatan.	Pemantapan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga kesehatan.	Perwujudan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
		7	Pemenuhan dan pemerataan kebutuhan tenaga kesehatan dan peningkatan tenaga kesehatan.	Percepatan pemenuhan dan pemerataan kebutuhan tenaga kesehatan dan peningkatan tenaga kesehatan.	Pemantapan pemenuhan dan pemerataan kebutuhan tenaga kesehatan dan peningkatan tenaga kesehatan.	Perwujudan Pemantapan pemenuhan dan pemerataan kebutuhan tenaga kesehatan dan peningkatan tenaga kesehatan.
		8	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas.	Pemantapan pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas.	Perwujudan pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas.
		9	Penguatan fondasi penuntasan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i> .	Percepatan penuntasan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i> .	Pemantapan penuntasan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i> .	Perwujudan penuntasan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i> .
		10	Peningkatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.	Pemantapan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.	Perwujudan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.
		11	Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Pemantapan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Penuntasan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).



MISI	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KAB. BANTUL				
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP 2 (2030-2034)	TAHAP 3 (2035-2039)	TAHAP 4 (2040-2045)	
		12	Peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.	Percepatan peningkatan dan perluasan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.	Pemantapan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.	Pemerataan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.
		13	Peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	Pemantapan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	Penuntasan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
		14	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	Percepatan dan perluasan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	Pemantapan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.
		15	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.	Percepatan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.	Pemantapan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.	Penuntasan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.



MISI	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KAB. BANTUL				
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP 2 (2030-2034)	TAHAP 3 (2035-2039)	TAHAP 4 (2040-2045)	
		16	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, literasi digital, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	Percepatan penerapan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	Pemantapan penerapan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	Penuntasan penerapan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).
		17	Pengembangan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.	Percepatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.	Penguatan dan pemantapan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.	Penuntasan manajemen talenta dan prestasi peserta didik secara berkelanjutan
		18	Peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.	Percepatan peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.	Pemantapan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.	Pemenuhan dan pemerataan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
		19	Peningkatan pemenuhan kebutuhan, kualitas, dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	Percepatan peningkatan pemenuhan kebutuhan, kualitas, dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	Pemantapan pemenuhan kebutuhan, kualitas, dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	Pemenuhan kebutuhan, kualitas, dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
		20	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas.	Pemantapan pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas.	Perwujudan pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas.
		21	Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).	Percepatan pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).	Pemantapan pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).	Perwujudan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).



MISI	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KAB. BANTUL				
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP 2 (2030-2034)	TAHAP 3 (2035-2039)	TAHAP 4 (2040-2045)	
		22	Pengembangan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama.	Percepatan pengembangan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama.	Pemantapan pengembangan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama.	Perwujudan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama.
		23	Penguatan fondasi pegentasan kemiskinan melalui pemberdayaan warga miskin dan rentan miskin potensial.	Percepatan pegentasan kemiskinan melalui pemberdayaan warga miskin dan rentan miskin potensial.	Pemantapan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan warga miskin dan rentan miskin potensial.	Penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan warga miskin dan rentan miskin potensial.
		24	Pengelolaan dan pemanfaatan sistem data terpadu kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan program pembangunan	Percepatan pengelolaan dan pemanfaatan sistem data terpadu kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan program pembangunan	Pemantapan pengelolaan dan pemanfaatan sistem data terpadu kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan program pembangunan	Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sistem data terpadu kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan program pembangunan
		25	Penguatan fondasi perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan warga miskin dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pendataan terpadu agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	Percepatan perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan warga miskin dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pendataan terpadu agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	Pemantapan perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan warga miskin dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pendataan terpadu agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	Optimalisasi perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan warga miskin dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pendataan terpadu agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.



MISI	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KAB. BANTUL				
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP 2 (2030-2034)	TAHAP 3 (2035-2039)	TAHAP 4 (2040-2045)	
		26	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi, serta peningkatan insentif fiskal dan nonfiskal bagi investasi di kawasan selatan dan investasi pariwisata, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.	Percepatan penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi, serta peningkatan insentif fiskal dan nonfiskal bagi investasi di kawasan selatan dan investasi pariwisata, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.	Pemantapan penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi, serta peningkatan insentif fiskal dan nonfiskal bagi investasi di kawasan selatan dan investasi pariwisata, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.	Perwujudan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi, serta peningkatan insentif fiskal dan nonfiskal bagi investasi di kawasan selatan dan investasi pariwisata, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
		27	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, melalui peningkatan keterampilan dan keahlian.	Percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, melalui peningkatan keterampilan dan keahlian.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, peningkatan keterampilan dan keahlian.	Perwujudan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, melalui peningkatan keterampilan dan keahlian.
		28	Pengembangan dan peningkatan peran pemerintah dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi melalui bertambahnya permintaan pasar.	Percepatan pengembangan dan peningkatan peran pemerintah dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi melalui bertambahnya permintaan pasar.	Pemantapan pengembangan dan peningkatan peran pemerintah dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi melalui bertambahnya permintaan pasar.	Perwujudan peran pemerintah dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi melalui bertambahnya permintaan pasar.



MISI	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KAB. BANTUL				
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP 2 (2030-2034)	TAHAP 3 (2035-2039)	TAHAP 4 (2040-2045)	
		29	Penguatan fondasi penyelenggaraan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat miskin.	Percepatan penyelenggaraan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat miskin.	Pemantapan penyelenggaraan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat miskin.	Optimalisasi penyelenggaraan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat miskin.
		30	Penguatan fondasi penyelenggaraan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat.	Percepatan penyelenggaraan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat	Pemantapan penyelenggaraan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat	Optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat





MISI	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KAB. BANTUL				
		TAHAP I (2025-2029)		TAHAP 2 (2030-2034)	TAHAP 3 (2035-2039)	TAHAP 4 (2040-2045)
		31	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat kalurahan.	Percepatan pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat kalurahan.	Pemantapan pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat kalurahan.	Perwujudan pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat kalurahan.
		32	Perluasan akses layanan air minum dan sanitasi.	Percepatan perluasan akses layanan air minum dan sanitasi.	Pemantapan akses layanan air minum dan sanitasi.	Perwujudan pemerataan akses layanan air minum dan sanitasi.
		33	Penyediaan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	Percepatan penyediaan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	Pemantapan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	Perwujudan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah
		34	Penyediaan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan.	Percepatan penyediaan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan.	Pemantapan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan.	Perwujudan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan.
		35	Penguatan fondasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Percepatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Pemantapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Perwujudan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
		36	Peningkatan kapasitas fisik dan sumber daya manusia (SDM) layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial.	Percepatan peningkatan kapasitas fisik dan sumber daya manusia (SDM) layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial.	Pemantapan kapasitas fisik dan sumber daya manusia (SDM) layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial.	Perwujudan kapasitas fisik dan sumber daya manusia (SDM) layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial.



MISI	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KAB. BANTUL				
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP 2 (2030-2034)	TAHAP 3 (2035-2039)	TAHAP 4 (2040-2045)	
		37	Reformasi kalurahan untuk percepatan transformasi sosial.	Penguatan reformasi kalurahan untuk percepatan transformasi sosial.	Pemantapan reformasi kalurahan untuk percepatan transformasi sosial.	Optimalisasi reformasi kalurahan untuk percepatan transformasi sosial.
		38	Peningkatan derajat kesehatan, kebugaran dan prestasi olahraga masyarakat melalui pembinaan olahraga, dan penyediaan sarana prasarana olahraga yang memadai.	Percepatan peningkatan derajat kesehatan, kebugaran dan prestasi olahraga masyarakat melalui pembinaan sarana prasarana olahraga yang memadai.	Pemantapan peningkatan derajat kesehatan, kebugaran dan prestasi olahraga masyarakat melalui pembinaan sarana prasarana olahraga yang memadai.	Perwujudan derajat kesehatan tinggi, kebugaran dan prestasi olahraga masyarakat melalui pembinaan sarana prasarana olahraga yang memadai.
		39	Peningkatan kualitas pemuda yang mandiri, berdaya saing, aktif, inovatif dan menjadi pelopor pembangunan.	Percepatan peningkatan kualitas pemuda yang mandiri, berdaya saing, aktif, inovatif dan menjadi pelopor pembangunan.	Pemantapan kualitas pemuda yang mandiri, berdaya saing, aktif, inovatif dan menjadi pelopor pembangunan.	Perwujudan kualitas pemuda yang mandiri, berdaya saing, aktif, inovatif dan menjadi pelopor pembangunan.
		40	Penguatan fondasi pengelolaan warisan budaya Bumi Mataram dan warisan budaya dunia Sumbu Filosofi sebagai wisata kultural.	Percepatan pengelolaan warisan budaya Bumi Mataram dan warisan budaya dunia Sumbu Filosofi sebagai wisata kultural.	Pemantapan pengelolaan warisan budaya Bumi Mataram dan warisan budaya dunia Sumbu Filosofi sebagai wisata kultural.	Optimalisasi pengelolaan warisan budaya Bumi Mataram dan warisan budaya dunia Sumbu Filosofi sebagai wisata kultural.
<b>Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi dengan Produktivitas yang Tinggi</b>	<b>Transformasi Ekonomi</b>	41	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan dan ketersediaan air ( <i>water prosperity</i> ) melalui pengembangan kawasan	Percepatan peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan dan ketersediaan air ( <i>water prosperity</i> ) melalui pengembangan kawasan	Pemantapan peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan dan ketersediaan air ( <i>water prosperity</i> ) melalui pengembangan kawasan	Optimalisasi produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan dan ketersediaan air ( <i>water prosperity</i> ) melalui pengembangan kawasan



MISI	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KAB. BANTUL				
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP 2 (2030-2034)	TAHAP 3 (2035-2039)	TAHAP 4 (2040-2045)	
			sentra produksi pertanian.	sentra produksi pertanian.	sentra produksi pertanian.	sentra produksi pertanian.
		42	Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi ( <i>smart farming</i> ).	Penguatan produktivitas pertanian dan perikanan yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi ( <i>smart farming</i> ).	Pemantapan produktivitas pertanian dan perikanan yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi ( <i>smart farming</i> ).	Optimalisasi produktivitas pertanian dan perikanan yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi ( <i>smart farming</i> ).
		43	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	Percepatan penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	Pemantapan penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	Optimalisasi penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.
		44	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis di sektor pertanian dan perikanan.	Percepatan penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis di sektor pertanian dan perikanan.	Pemantapan penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis di sektor pertanian dan perikanan.	Optimalisasi penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis di sektor pertanian dan perikanan.



MISI	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KAB. BANTUL				
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP 2 (2030-2034)	TAHAP 3 (2035-2039)	TAHAP 4 (2040-2045)	
		45	<p>Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani, pembudidaya ikan dan nelayan guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, pembudidaya ikan dan nelayan termasuk pengetahuan nilai dan musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama dan pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui lapak digital (<i>marketplace/platform</i>).</p>	<p>Percepatan peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani, pembudidaya ikan dan nelayan guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, pembudidaya ikan dan nelayan termasuk pengetahuan nilai dan musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama dan pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui lapak digital (<i>marketplace/platform</i>).</p>	<p>Pemantapan kapasitas dan akses informasi bagi petani, pembudidaya ikan dan nelayan guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, pembudidaya ikan dan nelayan termasuk pengetahuan nilai dan musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama dan pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui lapak digital (<i>marketplace/platform</i>).</p>	<p>Optimalisasi kapasitas dan akses informasi bagi petani, pembudidaya ikan dan nelayan guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, pembudidaya ikan dan nelayan termasuk pengetahuan nilai dan musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama dan pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui lapak digital (<i>marketplace/platform</i>).</p>
		46	<p>Peningkatan akses pembiayaan kredit usaha pertanian dan perikanan.</p>	<p>Percepatan peningkatan akses pembiayaan kredit usaha pertanian dan perikanan.</p>	<p>Pemantapan akses pembiayaan kredit usaha pertanian dan perikanan.</p>	<p>Perwujudan pemerataan akses pembiayaan kredit usaha pertanian dan perikanan.</p>



MISI	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KAB. BANTUL				
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP 2 (2030-2034)	TAHAP 3 (2035-2039)	TAHAP 4 (2040-2045)	
		47	Penyediaan infrastruktur esensial terintegrasi bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	Percepatan penyediaan infrastruktur esensial terintegrasi bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	Pemantapan penyediaan infrastruktur esensial terintegrasi bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	Optimalisasi penyediaan infrastruktur esensial terintegrasi bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.
		48	Pengembangan kemitraan internal ( <i>closed loop model</i> ) pertanian dan perikanan melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan pasar, bank, dan asuransi pertanian.	Percepatan pengembangan kemitraan internal ( <i>closed loop model</i> ) pertanian dan perikanan melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan pasar, bank, dan asuransi pertanian.	Pemantapan pengembangan kemitraan internal ( <i>closed loop model</i> ) pertanian dan perikanan melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan pasar, bank, dan asuransi pertanian.	Optimalisasi pengembangan kemitraan internal ( <i>closed loop model</i> ) pertanian dan perikanan melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan pasar, bank, dan asuransi pertanian.
		49	Pengembangan ekonomi maritim (ekonomi biru) berbasis keunggulan wilayah.	Percepatan pengembangan ekonomi maritim (ekonomi biru) berbasis keunggulan wilayah.	Pemantapan pengembangan ekonomi maritim (ekonomi biru) berbasis keunggulan wilayah.	Optimalisasi pengembangan ekonomi maritim (ekonomi biru) berbasis keunggulan wilayah.
		50	Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.	Percepatan pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.	Pemantapan pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.	Optimalisasi pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.



MISI	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KAB. BANTUL				
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP 2 (2030-2034)	TAHAP 3 (2035-2039)	TAHAP 4 (2040-2045)	
		51	Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	Percepatan modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	Pemantapan modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	Optimalisasi modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.
		52	Penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan.	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan.	Pemantapan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan.	Optimalisasi penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan.
		53	Penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Infrastruktur ketenagalistrikan; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, Fasilitas umum, dan Fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Infrastruktur ketenagalistrikan; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, Fasilitas umum, dan Fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.	Pemantapan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Infrastruktur ketenagalistrikan; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, Fasilitas umum, dan Fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.	Optimalisasi penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Infrastruktur ketenagalistrikan; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, Fasilitas umum, dan Fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.





MISI	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KAB. BANTUL				
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP 2 (2030-2034)	TAHAP 3 (2035-2039)	TAHAP 4 (2040-2045)	
		54	Peningkatan keindahan kota ( <i>City Beautification</i> ) dalam rangka membangun citra dan karakter kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata terutama pada kawasan perkotaan.	Percepatan peningkatan keindahan kota ( <i>City Beautification</i> ) dalam rangka membangun citra dan karakter kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata terutama pada kawasan perkotaan.	Pemantapan peningkatan keindahan kota ( <i>City Beautification</i> ) dalam rangka membangun citra dan karakter kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata terutama pada kawasan perkotaan.	Perwujudan keindahan kota ( <i>City Beautification</i> ) dalam rangka membangun citra dan karakter kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata terutama pada kawasan perkotaan.
		55	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna meliputi aspek atraksi, aksesibilitas, amenitas, layanan tambahan, aktivitas, penyediaan paket wisata (6A: <i>attractions, accessibilities, amenities, ancillary services, activities, available packages</i> ) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	Percepatan pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna meliputi aspek atraksi, aksesibilitas, amenitas, layanan tambahan, aktivitas, penyediaan paket wisata (6A: <i>attractions, accessibilities, amenities, ancillary services, activities, available packages</i> ) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif	Pemantapan pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna meliputi aspek atraksi, aksesibilitas, amenitas, layanan tambahan, aktivitas, penyediaan paket wisata (6A: <i>attractions, accessibilities, amenities, ancillary services, activities, available packages</i> ) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif	Optimalisasi pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna meliputi aspek atraksi, aksesibilitas, amenitas, layanan tambahan, aktivitas, penyediaan paket wisata (6A: <i>attractions, accessibilities, amenities, ancillary services, activities, available packages</i> ) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif



MISI	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KAB. BANTUL				
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP 2 (2030-2034)	TAHAP 3 (2035-2039)	TAHAP 4 (2040-2045)	
		56	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif serta berkelanjutan dalam rangka <i>branding</i> Bantul sebagai Bumi Mataram.	Percepatan penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif serta berkelanjutan dalam rangka <i>branding</i> Bantul sebagai Bumi Mataram.	Pemantapan penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif serta berkelanjutan dalam rangka <i>branding</i> Bantul sebagai Bumi Mataram.	Perwujudan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif serta berkelanjutan dalam rangka <i>branding</i> Bantul sebagai Bumi Mataram.
		57	Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.	Percepatan penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.	Pemantapan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.	Optimalisasi pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.
		58	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	Percepatan peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	Pemantapan peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	Perwujudan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
		59	Penguatan ekosistem riset dan inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang dunia usaha dan dunia industri yang berdaya saing di tataran global.	Percepatan penguatan ekosistem riset dan inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang dunia usaha dan dunia industri yang berdaya saing di tataran global.	Pemantapan penguatan ekosistem riset dan inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang dunia usaha dan dunia industri yang berdaya saing di tataran global.	Perwujudan ekosistem riset dan inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang dunia usaha dan dunia industri yang berdaya saing di tataran global.
		60	Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi berkelanjutan (ekonomi hijau).	Percepatan penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi berkelanjutan (ekonomi hijau).	Pemantapan penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi berkelanjutan (ekonomi hijau).	Optimalisasi penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi berkelanjutan (ekonomi hijau).



MISI	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KAB. BANTUL				
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP 2 (2030-2034)	TAHAP 3 (2035-2039)	TAHAP 4 (2040-2045)	
		61	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	Percepatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	Pemantapan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	Optimalisasi industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
		62	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	Percepatan peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	Pemantapan peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	Optimalisasi peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
		63	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	Percepatan penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	Pemantapan penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	Optimalisasi penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
		64	Perluasan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya.	Percepatan perluasan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya.	Pemantapan perluasan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya.	Optimalisasi perluasan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya.



MISI	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KAB. BANTUL				
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP 2 (2030-2034)	TAHAP 3 (2035-2039)	TAHAP 4 (2040-2045)	
		65	<p>Pengelolaan BUMD yang produktif, profesional dan akuntabel, serta secara optimal mampu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah.</p>	<p>Percepatan pengelolaan BUMD yang produktif, profesional dan akuntabel, serta secara optimal mampu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah.</p>	<p>Pemantapan pengelolaan BUMD yang produktif, profesional dan akuntabel, serta secara optimal mampu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah.</p>	<p>Optimalisasi Pemantapan pengelolaan BUMD yang produktif, profesional dan akuntabel, serta secara optimal mampu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah.</p>
		66	<p>Pengembangan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran energi listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi.</p>	<p>Percepatan pengembangan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran energi listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi</p>	<p>Pemantapan pengembangan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran energi listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi</p>	<p>Optimalisasi Pemantapan pengembangan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran energi listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi</p>



MISI	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KAB. BANTUL				
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP 2 (2030-2034)	TAHAP 3 (2035-2039)	TAHAP 4 (2040-2045)	
			rumah tangga dan sektor transportasi.	rumah tangga dan sektor transportasi.	rumah tangga dan sektor transportasi.	
		67	Pengembangan industri bersih dan berteknologi tinggi yang berkelanjutan dan berorientasi ekspor.	Percepatan pengembangan industri bersih dan berteknologi tinggi yang berkelanjutan dan berorientasi ekspor.	Pemantapan pengembangan industri bersih dan berteknologi tinggi yang berkelanjutan dan berorientasi ekspor.	Optimalisasi pengembangan industri bersih dan berteknologi tinggi yang berkelanjutan dan berorientasi ekspor.
		68	Penguatan fondasi kedaulatan pangan dan pemantapan kualitas konsumsi pangan.	Percepatan kedaulatan pangan dan pemantapan kualitas konsumsi pangan.	Pemantapan kedaulatan pangan dan pemantapan kualitas konsumsi pangan.	Perwujudan kedaulatan pangan dan pemantapan kualitas konsumsi pangan.
		69	Penataan kawasan Pantai Selatan sebagai kawasan penyangga ekonomi strategis.	Percepatan penataan kawasan Pantai Selatan sebagai kawasan penyangga ekonomi strategis.	Pemantapan penataan kawasan Pantai Selatan sebagai kawasan penyangga ekonomi strategis.	Optimalisasi penataan kawasan Pantai Selatan sebagai kawasan penyangga ekonomi strategis.
<b>Misi 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Etos Kerja Projotamansari</b>	<b>Transformasi Tata Kelola</b>	70	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.	Percepatan penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.	Pemantapan penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.	Optimalisasi penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.
		71	Penguatan fondasi partisipasi bermakna masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	Percepatan partisipasi bermakna masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	Pemantapan partisipasi bermakna masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	Perwujudan partisipasi bermakna masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
		72	Penguatan fondasi digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat	Pemantapan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat	Perwujudan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat



MISI	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KAB. BANTUL				
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP 2 (2030-2034)	TAHAP 3 (2035-2039)	TAHAP 4 (2040-2045)	
		73	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas aparatur yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi.	Percepatan peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas aparatur yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi.	Pemantapan peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas aparatur yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi.	Optimalisasi peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas aparatur yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi.
		74	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk yang mendukung kualitas pelayanan publik.	Percepatan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk yang mendukung kualitas pelayanan publik.	Pemantapan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk yang mendukung kualitas pelayanan publik.	Perwujudan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk yang mendukung kualitas pelayanan publik.
		75	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, <i>reward</i> , dan <i>punishment</i> , termasuk melalui peningkatan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	Percepatan pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, <i>reward</i> , dan <i>punishment</i> , termasuk melalui peningkatan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	Pemantapan pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, <i>reward</i> , dan <i>punishment</i> , termasuk melalui peningkatan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	Perwujudan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, <i>reward</i> , dan <i>punishment</i> , termasuk melalui peningkatan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.
		76	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.	Percepatan penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.	Pemantapan penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.	Optimalisasi penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
		77	Penguatan integritas partai politik.	Percepatan penguatan integritas partai politik.	Pemantapan penguatan integritas partai politik.	Optimalisasi penguatan integritas partai politik.





MISI	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KAB. BANTUL				
		TAHAP I (2025-2029)		TAHAP 2 (2030-2034)	TAHAP 3 (2035-2039)	TAHAP 4 (2040-2045)
		78	Penyelenggaraan reformasi birokrasi berjenjang sampai lini terdepan pemerintahan.	Percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi berjenjang sampai lini terdepan pemerintahan.	Pemantapan penyelenggaraan reformasi birokrasi berjenjang sampai lini terdepan pemerintahan.	Optimalisasi penyelenggaraan reformasi birokrasi berjenjang sampai lini terdepan pemerintahan.
<b>Misi 4: Mewujudkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan, serta Stabilitas Daerah</b>	<b>Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah</b>	79	Peningkatan kerjasama dan sinergi lintas pemerintahan maupun dengan masyarakat untuk mendukung peningkatan keamanan dan ketertiban umum.	Percepatan peningkatan kerjasama dan sinergi lintas pemerintahan maupun dengan masyarakat untuk mendukung peningkatan keamanan dan ketertiban umum.	Pemantapan peningkatan kerjasama dan sinergi lintas pemerintahan maupun dengan masyarakat untuk mendukung peningkatan keamanan dan ketertiban umum.	Optimalisasi peningkatan kerjasama dan sinergi lintas pemerintahan maupun dengan masyarakat untuk mendukung peningkatan keamanan dan ketertiban umum.
		80	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui penguatan regulasi dan tata Kelola, intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	Percepatan peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui penguatan regulasi dan tata Kelola, intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	Pemantapan peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui penguatan regulasi dan tata Kelola, intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	Optimalisasi peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui penguatan regulasi dan tata Kelola, intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
		81	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	Percepatan penguatan pengendalian inflasi daerah.	Pemantapan penguatan pengendalian inflasi daerah.	Optimalisasi penguatan pengendalian inflasi daerah.



MISI	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KAB. BANTUL				
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP 2 (2030-2034)	TAHAP 3 (2035-2039)	TAHAP 4 (2040-2045)	
<b>Misi 5: Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi untuk Meningkatkan Tata Nilai dan Perilaku Masyarakat</b>	<b>Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi</b>	82	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.	Percepatan penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.	Pemantapan penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.	Optimalisasi penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.
		83	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan Pancasila.	Percepatan penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan Pancasila	Pemantapan penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan Pancasila	Optimalisasi penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan Pancasila
		84	Internalisasi nilai-nilai budaya Jawa pada generasi muda	Percepatan internalisasi nilai-nilai budaya Jawa pada generasi muda	Pemantapan internalisasi nilai-nilai budaya Jawa pada generasi muda	Optimalisasi internalisasi nilai-nilai budaya Jawa pada generasi muda
		85	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan kesetaraan gender.	Percepatan peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan kesetaraan gender.	Pemantapan peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan kesetaraan gender.	Optimalisasi peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan kesetaraan gender.
		86	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	Percepatan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	Pemantapan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	Optimalisasi pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.



MISI	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KAB. BANTUL				
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP 2 (2030-2034)	TAHAP 3 (2035-2039)	TAHAP 4 (2040-2045)	
		87	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	Percepatan pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	Pemantapan pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	Optimalisasi pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
		88	Penguatan inklusi sosial dalam pembangunan.	Percepatan penguatan inklusi sosial dalam pembangunan.	Pemantapan penguatan inklusi sosial dalam pembangunan.	Optimalisasi penguatan inklusi sosial dalam pembangunan.
		89	Pengembangan kawasan sesuai dengan potensi sumber daya dan proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dengan kawasan di sekitarnya secara selaras, serasi dan seimbang.	Percepatan pengembangan kawasan sesuai dengan potensi sumber daya dan proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dengan kawasan di sekitarnya secara selaras, serasi dan seimbang.	Pemantapan pengembangan kawasan sesuai dengan potensi sumber daya dan proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dengan kawasan di sekitarnya secara selaras, serasi dan seimbang.	Optimalisasi pengembangan kawasan sesuai dengan potensi sumber daya dan proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dengan kawasan di sekitarnya secara selaras, serasi dan seimbang.
		90	Pelestarian kawasan yang berfungsi lindung dan pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung dengan memperhatikan risiko bencana serta daya dukung dan daya	Percepatan pelestarian kawasan yang berfungsi lindung dan pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung dengan memperhatikan risiko bencana serta daya dukung dan daya	Pemantapan pelestarian kawasan yang berfungsi lindung dan pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung dengan memperhatikan risiko bencana serta daya dukung dan daya	Optimalisasi pelestarian kawasan yang berfungsi lindung dan pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung dengan memperhatikan risiko bencana serta daya dukung dan daya



MISI	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KAB. BANTUL			
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP 2 (2030-2034)	TAHAP 3 (2035-2039)	TAHAP 4 (2040-2045)
		tampung lingkungan hidup.	tampung lingkungan hidup.	tampung lingkungan hidup.	tampung lingkungan hidup.
		91 Peningkatan pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	Percepatan peningkatan pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	Pemantapan pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	Optimalisasi pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
		92 Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	Percepatan peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	Pemantapan peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	Optimalisasi peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
		93 Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan ekonomi sirkular.	Percepatan pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan ekonomi sirkular.	Pemantapan pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan ekonomi sirkular.	Optimalisasi pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan ekonomi sirkular.



MISI	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KAB. BANTUL				
		TAHAP I (2025-2029)		TAHAP 2 (2030-2034)	TAHAP 3 (2035-2039)	TAHAP 4 (2040-2045)
		94	Restorasi taman bumi ( <i>geopark</i> ) Gumuk Pasir Parangtritis secara berkelanjutan	Restorasi, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan taman bumi ( <i>geopark</i> ) Gumuk Pasir Parangtritis	Pemantapan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan taman bumi ( <i>geopark</i> ) Gumuk Pasir Parangtritis	Optimalisasi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan taman bumi ( <i>geopark</i> ) Gumuk Pasir Parangtritis
	<b>Transformasi Ekonomi</b>	95	Peningkatan ketahanan bencana pada kawasan perkotaan dan perdesaan.	Percepatan peningkatan ketahanan bencana pada kawasan perkotaan dan perdesaan.	Pemantapan ketahanan bencana pada kawasan perkotaan dan perdesaan.	Perwujudan ketahanan bencana pada kawasan perkotaan dan perdesaan.
		96	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju kota tanpa sampah ( <i>zero solid waste city</i> ) dan mendukung ekonomi sirkular pada kawasan perkotaan dan perdesaan.	Percepatan pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju kota tanpa sampah ( <i>zero solid waste city</i> ) dan mendukung ekonomi sirkular pada kawasan perkotaan dan perdesaan.	Pemantapan pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju kota tanpa sampah ( <i>zero solid waste city</i> ) dan mendukung ekonomi sirkular pada kawasan perkotaan dan perdesaan.	Perwujudan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju kota tanpa sampah ( <i>zero solid waste city</i> ) dan mendukung ekonomi sirkular pada kawasan perkotaan dan perdesaan.
	<b>Implementasi Transformasi</b>	97	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.	Percepatan penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.	Pemantapan penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.	Optimalisasi penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.



MISI	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KAB. BANTUL				
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP 2 (2030-2034)	TAHAP 3 (2035-2039)	TAHAP 4 (2040-2045)	
<b>Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan</b>	<b>Transformasi Ekonomi</b>	98	Kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah dengan fokus pada layanan air minum, transportasi publik, dan layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi.	Percepatan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah dengan fokus pada layanan air minum, transportasi publik, dan layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi.	Pemantapan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah dengan fokus pada layanan air minum, transportasi publik, dan layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi.	Optimalisasi kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah dengan fokus pada layanan air minum, transportasi publik, dan layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi.
		99	Perluasan gelaran konektivitas yang mantap ( <i>fixed connection</i> ) dan/atau infrastruktur jaringan ( <i>mobile connection</i> ) untuk menjangkau dan mempercepat akses internet pada seluruh kawasan sesuai prioritas pengembangan wilayah.	Percepatan perluasan gelaran konektivitas yang mantap ( <i>fixed connection</i> ) dan/atau infrastruktur jaringan ( <i>mobile connection</i> ) untuk menjangkau dan mempercepat akses internet pada seluruh kawasan sesuai prioritas pengembangan wilayah.	Pemantapan perluasan gelaran konektivitas yang mantap ( <i>fixed connection</i> ) dan/atau infrastruktur jaringan ( <i>mobile connection</i> ) untuk menjangkau dan mempercepat akses internet pada seluruh kawasan sesuai prioritas pengembangan wilayah.	Optimalisasi perluasan gelaran konektivitas yang mantap ( <i>fixed connection</i> ) dan/atau infrastruktur jaringan ( <i>mobile connection</i> ) untuk menjangkau dan mempercepat akses internet pada seluruh kawasan sesuai prioritas pengembangan wilayah.





MISI	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KAB. BANTUL				
		TAHAP I (2025-2029)		TAHAP 2 (2030-2034)	TAHAP 3 (2035-2039)	TAHAP 4 (2040-2045)
		100	Pengembangan infrastruktur internet ( <i>multi-infrastructure backbone</i> ) yang menginterkoneksi kawasan strategis.	Percepatan pengembangan infrastruktur internet ( <i>multi-infrastructure backbone</i> ) yang menginterkoneksi kawasan strategis.	Pemantapan pengembangan infrastruktur internet ( <i>multi-infrastructure backbone</i> ) yang menginterkoneksi kawasan strategis.	Perwujudan infrastruktur internet ( <i>multi-infrastructure backbone</i> ) yang menginterkoneksi kawasan strategis.
		101	Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengurangi alih fungsi lahan	Percepatan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengurangi alih fungsi lahan	Pemantapan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengurangi alih fungsi lahan	Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengurangi alih fungsi lahan
	<b>Transformasi Sosial</b>	102	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas dalam dan antar wilayah.	Percepatan peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas dalam dan antar wilayah.	Pemantapan peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas dalam dan antar wilayah	Perwujudan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas dalam dan antar wilayah
	<b>Implementasi Transformasi</b>	103	Pelaksanaan reforma agraria	Percepatan pelaksanaan reforma agraria	Pemantapan pelaksanaan reforma agraria	Optimalisasi pelaksanaan reforma agraria
<b>Misi 7: Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan</b>	<b>Transformasi Ekonomi</b>	104	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global ( <i>global city</i> ), dan berketahanan.	Percepatan penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global ( <i>global city</i> ), dan berketahanan.	Pemantapan penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global ( <i>global city</i> ), dan berketahanan.	Optimalisasi penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global ( <i>global city</i> ), dan berketahanan.



MISI	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KAB. BANTUL				
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP 2 (2030-2034)	TAHAP 3 (2035-2039)	TAHAP 4 (2040-2045)	
		105	Penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan dan perdesaan.	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan dan perdesaan.	Pemantapan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan dan perdesaan.	Optimalisasi penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan dan perdesaan.
		106	Penguatan fondasi pembangunan dan perluasan jangkauan sarana-prasarana sistem transportasi massal rendah emisi dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan dan perdesaan.	Percepatan pembangunan dan perluasan jangkauan sarana-prasarana sistem transportasi massal rendah emisi dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan dan perdesaan.	Penamtapan pembangunan dan perluasan jangkauan sarana-prasarana sistem transportasi massal rendah emisi dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan dan perdesaan.	Perwujudan pembangunan dan perluasan jangkauan sarana-prasarana sistem transportasi massal rendah emisi dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan dan perdesaan.
		107	Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi massal di kawasan perkotaan dan perdesaan.	Percepatan peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi massal di kawasan perkotaan dan perdesaan.	Pemantapan peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi massal di kawasan perkotaan dan perdesaan.	Optimalisasi peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi massal di kawasan perkotaan dan perdesaan.
		108	Penguatan fondasi penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan dan perdesaan.	Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan dan perdesaan.	Pemantapan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan dan perdesaan.	Perwujudan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan dan perdesaan.
		109	Penguatan pengelolaan jalan daerah.	Percepatan penguatan pengelolaan jalan daerah.	Pemantapan penguatan pengelolaan jalan daerah.	Optimalisasi penguatan pengelolaan jalan daerah.



MISI	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KAB. BANTUL				
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP 2 (2030-2034)	TAHAP 3 (2035-2039)	TAHAP 4 (2040-2045)	
		110	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.	Percepatan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.	Pemantapan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.	Optimalisasi penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.
		111	Pengembangan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur TIK melalui upaya memperluas jaringan internet hingga menjangkau ke seluruh pelosok (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (pertanian, pariwisata, industri dan perikanan); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital.	Percepatan pengembangan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur TIK melalui upaya memperluas jaringan internet hingga menjangkau ke seluruh pelosok (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (pertanian, pariwisata, industri dan perikanan); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital.	Pemantapan pengembangan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur TIK melalui upaya memperluas jaringan internet hingga menjangkau ke seluruh pelosok (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (pertanian, pariwisata, industri dan perikanan); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital.	Optimalisasi pengembangan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur TIK melalui upaya memperluas jaringan internet hingga menjangkau ke seluruh pelosok (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (pertanian, pariwisata, industri dan perikanan); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital.



MISI	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KAB. BANTUL				
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP 2 (2030-2034)	TAHAP 3 (2035-2039)	TAHAP 4 (2040-2045)	
<b>Misi 8: Mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan</b>	<b>Implementasi Transformasi</b>	112	Penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah, termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan standar pelayanan.	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah, termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan standar pelayanan.	Pemantapan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah, termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan standar pelayanan.	Optimalisasi penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah, termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan standar pelayanan.
		113	Penyusunan perencanaan tata ruang berbasis risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.	Percepatan penyusunan perencanaan tata ruang berbasis risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.	Pemantapan penyusunan perencanaan tata ruang berbasis risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.	Optimalisasi penyusunan perencanaan tata ruang berbasis risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.
		114	Pengadaan dan pencadangan tanah sesuai dengan rencana tindak pengadaan tanah dan pemukiman (LARAP-3C: <i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated</i> ) yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna	Percepatan pengadaan dan pencadangan tanah sesuai dengan rencana tindak pengadaan tanah dan pemukiman (LARAP-3C: <i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated</i> ) yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna	Pemantapan pengadaan dan pencadangan tanah sesuai dengan rencana tindak pengadaan tanah dan pemukiman (LARAP-3C: <i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated</i> ) yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna	Optimalisasi pengadaan dan pencadangan tanah sesuai dengan rencana tindak pengadaan tanah dan pemukiman (LARAP-3C: <i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated</i> ) yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna



MISI	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KAB. BANTUL			
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP 2 (2030-2034)	TAHAP 3 (2035-2039)	TAHAP 4 (2040-2045)
		menghadirkan rasa keadilan, kepercayaan dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas.	menghadirkan rasa keadilan, kepercayaan dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas.	menghadirkan rasa keadilan, kepercayaan dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas.	menghadirkan rasa keadilan, kepercayaan dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas.
		115 Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke pembiayaan yang terjangkau dan ramah lingkungan ( <i>green/low-cost financing</i> ), bantuan/subsidi operasional dan ketenagakerjaan terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.	Percepatan pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke pembiayaan yang terjangkau dan ramah lingkungan ( <i>green/low-cost financing</i> ), bantuan/subsidi operasional dan ketenagakerjaan terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.	Pemantapan pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke pembiayaan yang terjangkau dan ramah lingkungan ( <i>green/low-cost financing</i> ), bantuan/subsidi operasional dan ketenagakerjaan terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.	Optimalisasi pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke pembiayaan yang terjangkau dan ramah lingkungan ( <i>green/low-cost financing</i> ), bantuan/subsidi operasional dan ketenagakerjaan terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.



MISI	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KAB. BANTUL				
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP 2 (2030-2034)	TAHAP 3 (2035-2039)	TAHAP 4 (2040-2045)	
		116	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas peneliti, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, dunia usaha dan dunia industri, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.	Percepatan penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas peneliti, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, dunia usaha dan dunia industri, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.	Pemantapan penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas peneliti, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, dunia usaha dan dunia industri, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.	Optimalisasi penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas peneliti, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, dunia usaha dan dunia industri, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.
		117	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan sinergi pembiayaan ( <i>blended finance</i> ).	Percepatan pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan sinergi pembiayaan ( <i>blended finance</i> ).	Pemantapan pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan sinergi pembiayaan ( <i>blended finance</i> ).	Optimalisasi pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan sinergi pembiayaan ( <i>blended finance</i> ).
		118	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.	Percepatan sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.	Pemantapan sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.	Optimalisasi sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
		119	Sinkronisasi substansi dan periodisasi RPJPD dan RTRW kabupaten.	Percepatan sinkronisasi substansi dan periodisasi RPJPD dan RTRW kabupaten.	Pemantapan sinkronisasi substansi dan periodisasi RPJPD dan RTRW kabupaten.	Optimalisasi inkronisasi substansi dan periodisasi RPJPD dan RTRW kabupaten.





MISI	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KAB. BANTUL				
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP 2 (2030-2034)	TAHAP 3 (2035-2039)	TAHAP 4 (2040-2045)	
		120	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas daerah, provinsi, dan nasional.	Percepatan peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas daerah, provinsi, dan nasional.	Pemantapan peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas daerah, provinsi, dan nasional.	Optimlaisasi peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas daerah, provinsi, dan nasional.
		121	Peningkatan penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah guna penyelenggaraan pembangunan yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.	Percepatan peningkatan penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah guna penyelenggaraan pembangunan yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.	Pemantapan eningkatan penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah guna penyelenggaraan pembangunan yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.	Optimlaisai peningkatan penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah guna penyelenggaraan pembangunan yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.
		122	Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	Percepatan perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	Pemantapan perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	Optimalisasi perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

Sumber: hasil analisis, 2024



### **5.2.3. Indikator Utama Pembangunan**

Dalam mengukur sasaran pokok, maka ditetapkan tolok ukur yakni indikator kinerja serta target untuk tahun 2025 dan tahun 2045. Indikator Utama Pembangunan merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan provinsi dan nasional jangka panjang. Indikator Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul disesuaikan dengan karakteristik daerah. Sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Bantul yang disertai dengan arah pembangunan, serta IUP dan target baseline tahun 2025 dan tahun 2045 disajikan pada tabel di bawah.



**Tabel 5.4 Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045**

No.	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		
					Baseline 2025	Target 2045	
1	Mewujudkan Transformasi Sosial untuk Meningkatkan Kualitas Hidup	1 Meningkatkan daya saing sumber daya manusia	1 Kesehatan untuk Semua	1 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,86	77 – 81,25	
				2 Kesehatan Ibu dan Anak:			
					a. Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	84	27
					b. Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,5	4,0 - 5,0
				3 Penanganan Tuberkulosis:			
			a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis ( <i>treatment coverage</i> ) (%)		91	100	
				b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis ( <i>treatment success rate</i> ) (%)	91	95 - 98	
			4 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	98	99 - 99,5		
			2 Pendidikan Berkualitas yang Merata	5 Hasil pembelajaran:			
					a. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
i) Literasi Membaca	86,5	90					
ii) Numerasi	71	85					
	b. Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,7	16 - 17,5				
2 Mewujudkan Transformasi Ekonomi dengan Produktivitas yang Tinggi	2 Berkembangnya perekonomian inklusif dan berkelanjutan	3 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	6 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	14,77	16,0-16,2		
			7 Pengembangan Pariwisata:				
				Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	12,51-12,73	17 - 22	



No.	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target								
					Baseline 2025	Target 2045							
				8	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:								
				a.	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota (%)	5	10						
				b.	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	4,5	8						
				c.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,8	10						
				9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,08-3,58	2,43 - 3,33						
				10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	70 - 74	80 - 85						
			4	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	11	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	25,79 - 26,19	27 - 30,05					
			3	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Etos Kerja Progotamansari	3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik yang Prima	5	Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	12	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4	4,5 - 5	
						13	Indeks Pelayanan Publik	4,51	5				
						4	Mewujudkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan, serta Stabilitas Daerah	4	Meningkatnya keamanan dan ketertiban serta kenyamanan dan stabilitas daerah	6	Keamanan Daerah Tangguh	14	<i>Crime Rate</i>
						7	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	15	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,96	1 - 1,34		
										16	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan:		
										Total Kredit/PDRB (%)	36,09	57,51	
						8	Perlindungan Sosial yang Adaptif	17	Tingkat Kemiskinan (%)	10,75-11,02	3,45 - 4,06		
										18	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota (%)	27 - 32	90 - 95
										9	Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	19	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)



No.	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target				
					Baseline 2025	Target 2045			
		6	Meningkatnya kualitas lingkungan yang berkelanjutan	10	Lingkungan Hidup Berkualitas	20	Kualitas Lingkungan Hidup: Indeks kualitas lingkungan hidup	60,48	62 - 65
				11	Berketahanan Air dan Kemandirian Pangan	21	Ketahanan air dan pangan		
							a. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> ) (%)	10,19 - 10,71	2 - 6
							b. Ketahanan Air		
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	80	100						
			12	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	22	Indeks Risiko Bencana (IRB)	146	120-110	
6	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	7	Meningkatnya pemerataan pembangunan	13	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan		
							Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	99,09	100
7	Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	8	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasana dasar dan wilayah	14	Sarana dan Prasarana berkualitas	24	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	8	47
						25	Pengelolaan Sampah: Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	42,95	90 - 100
8	Mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan	9	Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan yang berkesinambungan	15	Kesinambungan Pembangunan			26	Rata-rata capaian kinerja IUP (%)

Sumber: Hasil Analisis dan Proyeksi, 2024



**Tabel 5.5 Keterangan Penjelasan Indikator**

No	Indikator	Satuan	Definisi	Formula	Interprestasi	Sumber
1.	PDRB per Kapita (Rp juta)	Juta	PDRB per Kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk.	$PDRB \text{ per Kapita} = \frac{PDRB \text{ ADHB}}{Populasi} \times 100\%$ <p>Keterangan:                      PDRB ADHB = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku                      Populasi = jumlah penduduk regional</p>	Peningkatan PDRB per Kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per Kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.	BPS
2.	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB.	$\text{Proporsi PRDB Sektor Industri Pengolahan} = \frac{\text{Nilai tambah sektor industri pengolahan}}{PDRB \text{ ADHB}} \times 100\%$ <p>Keterangan:                      PDRB ADHB = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku</p>	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB.	BPS
3.	Tingkat kemiskinan	Persen	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>Dimana:  <math>\alpha=0</math></p>	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai	BPS





No	Indikator	Satuan	Definisi	Formula	Interprestasi	Sumber
			pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).	<p><math>z</math> = garis kemiskinan.</p> <p><math>y_i</math> = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (<math>i=1, 2, 3, \dots, q</math>), <math>y_i &lt; z</math></p> <p><math>q</math> = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.</p> <p><math>n</math> = jumlah penduduk.</p>	kesejahteraan dasar masyarakat.	
4.	Rasio gini	Indeks	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek matematis.	$GR = 1 - \sum_{i=1}^n (P_i - P_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$ <p>Keterangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>P_i</math> = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan <math>i</math></li> <li>• <math>Y_i</math> = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita <math>i</math></li> <li>• <math>n</math> = jumlah observasi</li> </ul>	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna).	BPS
5.	Kontribusi PDRB Kabupaten Bantul terhadap PDRB Provinsi (%)	Persen	Kontribusi PDRB Kabupaten adalah share PDRB Kabupaten terhadap PDB Provinsi.	$\text{Kontribusi PDRB Kabupaten} = \frac{\text{PDRB ADHB Kabupaten}}{\text{PDRB ADHB Provinsi}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PDRB ADHB = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku</p>	Sebagai upaya mengukur tingkat pemerataan dan pengurangan ketimpangan ekonomi antar wilayah.	BPS



No	Indikator	Satuan	Definisi	Formula	Interprestasi	Sumber																		
6.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pengetahuan} \times I_{pendapatan}}$ <p>Keterangan:                      I kesehatan = Indeks kesehatan                      I pengetahuan = Indeks pengetahuan                      I pendapatan = Indeks pendapatan</p>	IPM merepresentasikan dan menggambarkan capaian kualitas pembangunan manusia di suatu daerah berdasarkan tiga dimensi dasar yaitu kesehatan, pengetahuan dan pendapatan.	BPS																		
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kategori</th> <th>Angka Rentang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sangat Baik</td> <td><math>90 \leq x \leq 100</math></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Baik</td> <td><math>70 \leq x &lt; 90</math></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sedang</td> <td><math>50 \leq x &lt; 70</math></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kurang</td> <td><math>25 \leq x &lt; 50</math></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Sangat kurang</td> <td><math>0 \leq x &lt; 25</math></td> </tr> </tbody> </table>	No	Kategori	Angka Rentang	1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$	2	Baik	$70 \leq x < 90$	3	Sedang	$50 \leq x < 70$	4	Kurang	$25 \leq x < 50$	5	Sangat kurang	$0 \leq x < 25$	Kementerian Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup)
No	Kategori	Angka Rentang																						
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$																						
2	Baik	$70 \leq x < 90$																						
3	Sedang	$50 \leq x < 70$																						
4	Kurang	$25 \leq x < 50$																						
5	Sangat kurang	$0 \leq x < 25$																						



No	Indikator	Satuan	Definisi	Formula	Interprestasi	Sumber
8.	Usia Harapan Hidup	Tahun	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.	Perhitungan menggunakan paket program <i>Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA)</i> atau <i>Mortpack</i> .	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.	BPS
9.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran hidup)	Angka	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.	$AKI = (JKI/JLH) \times 100.000$  Keterangan: AKI= Angka kematian ibu JKI= Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu JLH= Jumlah kelahiran hidup	Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu daerah. Angka Kematian Ibu (AKI) di suatu wilayah mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan, akses pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, status gizi dan kesadaran masyarakat.	Dinas Kesehatan
10.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cara perhitungan (1)</li> </ul> (1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%) $PAB(5)P_{stunting} = \frac{JAB(5)P_{stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$ Keterangan PAB(5) P <sub>Stunting</sub> = Prevalensi anak balita yang menderita pendek (stunting) JAB(5)P <sub>stunting</sub> = Jumlah anak balita	Prevalensi stunting yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius yaitu kekurangan gizi, akses pelayanan kesehatan, kemiskinan, pendidikan, dan faktor lingkungan.	SSGI Kemenkes, Dinas Kesehatan



No	Indikator	Satuan	Definisi	Formula	Interprestasi	Sumber
				<p>pendek (stunting) pada waktu tertentu</p> <p>JAB(5) = Jumlah anak balita pada waktu yang sama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cara perhitungan (2)</li> </ul> <p>(2) Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> $PAB(5)SP_{stunting} = \frac{JAB(5)SP_{stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$ <p>Keterangan</p> <p>PAB(5)SP<sub>stunting</sub>= Prevalensi anak balita yang menderita sangat pendek (stunting)</p> <p>JAB(5)SP<sub>stunting</sub>=Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu</p> <p>JAB(5)= Jumlah anak balita pada waktu yang sama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cara perhitungan (3)</li> </ul> <p>Prevalensi stunting = PAB(5) P + PAB(5) SP</p>		
11.	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis ( <i>Treatment Coverage</i> )	Persen	Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan	Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus	Dinas Kesehatan



No	Indikator	Satuan	Definisi	Formula	Interprestasi	Sumber
			tertentu.	perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu.	tuberkulosis berhasil dilakukan.	
12.	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis ( <i>Treatment Success Rate</i> )	Persen	Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap.	Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan.	Indikator digunakan dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah.	Dinas Kesehatan
13.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.	$\text{Persentase cakupan kepesertaan JKN} = \frac{\text{Jumlah peserta JKN}}{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten}} \times 100\%$	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting yaitu akses pelayanan kesehatan, kesadaran masyarakat dan komitmen pemerintah daerah.	BPJS Kesehatan
14.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:  i. Literasi Membaca	Persen	Jumlah satuan pendidikan di Kabupaten Bantul yang memiliki capaian asesmen mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan.	$\% \text{satdik min. SKM} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{satdik min. SKM}}{n}$ <p>Keterangan : Satsdik min. SKM =Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau nuerasi.</p>	Misal: Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca tahun 2022 sebesar 29,16%. Artinya, ada 29,16% satuan pendidikan di Indonesia atau sebanyak 83.808 satuan pendidikan yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (paling sedikit 75%	Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Dinas Pendidikan Pemuda dan



No	Indikator	Satuan	Definisi	Formula	Interprestasi	Sumber
	ii. Numerasi			n = Jumlah satuan pendidikan	peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”).	Olahraga)
15.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.	$\text{Harapan Lama Sekolah} = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Keterangan:  <math>FK</math> = Faktor koreksi pesantren  <math>EE_i^t</math> = Jumlah penduduk usia <math>i</math> yang bersekolah pada tahun <math>t</math>  <math>P_i^t</math> = Jumlah penduduk usia <math>i</math> pada tahun <math>t</math>  <math>i</math> = Usia (7, 8, ..., <math>n</math>)</p>	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu.	BPS
16.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	Rasio PDRB yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri.	$\text{Rasio PDRB Industri Pengolahan} = \frac{\text{Nilai tambah industri pengolahan}}{\text{Nilai PDRB ADHB Kab/Kota}} \times 100\%$	Rasio sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto.	BPS





No	Indikator	Satuan	Definisi	Formula	Interprestasi	Sumber
17.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi:  1. Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan  2. Penyediaan Jasa Makan dan Minum.	$\text{Rasio PDRB Penyediaan Akomamin} = \frac{\text{Nilai Tambah Penyediaan Akomamin}}{\text{Nilai PDRB ADHB Kab/Kota}} \times 100\%$	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB.	BPS
18.	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota	Persen	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama.	$\text{Proporsi IKM} = \frac{\text{Jumlah Unit Industri Kecil dan Menengah}}{\text{Total Jumlah Unit Industri}} \times 100\%$	Industri kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.	BPS DKUKMPP
19.	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu	$\text{Rasio Kewirausahaan Daerah} = \frac{\text{Berusaha dibantu buruh tetap Daerah}}{\text{Total angkatan kerja Daerah}} \times 100\%$	Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.	DKUKMPP Disnakertrans



No	Indikator	Satuan	Definisi	Formula	Interprestasi	Sumber
			buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.			
20.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB ADHB.	$\text{Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB} = \frac{\text{Volume Usaha Koperasi Daerah}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100\%$	Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.	BPS DKUKMPP
21.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ <p>Keterangan:                      TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%)                      PP = Jumlah pengangguran (orang)                      PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)</p>	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan ( <i>supply</i> ) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan.	BPS



No	Indikator	Satuan	Definisi	Formula	Interprestasi	Sumber
22.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.	$TPAK_p = \frac{PAK_p}{P_{(15+,p)}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>TPAK<sub>p</sub> = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)</p> <p>PAK<sub>p</sub> = Jumlah angkatan kerja perempuan (orang)</p> <p>P<sub>(15+,p)</sub> = Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas (orang)</p>	TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja ( <i>labor supply</i> ) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja.	BPS
23.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan.	$Pembentukan PMTB = \frac{PMTB}{PDRB ADHB} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>Pembentukan Modal Tetap Bruto = Total PMTB berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah)</p> <p>PDRB ADHB = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku</p>	PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli ( <i>financial leasing</i> ), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli ( <i>financial leasing</i> ).	BPS



No	Indikator	Satuan	Definisi	Formula	Interprestasi	Sumber
24.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.	<p>1) Menentukan nilai untuk setiap indikator:  <math display="block">\text{Nilai per indikator} = \left( \frac{\text{nilai F01} + \text{nilai F02} + \text{nilai F03}}{3} \right) \times \text{bobot per indikator}</math></p> <p>2) Menentukan nilai setiap aspek:  <math display="block">\text{Nilai per aspek} = \sum \text{nilai per indikator}</math></p> <p>3) Menentukan indeks:  <math display="block">\text{Nilai Indeks} = \sum (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)</math></p>	<p>Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Keadilan (<i>fairness</i>);</li> <li>2) Partisipasi (<i>participation</i>);</li> <li>3) Akuntabilitas (<i>accountability</i>);</li> <li>4) Transparansi (<i>transparency</i>);</li> <li>5) Berdaya Guna (<i>useful</i>);</li> <li>6) Aksesibilitas (<i>accessibility</i>)</li> </ol> <p>Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluators) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan). Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi:</p>	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)



No	Indikator	Satuan	Definisi	Formula	Interprestasi			Sumber
					Range Nilai	Kategori	Makna	
					0 - 1,00	F	Gagal	
					1,01 - 1,50	E	Sangat Buruk	
					1,51 - 2,00	D	Buruk	
					2,01 - 2,50	C-	Cukup (dengan catatan)	
					2,51 - 3,00	C	Cukup	
					3,01 - 3,50	B-	Baik (dengan catatan)	
					3,51 - 4,00	B	Baik	
					4,01 - 4,50	A-	Sangat Baik	
					4,51 - 5,00	A	Pelayanan Prima	
25.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat,	$Indeks\ Domain = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$ <p>dimana:            NA<sub>j</sub> adalah nilai indeks domain ke-j;            BD<sub>j</sub> adalah nilai bobot domain ke-j.</p>	Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan.			Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (Dinas Komunikasi dan Informatika)



No	Indikator	Satuan	Definisi	Formula	Interprestasi	Sumber
			pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.			
26.	Crime Rate	Angka	<i>Crime rate</i> adalah angka yang mengindikasikan peluang penduduk berisiko terkena tindak pidana per seratus ribu penduduk. Indikator ini mengindikasikan resiko penduduk terkena tindak pidana pada suatu waktu tertentu. Perbandingan antar waktu menunjukkan perkembangan tingkat keamanan penduduk.	$Crime Rate = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$	Indikator yang digunakan untuk mengukur banyaknya kejahatan yang dialami oleh penduduk di suatu wilayah adalah crime rate. Semakin besar angka kejahatan menunjukkan semakin banyaknya kejahatan yang terjadi dibandingkan dengan jumlah penduduk sekaligus merupakan salah satu indikasi semakin tidak amannya suatu wilayah.	BPS (Statistik Politik dan Keamanan DIY)
27.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran	$RPDRB_t = \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}_t}{\text{PDRB}_t \text{ ADHB}} \times 100\%$ <p>Keterangan:  <math>RPDRB_t</math> = Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) pada tahun <math>t</math></p>	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.	BPS BPKPAD





No	Indikator	Satuan	Definisi	Formula	Interprestasi	Sumber
			rakyat.			
28.	Total Kredit/PDRB	Persen	Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS).	$\text{Total Kredit per PDRB} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100\%$ <p>Keterangan:            Total Kredit per Kabupaten = Total Penyaluran Kredit Bank Umum + Total Penyaluran Kredit BPR-BPRS            PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (Atas Dasar Harga Berlaku)</p>	Total Kredit per Kabupaten/PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di Kabupaten sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit per Kabupaten/PDRB (%) menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian Kabupaten tersebut.	Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS)
29.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	Persen	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.	$\text{Cakupan Jamsos Naker} = \frac{\text{Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah Semesta Penduduk Kerja}} \times 100\%$ <p>Dimana:            Peserta = Pekerja Penerima Upah (PPU), Jasa Konstruksi, dan Pekerja Bukan Penerima Upah            Semesta Penduduk Kerja = Penduduk Bekerja yang berusia 15-65 tahun</p>	Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko-risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian.	BPJS Ketenagakerjaan BPS
30.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi	Menghitung Indeks Ketimpangan Gender $IKG = 1 - \frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$	IKG bernilai antara 0 - 1. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin	BPS



No	Indikator	Satuan	Definisi	Formula	Interprestasi	Sumber
			<p>kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.</p>	<p>Keterangan:            HARM(<math>G_P, G_L</math>) = Agregasi Indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonic  <math>G_{P,L}</math> = Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik            IKG = Indeks Ketimpangan Gender</p>	tinggi, dan sebaliknya.	
31.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> )	Persen	<p>Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment/PoU</i>) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan</p>	$PoU = \int_{x < MDER} f(x) dx$ <p>Keterangan:            PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidacukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal</p>	<p>Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan di bawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasi semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.</p>	<p>BPS            Badan Pangan Nasional</p>



No	Indikator	Satuan	Definisi	Formula	Interprestasi	Sumber
			produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya.	<p>MDER: Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (<i>Minimum Dietary Energy Requirement</i>).</p> <p>f(x): Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu</p>		
32.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	Persen	<p>Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan;</li> <li>2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di dalam rumah (on premises);</li> <li>3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan</li> <li>4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana</li> </ol>	$PASMPP = \frac{JRTASMPP}{JRT} \times 100\%$ <p>Keterangan:            PASMPP: Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan.            JRTASMPP: Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan.            JRT: Jumlah rumah tangga seluruhnya di perkotaan.</p> <p>Karena Kabupaten/Kota belum memiliki akses air siap minum perpipaan maka indikator ini menggunakan proksi Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air</p>	Sumber air minum yang terkontaminasi dan tidak memenuhi syarat standar layak konsumsi dapat menjadi penyebab masalah kesehatan. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan yang tinggi menandakan bahwa komitmen Daerah yang tinggi terhadap kebutuhan air minum atau air bersih.	PDAM DPUPKP



No	Indikator	Satuan	Definisi	Formula	Interprestasi	Sumber
			<p>tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.</p> <p>Karena Kabupaten/Kota belum memiliki akses air siap minum perpipaan maka kriteria menggunakan proksi 4K yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi sumber air berada di dalam rumah (Keterjangkauan);</li> <li>2. Tersedia setiap saat (Kontinuitas);</li> <li>3. Kualitas memenuhi Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 2 tahun 2023 (Kualitas);</li> <li>4. Jumlah air mencukupi seluruh anggota rumah tangga perkotaan (Kuantitas).</li> </ol>	Bersih Jaringan Perpipaan (%). Perhitungan hanya dilakukan di kota administrasi yaitu Kapanewon Bantul.		
33.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi	$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ <p>Keterangan :</p>	Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap	BPBD



No	Indikator	Satuan	Definisi	Formula	Interprestasi	Sumber
			dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Hazard</i> (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (<i>magnitude</i>) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya.</li> <li>• <i>Vulnerability</i> (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.</li> <li>• <i>Kapasitas</i> (<i>capacity</i>) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;</li> <li>2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;</li> <li>3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;</li> <li>4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana;</li> <li>5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;</li> <li>6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan</li> <li>7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.</li> </ol> </li> </ul>	<p>konstan.</p> <p>Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks &lt;13 adalah rendah</li> <li>• Indeks 13 - 144 adalah sedang</li> <li>• Indeks &gt; 144 adalah tinggi</li> </ul>	
34.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni,	1. Bagi kabupaten/kota yang telah menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut:	Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan.	DPUPKP



No	Indikator	Satuan	Definisi	Formula	Interprestasi	Sumber
			<p>terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi:</p> <p>a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.</p> <p>b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.</p> <p>Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi).</p> <p>Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di</p>	<p>Presentase Rumah Tangga yang mengakses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan</p> $PHLTB = \frac{JRTHLTB}{JRT \times 100}$ <p>Keterangan:</p> <p>PHLTB = Presentase rumah tangga hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan.</p> <p>JRTHLTB = jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan</p> <p>JRT = Jumlah rumah tangga</p> <p>2. Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak).</p>		





No	Indikator	Satuan	Definisi	Formula	Interprestasi	Sumber
			<p>tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat,</li> <li>2) Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita <math>\geq 7,2</math> m<sup>2</sup></li> <li>3) Memiliki akses air minum layak</li> <li>4) Memiliki akses sanitasi layak</li> </ol>	$PHLTB(\text{proksi}) = \frac{JRTHLTB(\text{proksi})}{JRT \times 100}$ <p>Keterangan:</p> <p>PHLTB (proksi) = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;</p> <p>JRTHLTB (proksi)= jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;</p> <p>JRT = Jumlah rumah tangga</p>		
35.	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah	$PSA = \frac{JRTST + JRTIPLT}{JRTS} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PSA =Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman</p> <p>JRTSPAL = Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T</p> <p>JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septik</p>	Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari	DPUPKP



No	Indikator	Satuan	Definisi	Formula	Interprestasi	Sumber
			domestik terpusat (SPALD-T)	<p>dan limbah diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)</p> <p>JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya</p>	masyarakat	
36.	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	<p>Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang</li> </ul>	$PRTLTP = \frac{JRTLA}{JRTS} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PRTLTP = Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah</p> <p>JRTLA = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah</p> <p>JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya</p> <p>Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah untuk Kabupaten/Kota menggunakan proksi perhitungan pada kota administrasi yaitu Kapanewon Bantul.</p>	Semakin tinggi Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah maka menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam penanganan sampah di tingkat Kabupaten.	DLH



No	Indikator	Satuan	Definisi	Formula	Interprestasi	Sumber
			<p>terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu.</li> </ul>			
37.	Rata-rata capaian kinerja IUP	persen	<p>Rata-rata capaian kinerja IUP merupakan ukuran yang digunakan untuk menghitung rata-rata capaian kinerja semua IUP yang telah ditetapkan.</p> <p>Rata-rata capaian kinerja IUP ini dihitung dari capaian 32 indikator selain indikator "Rata-rata capaian kinerja IUP".</p>	$\text{Rata - rata kinerja IUP} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Capaian Kinerja IUP}_i}{n}$ <p>Keterangan:</p> <p>Capaian Kinerja IUP<sub>i</sub> = Capaian Kinerja IUP ke-i</p> <p>n = jumlah IUP yaitu 32 Indikator tanpa indikator rata-rata capaian kinerja IUP</p>	Rata-rata capaian kinerja IUP menunjukkan capaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan indikator kinerja pembangunan yang telah ditetapkan	Bappeda



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Pembangunan jangka panjang Kabupaten Bantul 20 tahun kedepan dimuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Dokumen ini memiliki nilai yang strategis yakni menjadi pedoman bagi pembangunan jangka menengah dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non pemerintah. Dokumen RPJPD ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menyusun RPJMD Kabupaten Bantul selama 4 (empat) periode yang akan datang yaitu RPJMD Tahun 2025-2029, RPJMD Tahun 2030-2034, RPJMD Tahun 2035-2039, dan RPJMD 2040-2045.

Pelaksanaan tahap pertama RPJPD akan dimulai dengan periode kepala daerah tahun 2025-2029. Perumusan Visi, Misi, dan program calon kepala daerah akan mempedomani RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana amanat Pasal 265 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selanjutnya, Visi dan Misi serta program bupati terpilih akan dijabarkan ke dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Hal ini akan dilaksanakan juga untuk 3 (tiga) periode pembangunan berikutnya. Dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan RPJPD selama 4 (empat) tahapan/periode pembangunan jangka menengah sampai akhir periode tahun 2045, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul beserta pemangku kepentingan lainnya dapat melaksanakan amanat dalam RPJPD ini secara baik untuk mewujudkan Visi “BANTUL MAJU, SEJAHTERA, AMAN, DAN BERKELANJUTAN, DIJIWAI KEBUDAYAAN DAN KEISTIMEWAAN”.

Dalam rangka menjalankan pembangunan jangka pandang daerah, diperlukan penyelenggaraan manajemen risiko yang terintegrasi. Risiko pembangunan daerah adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran pembangunan daerah. Untuk itu diperlukan manajemen risiko pembangunan daerah mulai dari pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Manajemen risiko pembangunan daerah adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas yang terkait sehubungan dengan adanya risiko pembangunan daerah.

Guna mewujudkan Visi dan Misi serta target pembangunan RPJPD, maka akan dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala untuk mengarahkan pembangunan sesuai rencana jangka panjang dan dapat merespon perkembangan daerah serta selaras dengan kebijakan nasional dan



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2025-2045

provinsi. Bila berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 direkomendasikan untuk melakukan perubahan RPJPD, maka prosesnya mengikuti tahapan dan tatacara perubahan RPJPD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan teknisnya.

Pembangunan jangka panjang Kabupaten Bantul membutuhkan aspek pembiayaan yang memadai untuk memastikan perencanaan dapat berjalan dengan baik dan mampu mencapai target-target kinerja. Untuk itu perlu peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan sektor non publik. Berbagai sumber pendanaan dapat diupayakan didukung dengan inovasi, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan pada saat RPJPD Tahun 2025-2045 akan berakhir, maka pemerintah daerah Kabupaten Bantul akan menyusun Rancangan Awal RPJPD periode berikutnya. Tahapan dan tatacara penyusunan dokumen tersebut mempedomani kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dengan tetap menjaga keselarasan perencanaan pembangunan dengan provinsi dan nasional serta mempedomani RTRW kabupaten.

  
BUPATI BANTUL,  
  
ABDUL HALIM MUSLIH